

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN
NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG
DAN PERATURAN ZONASI KOTA MEDAN TAHUN 2015-2035

I. UMUM

Sesuai ketentuan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, setiap RTRW kabupaten/kota harus menetapkan bagian dari wilayah kabupaten/kota yang perlu disusun RDTR-nya. Bagian dari wilayah yang akan disusun RDTR tersebut merupakan kawasan perkotaan atau kawasan strategis kabupaten/kota. Kawasan strategis kabupaten/kota dapat disusun RDTR apabila merupakan:

- a. kawasan yang mempunyai ciri perkotaan atau direncanakan menjadi kawasan perkotaan; dan
- b. memenuhi kriteria lingkup wilayah perencanaan RDTR yang ditetapkan dalam pedoman Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota.

Dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 12), maka disusunlah Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Medan Tahun 2015-2035 sebagai satu kesatuan yang merupakan tindak lanjut dan perangkat operasional dari Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tersebut.

Sesuai dengan amanah Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Medan, Binjai, Deli Serdang, dan Karo serta Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan Tahun 2011-2031 bahwa keseluruhan wilayah administratif Daerah merupakan kawasan perkotaan dan merupakan Pusat Kegiatan Nasional (PKN). Atas hal tersebut, maka RDTR disusun dan ditetapkan untuk keseluruhan wilayah administratif dalam satu peraturan daerah.

RDTR disusun dengan muatan materinya yang lengkap, termasuk peraturan zonasi, sebagai salah satu dasar dalam pengendalian pemanfaatan ruang dan sekaligus menjadi dasar penyusunan RTBL bagi zona-zona yang pada RDTR ditentukan sebagai zona yang penanganannya diprioritaskan.

RDTR merupakan rencana yang menetapkan blok pada kawasan fungsional sebagai penjabaran kegiatan ke dalam wujud ruang yang memperhatikan keterkaitan antarkegiatan dalam kawasan fungsional agar tercipta lingkungan yang harmonis antara kegiatan utama dan kegiatan penunjang dalam kawasan fungsional tersebut.

RDTR yang disusun lengkap dengan peraturan zonasi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Alat operasional pelaksanaan pembangunan sebagai fungsi dari RDTR dan Peraturan Zonasi, terdiri atas:

- a. RDTR berfungsi sebagai:
 1. kendali mutu pemanfaatan ruang wilayah daerah berdasarkan RTRW;
 2. acuan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang lebih rinci dari kegiatan pemanfaatan ruang yang diatur dalam RTRW;
 3. acuan dalam kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang;
 4. acuan bagi penerbitan izin pemanfaatan ruang; dan
 5. acuan dalam penyusunan RTBL.
- b. Peraturan Zonasi berfungsi sebagai:
 1. perangkat operasional pengendalian pemanfaatan ruang;
 2. acuan dalam pemberian izin pemanfaatan ruang, termasuk di dalamnya pemanfaatan ruang udara dan pemanfaatan ruang bawah tanah;
 3. acuan pemberian insentif dan disinsentif;
 4. acuan dalam pengenaan sanksi administratif dan pidana; dan
 5. rujukan teknis dalam pengembangan atau pemanfaatan lahan dan penetapan lokasi investasi.

Pasal 3

Alat pengendalian perizinan sebagai manfaat dari RDTR dan Peraturan Zonasi adalah untuk:

- a. RDTR bermanfaat untuk:
 1. penentu lokasi berbagai kegiatan yang mempunyai kesamaan fungsi dan lingkungan permukiman dengan karakteristik tertentu;
 2. alat operasionalisasi dalam sistem pengendalian dan pemanfaatan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pembangunan fisik daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, swasta dan/atau masyarakat.

3. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang untuk setiap bagian wilayah sesuai dengan fungsinya di dalam struktur ruang daerah secara keseluruhan; dan
 4. ketentuan bagi penetapan kawasan yang diprioritaskan untuk disusun program pengembangan kawasan dan pengendalian pemanfaatan ruangnya pada tingkat BWP atau SBWP.
- b. Peraturan Zonasi bermanfaat untuk:
1. menjamin dan menjaga kualitas ruang BWP minimal yang ditetapkan;
 2. menjaga kualitas dan karakteristik zona dengan meminimalkan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan karakteristik zona; dan
 3. meminimalkan gangguan atau dampak negatif terhadap zona.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Luasan wilayah administratif daerah seluas 29.204,18 (dua puluh sembilan ribu dua ratus empat koma delapan belas) hektar diperoleh berdasarkan hasil digitasi dan perhitungan peta sistem informasi geografis yang batas-batas wilayahnya diperoleh berdasarkan jaring aspirasi masyarakat di setiap kecamatan dan foto udara tahun 2011.

Ayat (2)

Peraturan Daerah tentang RDTR dan Peraturan Zonasi ini merupakan satu kesatuan wilayah perencanaan yang terdiri atas 21 (dua puluh satu) BWP sehingga pembahasan dan peta meliputi seluruh areal wilayah kota.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Tujuan Penataan BWP adalah nilai dan/atau kualitas terukur yang akan dicapai sesuai dengan arah pencapaian sebagaimana ditetapkan dalam RTRW dan merupakan alasan disusunnya RDTR. Tujuan Penataan BWP memiliki fungsi tertentu, yang didasarkan pada aspek tertentu, serta memiliki faktor pertimbangan tertentu

Fungsi penetapan Tujuan Penataan BWP adalah:

- a. sebagai acuan untuk penyusunan rencana pola ruang, penyusunan rencana jaringan prasarana, penetapan sub BWP yang diprioritaskan penanganannya, penyusunan ketentuan pemanfaatan ruang, penyusunan peraturan zonasi; dan
- b. menjaga konsistensi dan keserasian pengembangan kawasan perkotaan dengan RTRW.

Dasar penetapan Tujuan Penataan BWP adalah:

- a. arahan pencapaian sebagaimana yang ditetapkan dalam RTRW;
- b. isu strategis BWP, yang antara lain dapat berupa potensi, masalah, dan urgensi penanganan; dan
- c. karakteristik BWP.

Faktor pertimbangan dalam penetapan Tujuan Penataan BWP adalah:

- a. keseimbangan dan keserasian antar bagian dari wilayah daerah;
- b. fungsi dan peran BWP;
- c. potensi investasi;
- d. kondisi sosial dan lingkungan BWP;
- e. peran masyarakat dalam pembangunan; dan
- f. prinsip-prinsip yang merupakan penjabaran dari tujuan tersebut

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Ayat (10)
Cukup jelas
Ayat (11)
Cukup jelas
Ayat (12)
Cukup jelas
Ayat (13)
Cukup jelas
Ayat (14)
Cukup jelas
Ayat (15)
Cukup jelas
Ayat (16)
Cukup jelas
Ayat (17)
Cukup jelas
Ayat (18)
Cukup jelas
Ayat (19)
Cukup jelas
Ayat (21)
Cukup jelas
Ayat (22)
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)

Sempadan sungai adalah sisi kiri dan kanan di sepanjang sungai yang terdiri atas:

- a. sempadan sungai besar;
- b. sempadan sungai sedang;
- c. sempadan sungai kecil; dan
- d. sempadan kanal.

Sungai besar terdiri atas Sungai Deli, Sungai Babura, Sungai Belawan, Sungai Percut, Sungai Denai.

Sungai sedang terdiri atas Sungai Sikambing, Sungai Selayang, Sungai Putih dan Sungai Baderah.

Sungai kecil terdiri atas Sungai Batuan, Sungai Sulang Saling, Parit Emas, Parit Martubung dan sungai kecil lainnya.

Sempadan kanal di kanal yang menghubungkan Sungai Deli dan Sungai Percut pada BWP Medan Johor dan BWP Medan Amplas, serta rencana kanal yang menghubungkan Sungai Sikambing dengan Sungai Belawan pada BWP Medan Helvetia.

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Ayat (7)
Cukup jelas

Ayat (8)
Cukup jelas

Ayat (9)
Cukup jelas

Ayat (10)
Cukup jelas

Ayat (11)
Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)
Zona RTH terdiri atas RTH privat dan RTH publik. RTH publik terdiri atas total luas zona hutan lindung mangrove, zona perlindungan setempat dan zona ruang terbuka hijau ditambahkan 30% (tiga puluh persen) dari total luasan prasarana yaitu sungai dan jalan. Penetapan 30% (tiga puluh persen) dari total luasan prasarana yaitu sungai dan jalan berasal dari Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan.

RTH publik adalah RTH yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota/kabupaten yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas

Huruf c

RTH Tempat Pemakaman Umum (TPU) berfungsi sebagai tempat penguburan jenazah dan juga berfungsi ekologis yaitu sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat disekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Rekreasi aktif adalah bentuk pengisian waktu senggang yang didominasi kegiatan fisik dan partisipasi langsung dalam kegiatan tersebut, seperti olah raga dan bentuk-bentuk permainan lain yang banyak memerlukan pergerakan fisik.

Sedangkan rekreasi pasif adalah bentuk kegiatan waktu senggang yang lebih kepada hal-hal yang bersifat tenang dan relaksasi untuk stimulasi mental dan emosional, tidak didominasi pergerakan fisik atau partisipasi langsung pada bentuk-bentuk permainan atau olah raga. Sehingga taman rekreasi merupakan suatu tempat/areal yang dapat menampung kebutuhan dalam berekreasi.

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Ayat (10)

Pencapaian RTH Privat minimal 10% dari total luas kota dilakukan melalui pemberlakuan kewajiban penyediaan RTH Privat adalah RTH Pekarangan minimal 15% dari luas persil masyarakat atau pada lokasi yang tidak memungkinkan ada pekarangan seperti Pertokoan, maka setiap bangunan wajib menyediakan RTH atap bangunan minimal 20% dari luas persil.

Ayat (11)
Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)
Zona rawan bencana merupakan salah satu zona khusus yang bukan merupakan zona yang tergambar dalam peta pola ruang tetapi merupakan kawasan strategis yang bersifat khusus untuk upaya mitigasi bencana yang mungkin terjadi.

Zona rawan bencana tidak tercantum dalam Peta Pola Ruang karena menyatu atau berada (superimpose) dengan peruntukan lainnya. Penentuan sub zona ini hanya untuk penerapan hal-hal yang bersifat khusus terkait dengan bencana.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 15

Zona Cagar Budaya tidak tercantum dalam Peta Pola Ruang karena menyatu atau berada (superimpose) dengan peruntukan lainnya. Penentuan sub zona ini hanya untuk penerapan hal-hal yang bersifat khusus terkait dengan lokasi cagar budaya yang harus dilestarikan.

Pasal 16

Ayat (1)
Zona Pariwisata tidak tercantum dalam Peta Pola Ruang karena menyatu atau berada (superimpose) dengan peruntukan lainnya. Penentuan sub zona ini hanya untuk penerapan hal-hal yang bersifat khusus terkait dengan kegiatan kepariwisataan.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Zona Pertanian memiliki luasan yang berbeda dengan hasil dari Laahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dikarenakan sudah dilakukan penyesuaian dengan kondisi di lapangan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Fungsi Pangkalan Udara Soewondo di BWP Medan Polonia SBWP Suka Damai blok 08-04-04 bersifat sementara hanya sebelum dilaksanakannya relokasi Pangkalan Udara ke luar wilayah Daerah.

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k
 Cukup jelas
 Huruf l
 Cukup jelas
 Huruf m
 Cukup jelas
 Huruf n
 Cukup jelas
 Huruf o
 Cukup jelas

Ayat (3)
 Cukup jelas
 Ayat (4)
 Cukup jelas

Pasal 26
 Cukup jelas

Pasal 27
 Cukup jelas

Pasal 28
 Cukup jelas

Pasal 29
 Ayat (1)
 Cukup jelas
 Ayat (2)
 Cukup jelas
 Ayat (3)
 Cukup jelas
 Ayat (4)
 Cukup jelas
 Ayat (5)

Jaringan jalan kolektor sekunder dan lokal sekunder yang tidak tercantum dalam Lampiran V, ditetapkan dengan ketentuan teknis sebagai berikut :

- a. kolektor sekunder yang memiliki panjang lebih dari 1 (satu) kilometer maka dapat dikembangkan lebar 12 (dua belas) meter GSB 7 (tujuh) meter;
- b. kolektor sekunder ditetapkan minimal 10 (sepuluh) meter GSB 6 (enam) meter;
- c. kolektor sekunder ditetapkan minimal 6 (enam) meter GSB 4 (empat) meter, apabila persil di sepanjang ruas tersebut terbatas dan GSB 6 (enam) meter pada ruas-ruas yang masih dapat memungkinkan; dan
- d. kolektor sekunder dan lokal sekunder pada jalan dengan koridor pertokoan, maka pada sudut persimpangan dapat diterapkan GSB minimal 4 (empat) meter atau berpedoman pada peta rencana kota yang ada dan IMB yang telah diterbitkan.

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Jalan lingkungan sekunder merupakan jalan yang menghubungkan antar persil dalam kawasan perkotaan yang ditetapkan dengan ketentuan teknis, sebagai berikut:

- a. jalan lingkungan yang memiliki panjang jalan lebih dari 100 (seratus) meter dan/atau sebagai jalan penghubung jalan sekunder ditetapkan lebar minimal 6 (enam) meter dengan GSB 4 (empat) meter;
- b. jalan lingkungan yang memiliki panjang kurang dari 100 (seratus) meter dan/atau memiliki kondisi panjang kapling-kapling di sepanjang ruas jalan tersebut rata-rata kurang dari 13,5 (tigabelas koma lima) meter, lebar minimal dapat ditetapkan 5 (lima) meter dengan GSB minimal 2 (dua) meter;
- c. jalan lingkungan yang memiliki akses terbatas dan/atau panjang kapling rata-rata di sepanjang ruas jalan tersebut kurang dari 9,5 (sembilan koma lima) meter dapat ditetapkan lebar jalan minimal 4 (empat) meter dengan GSB 2 (dua) meter;
- d. jalan masuk khusus untuk satu atau dua bangunan rumah tempat tinggal sederhana berlantai satu yang berada di belakang persil jalan dengan fungsi sekunder dapat diterapkan minimal 3 (tiga) meter dengan tanpa GSB;
- e. jalan lingkungan berupa jalan komplek ditetapkan standar minimal 5 (lima) meter dengan GSB 4 (empat) meter bagi jalan komplek yang menerus atau tidak buntu atau minimal 6 (enam) meter dengan GSB 4 (empat) meter bagi jalan komplek yang tidak menerus atau buntu (*cul de sac*); dan
- f. terhadap ketentuan jalan lingkungan pada kawasan yang telah terbit IMB, maka ketentuan lebar rencana jalan dapat mempertimbangkan ketentuan yang ada dalam IMB yang telah terbit tersebut.

Ayat (9)

Cukup jelas

Ayat (10)

Cukup jelas

Ayat (11)

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Pengembangan angkutan umum massal yang dikembangkan berupa *bus way/Bus Rapid Transit* dengan jenis kendaraan kapasitas daya angkut minimal 40 (empat puluh) penumpang.

Angkutan kota melayani penumpang di dalam kota dan antar pusat-pusat pelayanan kota dan BWP dengan trayek cabang dengan jenis kendaraan yang dikembangkan kapasitas daya angkutan minimal 25 (dua puluh lima) tempat duduk (mini bus) dan trayek ranting kapasitas daya angkut 12 (dua belas) tempat duduk.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Pengembangan jaringan perkeretaapian ditujukan untuk memperlancar perpindahan orang dan/atau barang secara massal dengan selamat, aman, nyaman, cepat dan lancar, tepat, tertib dan teratur, efisien, serta menunjang pemerataan, pertumbuhan, stabilitas, pendorong, dan penggerak pembangunan Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Ayat (1)

Rencana pengembangan jaringan drainase bertujuan untuk mengurangi genangan air bagi kawasan permukiman dan komersial di permukiman

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Jaringan drainase primer merupakan saluran utama yang menerima masukan aliran dari saluran sekunder dan/atau saluran tersier. Saluran drainase primer bermuara di badan penerima air (sungai).

Ayat (4)

Jaringan drainase sekunder merupakan saluran terbuka atau tertutup yang berfungsi menerima aliran air dari saluran tersier dan limpasan air dari permukaan sekitarnya, dan meneruskan air ke saluran primer.

Ayat (5)

Jaringan drainase tersier merupakan saluran drainase yang menerima air dari saluran drainase lokal dan meneruskan ke saluran sekunder/primer. Saluran untuk mengalirkan limbah rumah tangga ke saluran sekunder, berupa pelesteran, pipa, dan tanah.

Pasal 54

Rencana pengembangan jaringan air limbah bertujuan untuk pengurangan, pemanfaatan kembali, dan pengolahan bagi air limbah dari kegiatan permukiman, perkantoran, dan kegiatan ekonomi dengan memperhatikan baku mutu limbah yang berlaku.

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

sanitary landfill adalah sistem pengelolaan sampah dengan cara membuang dan menumpuk sampah ke suatu lokasi yang cekung, memadatkan sampah tersebut kemudian menutupnya dengan tanah.

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Rencana jalur evakuasi bencana bertujuan untuk menyediakan ruang yang dapat dipergunakan sebagai tempat keselamatan dan ruang untuk berlindung jika terjadi bencana.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang berisi kegiatan penggunaan lahan yang diperbolehkan, bersyarat secara terbatas, bersyarat tertentu, dan tidak diperbolehkan pada suatu zona;

Huruf b

Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang yang berisi besaran pembangunan yang diperbolehkan pada suatu zona;

Huruf c

Ketentuan tata bangunan yang berisi ketentuan yang mengatur bentuk, besaran, peletakan, dan tampilan bangunan pada suatu zona;

Huruf d

Ketentuan prasarana dan sarana minimum yang berisi kelengkapan dasar fisik lingkungan dalam rangka menciptakan lingkungan yang nyaman melalui penyediaan sarana dan prasarana yang sesuai agar zona berfungsi secara optimal.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 68

Ayat (1)

Huruf a

Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan/diizinkan adalah ketentuan yang memiliki sifat sesuai dengan peruntukan ruang yang direncanakan.

Huruf b

Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas adalah bermakna kegiatan dan penggunaan lahan dibatasi dengan ketentuan, sebagai berikut:

- a. pembatasan pengoperasian, baik dalam bentuk pembatasan waktu beroperasinya suatu kegiatan di dalam subzona maupun pembatasan jangka waktu pemanfaatan lahan untuk kegiatan tertentu yang diusulkan;
- b. pembatasan intensitas ruang, baik KDB, KLB, KDH, jarak bebas, maupun ketinggian bangunan. Pembatasan ini dilakukan dengan menurunkan nilai maksimal dan meninggikan nilai minimal dari intensitas ruang dalam peraturan zonasi; dan

- c. pembatasan jumlah pemanfaatan, jika pemanfaatan yang diusulkan telah ada mampu melayani kebutuhan, dan belum memerlukan tambahan, maka pemanfaatan tersebut tidak boleh diizinkan atau diizinkan terbatas dengan pertimbangan-pertimbangan khusus.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Ketentuan pemanfaatan yang tidak diperbolehkan adalah kegiatan dan penggunaan lahan yang memiliki sifat tidak sesuai dengan peruntukan lahan yang direncanakan dan dapat menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan di sekitarnya

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Hutan kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh walikota yang dapat dilengkapi dengan sarana penunjang seperti: toilet, mushola, panggung, gazhebo, arena bermain, kantor pengelola, rumah penjaga dan bangunan pendukung lainnya.

Taman kota adalah sebuah area yang bersifat ruang terbuka hijau untuk tempat rekreasi dan atau fungsi penyegaran meliputi: taman lingkungan, taman kelurahan dan taman kota, termasuk taman-taman di koridor prasarana yang dapat dilengkapi dengan sarana penunjang seperti: toilet, mushola, panggung, gazhebo, arena bermain, kantor pengelola, rumah penjaga, dan bangunan pendukung lainnya.

Tempat Pemakaman Umum adalah merupakan kesatuan areal lahan pemakaman umum yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung berupa kamar mandi, rumah penjaga dan kantor pengelola yang berfungsi pula untuk RTH, resapan air sehingga perkerasan pada kuburan dibatasi hanya pada nisan/nama identitas.

Huruf c

Pertanian adalah lahan kering dan lahan basah non irigasi sebagai kegiatan yang dikembangkan dengan sistem ruang terbuka.

Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari pra produksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam satu sistem.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Lapangan olahraga terbuka adalah termasuk lapangan olahraga yang dapat memiliki atap temporer tetapi tidak termasuk yang tertutup permanen.

Fasilitas ibadah adalah merupakan fasilitas ibadah bagi kegiatan keagamaan yang resmi diakui pemerintah dan memenuhi persyaratan-persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku meliputi jenis rumah ibadah skala yang lebih kecil maupun lebih besar dari yang disebutkan dalam tabel matriks zonasi yang termasuk fasilitas pendukung seperti gedung madrasah, sekolah minggu dan sejenisnya.

Fasilitas transportasi adalah merupakan kelengkapan sarana umum yang mendukung perpindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lain seperti terminal, halte, stasiun, pelabuhan, dan sebagainya.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 69

Ayat (1)

Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang adalah ketentuan mengenai besaran pembangunan yang diperbolehkan pada suatu zona yang meliputi:

- a. KDB maksimum ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat pengisian atau peresapan air, kapasitas drainase, dan jenis penggunaan lahan;
- b. KLB maksimum ditetapkan dengan mempertimbangkan harga lahan, ketersediaan dan tingkat pelayanan prasarana (jalan), dampak atau kebutuhan terhadap prasarana tambahan, serta ekonomi dan pembiayaan.
- c. Ketinggian Bangunan Maksimum; dan
- d. KDH minimal digunakan untuk mewujudkan RTH dan diberlakukan secara umum pada suatu zona. KDH minimal ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat pengisian atau peresapan air dan kapasitas drainase.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 70

Ayat (1)

Ketentuan tata bangunan adalah ketentuan yang mengatur bentuk, besaran, peletakan, dan tampilan bangunan pada suatu zona.

Komponen ketentuan tata bangunan minimal terdiri atas:

- a. GSB minimal yang ditetapkan dengan mempertimbangkan keselamatan, resiko kebakaran, kesehatan, kenyamanan, dan estetika;
- b. tinggi bangunan maksimum atau minimal yang ditetapkan dengan mempertimbangkan keselamatan, resiko kebakaran, teknologi, estetika, dan prasarana;
- c. jarak bebas antarbangunan minimal yang harus memenuhi ketentuan tentang jarak bebas yang ditentukan oleh jenis peruntukan dan ketinggian bangunan; dan

- d. tampilan bangunan yang ditetapkan dengan mempertimbangkan warna bangunan, bahan bangunan, tekstur bangunan, muka bangunan, gaya bangunan, keindahan bangunan, serta keserasian bangunan dengan lingkungan sekitarnya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 71

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Ketentuan prasarana dan sarana minimal berfungsi sebagai kelengkapan dasar fisik lingkungan dalam rangka menciptakan lingkungan yang nyaman melalui penyediaan prasarana dan sarana yang sesuai agar zona berfungsi secara optimal.

Ketentuan prasarana dan sarana minimal ditetapkan sesuai dengan ketentuan mengenai prasarana dan sarana yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82
Cukup jelas

Pasal 83
Cukup jelas

Pasal 84
Cukup jelas

Pasal 85
Cukup jelas

Pasal 86
Cukup jelas

Pasal 87
Cukup jelas

Pasal 88
Cukup jelas

Pasal 89
Cukup jelas

Pasal 90
Cukup jelas

Pasal 91
Cukup jelas

Pasal 92
Cukup jelas

Pasal 93
Cukup jelas

Pasal 94
Cukup jelas

Pasal 95
Cukup jelas

Pasal 96
Cukup jelas

Pasal 97
Cukup jelas

Pasal 98
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 2

**PEMBAGIAN BWP, SBWP, BLOK BESERTA LUASAN, PENAMAAN KODE, SERTA FUNGSI SEBARAN BLOK
 PADA MASING-MASING BWP**

1. FUNGSI BLOK DI BWP MEDAN TUNTUNGAN

NO.	SBWP	BLOK	LUAS (HA)	FUNGSI
1	Tanjung Selamat		384,00	
		a. 01-01-01	137,75	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Sungai - RTH Taman Kelurahan - RTH Taman Pemakaman Umum - RTNH Ruang Terbuka Biru - Perumahan Kepadatan Sedang - Perdagangan - Jasa Komersil - Sarana Pelayanan Umum
		b. 01-01-02	76,86	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Sungai - RTH Taman Pemakaman Umum - RTNH Ruang Terbuka Biru - Pertanian - Perumahan Kepadatan Sedang - Perdagangan - Jasa Komersil - Perkantoran - Sarana Pelayanan Umum

NO.	SBWP	BLOK	LUAS (HA)	FUNGSI
		c. 01-01-03	89,49	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Sungai - RTH Taman Kelurahan - RTH Taman Pemakaman Umum - RTNH Ruang Terbuka Biru - Perumahan Kepadatan Tinggi - Perumahan Kepadatan Sedang - Perdagangan - Sarana Pelayanan Umum
		d. 01-01-04	79,89	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Sungai - RTH Taman Kelurahan - RTH Taman Pemakaman Umum - RTH Lapangan Olahraga - RTNH Ruang Terbuka Biru - Perumahan Kepadatan Tinggi - Perumahan Kepadatan Sedang - Perdagangan - Perkantoran - Sarana Pelayanan Umum
2	Simpang Selayang	a. 01-02-01	492,95 97,69	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Sungai - RTH Taman Kelurahan - RTH Taman Pemakaman Umum - RTNH Ruang Terbuka Biru - Perumahan Kepadatan Tinggi - Perumahan Kepadatan Sedang - Jasa Komersil - Sarana Pelayanan Umum

NO.	SBWP	BLOK	LUAS (HA)	FUNGSI
		b. 01-02-02	102,74	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Sungai - RTNH Ruang Terbuka Biru - Perumahan Kepadatan Sedang - Sarana Pelayanan Umum
		c. 01-02-03	93,91	<ul style="list-style-type: none"> - RTH Taman Kelurahan - RTH Taman Pemakaman Umum - Perumahan Kepadatan Tinggi - Perumahan Kepadatan Sedang - Jasa Komersil - Sarana Pelayanan Umum
		d. 01-02-04	87,56	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Parit - RTNH Ruang Terbuka Biru - Perumahan Kepadatan Tinggi - Jasa Komersil - Sarana Pelayanan Umum
		e. 01-02-05	111,05	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Sungai - Perlindungan Setempat Sempadan Kereta Api - RTH Taman Kelurahan - RTNH Ruang Terbuka Biru - Perumahan Kepadatan Tinggi - Perumahan Kepadatan Sedang - Perdagangan - Jasa Komersil - Sarana Pelayanan Umum

NO.	SBWP	BLOK	LUAS (HA)	FUNGSI
3	Kemenangan Tani	a. 01-03-01	199,51 98,13	<ul style="list-style-type: none"> - Perumahan Kepadatan Tinggi - Perumahan Kepadatan Sedang - Perumahan Kepadatan Rendah - Perkantoran - Sarana Pelayanan Umum
		b. 01-03-02	101,38	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Sungai - Perlindungan Setempat Sempadan Kereta Api - RTH Taman Kelurahan - RTH Taman Pemakaman Umum - RTH Kawasan Wisata - RTNH Ruang Terbuka Biru - Perumahan Kepadatan Tinggi - Perumahan Kepadatan Sedang - Perumahan Kepadatan Rendah - Perdagangan - Jasa Komersil - Perkantoran - Sarana Pelayanan Umum
4	Namo Gajah	a. 01-04-01	140,27 72,52	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Sungai - RTH Taman Kelurahan - RTH Taman Pemakaman Umum - RTNH Ruang Terbuka Biru - Pertanian - Perumahan Kepadatan Sedang - Perumahan Kepadatan Rendah - Sarana Pelayanan Umum

NO.	SBWP	BLOK	LUAS (HA)	FUNGSI
		b. 01-04-02	67,75	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Sungai - Perlindungan Setempat Sempadan Polder - RTH Taman Pemakaman Umum - RTH Lapangan Olahraga - RTNH Ruang Terbuka Biru - Perumahan Kepadatan Rendah - Perkantoran - Sarana Pelayanan Umum
5	Baru Ladang Bambu	a. 01-05-01	244,18 96,43	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Sungai - Perlindungan Setempat Sempadan Polder - RTH Taman Kelurahan - RTH Taman Pemakaman Umum - RTH Lapangan Olahraga - RTNH Ruang Terbuka Biru - Pertanian - Perumahan Kepadatan Sedang - Perumahan Kepadatan Rendah - Perkantoran - Sarana Pelayanan Umum
		b. 01-05-02	87,04	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Sungai - Perlindungan Setempat Sempadan Kereta Api - RTH Taman Kelurahan - RTH Taman Pemakaman Umum - RTNH Ruang Terbuka Biru - Perumahan Kepadatan Tinggi - Perumahan Kepadatan Sedang - Perumahan Kepadatan Rendah - Jasa Komersil - Sarana Pelayanan Umum

NO.	SBWP	BLOK	LUAS (HA)	FUNGSI
		c. 01-05-03	60,71	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Kereta Api - RTH Taman Kelurahan - RTH Kawasan Wisata - Perumahan Kepadatan Tinggi - Perumahan Kepadatan Rendah - Jasa Komersil - Sarana Pelayanan Umum
6	Sidomulyo	a. 01-06-01	185,06 118,93	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Sungai - Perlindungan Setempat Sempadan Kereta Api - RTH Taman Kelurahan - RTNH Ruang Terbuka Biru - Perumahan Kepadatan Tinggi - Perumahan Kepadatan Sedang - Perumahan Kepadatan Rendah - Perdagangan - Jasa Komersil - Sarana Pelayanan Umum
		b. 01-06-02	66,12	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Sungai - Perlindungan Setempat Sempadan Polder - Perlindungan Setempat Sempadan Kereta Api - RTH Taman Kelurahan - RTH Lapangan Olah Raga - RTNH Ruang Terbuka Biru - Perdagangan - Sarana Pelayanan Umum

NO.	SBWP	BLOK	LUAS (HA)	FUNGSI
7	Lau Cih		182,17	
		a. 01-07-01	87,51	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Sungai - RTH Taman Kelurahan - RTH Kawasan Wisata - RTNH Ruang Terbuka Biru - Perumahan Kepadatan Tinggi - Perumahan Kepadatan Sedang - Perumahan Kepadatan Rendah - Jasa Komersil - Sarana Pelayanan Umum
		b. 01-07-02	94,66	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Sungai - Perlindungan Setempat Sempadan Kereta Api - RTH Taman Kelurahan - RTH Taman Pemakaman Umum - RTNH Ruang Terbuka Biru - Perumahan Kepadatan Tinggi - Perumahan Kepadatan Sedang - Perumahan Kepadatan Rendah - Perdagangan - Jasa Komersil - Perkantoran - Sarana Pelayanan Umum

NO.	SBWP	BLOK	LUAS (HA)	FUNGSI
8	Mangga	a. 01-08-01	563,42 138,14	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Sungai - Perlindungan Setempat Sempadan Polder - Perlindungan Setempat Sempadan Kereta Api - RTH Taman Kelurahan - RTH Taman Pemakaman Umum - RTNH Ruang Terbuka Biru - Perumahan Kepadatan Tinggi - Jasa Komersil - Sarana Pelayanan Umum
		b. 01-08-02	91,16	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Sungai - Perlindungan Setempat Sempadan Parit - RTH Taman Kelurahan - RTNH Ruang Terbuka Biru - Perumahan Kepadatan Tinggi - Perdagangan - Sarana Pelayanan Umum
		c. 01-08-03	87,59	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Sungai - Perlindungan Setempat Sempadan Polder - RTH Taman Kelurahan - RTH Taman Pemakaman Umum - RTNH Ruang Terbuka Biru - Perumahan Kepadatan Tinggi - Perdagangan - Sarana Pelayanan Umum

NO.	SBWP	BLOK	LUAS (HA)	FUNGSI
		d. 01-08-04	110,72	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Sungai - Perlindungan Setempat Sempadan Polder - RTH Taman Kelurahan - RTNH Ruang Terbuka Biru - Perumahan Kepadatan Tinggi - Perumahan Kepadatan Rendah - Perdagangan - Jasa Komersil - Sarana Pelayanan Umum
		e. 01-08-05	135,81	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Sungai - Perlindungan Setempat Sempadan Polder - RTH Taman Kelurahan - RTH Taman Pemakaman Umum - RTH Kawasan Wisata - RTH Lapangan Olahraga - RTNH Ruang Terbuka Biru - Perumahan Kepadatan Tinggi - Perumahan Kepadatan Rendah - Perdagangan - Sarana Pelayanan Umum
9	Simalingkar B	a. 01-09-01	478,28 84,11	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Sungai - RTH Taman Kelurahan - RTH Taman Pemakaman Umum - RTNH Ruang Terbuka Biru - Perumahan Kepadatan Tinggi - Perdagangan - Sarana Pelayanan Umum

NO.	SBWP	BLOK	LUAS (HA)	FUNGSI
		b. 01-09-02	100,18	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Sungai - RTH Taman Kelurahan - RTH Taman Pemakaman Umum - RTH Lapangan Olahraga - RTNH Ruang Terbuka Biru - Perumahan Kepadatan Tinggi - Perdagangan - Perkantoran - Sarana Pelayanan Umum
		c. 01-09-03	93,31	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Sungai - RTH Taman Kelurahan - RTH Taman Pemakaman Umum - RTNH Ruang Terbuka Biru - Pertanian - Perumahan Kepadatan Tinggi - Perdagangan - Sarana Pelayanan Umum
		d. 01-09-04	89,36	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Sungai - RTH Taman Kelurahan - RTH Hutan Kota - RTNH Ruang Terbuka Biru - Pertanian - Perumahan Kepadatan Tinggi
		e. 01-09-05	111,31	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Sungai - RTH Hutan Kota - RTNH Ruang Terbuka Biru - Perumahan Kepadatan Tinggi

2. FUNGSI BLOK DI BWP MEDAN JOHOR

NO.	SBWP	BLOK	LUAS (HA)	FUNGSI
1	Kwala Bekala	a. 02-01-01	165,88	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Sungai - Perlindungan Setempat Sempadan Parit - Perlindungan Setempat Sempadan Kereta Api - RTH Taman Kelurahan - RTH Taman Pemakaman Umum - RTH Lapangan Olahraga - RTNH Ruang Terbuka Biru - Perumahan Kepadatan Tinggi - Perdagangan - Jasa Komersil - Perkantoran - Sarana Pelayanan Umum
		b. 02-01-02	165,95	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Sungai - RTH Taman Kelurahan - RTH Lapangan Olahraga - RTNH Ruang Terbuka Biru - Perumahan Kepadatan Tinggi - Perdagangan - Sarana Pelayanan Umum

NO.	SBWP	BLOK	LUAS (HA)	FUNGSI
		c. 02-01-03	117,94	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Sungai - RTH Taman Kelurahan - RTH Taman Pemakaman Umum - RTH Lapangan Olahraga - RTNH Ruang Terbuka Biru - Perumahan Kepadatan Tinggi - Perdagangan - Sarana Pelayanan Umum
2	Pangkalan Masyhur	a. 02-02-01	447,94	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Sungai - Perlindungan Setempat Sempadan Polder - RTH Taman Kelurahan - RTH Taman Kota - RTH Hutan Kota - RTNH Ruang Terbuka Biru - Perumahan Kepadatan Tinggi - Perumahan Kepadatan Sedang - Perdagangan - Sarana Pelayanan Umum

NO.	SBWP	BLOK	LUAS (HA)	FUNGSI
		b. 02-02-02	151,35	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Sungai - Perlindungan Setempat Sempadan Kereta Api - RTH Taman Kelurahan - RTH Lapangan Olahraga - RTNH Ruang Terbuka Biru - Perumahan Kepadatan Tinggi - Perumahan Kepadatan Sedang - Perdagangan - Jasa Komersil - Perkantoran - Sarana Pelayanan Umum - Khusus Pertahanan dan Keamanan
		c. 02-02-03	131,28	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Sungai - Perlindungan Setempat Sempadan Polder - RTH Taman Kelurahan - RTNH Ruang Terbuka Biru - Perumahan Kepadatan Tinggi - Perumahan Kepadatan Sedang - Perdagangan - Sarana Pelayanan Umum

NO.	SBWP	BLOK	LUAS (HA)	FUNGSI
		d. 02-02-04	80,72	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Sungai - Perlindungan Setempat Sempadan Kereta Api - RTH Taman Kelurahan - RTH Taman Pemakaman Umum - RTH Hutan Kota - RTNH Ruang Terbuka Biru - Perumahan Kepadatan Tinggi - Perumahan Kepadatan Sedang - Perdagangan - Sarana Pelayanan Umum
3	Gedung Johor	a. 02-03-01	375,64 62,34	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Sungai - RTH Taman Kelurahan - RTNH Ruang Terbuka Biru - Pertanian - Perumahan Kepadatan Tinggi - Perumahan Kepadatan Sedang - Perdagangan - Sarana Pelayanan Umum

NO.	SBWP	BLOK	LUAS (HA)	FUNGSI
		b. 02-03-02	80,32	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Sungai - RTH Taman Kelurahan - RTH Taman Pemakaman Umum - RTNH Ruang Terbuka Biru - Perumahan Kepadatan Tinggi - Perumahan Kepadatan Sedang - Perdagangan - Perkantoran - Sarana Pelayanan Umum
		c. 02-03-03	82,32	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Sungai - RTNH Ruang Terbuka Biru - Perumahan Kepadatan Sedang - Perdagangan - Sarana Pelayanan Umum
		d. 02-03-04	56,72	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Sungai - RTH Taman Kelurahan - RTH Taman Pemakaman Umum - RTH Hutan Kota - RTNH Ruang Terbuka Biru - Perumahan Kepadatan Tinggi - Perumahan Kepadatan Sedang - Perdagangan - Sarana Pelayanan Umum

NO.	SBWP	BLOK	LUAS (HA)	FUNGSI
		e. 02-03-05	93,94	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Sungai - RTH Taman Kelurahan - RTH Hutan Kota - RTH Lapangan Olahraga - RTNH Ruang Terbuka Biru - Perumahan Kepadatan Sedang - Perdagangan - Sarana Pelayanan Umum
4	Titi Kuning	a. 02-04-01	174,77 52,51	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Sungai - Perlindungan Setempat Sempadan Kereta Api - RTNH Ruang Terbuka Biru - Perumahan Kepadatan Tinggi - Perdagangan - Sarana Pelayanan Umum - Khusus Lainnya

NO.	SBWP	BLOK	LUAS (HA)	FUNGSI
		b. 02-04-02	59,17	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Sungai - Perlindungan Setempat Sempadan Kanal - Perlindungan Setempat Sempadan Kereta Api - RTH Taman Kelurahan - RTH Taman Pemakaman Umum - RTNH Ruang Terbuka Biru - Perumahan Kepadatan Tinggi - Perdagangan - Perkantoran - Sarana Pelayanan Umum
		c. 02-04-03	63,09	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Sungai - Perlindungan Setempat Sempadan Kanal - Perlindungan Setempat Sempadan Kereta Api - RTH Taman Pemakaman Umum - RTH Lapangan Olah Raga - RTNH Ruang Terbuka Biru - Perumahan Kepadatan Tinggi - Perdagangan - Sarana Pelayanan Umum

NO.	SBWP	BLOK	LUAS (HA)	FUNGSI
5	Suka Maju	a. 02-05-01	133,28 78,31	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Sungai - Perlindungan Setempat Sempadan Kereta Api - Perlindungan Setempat Sempadan SUTET - RTH Taman Kelurahan - RTNH Ruang Terbuka Biru - Perumahan Kepadatan Tinggi - Perdagangan - Perkantoran - Sarana Pelayanan Umum - Khusus Lainnya
		b. 02-05-02	54,98	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Sungai - Perlindungan Setempat Sempadan Kanal - Perlindungan Setempat Sempadan Kereta Api - Perlindungan Setempat Sempadan SUTET - RTH Taman Kelurahan - RTH Taman Pemakaman Umum - RTNH Ruang Terbuka Biru - Perumahan Kepadatan Tinggi - Perdagangan - Sarana Pelayanan Umum

NO.	SBWP	BLOK	LUAS (HA)	FUNGSI
6	Kedai Durian	a. 02-06-01	47,03	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Sungai - Perlindungan Setempat Sempadan Kereta Api - RTH Taman Kelurahan - RTNH Ruang Terbuka Biru - Perumahan Kepadatan Tinggi - Sarana Pelayanan Umum
		b. 02-06-02	72,39	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Sungai - Perlindungan Setempat Sempadan Kereta Api - RTH Taman Kelurahan - RTH Taman Pemakaman Umum - RTNH Ruang Terbuka Biru - Perumahan Kepadatan Tinggi - Perdagangan - Jasa Komersil - Perkantoran - Sarana Pelayanan Umum

3. FUNGSI BLOK DI BWP MEDAN AMPLAS

NO.	SBWP	BLOK	LUAS (HA)	FUNGSI
1	Sitirejo 2	03-01-01	53,89 53,89	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Sungai - Perlindungan Setempat Sempadan Kereta Api - RTH Taman Kelurahan - RTH Lapangan Olah Raga - RTNH Ruang Terbuka Biru - Perumahan Kepadatan Tinggi - Perdagangan - Jasa Komersil - Perkantoran - Sarana Pelayanan Umum
2	Sitirejo 3	03-02-01	54,81 54,81	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Sungai - Perlindungan Setempat Sempadan Parit - RTNH Ruang Terbuka Biru - Perumahan Kepadatan Tinggi - Perdagangan - Perkantoran - Sarana Pelayanan Umum

NO.	SBWP	BLOK	LUAS (HA)	FUNGSI
3	Harjosari 1	a. 03-03-01	195,91 107,12	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Sungai - Perlindungan Setempat Sempadan Parit - RTNH Ruang Terbuka Biru - Perumahan Kepadatan Tinggi - Perdagangan - Jasa Komersil - Perkantoran - Sarana Pelayanan Umum
		b. 03-03-02	88,78	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Sungai - Perlindungan Setempat Sempadan Parit - RTNH Ruang Terbuka Biru - Perumahan Kepadatan Tinggi - Perdagangan - Jasa Komersil - Perkantoran - Sarana Pelayanan Umum

NO.	SBWP	BLOK	LUAS (HA)	FUNGSI
4	Harjosari 2	a. 03-04-01	93,18	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Sungai - Perlindungan Setempat Sempadan SUTET - RTH Taman Kelurahan - RTH Taman Kota - RTH Taman Pemakaman Umum - RTH Lapangan Olah Raga - RTNH Ruang Terbuka Biru - Perumahan Kepadatan Tinggi - Perdagangan - Jasa Komersil - Perkantoran - Sarana Pelayanan Umum
		b. 03-04-02	140,73	<ul style="list-style-type: none"> - RTH Taman Kelurahan - RTH Kawasan Wisata - Perumahan Kepadatan Tinggi - Perdagangan - Jasa Komersil - Sarana Pelayanan Umum
		c. 03-04-03	75,38	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Sungai - Perlindungan Setempat Sempadan Kanal - Perlindungan Setempat Sempadan SUTET - RTNH Ruang Terbuka Biru - Perumahan Kepadatan Tinggi - Perdagangan - Sarana Pelayanan Umum

NO.	SBWP	BLOK	LUAS (HA)	FUNGSI
5	Amplas	03-05-01	76,33 76,33	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Sungai - RTH Taman Kelurahan - RTNH Ruang Terbuka Biru - Perumahan Kepadatan Tinggi - Perdagangan - Perkantoran - Sarana Pelayanan Umum
6	Timbang Deli	a. 03-06-01	297,34 142,14	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Sungai - Perlindungan Setempat Sempadan Parit - RTH Taman Kelurahan - RTH Taman Kota - RTH Taman Pemakaman Umum - RTH Hutan Kota - RTNH Ruang Terbuka Biru - Perumahan Kepadatan Tinggi - Perdagangan - Pergudangan - Sarana Pelayanan Umum

NO.	SBWP	BLOK	LUAS (HA)	FUNGSI
		b. 03-06-02	99,60	<ul style="list-style-type: none"> - RTH Taman Kelurahan - RTH Taman Kota - Perumahan Kepadatan Tinggi - Jasa Komersil - Perkantoran - Sarana Pelayanan Umum
		c. 03-06-03	55,60	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Sungai - RTH Taman Kelurahan - RTH Taman Kota - RTH Taman Pemakaman Umum - RTNH Ruang Terbuka Biru - Perumahan Kepadatan Tinggi
7	Bangun Mulia		172,82	
		a. 03-07-01	54,02	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Sungai - Perlindungan Setempat Sempadan SUTET - RTNH Ruang Terbuka Biru - Perumahan Kepadatan Tinggi

NO.	SBWP	BLOK	LUAS (HA)	FUNGSI
		b. 03-07-02	74,30	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Sungai - Perlindungan Setempat Sempadan SUTET - RTH Taman Kota - RTH Taman Pemakaman Umum - RTH Kawasan Wisata - RTNH Ruang Terbuka Biru - Perumahan Kepadatan Tinggi - Jasa komersil - Perkantoran - Pergudangan - Sarana pelayanan umum
		c. 03-07-03	44,51	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan sungai - Perlindungan Setempat Sempadan SUTET - RTH Taman Kelurahan - RTNH Ruang Terbuka Biru - Perumahan Kepadatan Tinggi - Jasa komersil - Sarana pelayanan umum - Khusus Pertahanan dan Keamanan

4. FUNGSI BLOK DI BWP MEDAN DENAI

NO.	SBWP	BLOK	LUAS (HA)	FUNGSI
1	Tegal Sari Mandala 1	04-01-01	38,71 38,71	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Sungai - Perlindungan Setempat Sempadan Kereta Api - RTNH Ruang Terbuka Biru - Perumahan Kepadatan Tinggi - Perdagangan - Sarana Pelayanan Umum
2	Tegal Sari Mandala 2	04-02-01	78,00 78,00	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Kereta Api - RTH Taman Kelurahan - RTH Taman Kota - Perumahan Kepadatan Tinggi - Perdagangan - Perkantoran - Sarana Pelayanan Umum
3	Tegal Sari Mandala 3	04-03-01	120,18 120,18	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Sungai - RTH Taman Kelurahan - RTH Taman Kota - RTH Taman Pemakaman Umum - RTH Lapangan Olahraga - RTNH Ruang Terbuka Biru - Perumahan Kepadatan Tinggi - Perdagangan - Perkantoran - Sarana Pelayanan Umum

NO.	SBWP	BLOK	LUAS (HA)	FUNGSI
4	Denai	a. 04-04-01	173,79 110,26	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Sungai - RTH Taman Kelurahan - RTH Taman Kota - RTH Taman Pemakaman Umum - RTH Lapangan Olahraga - RTNH Ruang Terbuka Biru - Perumahan Kepadatan Tinggi - Perdagangan - Perkantoran - Sarana Pelayanan Umum
		b. 04-04-02	63,53	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Sungai - RTH Taman Kelurahan - RTNH Ruang Terbuka Biru - Perumahan Kepadatan Tinggi - Perdagangan - Sarana Pelayanan Umum
5	Binjai	a. 04-05-01	336,02 116,75	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Sungai - RTH Taman Kelurahan - RTH Taman Kota - RTH Lapangan Olahraga - RTNH Ruang Terbuka Biru - Perumahan Kepadatan Tinggi - Perdagangan - Sarana Pelayanan Umum - Khusus Pertahanan dan Keamanan

NO.	SBWP	BLOK	LUAS (HA)	FUNGSI
		b. 04-05-02	129,34	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Sungai - RTH Taman Kelurahan - RTH Taman Pemakaman Umum - RTNH Ruang Terbuka Biru - Perumahan Kepadatan Tinggi - Perdagangan - Perkantoran - Sarana Pelayanan Umum
		c. 04-05-03	89,93	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Sungai - RTH Taman Kelurahan - RTH Lapangan Olahraga - RTNH Ruang Terbuka Biru - Perumahan Kepadatan Tinggi - Perdagangan - Sarana Pelayanan Umum

NO.	SBWP	BLOK	LUAS (HA)	FUNGSI
6	Medan Tenggara	a. 04-06-01	196,76 67,02	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Sungai - RTH Taman Kelurahan - RTH Hutan Kota - RTH Lapangan Olahraga - RTNH Ruang Terbuka Biru - Perumahan Kepadatan Tinggi - Perdagangan - Sarana Pelayanan Umum
		b. 04-06-02	129,74	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Sungai - RTH Taman Kelurahan - RTH Taman Pemakaman Umum - RTH Hutan Kota - RTNH Ruang Terbuka Biru - Perumahan Kepadatan Tinggi - Perdagangan - Perkantoran - Sarana Pelayanan Umum

5. FUNGSI BLOK DI BWP MEDAN AREA

NO.	SBWP	BLOK	LUAS (HA)	FUNGSI
1	Pandau Hulu 2	05-01-01	40,18 40,18	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Sungai - Perlindungan Setempat Sempadan Parit - Perlindungan Setempat Sempadan Kereta Api - RTH Taman Kelurahan - RTNH Ruang Terbuka Biru - Perumahan Kepadatan Tinggi - Perdagangan - Perkantoran - Sarana Pelayanan Umum
2	Sei Rengas 2	05-02-01	34,55 34,55	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Kereta Api - RTH Taman Kelurahan - RTH Lapangan Olahraga - RTNH Ruang Terbuka Biru - Perumahan Kepadatan Tinggi - Perdagangan - Jasa Komersil - Perkantoran - Sarana Pelayanan Umum
3	Sei Rengas Permata	05-03-01	25,45 25,45	<ul style="list-style-type: none"> - RTH Taman Kelurahan - Perdagangan - Perkantoran - Sarana Pelayanan Umum

NO.	SBWP	BLOK	LUAS (HA)	FUNGSI
4	Kota Matsum 1	05-04-01	40,77 40,77	<ul style="list-style-type: none"> - RTH Taman Kelurahan - RTH Taman Pemakaman Umum - RTNH Ruang Terbuka Biru - Perumahan Kepadatan Tinggi - Perdagangan - Perkantoran - Sarana Pelayanan Umum
5	Kota Matsum 2	05-05-01	30,69 30,69	<ul style="list-style-type: none"> - RTH Taman Kelurahan - RTH Lapangan Olahraga - RTNH Ruang Terbuka Biru - Perumahan Kepadatan Tinggi - Perdagangan - Perkantoran - Sarana Pelayanan Umum
6	Kota Matsum 4	05-06-01	32,32 32,32	<ul style="list-style-type: none"> - RTNH Ruang Terbuka Biru - Perumahan Kepadatan Tinggi - Perdagangan - Perkantoran - Sarana Pelayanan Umum

NO.	SBWP	BLOK	LUAS (HA)	FUNGSI
7	Sukaramai 1	05-07-01	38,49 38,49	<ul style="list-style-type: none"> - RTH Lapangan Olahraga - RTNH Ruang Terbuka Biru - Perumahan Kepadatan Tinggi - Perdagangan - Perkantoran - Sarana Pelayanan Umum
8	Sukaramai 2	05-08-01	30,21 30,21	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Sungai - Perlindungan Setempat Sempadan Kereta Api - RTH Taman Kelurahan - RTH Lapangan Olahraga - RTNH Ruang Terbuka Biru - Perumahan Kepadatan Tinggi - Perdagangan - Jasa Komersil - Perkantoran - Sarana Pelayanan Umum
9	Tegal Sari 1	05-09-01	25,96 25,96	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Sungai - Perlindungan Setempat Sempadan Parit - RTNH Ruang Terbuka Biru - Perumahan Kepadatan Tinggi - Perdagangan - Perkantoran - Sarana Pelayanan Umum

NO.	SBWP	BLOK	LUAS (HA)	FUNGSI
10	Tegal Sari 2	05-10-01	26,66 26,66	<ul style="list-style-type: none"> - RTH Taman Kelurahan - Perumahan Kepadatan Tinggi - Perdagangan - Perkantoran - Sarana Pelayanan Umum
11	Tegal Sari 3	05-11-01	37,27 37,27	<ul style="list-style-type: none"> - RTH Taman Kelurahan - Perumahan Kepadatan Tinggi - Perdagangan - Perkantoran - Sarana Pelayanan Umum
12	Pasar Merah Timur	05-12-01	61,07 61,07	<ul style="list-style-type: none"> - RTH Taman Kelurahan - RTH Taman Pemakaman Umum - RTH Lapangan Olahraga - RTNH Ruang Terbuka Biru - Perumahan Kepadatan Tinggi - Perdagangan - Perkantoran - Sarana Pelayanan Umum

6. FUNGSI BLOK DI BWP MEDAN KOTA

NO.	SBWP	BLOK	LUAS (HA)	FUNGSI
1	Pandau Hulu 1	06-01-01	36,89 36,89	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Kereta Api - Perumahan Kepadatan Tinggi - Perdagangan - Jasa Komersil - Sarana Pelayanan Umum
2	Pusat Pasar	06-02-01	44,56 44,56	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Kereta Api - RTH Taman Kelurahan - RTH Taman Pemakaman Umum - Perumahan Kepadatan Tinggi - Perdagangan - Perkantoran - Sarana Pelayanan Umum
3	Pasar Baru	06-03-01	25,65 25,65	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Kereta Api - Perdagangan - Jasa Komersil - Perkantoran - Sarana Pelayanan Umum

NO.	SBWP	BLOK	LUAS (HA)	FUNGSI
4	Sei Rengas 1	06-04-01	29,46 29,46	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Kereta Api - RTH Taman Kelurahan - Perdagangan - Perkantoran - Sarana Pelayanan Umum
5	Mesjid	06-05-01	28,41 28,41	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Kereta Api - RTH Taman Kelurahan - RTH Taman Kota - RTH Taman Pemakaman Umum - RTH Kawasan Wisata - Perumahan Kepadatan Tinggi - Perdagangan - Jasa Komersil - Perkantoran - Sarana Pelayanan Umum
6	Kota Matsum 3	06-06-01	31,57 31,57	<ul style="list-style-type: none"> - RTH Taman Kelurahan - Perumahan Kepadatan Tinggi - Perdagangan - Jasa komersil - Perkantoran - Sarana Pelayanan Umum

NO.	SBWP	BLOK	LUAS (HA)	FUNGSI
7	Pasar Merah Barat	06-07-01	40,13 40,13	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Kereta Api - RTH Taman Kelurahan - RTH Taman Pemakaman Umum - RTH Lapangan Olah Raga - RTNH Ruang Terbuka Biru - Perumahan Kepadatan Tinggi - Perdagangan - Jasa Komersil - Sarana Pelayanan Umum
8	Teladan Barat	a.06-08-01	60,92 20,52	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Parit - Perlindungan Setempat Sempadan Kereta Api - RTH Taman Kelurahan - RTNH Ruang Terbuka Biru - Perumahan Kepadatan Tinggi - Perdagangan - Jasa Komersil - Perkantoran - Sarana Pelayanan Umum - Khusus Pertahanan dan Keamanan

NO.	SBWP	BLOK	LUAS (HA)	FUNGSI
		b.06-08-02	40,40	<ul style="list-style-type: none"> - RTH Taman Kelurahan - RTH Taman Kota - RTH Lapangan Olahraga - Perumahan Kepadatan Tinggi - Perumahan Kepadatan Sedang - Perdagangan - Jasa Komersil - Perkantoran - Sarana Pelayanan Umum - Khusus Pertahanan dan Keamanan
9	Teladan Timur	06-09-01	63,49 63,49	<ul style="list-style-type: none"> - RTH Taman Kelurahan - Perumahan Kepadatan Tinggi - Perdagangan - Jasa Komersil - Sarana Pelayanan Umum
10	Sitirejo 1	a. 06-10-01	48,09 29,74	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Sungai - Perlindungan Setempat Sempadan Kereta Api - RTH Taman Kelurahan - RTNH Ruang Terbuka Biru - Perumahan Kepadatan Tinggi - Perkantoran - Sarana Pelayanan Umum

NO.	SBWP	BLOK	LUAS (HA)	FUNGSI
		b. 06-10-02	18,35	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Sungai - Perlindungan Setempat Sempadan Parit - Perlindungan Setempat Sempadan Kereta Api - RTNH Ruang Terbuka Biru - Perumahan Kepadatan Tinggi - Perdagangan - Perkantoran - Sarana Pelayanan Umum
11	Sudi Rejo 1	a. 06-11-01	95,89 58,76	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Parit - RTH Taman Pemakaman Umum - RTNH Ruang Terbuka Biru - Perumahan Kepadatan Tinggi - Perumahan Kepadatan Sedang - Perdagangan - Jasa Komersil - Perkantoran - Sarana Pelayanan Umum
		b. 06-11-02	37,13	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Sungai - RTH Taman Kelurahan - RTH Lapangan Olahraga - RTNH Ruang Terbuka Biru - Perumahan Kepadatan Tinggi - Jasa Komersil - Sarana Pelayanan Umum

NO.	SBWP	BLOK	LUAS (HA)	FUNGSI
12	Sudi Rejo 2	a. 06-12-01	42,15	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Parit - RTH Taman Kelurahan - RTNH Ruang Terbuka Biru - Perumahan Kepadatan Tinggi - Perumahan Kepadatan Sedang - Perdagangan - Jasa Komersil - Perkantoran - Sarana Pelayanan Umum
		b. 06-12-02	26,27	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Sungai - RTH Taman Kelurahan - RTNH Ruang Terbuka Biru - Perumahan Kepadatan Tinggi - Perdagangan - Jasa Komersil - Sarana Pelayanan Umum

7. FUNGSI BLOK DI BWP MEDAN MAIMUN

NO.	SBWP	BLOK	LUAS (HA)	FUNGSI
1	Aur	07-01-01	51,75 51,75	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Sungai - Perlindungan Setempat Sempadan Kereta Api - RTH Taman Kelurahan - RTH Kawasan Wisata - RTH Lapangan Olahraga - RTNH Ruang Terbuka Biru - Perumahan Kepadatan Tinggi - Perdagangan - Jasa Komersil - Perkantoran - Sarana Pelayanan Umum
2	Hamdan	07-02-01	35,77 35,77	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Sungai - RTH Taman Kelurahan - RTNH Ruang Terbuka Biru - Perumahan Kepadatan Tinggi - Perumahan Kepadatan Sedang - Perdagangan - Jasa Komersil - Sarana Pelayanan Umum - Khusus Pertahanan dan Keamanan

NO.	SBWP	BLOK	LUAS (HA)	FUNGSI
3	Jati	07-03-01	53,48 53,48	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Sungai - RTH Taman Kelurahan - RTH Taman Kota - RTNH Ruang Terbuka Biru - Perumahan Kepadatan Tinggi - Perumahan Kepadatan Sedang - Perumahan Kepadatan Rendah - Perdagangan - Jasa Komersil - Sarana Pelayanan Umum - Khusus Pertahanan dan Keamanan
4	Suka Raja	07-04-01	23,07 23,07	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Sungai - Perlindungan Setempat Sempadan Kereta Api - RTH Taman Kelurahan - RTH Taman Pemakaman Umum - RTNH Ruang Terbuka Biru - Perumahan Kepadatan Tinggi - Perdagangan - Sarana Pelayanan Umum
5	Sei Mati	07-05-01	25,98 25,98	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Sungai - Perlindungan Setempat Sempadan Kereta Api - RTH Taman Kelurahan - RTNH Ruang Terbuka Biru - Perumahan Kepadatan Tinggi - Perdagangan - Sarana Pelayanan Umum

NO.	SBWP	BLOK	LUAS (HA)	FUNGSI
6	Kampung baru	a. 07-06-01	111,45 59,74	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Sungai - Perlindungan Setempat Sempadan Kereta Api - RTH Taman Kelurahan - RTH Kawasan Wisata - RTNH Ruang Terbuka Biru - Perumahan Kepadatan Tinggi - Perdagangan - Perkantoran - Sarana Pelayanan Umum
		b. 07-06-02	51,71	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Sungai - Perlindungan Setempat Sempadan Kereta Api - RTH Taman Kelurahan - RTH Lapangan OlahRaga - RTNH Ruang Terbuka Biru - Perumahan Kepadatan Tinggi - Perdagangan - Jasa Komersil - Perkantoran - Sarana Pelayanan Umum

8. FUNGSI BLOK DI BWP MEDAN POLONIA

NO.	SBWP	BLOK	LUAS (HA)	FUNGSI
1	Madras Hulu	a. 08-01-01	78,53 41,90	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Sungai - RTH Taman Kelurahan - RTH Taman Kota - RTNH Ruang Terbuka Biru - Perumahan Kepadatan Rendah - Perdagangan - Jasa Komersil - Perkantoran - Sarana Pelayanan Umum - Khusus Pertahanan dan Keamanan
		b. 08-01-02	36,63	<ul style="list-style-type: none"> - RTH Taman Kelurahan - Perumahan Kepadatan Sedang - Jasa Komersil - Perkantoran - Sarana Pelayanan Umum
2	Anggrung	08-02-01	33,74 33,74	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Sungai - RTH Taman Kelurahan - RTNH Ruang Terbuka Biru - Perumahan Kepadatan Sedang - Perumahan Kepadatan Rendah - Jasa Komersil - Sarana Pelayanan Umum

NO.	SBWP	BLOK	LUAS (HA)	FUNGSI
3	Polonia	a. 08-03-01	133,85 74,82	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Sungai - RTH Taman Pemakan Umum - RTH Lapangan OlahRaga - RTNH Ruang Terbuka Biru - Perumahan Kepadatan Sedang - Jasa Komersil - Sarana Pelayanan Umum
		b. 08-03-02	59,03	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Sungai - RTNH Ruang Terbuka Biru - Perumahan Kepadatan Sedang - Jasa Komersil - Sarana Pelayanan Umum
4	Suka Damai	a. 08-04-01	422,99 74,52	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Sungai - RTH Taman Kelurahan - RTH Hutan Kota - RTNH Ruang Terbuka Biru - Perumahan Kepadatan Tinggi - Perumahan Kepadatan Sedang - Perumahan Kepadatan Rendah - Perdagangan - Jasa Komersil - Perkantoran - Sarana Pelayanan Umum

NO.	SBWP	BLOK	LUAS (HA)	FUNGSI
		b. 08-04-02	88,39	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Sungai - RTH Taman Kelurahan - RTH Taman Kota - RTH Hutan Kota - RTH Lapangan Olahraga - RTNH Ruang Terbuka Biru - Perumahan Kepadatan Rendah - Jasa Komersil - Perkantoran - Sarana Pelayanan Umum
		c. 08-04-03	77,01	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Sungai - Perlindungan Setempat Sempadan Polder - Perlindungan Setempat Sempadan Parit - RTH Taman Kelurahan - RTH Taman Pemakaman Umum - RTH Hutan Kota - RTH Lapangan Olahraga - RTNH Ruang Terbuka Biru - Perumahan Kepadatan Tinggi - Perumahan Kepadatan Sedang - Perumahan Kepadatan Rendah - Jasa Komersil

NO.	SBWP	BLOK	LUAS (HA)	FUNGSI
		d. 08-04-04	133,14	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Sungai - Perlindungan Setempat Sempadan Kereta Api - RTH Taman Kelurahan - RTH Taman Kota - RTH Taman Pemakaman Umum - RTH Hutan Kota - RTH Lapangan Olahraga - RTNH Ruang Terbuka Biru - Perumahan Kepadatan Sedang - Perdagangan - Jasa Komersil - Perkantoran - Sarana Pelayanan Umum - Khusus Pertahanan dan Keamanan
		e. 08-04-05	49,93	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Sungai - Perlindungan Setempat Sempadan Kereta Api - RTH Taman Kelurahan - RTNH Ruang Terbuka Biru - Perumahan Kepadatan Rendah - Sarana Pelayanan Umum

NO.	SBWP	BLOK	LUAS (HA)	FUNGSI
5	Sari Rejo	a. 08-05-01	207,29 93,50	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Sungai - Perlindungan Setempat Sempadan Kereta Api - RTH Taman Kelurahan - RTH Taman Pemakaman Umum - RTH Lapangan Olahraga - RTNH Ruang Terbuka Biru - Perumahan Kepadatan Tinggi - Perdagangan - Jasa Komersil - Sarana Pelayanan Umum
		b. 08-05-02	113,79	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Kereta Api - RTH Taman Kelurahan - RTH Hutan Kota - Perumahan Kepadatan Sedang - Perumahan Kepadatan Rendah - Perdagangan - Jasa Komersil - Sarana Pelayanan Umum

9. FUNGSI BLOK DI BWP MEDAN BARU

NO.	SBWP	BLOK	LUAS (HA)	FUNGSI
1.	Babura	09-01-01	79,31 79,31	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Sungai - RTH Taman Kelurahan - RTH Taman Kota - RTH Taman Pemakaman Umum - RTNH Ruang Terbuka Biru - Perumahan Kepadatan Sedang - Perdagangan - Jasa Komersil - Perkantoran - Sarana Pelayanan Umum
2.	Petisah Hulu	09-02-01	67,95 67,95	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Sungai - RTH Taman Kelurahan - RTNH Ruang Terbuka Biru - Perumahan Kepadatan Tinggi - Perumahan Kepadatan Sedang - Perdagangan - Jasa Komersil - Perkantoran - Sarana Pelayanan Umum

NO.	SBWP	BLOK	LUAS (HA)	FUNGSI
3.	Merdeka	09-03-01	91,23 91,23	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Sungai - Perlindungan Setempat Sempadan Parit - RTH Taman Kelurahan - RTH Taman Pemakaman Umum - RTNH Ruang Terbuka Biru - Perumahan Kepadatan Tinggi - Perumahan Kepadatan Sedang - Perdagangan - Jasa Komersil - Perkantoran - Sarana Pelayanan Umum - Khusus Pertahanan dan Keamanan
4.	Darat	09-04-01	38,63 38,63	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Sungai - Perlindungan Setempat Sempadan Parit - RTH Taman Pemakaman Umum - RTNH Ruang Terbuka Biru - Perumahan Kepadatan Rendah - Perdagangan - Jasa Komersil - Perkantoran - Sarana Pelayanan Umum

NO.	SBWP	BLOK	LUAS (HA)	FUNGSI
5.	Padang Bulan	a. 09-05-01	170,29 121,30	<ul style="list-style-type: none"> - RTH Taman Kelurahan - RTH Taman Kota - Perumahan Kepadatan Tinggi - PJasa Komersil - Sarana Pelayanan Umum
		b. 09-05-02	48,99	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Sungai - RTH Taman Kelurahan - RTH Taman Pemakaman Umum - RTNH Ruang Terbuka Biru - Perumahan Kepadatan Tinggi - Perumahan Kepadatan Rendah - Perdagangan - Jasa Komersil - Perkantoran - Sarana Pelayanan Umum
6	Titi Rantai	09-06-01	95,01 95,01	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Sungai - Perlindungan Setempat Sempadan Parit - RTH Taman Kelurahan - RTH Taman Kota - RTH lapangan Olahraga - RTNH Ruang Terbuka Biru - Perumahan Kepadatan Tinggi - Perumahan Kepadatan Rendah - Perdagangan - Perkantoran - Sarana Pelayanan Umum

10. FUNGSI BLOK DI BWP MEDAN SELAYANG

NO.	SBWP	BLOK	LUAS (HA)	FUNGSI
1	Asam Kumbang		342,58	
		a. 10-01-01	103,34	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Sungai - RTH Taman Pemakaman Umum - RTH Hutan Kota - RTNH Ruang Terbuka Biru - Pertanian - Perumahan Kepadatan Sedang - Perdagangan - Sarana Pelayanan Umum
		b. 10-01-02	106,22	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Sungai - RTH Taman Kelurahan - RTNH Ruang Terbuka Biru - Perumahan Kepadatan Tinggi - Perumahan Kepadatan Sedang - Perdagangan - Sarana Pelayanan Umum
		c. 10-01-03	43,06	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Sungai - RTH Taman Kelurahan - RTH Taman Pemakaman Umum - RTH Lapangan Olahraga - RTNH Ruang Terbuka Biru - Perumahan Kepadatan Sedang - Perdagangan

NO.	SBWP	BLOK	LUAS (HA)	FUNGSI
		d. 10-01-04	89,96	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Sungai - RTH Taman Kelurahan - RTH Lapangan Olahraga - RTNH Ruang Terbuka Biru - Perumahan Kepadatan Tinggi - Perumahan Kepadatan Sedang - Perdagangan - Sarana Pelayanan Umum - Khusus Pertahanan dan Keamanan
2	Tanjung Sari	a. 10-02-01	438,86 86,82	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Sungai - Perlindungan Setempat Sempadan Parit - RTH Taman Kelurahan - RTH Taman Kota - RTH Lapangan Olahraga - RTNH Ruang Terbuka Biru - Perumahan Kepadatan Tinggi - Perdagangan - Sarana Pelayanan Umum
		b. 10-02-02	111,39	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Sungai - RTH Taman Kelurahan - RTH Taman Pemakaman Umum - RTNH Ruang Terbuka Biru - Perumahan Kepadatan Sedang - Perdagangan - Jasa Komersil - Sarana Pelayanan Umum

NO.	SBWP	BLOK	LUAS (HA)	FUNGSI
		c. 10-02-03	75,64	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Parit - RTH Taman Kelurahan - Perumahan Kepadatan Tinggi - Perdagangan - Jasa Komersil - Sarana Pelayanan Umum
		d. 10-02-04	90,72	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Sungai - Perlindungan Setempat Sempadan Parit - RTH Taman Kelurahan - RTNH Ruang Terbuka Biru - Perumahan Kepadatan Tinggi - Perdagangan - Jasa Komersil - Sarana Pelayanan Umum
		e. 10-02-05	74,29	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Sungai - Perlindungan Setempat Sempadan Parit - RTH Taman Kelurahan - RTH Taman Kota - RTNH Ruang Terbuka Biru - Perumahan Kepadatan Tinggi - Perdagangan - Jasa Komersil - Sarana Pelayanan Umum

NO.	SBWP	BLOK	LUAS (HA)	FUNGSI
3	Padang Bulan Selayang 1	a. 10-03-01	31,85	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Sungai - RTNH Ruang Terbuka Biru - Perumahan Kepadatan Tinggi - Perumahan Kepadatan Sedang - Jasa Komersil - Perkantoran - Sarana Pelayanan Umum
		b. 10-03-02	42,16	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Sungai - RTNH Ruang Terbuka Biru - Perumahan Kepadatan Sedang - Perdagangan - Jasa Komersil - Sarana Pelayanan Umum
		c. 10-03-03	87,07	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Sungai - RTNH Ruang Terbuka Biru - Perumahan Kepadatan Tinggi - Jasa Komersil - Sarana Pelayanan Umum

NO.	SBWP	BLOK	LUAS (HA)	FUNGSI
		d. 10-03-04	42,35	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Sungai - Perlindungan Setempat Sempadan Parit - RTH Taman Kelurahan - RTH Lapangan Olahraga - RTNH Ruang Terbuka Biru - Perumahan Kepadatan Tinggi - Sarana Pelayanan Umum
4	Padang bulan selayang 2	a. 10-04-01	212,50 64,52	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Parit - RTH Taman Kelurahan - RTH Lapangan Olahraga - RTNH Ruang Terbuka Biru - Perumahan Kepadatan Tinggi - Perkantoran - Sarana Pelayanan Umum
		b. 10-04-02	113,00	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Parit - RTH Taman Kelurahan - RTNH Ruang Terbuka Biru - Perumahan Kepadatan Tinggi - Perkantoran - Sarana Pelayanan Umum

NO.	SBWP	BLOK	LUAS (HA)	FUNGSI
		c. 10-04-03	34,99	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Parit - RTH Lapangan Olahraga - RTNH Ruang Terbuka Biru - Perumahan Kepadatan Tinggi - Perdagangan - Sarana Pelayanan Umum
5	Beringin	10-05-01	80,43 80,43	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Sungai - Perlindungan Setempat Sempadan Kereta Api - RTH Taman Kelurahan - RTH Taman Pemakaman Umum - RTNH Ruang Terbuka Biru - Perumahan Kepadatan Tinggi - Perdagangan - Jasa Komersil - Perkantoran - Sarana Pelayanan Umum
6	Sempakata	a. 10-06-01	368,45 105,77	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Parit - RTH Taman Kelurahan - RTNH Ruang Terbuka Biru - Perumahan Kepadatan Tinggi - Perumahan Kepadatan Sedang - Perdagangan - Jasa Komersil - Perkantoran - Sarana Pelayanan Umum

NO.	SBWP	BLOK	LUAS (HA)	FUNGSI
		b. 10-06-02	112,08	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Parit - RTH Taman Kelurahan - RTH Taman Pemakaman Umum - RTNH Ruang Terbuka Biru - Perumahan Kepadatan Tinggi - Jasa Komersil - Sarana Pelayanan Umum
		c. 10-06-03	150,60	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Parit - Perlindungan Setempat Sempadan Kereta Api - RTH Kawasan Wisata - RTH Lapangan Olahraga - RTNH Ruang Terbuka Biru - Perumahan Kepadatan Tinggi - Perumahan Kepadatan Rendah - Jasa Komersil - Perkantoran - Sarana Pelayanan Umum - Khusus Pertahanan dan Keamanan

11. FUNGSI BLOK DI BWP MEDAN SUNGGAL

NO.	SBWP	BLOK	LUAS (HA)	FUNGSI
1	Lalang	a. 11-01-01	257,63 45,35	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Sungai - Perlindungan Setempat Sempadan Kereta Api - RTH Taman Kelurahan - RTH Taman Pemakaman Umum - RTNH Ruang Terbuka Biru - Perumahan Kepadatan Tinggi - Perumahan Kepadatan Sedang - Perumahan Kepadatan Rendah - Perdagangan - Sarana Pelayanan Umum
		b. 11-01-02	64,79	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Sungai - Perlindungan Setempat Sempadan Parit - RTH Taman Kelurahan - RTH Taman Kota - RTH Taman Pemakaman Umum - RTH Lapangan Olahraga - RTNH Ruang Terbuka Biru - Perumahan Kepadatan Sedang - Perumahan Kepadatan Rendah - Perdagangan - Perkantoran - Sarana Pelayanan Umum
		c. 11-01-03	71,81	<ul style="list-style-type: none"> - RTH Taman Kelurahan - Perumahan Kepadatan Tinggi - Perdagangan - Perkantoran - Sarana Pelayanan Umum

NO.	SBWP	BLOK	LUAS (HA)	FUNGSI
		d. 11-01-04	75,69	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Sungai - RTH Taman Kelurahan - RTH Lapangan Olahraga - RTNH Ruang Terbuka Biru - Perumahan Kepadatan Tinggi - Perdagangan - Perkantoran - Pergudangan - Sarana Pelayanan Umum
2	Sunggal	a. 11-02-01	358,65 43,68	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Sungai - RTH Hutan Kota - RTH Lapangan Olahraga - RTNH Ruang Terbuka Biru - Perumahan Kepadatan Sedang - Perumahan Kepadatan Rendah - Perdagangan - Perkantoran - Pergudangan - Sarana Pelayanan Umum - Khusus Pertahanan Dan Keamanan
		b. 11-02-02	49,97	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Sungai - RTH Taman Kelurahan - RTNH Ruang Terbuka Biru - Perumahan Kepadatan Tinggi - Perumahan Kepadatan Sedang - Perdagangan - Sarana Pelayanan Umum

NO.	SBWP	BLOK	LUAS (HA)	FUNGSI
		c. 11-02-03	85,42	<ul style="list-style-type: none"> - RTH Taman Kelurahan - RTH Taman Kota - RTH Taman Pemakaman Umum - RTH Lapangan Olahraga - Perumahan Kepadatan Sedang - Perumahan Kepadatan Rendah - Perdagangan - Perkantoran - Sarana Pelayanan Umum
		d. 11-02-04	123,60	<ul style="list-style-type: none"> - RTH Taman Kelurahan - Perumahan Kepadatan Tinggi - Perdagangan - Sarana Pelayanan Umum
		e. 11-02-05	55,98	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Sungai - RTH Taman Kelurahan - RTH Taman Pemakaman Umum - RTH Hutan Kota - RTNH Ruang Terbuka Biru - Perumahan Kepadatan Sedang - Perumahan Kepadatan Rendah - Perdagangan - Sarana Pelayanan Umum - Khusus Lainnya

NO.	SBWP	BLOK	LUAS (HA)	FUNGSI
3	Sei Sikambing	a. 11-03-01	204,36 86,02	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Sungai - RTH Taman Kelurahan - RTNH Ruang Terbuka Biru - Perumahan Kepadatan Tinggi - Perdagangan - Jasa Komersil - Pergudangan - Sarana Pelayanan Umum
		b. 11-03-02	38,68	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Sungai - RTNH Ruang Terbuka Biru - Perumahan Kepadatan Tinggi - Perumahan Kepadatan Sedang - Perdagangan - Sarana Pelayanan Umum
		c. 11-03-03	79,65	<ul style="list-style-type: none"> - RTH Taman Kelurahan - RTH Taman Kota - Perumahan Kepadatan Tinggi - Perumahan Kepadatan Sedang - Perdagangan - Perkantoran - Sarana Pelayanan Umum

NO.	SBWP	BLOK	LUAS (HA)	FUNGSI
4	Tanjung Rejo	a. 11-04-01	350,36 55,94	<ul style="list-style-type: none"> - Perumahan Kepadatan Tinggi - Perumahan Kepadatan Sedang - Perdagangan - Sarana Pelayanan Umum
		b. 11-04-02	84,74	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Sungai - RTH Taman Kelurahan - RTH Taman Kota - RTNH Ruang Terbuka Biru - Perumahan Kepadatan Tinggi - Perdagangan - Sarana Pelayanan Umum - Khusus Pertahanan Dan Keamanan
		c. 11-04-03	91,30	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Sungai - RTH Taman Kelurahan - RTH Taman Pemakaman Umum - RTH Lapangan Olahraga - RTNH Ruang Terbuka Biru - Perumahan Kepadatan Tinggi - Perdagangan - Jasa Komersil - Perkantoran - Sarana Pelayanan Umum

NO.	SBWP	BLOK	LUAS (HA)	FUNGSI
		d. 11-04-04	118,38	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Sungai - RTH Taman Kelurahan - RTH Taman Pemakaman Umum - RTNH Ruang Terbuka Biru - Perumahan Kepadatan Tinggi - Perumahan Kepadatan Sedang - Perdagangan - Jasa Komersil - Sarana Pelayanan Umum
5	Simpang Tanjung	11-05-01	58,07 58,07	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Sungai - RTH Taman Kelurahan - RTH Lapangan Olahraga - RTNH Ruang Terbuka Biru - Perumahan Kepadatan Tinggi - Perdagangan - Jasa Komersil - Perkantoran - Sarana Pelayanan Umum
6	Babura Sunggal	a. 11-06-01	96,35 35,37	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Sungai - RTNH Ruang Terbuka Biru - Perumahan Kepadatan Tinggi - Perumahan Kepadatan Sedang - Perdagangan - Sarana Pelayanan Umum
		b. 11-06-02	60,98	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Sungai - RTNH Ruang Terbuka Biru - Perumahan Kepadatan Sedang - Perdagangan - Sarana Pelayanan Umum

12. FUNGSI BLOK DI BWP MEDAN HELVETIA

NO.	SBWP	BLOK	LUAS (HA)	FUNGSI
1	Tanjung Gusta	a. 12-01-01	275,24 41,55	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Sungai - RTH Taman Kelurahan - RTH Taman Kota - RTH Taman Pemakaman Umum - RTNH Ruang Terbuka Biru - Perumahan Kepadatan Tinggi - Perdagangan - Sarana Pelayanan Umum - Khusus Lainnya
		b. 12-01-02	52,00	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Sungai - Perlindungan Setempat Sempadan Kereta Api - RTH Taman Kelurahan - RTNH Ruang Terbuka Biru - Perumahan Kepadatan Tinggi - Perdagangan - Sarana Pelayanan Umum
		c. 12-01-03	62,39	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Parit - RTH Taman Kelurahan - RTNH Ruang Terbuka Biru - Perumahan Kepadatan Sedang - Perdagangan - Sarana Pelayanan Umum - Khusus Pertahanan dan Keamanan

NO.	SBWP	BLOK	LUAS (HA)	FUNGSI
		d. 12-01-04	71,07	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Sungai - RTH Taman Kelurahan - RTNH Ruang Terbuka Biru - Perumahan Kepadatan Sedang - Perdagangan - Sarana Pelayanan Umum
		e. 12-01-05	48,24	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Sungai - Perlindungan Setempat Sempadan Parit - Perlindungan Setempat Sempadan Kereta Api - RTNH Ruang Terbuka Biru - Perumahan Kepadatan Tinggi - Perdagangan - Jasa Komersil - Sarana Pelayanan Umum
2	Cinta Damai	a. 12-02-01	199,26 84,25	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Kereta Api - RTH Taman Kelurahan - RTH Taman Pemakaman Umum - RTNH Ruang Terbuka Biru - Perumahan Kepadatan Tinggi - Perdagangan - Sarana Pelayanan Umum

NO.	SBWP	BLOK	LUAS (HA)	FUNGSI
		b. 12-02-02	115,01	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Sungai - Perlindungan Setempat Sempadan Parit - Perlindungan Setempat Sempadan Kereta Api - RTH Taman Kelurahan - RTH Taman Kota - RTH Lapangan Olahraga - RTNH Ruang Terbuka Biru - Perumahan Kepadatan Tinggi - Perumahan Kepadatan Sedang - Perdagangan - Jasa Komersil - Sarana Pelayanan Umum - Khusus Pertahanan dan Keamanan
3	Helvetia	a. 12-03-01	102,05 33,45	<ul style="list-style-type: none"> - RTNH Ruang Terbuka Biru - Perumahan Kepadatan Tinggi - Perdagangan - Perkantoran - Sarana Pelayanan Umum

NO.	SBWP	BLOK	LUAS (HA)	FUNGSI
		b. 12-03-02	68,61	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Sungai - Perlindungan Setempat Sempadan Kereta Api - RTH Taman Kelurahan - RTH Taman Kota - RTNH Ruang Terbuka Biru - Perumahan Kepadatan Tinggi - Perdagangan - Jasa Komersil - Perkantoran - Sarana Pelayanan Umum
4	Helvetia Tengah	a. 12-04-01	189,42 62,91	<ul style="list-style-type: none"> - RTH Taman Kelurahan - Perumahan Kepadatan Tinggi - Perdagangan - Jasa Komersil - Perkantoran - Sarana Pelayanan Umum - Khusus Pertahanan dan Keamanan
		b. 12-04-02	61,48	<ul style="list-style-type: none"> - RTH Taman Kota - Perumahan Kepadatan Tinggi - Perumahan Kepadatan Sedang - Perdagangan - Jasa Komersil - Sarana Pelayanan Umum - Khusus Pertahanan dan Keamanan

NO.	SBWP	BLOK	LUAS (HA)	FUNGSI
		c. 12-04-03	65,04	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Kereta Api - RTH Taman Kelurahan - RTH Lapangan Olahraga - RTNH Ruang Terbuka Perkerasan - Perumahan Kepadatan Tinggi - Perumahan Kepadatan Sedang - Perdagangan - Sarana Pelayanan Umum - Khusus Pertahanan dan Keamanan
5	Helvetia Timur	a. 12-05-01	270,80 66,21	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Sungai - RTH Taman Kota - RTNH Ruang Terbuka Biru - Perumahan Kepadatan Tinggi - Jasa Komersil - Sarana Pelayanan Umum
		b. 12-05-02	69,71	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Sungai - RTH Taman Kelurahan - RTH Lapangan Olahraga - RTNH Ruang Terbuka Biru - Perumahan Kepadatan Tinggi - Perumahan Kepadatan Sedang - Jasa Komersil - Perkantoran - Sarana Pelayanan Umum

NO.	SBWP	BLOK	LUAS (HA)	FUNGSI
		c. 12-05-03	78,70	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Sungai - RTH Taman Kelurahan - RTH Lapangan Olahraga - RTNH Ruang Terbuka Biru - Perumahan Kepadatan Tinggi - Perdagangan - Jasa Komersil - Perkantoran - Sarana Pelayanan Umum
		d. 12-05-04	56,19	<ul style="list-style-type: none"> - Khusus Pertahanan dan Keamanan - Perlindungan Setempat Sempadan Sungai - Perlindungan Setempat Sempadan Kereta Api - RTH Taman Kelurahan - RTNH Ruang Terbuka Biru - Perumahan Kepadatan Tinggi - Perdagangan - Jasa Komersil - Sarana Pelayanan Umum
6	Dwikora	a. 12-06-01	152,52 81,27	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Sungai - Perlindungan Setempat Sempadan Kereta Api - RTH Taman Kelurahan - RTNH Ruang Terbuka Biru - Perumahan Kepadatan Tinggi - Perdagangan - Jasa Komersil - Perkantoran - Sarana Pelayanan Umum

NO.	SBWP	BLOK	LUAS (HA)	FUNGSI
		b. 12-06-02	71,25	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Sungai - Perlindungan Setempat Sempadan Kereta Api - RTH Taman Kelurahan - RTNH Ruang Terbuka Biru - Perumahan Kepadatan Tinggi - Perdagangan - Jasa Komersil - Sarana Pelayanan Umum
7	Sei Sikambing CII	a. 12-07-01	125,53 64,63	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Sungai - RTH Taman Kelurahan - RTNH Ruang Terbuka Biru - Perumahan Kepadatan Tinggi - Perdagangan - Jasa Komersil - Perkantoran - Sarana Pelayanan Umum
		b. 12-07-02	60,90	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Sungai - RTH Taman Kelurahan - RTH Taman Pemakaman Umum - RTNH Ruang Terbuka Biru - Perumahan Kepadatan Tinggi - Perdagangan - Jasa Komersil - Perkantoran - Sarana Pelayanan Umum

13. FUNGSI BLOK DI BWP MEDAN PETISAH

NO.	SBWP	BLOK	LUAS (HA)	FUNGSI
1	Sei Putih Barat	a. 13-01-01	90,12 53,80	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Sungai - Perlindungan Setempat Sempadan Kereta Api - RTH Taman Kelurahan - RTH Taman Kota - RTNH Ruang Terbuka Biru - Perumahan Kepadatan Tinggi - Perdagangan - Perkantoran - Sarana Pelayanan Umum
		b. 13-01-02	36,32	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Sungai - RTH Lapangan Olahraga - RTNH Ruang Terbuka Biru - Perumahan Kepadatan Tinggi - Perdagangan - Sarana Pelayanan Umum
2	Sei Putih Tengah	a. 13-02-01	71,63 40,90	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Sungai - Perlindungan Setempat Sempadan Kereta Api - RTH Taman Kelurahan - RTNH Ruang Terbuka Biru - Perumahan Kepadatan Tinggi - Perdagangan - Perkantoran - Sarana Pelayanan Umum

NO.	SBWP	BLOK	LUAS (HA)	FUNGSI
		b. 13-02-02	30,73	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Sungai - RTH Taman Kota - RTNH Ruang Terbuka Biru - Perumahan Kepadatan Tinggi - Perdagangan - Jasa Komersil - Sarana Pelayanan Umum
3	Sei Putih Timur I	13-03-01	30,52 30,52	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Sungai - RTH Taman Kelurahan - RTH Taman Kota - RTNH Ruang Terbuka Biru - Perumahan Kepadatan Tinggi - Perdagangan - Sarana Pelayanan Umum
4	Sei Putih Timur II	13-04-01	32,98 32,98	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Sungai - RTNH Ruang Terbuka Biru - Perumahan Kepadatan Tinggi - Perdagangan - Perkantoran - Sarana Pelayanan Umum

NO.	SBWP	BLOK	LUAS (HA)	FUNGSI
5	Sekip	a. 13-05-01	34,19	<ul style="list-style-type: none"> - Perumahan Kepadatan Tinggi - Perdagangan - Jasa Komersil - Sarana Pelayanan Umum
		b. 13-05-02	28,81	<ul style="list-style-type: none"> - RTH Taman Kota - Perumahan Kepadatan Tinggi - Perdagangan - Sarana Pelayanan Umum
6	Petisah Tengah	a. 13-06-01	140,41 75,60	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Sungai - RTH Taman Kelurahan - RTH Taman Pemakaman Umum - RTNH Ruang Terbuka Biru - Perumahan Kepadatan Tinggi - Perdagangan - Jasa Komersil - Perkantoran - Sarana Pelayanan Umum

NO.	SBWP	BLOK	LUAS (HA)	FUNGSI
		b. 13-06-02	64,81	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Sungai - RTH Taman Kota - RTNH Ruang Terbuka Biru - Perumahan Kepadatan Tinggi - Perdagangan - Jasa Komersil - Perkantoran - Sarana Pelayanan Umum - Khusus Pertahanan dan Keamanan
7	Sei Sikaming D	a. 13-07-01	98,96 44,07	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Sungai - RTH Taman Kelurahan - RTH Taman Kota - RTH Taman Pemakaman Umum - RTNH Ruang Terbuka Biru - Perumahan Kepadatan Tinggi - Perdagangan - Perkantoran - Sarana Pelayanan Umum
		b. 13-07-02	54,89	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Sungai - RTH Taman Kelurahan - RTNH Ruang Terbuka Biru - Perumahan Kepadatan Tinggi - Perumahan Kepadatan Sedang - Perdagangan - Jasa Komersil - Perkantoran - Sarana Pelayanan Umum

14. FUNGSI BLOK DI BWP MEDAN BARAT

NO.	SBWP	BLOK	LUAS (HA)	FUNGSI
1	Pulo Brayan Kota	14-01-01	97,88 97,88	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Sungai - Perlindungan Setempat Sempadan Kereta Api - RTH Taman Kelurahan - RTH Taman Pemakaman Umum - RTNH Ruang Terbuka Biru - Perumahan Kepadatan Tinggi - Perumahan Kepadatan Sedang - Perdagangan - Perkantoran - Sarana Pelayanan Umum - Khusus Pertahanan dan Keamanan
2	Glugur Kota	14-02-01	64,82 64,82	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Sungai - Perlindungan Setempat Sempadan Parit - Perlindungan Setempat Sempadan Kereta Api - RTH Taman Kelurahan - RTH Taman Pemakaman Umum - RTH Lapangan Olahraga - RTNH Ruang Terbuka Biru - Perumahan Kepadatan Tinggi - Perdagangan - Jasa Komersil - Perkantoran - Sarana Pelayanan Umum

NO.	SBWP	BLOK	LUAS (HA)	FUNGSI
3	Silalas	14-03-01	83,19 83,19	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Sungai - Perlindungan Setempat Sempadan Kereta Api - RTH Taman Kelurahan - RTH Taman Kota - RTH Taman Pemakaman Umum - RTNH Ruang Terbuka Biru - Perumahan Kepadatan Tinggi - Perumahan Kepadatan Sedang - Perdagangan - Jasa Komersil - Perkantoran - Sarana Pelayanan Umum
4	Kesawan	a. 14-04-01	105,83 53,27	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Sungai - Perlindungan Setempat Sempadan Kereta Api - RTH Taman Kelurahan - RTNH Ruang Terbuka Biru - Perumahan Kepadatan Tinggi - Perumahan Kepadatan Sedang - Perdagangan - Jasa Komersil - Perkantoran - Sarana Pelayanan Umum

NO.	SBWP	BLOK	LUAS (HA)	FUNGSI
		b. 14-04-02	52,56	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Sungai - Perlindungan Setempat Sempadan Kereta Api - RTH Taman Kelurahan - RTH Taman Pemakaman Umum - RTNH Ruang Terbuka Perkerasan - RTNH Ruang Terbuka Biru - Perumahan Kepadatan Tinggi - Perdagangan - Jasa Komersil - Perkantoran - Sarana Pelayanan Umum
5	Sei Agul	a. 14-05-01	169,40 58,19	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Sungai - Perlindungan Setempat Sempadan Kereta Api - RTH Taman Kelurahan - RTH Taman Pemakaman Umum - RTNH Ruang Terbuka Biru - Perumahan Kepadatan Tinggi - Perumahan Kepadatan Sedang - Perdagangan - Perkantoran - Sarana Pelayanan Umum

NO.	SBWP	BLOK	LUAS (HA)	FUNGSI
		b. 14-05-02	111,21	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Sungai - Perlindungan Setempat Sempadan Kereta Api - RTH Taman Kelurahan - RTH Taman Pemakaman Umum - RTH Lapangan Olahraga - RTNH Ruang Terbuka Biru - Perumahan Kepadatan Tinggi - Perdagangan - Jasa Komersil - Sarana Pelayanan Umum
6	Karang Berombak	a. 14-06-01	109,70 50,08	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Sungai - RTH Taman Kelurahan - RTH Taman Pemakaman Umum - RTNH Ruang Terbuka Biru - Perumahan Kepadatan Tinggi - Perdagangan - Perkantoran - Sarana Pelayanan Umum
		b. 14-06-02	59,62	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Sungai - RTH Taman Kelurahan - RTH Taman Kota - RTH Taman Pemakaman Umum - RTNH Ruang Terbuka Biru - Perumahan Kepadatan Tinggi - Perumahan Kepadatan Sedang - Perdagangan - Perkantoran - Sarana Pelayanan Umum

15. FUNGSI BLOK DI BWP MEDAN TIMUR

NO.	SBWP	BLOK	LUAS (HA)	FUNGSI
1	Pulo Brayan Bengkel	a. 15-01-01	68,93	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Parit - Perlindungan Setempat Sempadan Kereta Api - RTH Kawasan Wisata - RTH Lapangan Olahraga - RTNH Ruang Terbuka Biru - Perumahan Kepadatan Tinggi - Perumahan Kepadatan Sedang - Perdagangan - Jasa Komersil - Sarana Pelayanan Umum
		b. 15-01-02	91,92	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Parit - RTH Taman Kelurahan - RTH Taman Kota - RTH Taman Pemakaman Umum - RTH Lapangan Olahraga - RTNH Ruang Terbuka Biru - Perumahan Kepadatan Tinggi - Perumahan Kepadatan Sedang - Perdagangan - Sarana Pelayanan Umum

NO.	SBWP	BLOK	LUAS (HA)	FUNGSI
2	Pulo Brayan Darat 1	a. 15-02-01	121,60 43,25	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Kereta Api - RTH Taman Pemakaman Umum - Perumahan Kepadatan Tinggi - Perdagangan - Jasa Komersil - Sarana Pelayanan Umum
		b. 15-02-02	78,34	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Sungai - RTH Taman Kelurahan - RTH Lapangan Olahraga - RTNH Ruang Terbuka Biru - Perumahan Kepadatan Tinggi - Perdagangan - Sarana Pelayanan Umum
3	Pulo Brayan Darat 2	a. 15-03-01	134,43 65,22	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Kereta Api - RTH Taman Pemakaman Umum - Perumahan Kepadatan Tinggi - Perdagangan - Jasa Komersil - Sarana Pelayanan Umum

NO.	SBWP	BLOK	LUAS (HA)	FUNGSI
		b. 15-03-02	69,21	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Sungai - RTH Taman Pemakaman Umum - RTH Lapangan Olahraga - RTNH Ruang Terbuka Biru - Perumahan Kepadatan Tinggi - Jasa Komersil - Perkantoran - Sarana Pelayanan Umum
4	Glugur Darat 1	15-04-01	78,24 78,24	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Kereta Api - RTNH Ruang Terbuka Perkerasan - Perumahan Kepadatan Tinggi - Perdagangan - Jasa Komersil - Perkantoran - Sarana Pelayanan Umum
5	Glugur Darat 2	15-05-01	58,19 58,19	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Kereta Api - RTH Taman Pemakaman Umum - Perumahan Kepadatan Tinggi - Perdagangan - Jasa Komersil - Sarana Pelayanan Umum
6	Durian	15-06-01	44,48 44,48	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Kereta Api - Perumahan Kepadatan Tinggi - Perdagangan - Sarana Pelayanan Umum

NO.	SBWP	BLOK	LUAS (HA)	FUNGSI
7	Gaharu	15-07-01	64,08 64,08	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Kereta Api - RTH Taman Pemakaman Umum - Perumahan Kepadatan Tinggi - Perdagangan - Jasa Komersil - Perkantoran Sarana Pelayanan Umum
8	Sidodadi	15-08-01	31,50 31,50	<ul style="list-style-type: none"> - RTH Taman Pemakaman Umum - Perumahan Kepadatan Tinggi - Perdagangan - Perkantoran Sarana Pelayanan Umum
9	Gang Buntu	15-09-01	43,13 43,13	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Kereta Api - Perumahan Kepadatan Tinggi - Perdagangan - Jasa Komersil - Perkantoran Sarana Pelayanan Umum Khusus Pertahanan dan Keamanan
10	Pulo Brayon Bengkel Baru	a. 15-10-01	96,33 41,55	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Kereta Api - RTH Taman Kelurahan - RTH Kawasan Wisata - RTH Lapangan Olahraga - Perdagangan - Jasa Komersil Sarana Pelayanan Umum

NO.	SBWP	BLOK	LUAS (HA)	FUNGSI
		b. 15-10-02	54,78	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Sungai - RTH Taman Pemakaman Umum - RTH Lapangan Olahraga - RTNH Ruang Terbuka Biru - Perumahan Kepadatan Sedang - Perdagangan - Jasa Komersil - Sarana Pelayanan Umum
11	Perintis		55,92	
		a. 15-11-01	17,00	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Kereta Api - RTH Taman Kelurahan - Perdagangan - Jasa Komersil - Sarana Pelayanan Umum
		b. 15-11-02	38,93	<ul style="list-style-type: none"> - RTH Taman Kelurahan - Perumahan Kepadatan Tinggi - Perumahan Kepadatan Sedang - Perdagangan - Jasa Komersil - Perkantoran - Sarana Pelayanan Umum - Khusus Pertahanan dan Keamanan

16. FUNGSI BLOK DI BWP MEDAN PERJUANGAN

NO.	SBWP	BLOK	LUAS (HA)	FUNGSI
1	Tegal Rejo	a. 16-01-01	103,35 65,11	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Sungai - Perlindungan Setempat Sempadan Parit - RTH Taman Kelurahan - RTH Taman Kota - RTH Taman Pemakaman Umum - RTH Lapangan Olahraga - RTNH Ruang Terbuka Biru - Perumahan Kepadatan Tinggi - Perdagangan - Perkantoran - Sarana Pelayanan Umum
		b. 16-01-02	38,25	<ul style="list-style-type: none"> - RTH Taman Kelurahan - Perumahan Kepadatan Tinggi - Perdagangan - Sarana Pelayanan Umum
2	Sidorame Barat 1	a. 16-02-01	53,46 21,86	<ul style="list-style-type: none"> - RTH Taman Kelurahan - RTH Taman Kota - Perumahan Kepadatan Tinggi - Perdagangan - Jasa Komersil - Sarana Pelayanan Umum - Khusus Pertahanan dan Keamanan

NO.	SBWP	BLOK	LUAS (HA)	FUNGSI
		b. 16-02-02	31,60	<ul style="list-style-type: none"> - RTH Taman Kelurahan - Perumahan Kepadatan Tinggi - Perdagangan - Jasa Komersil - Sarana Pelayanan Umum - Khusus Pertahanan dan Keamanan
3	Sidorame Barat 2	a. 16-03-01	43,44 25,58	<ul style="list-style-type: none"> - RTH Taman Kelurahan - Perumahan Kepadatan Tinggi - Jasa Komersil - Sarana Pelayanan Umum
		b. 16-03-02	17,86	<ul style="list-style-type: none"> - RTH Taman Kelurahan - Perumahan Kepadatan Tinggi - Sarana Pelayanan Umum
4	Sidorame Timur	a. 6-04-01	55,93 31,36	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Sungai - RTNH Ruang Terbuka Biru - Perumahan Kepadatan Tinggi - Perdagangan - Jasa Komersil - Sarana Pelayanan Umum

NO.	SBWP	BLOK	LUAS (HA)	FUNGSI
		b. 16-04-02	24,58	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Sungai - RTH Taman Pemakaman Umum - RTNH Ruang Terbuka Biru - Perumahan Kepadatan Tinggi - Perdagangan - Sarana Pelayanan Umum
5	Sei Kera Hilir 1	16-05-01	46,97 46,97	<ul style="list-style-type: none"> - Perumahan Kepadatan Tinggi - Perdagangan - Perkantoran - Sarana Pelayanan Umum
6	Sei Kera Hilir II	16-06-01	26,95 26,95	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Sungai - RTH Taman Pemakaman Umum - RTNH Ruang Terbuka Biru - Perumahan Kepadatan Tinggi - Perdagangan - Perkantoran - Sarana Pelayanan Umum
7	Sei Kera Hulu	16-07-01	29,30 29,30	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Sungai - RTH Taman Pemakaman Umum - RTNH Ruang Terbuka Biru - Perumahan Kepadatan Tinggi - Perdagangan - Sarana Pelayanan Umum

NO.	SBWP	BLOK	LUAS (HA)	FUNGSI
8	Pandau Hilir	a. 16-08-01	27,51	<ul style="list-style-type: none"> - RTH Taman Kelurahan - Perdagangan - Jasa Komersil - Perkantoran - Sarana Pelayanan Umum
		b. 16-08-02	25,13	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Parit - RTH Taman Kelurahan - RTNH Ruang Terbuka Biru - Perumahan Kepadatan Tinggi - Perdagangan - Sarana Pelayanan Umum
9	Pahlawan	16-09-01	40,71	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Sungai - Perlindungan Setempat Sempadan Kereta Api - RTH Taman Kelurahan - RTNH Ruang Terbuka Biru - Perumahan Kepadatan Tinggi - Perdagangan - Sarana Pelayanan Umum

17. FUNGSI BLOK DI BWP MEDAN TEMBUNG

NO.	SBWP	BLOK	LUAS (HA)	FUNGSI
1	Indra Kasih	a. 17-01-01	175,67 85,41	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Sungai - RTH Taman Kelurahan - RTH Taman Kota - RTH Taman Pemakaman Umum - RTNH Ruang Terbuka Biru - Perumahan Kepadatan Tinggi - Perumahan Kepadatan Sedang - Perdagangan - Perkantoran - Sarana Pelayanan Umum - Khusus Pertahanan dan Keamanan
		b. 17-01-02	90,26	<ul style="list-style-type: none"> - RTH Taman Kelurahan - Perumahan Kepadatan Sedang - Perdagangan - Jasa Komersil - Perkantoran - Sarana Pelayanan Umum
2	Sidorejo Hilir	a. 17-02-01	75,62 41,53	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Sungai - RTH Taman Pemakaman Umum - RTNH Ruang Terbuka Biru - Perumahan Kepadatan Sedang - Perdagangan - Sarana Pelayanan Umum

NO.	SBWP	BLOK	LUAS (HA)	FUNGSI
		b. 17-02-02	34,09	<ul style="list-style-type: none"> - RTH Taman Kelurahan - Perumahan Kepadatan Sedang - Perdagangan - Jasa Komersil - Sarana Pelayanan Umum
3	Sidorejo	a. 17-03-01	148,27 76,71	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Sungai - RTH Taman Kelurahan - RTNH Ruang Terbuka Biru - Perumahan Kepadatan Tinggi - Perumahan Kepadatan Sedang - Perdagangan - Jasa Komersil - Sarana Pelayanan Umum
		b. 17-03-02	71,57	<ul style="list-style-type: none"> - Perumahan Kepadatan Tinggi - Perumahan Kepadatan Sedang - Perdagangan - Jasa Komersil - Perkantoran - Sarana Pelayanan Umum
4	Bantan Timur	17-04-01	68,48 68,48	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Kereta Api - RTNH Ruang Terbuka Biru - Perumahan Kepadatan Tinggi - Perdagangan - Perkantoran - Sarana Pelayanan Umum

NO.	SBWP	BLOK	LUAS (HA)	FUNGSI
5	Bantan	a. 17-05-01	143,60 88,17	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Kereta Api - RTH Taman Kelurahan - RTH Taman Kota - RTH Taman Pemakaman Umum - Perumahan Kepadatan Tinggi - Perdagangan - Sarana Pelayanan Umum
		b. 17-05-02	55,43	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Kereta Api - RTH Taman Kelurahan - RTH Taman Kota - Perumahan Kepadatan Tinggi - Jasa Komersil - Sarana Pelayanan Umum
6	Bandar Selamat	17-06-01	77,16 77,16	<ul style="list-style-type: none"> - RTH Taman Kota - RTH Taman Pemakaman Umum - Perumahan Kepadatan Tinggi - Perdagangan - Jasa Komersil - Perkantoran - Sarana Pelayanan Umum

NO.	SBWP	BLOK	LUAS (HA)	FUNGSI
7	Tembung		90,74	
		a. 17-07-01	44,67	<ul style="list-style-type: none"> - RTH Taman Kota - Perumahan Kepadatan Tinggi - Perdagangan - Jasa Komersil - Sarana Pelayanan Umum
		b. 17-07-02	46,07	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Kereta Api - RTH Taman Kelurahan - RTH Taman Kota - RTNH Ruang Terbuka Biru - Perumahan Kepadatan Tinggi - Perdagangan - Sarana Pelayanan Umum

18. FUNGSI BLOK DI BWP MEDAN DELI

NO	SBWP	BLOK	LUAS (HA)	FUNGSI
1	Titi Papan	a. 18-01-01	399,39 148,54	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Sungai - Perlindungan Setempat Sempadan Kereta Api - RTH Taman Kelurahan - RTH Taman Pemakaman Umum - RTH Lapangan Olahraga - RTNH Ruang Terbuka Biru - Perumahan Kepadatan Tinggi - Perumahan Kepadatan Sedang - Perdagangan - Industri - Sarana Pelayanan Umum
		b. 18-01-02	88,64	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Sungai - Perlindungan Setempat Sempadan Kereta Api - Perlindungan Setempat Sempadan SUTET - RTH Taman Kelurahan - RTNH Ruang Terbuka Biru - Perumahan Kepadatan Tinggi - Perumahan Kepadatan Sedang - Perdagangan - Industri - Sarana Pelayanan Umum

NO	SBWP	BLOK	LUAS (HA)	FUNGSI
		c. 18-01-03	105,85	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Sungai - Perlindungan Setempat Sempadan Kereta Api - RTH Taman Pemakaman Umum - RTNH Ruang Terbuka Biru - Perumahan Kepadatan Tinggi - Perumahan Kepadatan Sedang - Industri - Sarana Pelayanan Umum
		d. 18-01-04	56,36	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Parit - RTH Taman Pemakaman Umum - Perumahan Kepadatan Sedang - Perdagangan
2	Kota Bangun	a. 18-02-01	211,08	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Sungai - Perlindungan Setempat Sempadan SUTET - RTNH Ruang Terbuka Biru - Perumahan Kepadatan Tinggi - Perumahan Kepadatan Sedang - Perdagangan

NO	SBWP	BLOK	LUAS (HA)	FUNGSI
		b. 18-02-02	98,00	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Sungai - Perlindungan Setempat Sempadan Kereta Api - RTH Taman Kelurahan - RTNH Ruang Terbuka Biru - Perdagangan - Perkantoran - Industri - Sarana Pelayanan Umum
3	Mabar	a. 18-03-01	380,99 90,44	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Sungai - Perlindungan Setempat Sempadan Kereta Api - Perlindungan Setempat Sempadan SUTET - RTNH Ruang Terbuka Biru - Perdagangan - Industri - Sarana Pelayanan Umum

NO	SBWP	BLOK	LUAS (HA)	FUNGSI
		b. 18-03-02	290,55	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Parit - Perlindungan Setempat Sempadan Kereta Api - Perlindungan Setempat Sempadan SUTET - RTH Taman Kelurahan - RTNH Ruang Terbuka Biru - Perkantoran - Industri - Sarana Pelayanan Umum
4	Tanjung Mulia	a. 18-04-01	291,76	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Sungai - Perlindungan Setempat Sempadan SUTET - RTNH Ruang Terbuka Biru - Perumahan Kepadatan Tinggi - Perdagangan - Industri - Sarana Pelayanan Umum

NO	SBWP	BLOK	LUAS (HA)	FUNGSI
		b. 18-04-02	112,68	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Sungai - Perlindungan Setempat Sempadan Kereta Api - Perlindungan Setempat Sempadan SUTET - RTH Taman Kelurahan - RTH Taman Pemakaman Umum - RTNH Ruang Terbuka Biru - Perumahan Kepadatan Tinggi - Perumahan Kepadatan Sedang - Perdagangan - Industri - Sarana Pelayanan Umum
		c. 18-04-03	108,53	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Parit - Perlindungan Setempat Sempadan Kereta Api - RTH Lapangan Olahraga - RTNH Ruang Terbuka Biru - Perumahan Kepadatan Sedang - Perdagangan - Industri - Sarana Pelayanan Umum

NO	SBWP	BLOK	LUAS (HA)	FUNGSI
5	Tanjung Mulia Hilir	a. 18-05-01	319,32 153,86	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Kereta Api - Perlindungan Setempat Sempadan SUTET - RTH Taman Kelurahan - RTH Taman Kota - RTH Taman Pemakaman Umum - Perdagangan - Industri - Pergudangan - Sarana Pelayanan Umum
		b. 18-05-02	83,87	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Kereta Api - Perlindungan Setempat Sempadan SUTET - RTH Taman Kelurahan - Perumahan Kepadatan Sedang - Jasa Komersil - Industri - Sarana Pelayanan Umum
		c. 18-05-03	81,59	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Parit - RTH Taman Kota - RTNH Ruang Terbuka Biru - Perumahan Kepadatan Sedang - Perumahan Kepadatan Rendah - Perdagangan - Industri

NO	SBWP	BLOK	LUAS (HA)	FUNGSI
6	Mabar Hilir	a. 18-06-01	437,44 134,16	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Parit - Perlindungan Setempat Sempadan SUTET - RTH Taman Kota - RTNH Ruang Terbuka Biru - Industri - Sarana Pelayanan Umum
		b. 18-06-02	151,93	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Parit - Perlindungan Setempat Sempadan SUTET - RTH Taman Kelurahan - RTH Hutan Kota - RTNH Ruang Terbuka Biru - Industri - Sarana Pelayanan Umum
		c. 18-06-03	151,35	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Parit - RTH Taman Kota - RTNH Ruang Terbuka Biru - Perumahan Kepadatan Sedang - Perumahan Kepadatan Rendah - Industri - Sarana Pelayanan Umum

19. FUNGSI BLOK DI BWP MEDAN LABUHAN

NO	SBWP	BLOK	LUAS (HA)	FUNGSI
1	Pekan Labuhan	a. 19-01-01	183,98 109,57	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Sungai - Perlindungan Setempat Sempadan Paluh - Perlindungan Setempat Sempadan Parit - Perlindungan Setempat Sempadan Kereta Api - Perlindungan Setempat Sempadan SUTET - RTH Taman Kelurahan - RTH Taman Kota - RTH Taman Pemakaman Umum - RTH Hutan Kota - RTNH Ruang Terbuka Biru - Perumahan Kepadatan Tinggi - Perumahan Kepadatan Sedang - Perdagangan - Perkantoran - Sarana Pelayanan Umum - Khusus Lainnya
		b. 19-01-02	74,40	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Sungai - Perlindungan Setempat Sempadan Parit - Perlindungan Setempat Sempadan Kereta Api - RTH Taman Pemakaman Umum - RTNH Ruang Terbuka Biru - Perumahan Kepadatan Sedang - Perdagangan - Perkantoran - Sarana Pelayanan Umum - Khusus Pertahanan dan Keamanan

NO	SBWP	BLOK	LUAS (HA)	FUNGSI
2	Sei Mati	a. 19-02-01	214,45	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Paluh - Perlindungan Setempat Sempadan Parit - RTH Hutan Kota - RTNH Ruang Terbuka Biru - Industri - Sarana Pelayanan Umum
		b. 19-02-02	442,73	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Paluh - Perlindungan Setempat Sempadan Parit - Perlindungan Setempat Sempadan Kereta Api - Perlindungan Setempat Sempadan SUTET - RTH Taman Kelurahan - RTH Taman Kota - RTH Taman Pemakaman Umum - RTH Lapangan Olahraga - RTNH Ruang Terbuka Biru - Pertanian - Perumahan Kepadatan Tinggi - Perumahan Kepadatan Sedang - Perumahan Kepadatan Rendah - Perdagangan - Industri - Sarana Pelayanan Umum

NO	SBWP	BLOK	LUAS (HA)	FUNGSI
		c. 19-02-03	559,77	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Paluh - Perlindungan Setempat Sempadan Parit - Perlindungan Setempat Sempadan SUTET - RTH Taman Kelurahan - RTH Kawasan Wisata - RTNH Ruang Terbuka Biru - Pertanian - Perdagangan - Industri
3	Besar	a. 19-03-01	495,30 129,24	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Sungai - Perlindungan Setempat Sempadan Kereta Api - RTH Taman Kota - RTNH Ruang Terbuka Biru - Perumahan Kepadatan Tinggi - Perumahan Kepadatan Sedang - Perdagangan - Perkantoran - Sarana Pelayanan Umum
		b. 19-03-02	226,45	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Sungai - Perlindungan Setempat Sempadan Polder - RTH Taman Kelurahan - RTH Taman Kota - RTNH Ruang Terbuka Biru - Perumahan Kepadatan Tinggi - Perumahan Kepadatan Sedang - Perdagangan - Industri - Sarana Pelayanan Umum

NO	SBWP	BLOK	LUAS (HA)	FUNGSI
		c. 19-03-03	139,61	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Sungai - Perlindungan Setempat Sempadan Paluh - RTH Taman Kelurahan - RTNH Ruang Terbuka Biru - Pertanian - Perumahan Kepadatan Tinggi
4	Martubung		387,44	
		a. 19-04-01	109,49	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Sungai - Perlindungan Setempat Sempadan Kereta Api - RTH Taman Kota - RTNH Ruang Terbuka Biru - Perumahan Kepadatan Tinggi - Perumahan Kepadatan Sedang - Perdagangan - Perkantoran - Sarana Pelayanan Umum - Khusus Pertahanan dan Keamanan
		b. 19-04-02	186,06	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Paluh - RTH Taman Kelurahan - RTH Taman Kota - RTH Taman Pemakaman Umum - RTNH Ruang Terbuka Biru - Pertanian - Perumahan Kepadatan Tinggi - Perumahan Kepadatan Sedang - Sarana Pelayanan Umum

NO	SBWP	BLOK	LUAS (HA)	FUNGSI
		c. 19-04-03	91,88	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Sungai - RTH Taman Kelurahan - RTH Taman Kota - RTNH Ruang Terbuka Biru - Pertanian - Perumahan Kepadatan Tinggi
5	Tangkahan		728,16	
		a. 19-05-01	124,62	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Sungai - Perlindungan Setempat Sempadan Parit - RTNH Ruang Terbuka Biru - Pertanian - Perumahan Kepadatan Tinggi - Perdagangan - Sarana Pelayanan Umum
		b. 19-05-02	159,22	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Sungai - Perlindungan Setempat Sempadan Paluh - Perlindungan Setempat Sempadan Parit - RTH Taman Kelurahan - RTH Lapangan Olahraga - RTNH Ruang Terbuka Biru - Perumahan Kepadatan Tinggi - Perdagangan - Sarana Pelayanan Umum

NO	SBWP	BLOK	LUAS (HA)	FUNGSI
		c. 19-05-03	128,91	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Sungai - Perlindungan Setempat Sempadan Parit - RTH Taman Kelurahan - RTH Taman Pemakaman Umum - RTNH Ruang Terbuka Biru - Pertanian - Perumahan Kepadatan Tinggi - Perumahan Kepadatan Sedang - Perdagangan - Industri - Sarana Pelayanan Umum
		d. 19-05-04	315,41	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Sungai - Perlindungan Setempat Sempadan Parit - RTH Taman Kelurahan - RTH Taman Pemakaman Umum - RTNH Ruang Terbuka Biru - Pertanian - Perdagangan - Industri - Sarana Pelayanan Umum
6	Nelayan Indah	a. 19-06-01	710,50 204,89	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Sungai - Perlindungan Setempat Sempadan Paluh - Perlindungan Setempat Sempadan Parit - Perlindungan Setempat Sempadan Kereta Api - Perlindungan Setempat Sempadan SUTET - RTH Taman Kelurahan - RTH Taman Kota - RTH Hutan Kota - RTNH Ruang Terbuka Biru - Industri - Sarana Pelayanan Umum

NO	SBWP	BLOK	LUAS (HA)	FUNGSI
		b. 19-06-02	209,12	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Sungai - Perlindungan Setempat Sempadan Paluh - Perlindungan Setempat Sempadan Parit - Perlindungan Setempat Sempadan SUTET - RTH Taman Kelurahan - RTH Taman Pemakaman Umum - RTH Hutan Kota - RTH Lapangan Olahraga - RTNH Ruang Terbuka Biru - Perumahan Kepadatan Tinggi - Perkantoran - Industri - Sarana Pelayanan Umum
		c. 19-06-03	296,49	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Paluh - Perlindungan Setempat Sempadan Parit - Perlindungan Setempat Sempadan SUTET - RTH Taman Kota - RTH Taman Pemakaman Umum - RTNH Ruang Terbuka Biru - Perdagangan - Industri

20. FUNGSI BLOK DI BWP MEDAN MARELAN

NO.	SBWP	BLOK	LUAS (HA)	FUNGSI
1	Terjun	a. 20-01-01	990,40 342,67	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Sungai - Perlindungan Setempat Sempadan SUTET - RTH Taman Kelurahan - RTH Taman Kota - RTH Taman Pemakaman Umum - RTH Kawasan Wisata - RTNH Ruang Terbuka Biru - Pertanian - Perumahan Kepadatan Sedang - Perumahan Kepadatan Rendah - Sarana Pelayanan Umum - Khusus Lainnya
		b. 20-01-02	320,99	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Sungai - Perlindungan Setempat Sempadan SUTET - RTH Taman Kelurahan - RTH Hutan Kota - RTNH Ruang Terbuka Biru - Pertanian - Perumahan Kepadatan Sedang
		c. 20-01-03	326,74	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Sungai - Perlindungan Setempat Sempadan SUTET - RTH Taman Pemakaman Umum - RTNH Ruang Terbuka Biru - Pertanian - Perumahan Kepadatan Sedang - Perumahan Kepadatan Rendah - Perkantoran - Sarana Pelayanan Umum

NO.	SBWP	BLOK	LUAS (HA)	FUNGSI
2	Tanah Enam Ratus	a. 20-02-01	332,77	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Sungai - RTH Taman Kota - RTH Taman Pemakaman Umum - RTNH Ruang Terbuka Biru - Pertanian - Perumahan Kepadatan Sedang - Sarana Pelayanan Umum
		b. 20-02-02	238,42	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Sungai - Perlindungan Setempat Sempadan SUTET - RTH Taman Kelurahan - RTH Taman Kota - RTH Taman Pemakaman Umum - RTH Lapangan Olahraga - RTNH Ruang Terbuka Biru - Perumahan Kepadatan Tinggi - Perumahan Kepadatan Sedang - Perdagangan - Perkantoran - Sarana Pelayanan Umum

NO.	SBWP	BLOK	LUAS (HA)	FUNGSI
3	Rengas Pulau	a. 20-03-01	349,47	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Sungai - Perlindungan Setempat Sempadan SUTET - RTH Taman Pemakaman Umum - RTH Lapangan Olahraga - RTNH Ruang Terbuka Biru - Perumahan Kepadatan Tinggi - Perumahan Kepadatan Sedang - Perdagangan - Sarana Pelayanan Umum - Khusus Lainnya
		b. 20-03-02	247,95	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Sungai - RTH Taman Kelurahan - RTH Taman Pemakaman Umum - RTNH Ruang Terbuka Biru - Perumahan Kepadatan Tinggi - Perumahan Kepadatan Sedang - Perdagangan - Perkantoran - Sarana Pelayanan Umum

NO.	SBWP	BLOK	LUAS (HA)	FUNGSI
		c. 20-03-03	257,87	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Sungai - Perlindungan Setempat Sempadan SUTET - RTH Taman Kelurahan - RTH Taman Pemakaman Umum - RTNH Ruang Terbuka Biru - Perumahan Kepadatan Tinggi - Perumahan Kepadatan Sedang - Perdagangan - Sarana Pelayanan Umum
4	Labuhan Deli	20-04-01	311,16 132,02	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Sungai - Perlindungan Setempat Sempadan Paluh - Perlindungan Setempat Sempadan SUTET - RTH Taman Kota - RTH Taman Pemakaman Umum - RTH Lapangan Olahraga - RTNH Ruang Terbuka Biru - Perumahan Kepadatan Sedang - Jasa Komersil - Sarana Pelayanan Umum

NO.	SBWP	BLOK	LUAS (HA)	FUNGSI
		a. 20-04-02	179,15	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Sungai - Perlindungan Setempat Sempadan Paluh - Perlindungan Setempat Sempadan SUTET - RTH Taman Kelurahan - RTH Taman Kota - RTH Taman Pemakaman Umum - RTH Kawasan Wisata - RTNH Ruang Terbuka Biru - Perumahan Kepadatan Tinggi - Perumahan Kepadatan Rendah - Perdagangan - Jasa Komersil - Perkantoran - Sarana Pelayanan Umum
5	Paya Pasir	a. 20-05-01	593,40 391,28	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Sungai - Perlindungan Setempat Sempadan Danau - Perlindungan Setempat Sempadan Paluh - Perlindungan Setempat Sempadan Parit - Perlindungan Setempat Sempadan SUTET - RTH Taman Kelurahan - RTH Taman Kota - RTH Kawasan Wisata - RTH Lapangan Olahraga - RTNH Ruang Terbuka Biru

NO.	SBWP	BLOK	LUAS (HA)	FUNGSI
		b. 20-05-02	202,12	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Sungai - Perlindungan Setempat Sempadan SUTET - RTH Taman Kelurahan - RTH Lapangan Olahraga - RTNH Ruang Terbuka Biru - Pertanian - Perumahan Kepadatan Tinggi - Perumahan Kepadatan Sedang - Perumahan Kepadatan Rendah - Perdagangan - Sarana Pelayanan Umum - Khusus Lainnya

21. FUNGSI BLOK DI BWP MEDAN BELAWAN

NO.	SBWP	BLOK	LUAS (HA)	FUNGSI
1	Belawan 1	a. 21-01-01	273,16 137,21	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Paluh - Perlindungan Setempat Sempadan Kereta Api - RTH Taman Kota - RTH Lapangan Olahraga - RTNH Ruang Terbuka Biru - Perumahan Kepadatan Tinggi - Perumahan Kepadatan Sedang - Perdagangan - Perkantoran - Sarana Pelayanan Umum - Khusus Pertahanan dan Keamanan
		b. 21-01-02	135,95	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Paluh - Perlindungan Setempat Sempadan Kereta Api - RTH Taman Kota - RTNH Ruang Terbuka Biru - Perumahan Kepadatan Sedang - Perdagangan - Perkantoran - Industri - Sarana Pelayanan Umum - Khusus Pertahanan dan Keamanan - Khusus Lainnya

NO.	SBWP	BLOK	LUAS (HA)	FUNGSI
2	Belawan 2	a. 21-02-01	183,89 67,27	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Paluh - Perlindungan Setempat Sempadan Kereta Api - RTH Taman Kota - RTNH Ruang Terbuka Biru - Perumahan Kepadatan Tinggi - Perumahan Kepadatan Sedang - Sarana Pelayanan Umum
		b. 21-02-02	116,62	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Paluh - Perlindungan Setempat Sempadan Kereta Api - RTH Taman Kota - RTNH Ruang Terbuka Biru - Perumahan Kepadatan Sedang - Perumahan Kepadatan Rendah - Perkantoran - Industri - Pergudangan - Khusus Pertahanan dan Keamanan
3	Bagan Deli	a. 21-03-01	583,12 305,18	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Pantai - Perlindungan Setempat Sempadan Paluh - Perlindungan Setempat Sempadan Kereta Api - RTNH Ruang Terbuka Biru - Perkantoran - Industri - Khusus Lainnya

NO.	SBWP	BLOK	LUAS (HA)	FUNGSI
		b. 21-03-02	138,83	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Paluh - Perlindungan Setempat Sempadan Kereta Api - RTH Taman Kelurahan - RTH Taman Kota - RTNH Ruang Terbuka Biru - Perumahan Kepadatan Tinggi - Industri
		c. 21-03-03	139,11	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Sungai - Perlindungan Setempat Sempadan Paluh - Perlindungan Setempat Sempadan Kereta Api - RTH Taman Kelurahan - RTH Taman Kota - RTH Hutan Kota - RTNH Ruang Terbuka Biru - Perumahan Kepadatan Tinggi - Perumahan Kepadatan Sedang - Pergudangan - Khusus Lainnya

NO.	SBWP	BLOK	LUAS (HA)	FUNGSI
4	Belawan Bahari	a. 21-04-01	244,08 152,54	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Sungai - Perlindungan Setempat Sempadan Paluh - Perlindungan Setempat Sempadan Kereta Api - RTH Taman Kelurahan - RTH Taman Kota - RTH Hutan Kota - RTNH Ruang Terbuka Biru - Perumahan Kepadatan Sedang - Perdagangan - Industri - Pergudangan
		b. 21-04-02	91,54	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Sungai - Perlindungan Setempat Sempadan Paluh - Perlindungan Setempat Sempadan Kereta Api - RTH Hutan Kota - RTNH Ruang Terbuka Biru - Perumahan Kepadatan Sedang
5	Belawan Bahagia	21-05-01	72,53 72,53	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Paluh - Perlindungan Setempat Sempadan Kereta Api - RTH Taman Kota - RTNH Ruang Terbuka Biru - Perumahan Kepadatan Tinggi - Perumahan Kepadatan Sedang - Perumahan Kepadatan Rendah - Perdagangan - Sarana Pelayanan Umum

NO.	SBWP	BLOK	LUAS (HA)	FUNGSI
6	Belawan Sicanang	a. 21-06-01	1.806,41 168,99	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Paluh - Perlindungan Setempat Sempadan SUTET - RTH Taman Kelurahan - RTH Taman Kota - RTNH Ruang Terbuka Biru - Industri - Khusus Lainnya
		b. 21-06-02	272,18	<ul style="list-style-type: none"> - Mangrove atau Suaka Alam - Perlindungan Setempat Sempadan Paluh - RTNH Ruang Terbuka Biru - Perumahan Kepadatan Tinggi
		c. 21-06-03	726,25	<ul style="list-style-type: none"> - Mangrove atau Suaka Alam - Perlindungan Setempat Sempadan Paluh - RTNH Ruang Terbuka Biru
		d. 21-06-04	227,01	<ul style="list-style-type: none"> - Zona mangrove/suaka alam - Perlindungan Setempat Sempadan Paluh - Perlindungan Setempat Sempadan Parit - Perlindungan Setempat Sempadan SUTET - RTH Taman Kelurahan - RTNH Ruang Terbuka Biru - Perumahan Kepadatan Tinggi - Perumahan Kepadatan Sedang - Perumahan Kepadatan Rendah - Sarana Pelayanan Umum

NO.	SBWP	BLOK	LUAS (HA)	FUNGSI
		e. 21-06-05	262,16	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Paluh - Perlindungan Setempat Sempadan Parit - RTH Hutan Kota - RTNH Ruang Terbuka Biru
		f. 21-06-06	149,82	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Setempat Sempadan Sungai - Perlindungan Setempat Sempadan Paluh - Perlindungan Setempat Sempadan Parit - Perlindungan Setempat Sempadan SUTET - RTH Taman Kelurahan - RTH Taman Kota - RTH Taman Pemakaman Umum - RTH Hutan Kota - RTNH Ruang Terbuka Biru - Perumahan Kepadatan Sedang

WALIKOTA MEDAN,

ttd

DZULMI ELDIN S

LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN
 NOMOR 2 TAHUN 2015
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI KOTA MEDAN TAHUN 2015 - 2035

RENCANA POLA RUANG MENURUT BWP DI KOTA MEDAN

No.	BWP	LUAS (HA)	POLA RUANG (HA)																																	TOTAL				
			ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT										ZONA RUANG TERBUKA HIJAU								ZONA RUANG TERBUKA NON HIJAU				ZONA PERUMAHAN DENGAN KEPADATAN				ZONA PERDAGANGAN DAN JASA		ZONA PERKANTORAN		ZONA INDUSTRI		ZONA SARANA PELAYANAN UMUM		ZONA KHUSUS		JALAN	
			MANGROVE/SUAKA ALAM	SEM PADAN PANTAI	SEM PADAN SUNGAI	SEM PADAN DANAU	SEM PADAN PALUH	SEM PADAN KANAL	SEM PADAN POLDER	SEM PADAN PARIT	SEM PADAN KERETA API	SEM PADAN SUTET	TAMAN KELURAHAN	TAMAN KOTA	TAMAN TPU	KAWASAN WISATA	HUTAN KOTA	LAPANGAN OLARAHAGA	RUANG TERBUKA PERKERASAN	RUANG TERBUKA HIJAU	PERTANIAN	TINGGI	SEDANG	RENDAH	PERDAGANGAN	JASA KOMERSIAL	PERKANTORAN	INDUSTRI	PERGUDANGAN	SARANA PELAYANAN UMUM	PERTAHANAN DAN KEAMANAN	KHUSUS LAINNYA								
			MS	PS-1	PS-2	PS-3	PS-4	PS-5	PS-6	PS-7	PS-8	PS-9	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	NH-1	NH-2	PL	R-1	R-2	R-3	K-1	K-2	KT	I-1	I-2	SPU	KH-1	KH-2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35						
1	MEDAN TUNTUNGAN	2.869,84	-	-	86,64	-	-	-	18,36	4,62	17,55	-	123,72	-	83,68	90,13	126,09	81,19	-	53,71	96,19	678,74	571,62	344,26	67,54	106,27	4,18	-	-	67,48	-	-	247,88	2.869,84						
2	MEDAN JOHOR	1.700,83	-	-	46,31	-	-	-	4,35	0,46	18,97	3,22	15,58	9,61	44,46	-	14,15	22,36	-	21,93	1,13	611,35	449,52	-	128,12	7,73	25,00	-	-	49,72	6,13	5,77	211,06	1.700,83						
3	MEDAN AMPLAS	1.160,39	-	-	15,21	-	-	-	1,68	-	2,51	0,81	17,30	4,53	11,36	18,58	10,32	11,54	0,99	7,10	-	702,51	-	-	47,84	39,84	14,70	-	9,26	48,83	13,87	-	181,61	1.160,39						
4	MEDAN DENAI	943,46	-	-	27,66	-	-	-	-	-	1,88	-	10,48	11,16	6,89	-	11,93	8,15	-	10,61	-	570,26	-	-	70,80	-	1,01	-	-	25,06	4,67	-	182,90	943,46						
5	MEDAN AREA	423,64	-	-	0,37	-	-	-	-	-	0,27	3,98	-	5,56	-	4,25	-	2,11	-	1,06	-	210,60	-	-	94,76	2,20	2,70	-	-	10,93	-	-	84,83	423,64						
6	MEDAN KOTA	573,48	-	-	2,62	-	-	-	-	-	1,12	8,41	-	1,91	1,80	11,81	1,31	-	5,17	-	166,53	63,82	-	117,14	35,15	7,89	-	-	34,00	0,37	-	113,65	573,48							
7	MEDAN MAIMUN	301,51	-	-	15,00	-	-	-	-	-	9,04	-	3,20	1,56	3,40	1,74	-	2,33	-	6,55	-	97,26	3,49	21,42	39,77	19,28	5,84	-	-	12,94	1,97	-	56,71	301,51						
8	MEDAN POLONIA	876,40	-	-	14,78	-	-	-	1,69	0,55	4,17	-	20,08	21,33	11,04	-	101,43	25,39	-	14,02	-	58,00	79,28	57,94	56,74	197,64	19,82	-	-	13,31	13,12	-	166,06	876,40						
9	MEDAN BARU	542,42	-	-	10,60	-	-	-	-	1,33	-	-	5,95	15,03	5,64	-	-	0,82	-	5,20	-	97,44	92,80	35,82	41,35	20,12	4,09	-	-	111,02	0,89	-	94,30	542,42						
10	MEDAN SELAYANG	1.646,25	-	-	17,56	-	-	-	-	30,53	7,60	-	20,03	18,26	11,92	52,59	42,35	33,87	-	12,90	0,01	628,85	245,45	3,18	99,80	128,26	1,41	-	-	70,96	21,29	-	199,44	1.646,25						
11	MEDAN SUNGGAL	1.325,41	-	-	21,05	-	-	-	-	0,06	0,16	-	14,68	9,15	18,45	-	15,38	14,53	-	12,56	-	458,31	199,87	56,74	160,65	30,45	19,55	-	-	8,46	55,57	40,59	1.325,41							
12	MEDAN HELVETIA	1.314,83	-	-	13,80	-	-	-	-	1,25	9,16	-	18,35	15,20	3,91	-	-	7,42	-	0,17	-	598,75	182,58	-	96,78	43,24	9,35	-	-	56,15	49,28	5,79	195,79	1.314,83						
13	MEDAN PETISAH	527,64	-	-	9,39	-	-	-	-	-	0,73	-	1,58	9,69	2,19	-	-	0,34	-	-	-	203,62	9,94	-	125,62	20,88	9,88	-	-	23,93	0,89	-	104,72	527,64						
14	MEDAN BARAT	630,81	-	-	24,53	-	-	-	-	-	0,25	15,90	-	8,10	1,55	9,03	-	1,64	-	4,89	-	214,49	32,67	-	113,17	27,78	16,61	-	-	30,86	0,27	-	114,48	630,81						
15	MEDAN TIMUR	888,76	-	-	1,12	-	-	-	-	1,12	10,61	-	6,34	3,77	11,60	9,19	-	8,30	0,16	1,36	-	384,61	47,41	-	124,69	70,15	7,44	-	-	44,05	2,74	-	154,10	888,76						
16	MEDAN PERJUANGAN	452,76	-	-	0,91	-	-	-	-	0,18	0,03	-	2,23	4,04	1,79	-	-	0,46	-	1,46	-	259,52	-	-	62,74	9,60	0,62	-	-	16,05	2,70	-	90,41	452,76						
17	MEDAN TEMBUNG	779,53	-	-	1,07	-	-	-	-	-	11,21	-	4,19	1,81	2,96	-	-	-	-	1,38	-	325,31	141,16	-	80,49	33,50	0,62	-	-	18,73	10,77	-	146,32	779,53						
18	MEDAN DELI	2.039,98	-	-	23,64	-	-	-	-	20,66	23,34	66,68	17,31	14,77	16,44	-	21,33	4,23	-	15,88	-	253,69	282,89	144,75	94,94	1,84	0,14	792,19	20,97	-	116,60	-	212,69	2.039,98						
19	MEDAN LABUHAN	3.722,31	-	-	49,83	-	71,70	-	-	3,99	39,58	28,47	25,28	62,06	21,33	118,87	287,05	154,24	66,69	-	152,09	280,49	694,84	219,18	27,70	111,60	-	0,57	962,78	-	78,00	1,19	14,36	250,42	3.722,31					
20	MEDAN MARELAN	3.321,46	-	-	120,24	13,20	19,48	-	-	5,95	-	58,99	62,18	132,76	133,28	281,71	7,53	86,22	-	80,51	131,26	583,59	1.132,74	159,40	42,01	5,51	0,61	-	-	13,92	-	24,36	226,02	3.321,46						
21	MEDAN BELAWAN	3.163,19	727,75	34,68	7,11	-	320,88	-	-	5,80	30,53	18,12	33,93	14,21	55,49	-	289,28	4,55	-	601,99	-	131,89	219,05	45,39	28,02	-	12,32	180,68	28,70	7,33	28,49	153,46	183,55	3.163,19						
J U M L A H		29.204,90	727,75	34,68	509,43	13,20	412,07	5,61	28,39	116,22	202,55	189,58	442,01	318,41	575,68	734,04	795,25	376,76	5,22	1.027,78	509,07	7.930,15	3.973,47	896,61	1.804,59	799,45	164,35	1.935,65	66,07	800,44	199,22	212,20	3.399,00	29.204,90						

Rencana Reklamasi Pantai di Kec. Medan Belawan seluas 294.90 Ha sehingga Total Luas Kota Medan 29.499,80 Ha

LANJUTAN.....

PERSENTASE RENCANA POLA RUANG MENURUT KECAMATAN DI KOTA MEDAN

No.	KECAMATAN	LUAS (HA)	POLA RUANG (HA)																																	TOTAL				
			ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT										ZONA RUANG TERBUKA HIJAU								ZONA RUANG TERBUKA NON HIJAU				ZONA PERUMAHAN DENGAN KEPADATAN				ZONA PERDAGANGAN DAN JASA		ZONA PERKANTORAN		ZONA INDUSTRI		ZONA SARANA PELAYANAN UMUM		ZONA KHUSUS		JALAN	
			MANGROVE/SUAKA ALAM	SEM PADAN PANTAI	SEM PADAN SUNGAI	SEM PADAN DANAU	SEM PADAN PALUH	SEM PADAN KANAL	SEM PADAN POLDER	SEM PADAN PARIT	SEM PADAN KERETA API	SEM PADAN SUTET	TAMAN KELURAHAN	TAMAN KOTA	TAMAN TPU	KAWASAN WISATA	HUTAN KOTA	LAPANGAN OLARAHAGA	RUANG TERBUKA PERKERASAN	RUANG TERBUKA HIJAU	PERTANIAN	TINGGI	SEDANG	RENDAH	PERDAGANGAN	JASA KOMERSIAL	PERKANTORAN	INDUSTRI	PERGUDANGAN	SARANA PELAYANAN UMUM	PERTAHANAN DAN KEAMANAN	KHUSUS LAINNYA								
			MS	PS-1	PS-2	PS-3	PS-4	PS-5	PS-6	PS-7	PS-8	PS-9	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	NH-1	NH-2	PL	R-1	R-2	R-3	K-1	K-2	KT	I-1	I-2	SPU	KH-1	KH-2								
1	Medan Tuntungan	2.869,84	-	-	3,02	-	-	-	0,64	0,16	0,61	-	4,31	-	2,92	3,14	4,39	-	1,87	3,35	23,65	19,92	12,00	2,35	3,70	0,15	-	-	2,35	-	-	8,64	100,00							
2	Medan Johor	1.700,83	-	-	2,72	-	-	0,23	0,26	0,03	1,12	0,19	0,92	0,56	2,61	0,83	0,99	-	1,29	0,07	35,94	26,43	-	7,53	0,45	1,47	-	-	2,92	0,36	0,34	12,41	100,00							
3	Medan Amplas	1.160,39	-	-	1,31	-	-	0,14	-	0,22	0,20	1,49	0,39	0,98	1,60	0,99	-	0,61	-	60,54	-	-	4,12	3,43	1,27	0,11	0,80	-	-	1,19	-	15,65	100,00							
4	Medan Denai	943,46	-	-	2,93	-	-	-	-	0,20	0,20	-	1,11	1,18	0,73	0,89	1,26	-	0,61	-	60,44	-	-	7,50	-	0,11	-	-	2,66	0,49	-	19,39	100,00							
5	Medan Area	423,64	-	-	0,09	-	-	-	-	0,06	0,94	-	1,31	1,00	-	0,25	-	0,50	-	49,71	-	-	22,37	0,52	0,64	-	-	-	2,58	-	-	20,02	100,00							
6	Medan Kota	573,48	-	-	0,46	-	-	-	-	-	1,47	-	0,33	0,31	2,06	0,23	-	0,90	-	0,14	-	29,04	11,13	-	20,43	6,13	1,38	-	-	5,93	0,06	-	19,82	100,00						
7	Medan Maimun	301,51	-	-	4,97	-	-	-	-	-	3,00	-	1,06	0,52	1,13	0,58	-	-	-	2,17	-	32,26	1,16	7,10	13,19	6,39	1,94	-	-	4,29	0,65	-	18,81	100,00						
8	Medan Polonia	876,40	-	-	1,69	-	-	-	0,06	0,48	-	2,29	2,43	1,26	1,17	11,57	2,90	-	1,60	-	6,62	9,05	6,61	6,47	22,55	2,26	-	-	1,52	1,50	-	18,95	100,00							
9	Medan Baru	542,42	-	-	1,95	-	-	-	0,24	-	-	-	1,10	2,77	1,04	-	-	-	0,96	-	17,96	17,11	6,60																	

18. BWP MEDAN DELI

No.	KECAMATAN	LUAS (HA)	POLA RUANG (HA)																																	TOTAL
			ZONA MANGROVE/SUAKA ALAM	ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT										ZONA RUANG TERBUKA HIJAU						ZONA RUANG TERBUKA NON HIJAU		ZONA PERTANIAN	ZONA PERUMAHAN DENGAN KEPADATAN			ZONA PERDAGANGAN DAN JASA		ZONA PERKANTORAN	ZONA INDUSTRI		ZONA SARANA PELAYANAN UMUM	ZONA KHUSUS		JALAN		
				SEM PADAN PANTAI	SEM PADAN SUNGAI	SEM PADAN DANAU	SEM PADAN PALUH	SEM PADAN KANAL	SEM PADAN POLDER	SEM PADAN PARIT	SEM PADAN KERETA API	SEM PADAN SUTET	TAMAN KELURAHAN	TAMAN KOTA	TAMAN TPU	KAWASAN WISATA	HUTAN KOTA	LAPANGAN OLARAHAGA	RUANG TERBUKA PERKERASAN	RUANG TERBUKA BIRU	PL		R-1	R-2	R-3	PERDAGANGAN K-1	JASA KOMERSIL K-2		KT	I-1		I-2	SPU		PERTAHANAN DAN KEAMANAN KH-1	
MS	PS-1	PS-2	PS-3	PS-4	PS-5	PS-6	PS-7	PS-8	PS-9	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	NH-1	NH-2																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35		
1	Thi Papan																																			
	18-01-01	148,54	-	-	6,21	-	-	-	-	-	3,90	-	0,96	0,72	7,13	-	-	-	3,92	-	1,91	-	53,37	39,42	-	12,54	-	-	3,39	-	0,70	-	-	14,38	148,54	
	18-01-02	88,64	-	-	3,36	-	-	-	-	-	2,14	3,37	3,40	-	-	-	-	-	2,27	-	29,11	21,12	-	14,40	-	-	-	0,26	-	1,89	-	-	7,33	88,64		
	18-01-03	105,85	-	-	0,82	-	-	-	-	-	2,13	-	-	-	4,30	-	-	-	0,04	-	53,28	35,15	-	-	-	-	-	0,18	-	1,53	-	-	8,44	105,85		
	18-01-04	56,36	-	-	-	-	-	-	-	-	0,03	-	-	0,72	2,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,74	-	-	45,05	-	-	-	-	6,03	56,36		
	JUMLAH	399,99	0,00	0,00	10,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	8,17	3,37	4,35	1,44	14,21	0,00	0,00	3,92	0,00	4,22	0,00	135,75	95,69	0,00	28,68	0,00	0,00	48,88	0,00	4,12	0,00	0,00	36,17	399,99		
2	Kota Bangun																																			
	18-02-01	113,08	-	-	2,42	-	-	-	-	-	-	5,79	-	-	-	-	-	-	1,96	-	87,75	0,10	-	4,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,90	113,08	
	18-02-02	98,00	-	-	1,50	-	-	-	-	-	3,95	-	4,24	-	-	-	-	-	1,07	-	-	-	-	12,16	-	-	0,03	67,13	-	0,07	-	-	7,85	98,00		
	JUMLAH	211,08	0,00	0,00	3,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,95	5,79	4,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,03	0,00	87,75	0,10	0,00	16,33	0,00	0,03	67,13	0,00	0,07	0,00	0,00	18,76	211,08			
3	Mabar																																			
	18-03-01	90,44	-	-	1,90	-	-	-	-	-	2,44	7,88	-	-	-	-	-	-	1,62	-	-	-	-	15,12	-	-	-	56,33	-	0,39	-	-	4,76	90,44		
	18-03-02	290,55	-	-	-	-	-	-	-	2,77	2,43	16,79	3,03	1,45	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	-	-	0,12	227,47	-	2,14	-	-	34,30	290,55		
	JUMLAH	380,99	0,00	0,00	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2,77	4,87	24,67	3,03	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1,67	0,00	0,00	0,00	0,00	15,12	0,00	0,12	283,80	0,00	2,54	0,00	0,00	39,06	380,99			
4	Tanjung Mulia																																			
	18-04-01	70,55	-	-	3,03	-	-	-	-	-	-	1,52	-	-	-	-	-	-	2,01	-	30,18	-	-	4,82	-	-	-	20,71	-	0,04	-	-	8,24	70,55		
	18-04-02	112,68	-	-	4,41	-	-	-	-	-	1,75	2,72	1,39	-	1,33	-	-	-	3,31	-	0,01	22,57	-	17,97	-	-	-	46,62	-	0,85	-	-	9,75	112,68		
	18-04-03	108,53	-	-	-	-	-	-	-	0,21	0,33	-	-	-	-	-	-	-	0,04	-	-	72,53	-	3,11	-	-	-	14,88	-	2,81	-	-	14,33	108,53		
	JUMLAH	291,76	0,00	0,00	7,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	2,08	4,25	1,39	0,00	1,33	0,00	0,00	0,00	1,67	0,00	30,19	95,09	0,00	25,89	0,00	0,00	82,21	0,00	3,70	0,00	0,00	32,32	291,76			
5	Tanjung Mulia Hilir																																			
	18-05-01	153,86	-	-	-	-	-	-	-	-	3,35	9,00	2,70	4,44	0,90	-	-	-	-	-	-	-	-	7,54	-	-	89,73	20,97	0,21	-	-	15,03	153,86			
	18-05-02	83,87	-	-	-	-	-	-	-	-	0,93	5,26	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-	52,18	-	-	1,84	-	-	10,64	-	0,24	-	-	12,74	83,87		
	18-05-03	81,59	-	-	-	-	-	-	-	1,49	-	-	2,21	-	-	-	-	-	0,19	-	-	33,44	21,57	1,38	-	-	-	3,98	-	-	-	17,33	81,59			
	JUMLAH	319,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,49	4,27	14,25	2,73	6,65	0,90	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00	85,62	21,57	8,92	1,84	0,00	104,36	20,97	0,45	0,00	0,00	45,11	319,32			
6	Mabar Hilir																																			
	18-06-01	134,16	-	-	-	-	-	-	-	2,10	-	9,96	-	2,77	-	-	-	-	-	0,21	-	-	-	-	-	-	-	102,29	-	0,49	-	-	16,34	134,16		
	18-06-02	151,93	-	-	-	-	-	-	-	11,76	-	4,39	1,56	-	-	-	-	21,33	-	0,82	-	-	-	-	-	-	-	102,22	-	0,03	-	-	9,81	151,93		
	18-06-03	151,35	-	-	-	-	-	-	-	2,30	-	-	2,47	-	-	-	-	-	0,39	-	-	6,39	123,18	-	-	-	-	1,30	-	0,20	-	-	15,12	151,35		
	JUMLAH	437,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,16	0,00	14,34	1,56	5,23	0,00	0,00	21,33	0,00	1,42	0,00	0,00	6,39	123,18	0,00	0,00	0,00	205,81	0,00	0,72	0,00	0,00	41,28	437,44			
	TOTAL	2.039,98	0,00	0,00	23,64	0,00	0,00	0,00	0,00	20,66	23,34	66,68	17,31	14,77	16,44	0,00	21,33	4,23	0,00	0,00	253,69	282,89	144,75	94,94	1,84	0,14	792,19	20,97	11,60	0,00	0,00	212,69	2.039,98			

19. BWP MEDAN LABUHAN

No.	KECAMATAN	LUAS (HA)	POLA RUANG (HA)																																	TOTAL
			ZONA MANGROVE/SUAKA ALAM	ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT										ZONA RUANG TERBUKA HIJAU						ZONA RUANG TERBUKA NON HIJAU		ZONA PERTANIAN	ZONA PERUMAHAN DENGAN KEPADATAN			ZONA PERDAGANGAN DAN JASA		ZONA PERKANTORAN	ZONA INDUSTRI		ZONA SARANA PELAYANAN UMUM	ZONA KHUSUS		JALAN		
				SEM PADAN PANTAI	SEM PADAN SUNGAI	SEM PADAN DANAU	SEM PADAN PALUH	SEM PADAN KANAL	SEM PADAN POLDER	SEM PADAN PARIT	SEM PADAN KERETA API	SEM PADAN SUTET	TAMAN KELURAHAN	TAMAN KOTA	TAMAN TPU	KAWASAN WISATA	HUTAN KOTA	LAPANGAN OLARAHAGA	RUANG TERBUKA PERKERASAN	RUANG TERBUKA BIRU	PL		R-1	R-2	R-3	PERDAGANGAN K-1	JASA KOMERSIL K-2		KT	I-1		I-2	SPU		PERTAHANAN DAN KEAMANAN KH-1	
MS	PS-1	PS-2	PS-3	PS-4	PS-5	PS-6	PS-7	PS-8	PS-9	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	NH-1	NH-2																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35		
1	Pekan Labuhan																																			
	19-01-01	109,57	-	-	3,62	-	0,06	-	-	1,24	4,18	2,87	0,01	0,25	0,86	-	3,52	-	-	6,12	-	2,46	43,40	-	13,70	-	0,25	-	-	2,33	-	14,36	10,35	109,57		
	19-01-02	74,40	-	-	4,34	-	-	-	-	0,69	4,10	-	-	-	1,47	-	-	-	3,67	-	-	26,34	-	20,67	-	0,17	-	1,60	0,85							

LAMPIRAN III

PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN

NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN
ZONASI KOTA MEDAN TAHUN 2015 - 2035

LAMPIRAN III

PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN

NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN
ZONASI KOTA MEDAN TAHUN 2015 - 2035

LAMPIRAN V
 PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN
 NOMOR 2 TAHUN 2015
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI KOTA MEDAN TAHUN 2015-2035

1. RENCANA FUNGSI JALAN ARTERI PRIMER KOTA MEDAN

No.	Jalan	Lebar Jalan	GSB	Trase/Jalur
A	Jalan Arteri Primer			
1	Jalan Sisingamangaraja	40	11,5	Jalan Tritura – Batas Kota
2	Jalan Tritura	40	11,5	Jalan Sisingamangaraja – Jalan Brigjend. Zein Hamid
3	Jalan Jenderal A. H Nasution	40	8,5	Jalan Brigjend. Zein Hamid – Jalan Karya Jaya
4	Jalan Jenderal A. H Nasution	40	11,5	Jalan Karya Jaya – Sungai Babura
5	Jalan Jenderal A. H Nasution	40	4,5	Sungai Babura – Jalan Letjend. Jamin Ginting
6	Jalan Ngumban Surbakti	40	11,5	Jalan Letjend. Jamin Ginting – Batas <i>Fly over</i>
7	Jalan Ngumban Surbakti	33	15	Batas <i>Fly over</i> – Jalan Dr. Setiabudi
8	Jalan Gagak Hitam/Industri	33	10	Jalan Dr. Setiabudi – Jalan Jenderal Gatot Subroto
9	Jalan Asrama	33	10	Jalan Jenderal Gatot Subroto – Jalan Gaperta
10	Jalan Sunggal	33	15	Jalan Flamboyan – Batas Kabupaten Deli Serdang
11	Jalan Pertempuran	33	2	Jembatan Sungai Deli – Jalan K.L. Yos Sudarso
12	Jalan Kolonel Bejo/Jalan Cemara	33	15	Jalan K.L. Yos Sudarso – Jalan Williem Iskandar
13	Jalan Jenderal Gatot Subroto	33	15	Jalan Asrama - <i>Intersection</i> Jalan Pinang Baris
14	Jalan Jenderal Gatot Subroto	40	2	<i>Intersection</i> Jalan Pinang Baris
15	Jalan Jenderal Gatot Subroto	40	4,5	<i>Intersection</i> Jalan Pinang Baris – Batas Kota
16	Jalan K.L. Yos Sudarso	26	12,5	Jalan Kolonel Bejo - Jalan Sumatera
17	Jalan Pelabuhan I	48	15	Jalan K.L. Yos Sudarso - Tol titik 0,0
18	Jalan Pelabuhan	48	15	Jalan Tol titik 0,0 – Pelabuhan Peti Kemas
19	Jalan Letjend. Jamin Ginting	33	15	Jalan Jenderal A. H Nasution – Batas Kota
20	Jalan Letda. Sujono	26	12	<i>Intersection</i> tol – Batas kota

No.	Jalan	Lebar Jalan	GSB	Trase/Jalur
21	Jalan Layang/tol CBD Polonia-Tol Belmera (rencana)	40	5	Ujung <i>exrunway</i> – Jalan Sisingamangaraja
22	Jalan Layang/tol CBD Polonia-Tol Belmera (rencana)	33	4,5	Jalan Sisingamangaraja – Tol Belmera
23	Jalan Susur Pantai Trans Sumatera (rencana)	48	15	Batas Kota Sisi Barat – Batas Kota Sisi Timur
24	Jalan Tol titik 0,0 – Pelabuhan Peti Kemas (rencana)	48	15	Tol Belmera – Jalan Pelabuhan
25	Jalan Tol Medan – Belawan	80	10	Jalan Tol titik 0,0 – Batas kota
26	Jalan Tol Medan – Binjai	70	15	Pintu Tol Tanjung Mulia – Batas kota
27	Jalan terusan <i>exrunway</i>	100	15	Jalan Adi Sucipto – Jalan Letjend. Jamin Ginting
28	Jalan Ters. <i>Exrunway</i> /Jalan Letjend. Jamin Ginting	40	4,5	Jalan Pasar V – Jalan Jenderal A. H Nasution
29	Jalan Kapten Sumarsono	33	15	Terusan Jalan Asrama – Batas Kota
30	Jalan Pancing /Jalan Willem Iskandar	26	10	Jalan Letda. Sujono – Batas Kota
31	Jalan Brigjend. Zein Hamid	26	10	Mulai dari Jalan A.H. Nasution - Batas Kota
32	Sicanang	20	12	Mulai dari Jalan Susur Pantai Trans Sumatera – ke Arah Barat
33	Rencana Jalan Sejajar Jalan Medan Binjai	26	10	Jalan Gatot Subroto - Rencana Jalan sejajar Jalan Medan Binjai
34	Jalan Lingkar Labuhan	26	15	Jalan Lingkar Marelan – Simp. Seruway – hingga ke Batang Kuis (Batas Kota)
35	Panglima Denai	26	15	Jalan Sisingamangaraja – Eks Lingkar Luar Timur

2. RENCANA FUNGSI JALAN ARTERI SEKUNDER KOTA MEDAN

No.	Jalan	Lebar Jalan	GSB	Trase/Jalur
B	Jalan Arteri Sekunder			
1	Jalan Sicanang	26	10	Jalan K.L. Yos Sudarso – Jalan Lingkar Marelan Sisi Barat (rencana)
2	Jalan Lingkar Marelan Sisi Barat (rencana)	26	15	Jalan Sicanang – Jalan Rahmad Budin
3	Jalan Marelan Raya	26	10	Jalan Rahmad Budin – Batas Kota
4	Jalan K.L. Yos Sudarso	26	12,5	Jalan Kolonel Bejo – Jalan Bambu II
5	Jalan H. Adam Malik	26	15	Jalan K.L. Yos Sudarso – Jalan T. Amir Hamzah
6	Jalan T. Amir Hamzah	26	12,5	Jalan Adam Malik – Jalan Gaperta
7	Jalan Kapten Muslim	26	10	Jalan Gaperta- Jalan Jenderal Gatot Subroto
8	Jalan Sunggal	26	15	Jalan Jenderal Gatot Subroto – Jalan Dr. Setia Budi
9	Jalan Dr. Setia Budi	26	9,5	Jalan Sunggal – Jalan Dr. Mansyur
10	Jalan Dr. Mansyur	26	12	Jalan Dr. Setiabudi – Jalan Letjend. Jamin Ginting
11	Jalan Terusan Dr. Mansyur	26	12	Jalan Letjend. Jamin Ginting – Pusat Kota (CBD Polonia)
12	Jalan Armada	40	4	Jalan Brigjend. Katamso – Jalan Sisingamangaraja
13	Jalan H.M. Joni	40	5	Jalan Sisingamangaraja – Jalan Bakti
14	Jalan Bakti	26	6	Jalan H.M. Joni - Jalan Halat/Megawati
15	Jalan A.R. Hakim	26	9,5	Jalan Halat/Megawati – Jalan Prof.H.M. Yamin, S.H.
16	Jalan Willem Iskandar	26	10	Jalan Prof.H.M. Yamin, S.H. – Jalan Cemara
17	Jalan Perdamaian/Pelita III/ Bambu II	18	5	Jalan Willem Iskandar – Jalan Gaharu
18	Jalan Putri Hijau	26	12,5	Jalan H. Adam Malik – Jalan Prof.H.M. Yamin, S.H.
19	Jalan Balai Kota	26	12,5	Jalan Prof.H.M. Yamin, S.H. – Jalan Pulau Pinang
20	Jalan A. Yani	20	6	Jalan Pulau Pinang – Jalan Palang Merah
21	Jalan Pemuda	26	6	Jalan Palang Merah – Jalan Letjend. Suprpto
22	Jalan Brigjend. Katamso	22	6	Jalan Letjend. Suprpto – Jalan Alfalah
23	Jalan Brigjend. Zein Hamid	22	10	Jalan Alfalah – Jalan A.H. Nasution
24	Jalan Gaharu	20	9	Jalan Bambu II – Jalan Prof.H.M. Yamin, S.H.
25	Jalan Jawa	20	6	Jalan Prof.H.M. Yamin, S.H. – Jalan Veteran

No.	Jalan	Lebar Jalan	GSB	Trase/Jalur
26	Jalan Irian Barat	18	1,25	Jalan Veteran – Jalan M.T. Haryono
27	Jalan Cirebon	22	1,25	Jalan M.T. Haryono – Jalan Pandu
28	Jalan Sisingamangaraja	30	10	Jalan Pandu – Jalan Tritura/ Jalan A.H. Nasution
29	Jalan Jenderal Gatot Subroto	33	15	Jalan Asrama – Jalan H. Adam Malik
30	Jalan Guru Patimpus	26	12,5	Jalan H. Adam Malik – Jalan Putri Hijau
31	Jalan Perintis Kemerdekaan	26	12,5	Jalan Putri Hijau – Jalan Prof.H.M. Yamin, S.H.
32	Jalan Prof. H.M. Yamin, S.H.	26	4	Jalan Perintis Kemerdekaan – Jalan A.R. Hakim
33	Jalan Letda. Sujono	26	12	Jalan A.R. Hakim – <i>intersection</i> Tol Bandar Selamat
34.	Jalan Pinang Baris	26	12	Jalan Jenderal Gatot Subroto – Jalan Flamboyan Raya
35	Jalan Layang Letda Sujono – Jalan Prof. H. M. Yamin, S.H. – Jalan Jenderal Gatot Subroto	26	12	Jln. A.R Hakim – Batas Kota
36	Jalan Ir. H. Juanda	26	15	Jalan Sisingamangaraja – Jalan Wolter Mongonsidi
37	Jalan Wolter Mongonsidi	26	15	Jalan Ir. H. Juanda – Jalan Kapten Pattimura
38	Jalan Halat/Gg. Kolam	25	6	Jalan Sisingamangaraja – Jalan Panglima Denai
39	Jalan K.L. Yos Sudarso	26	6	Jalan H. Adam Malik – Jalan Pertempuran
40	Jalan Pertempuran	33	2	Batas Kota – Rel Kereta Api
41	Jalan Krakatau	26	6	Jalan Dr. Sutomo – Pintu Masuk Tol Tj. Mulia
42	Jalan Lingkar Tengah	26	12,5	Jalan Abdul Hakim – Jalan Raya Sunggal
43	Jalan Eks Lingkar Luar Timur	16	10	Jalan Bayangkara – Parit Busuk
44	Jalan Eks Lingkar Luar Timur	16	10	Jalan Panglima Denai – Jalan Letda. Sujono

3. RENCANA FUNGSI JALAN KOLEKTOR PRIMER KOTA MEDAN

No.	Jalan	Lebar Jalan	GSB	Trase/Jalur
C	Jalan Kolektor Primer			
1	Jalan Rahmad Budin	26	15	Jalan Marelan – Batas Kota
2	Jalan Marelan Raya/Jalan Pahlawan	26	10	Jalan Rahmad Budin – Jalan K.L. Yos Sudarso
3	Jalan Baru Sicanang	20	12	Batas Kota Sungai Percut – Batas Kota Sungai Belawan
4	Jalan Bajak II	20	12	Jalan A. H Nasution – Batas Kota
5	Jalan Flamboyan Raya	26	15	Jalan Ngumban Surbakti – Batas Kota
6	Jalan Sejajar Medan Binjai	33	15	Jalan Pinang Baris – Batas Kota
7	Jalan Lingkar Luar Timur	26	15	Jalan Trans Sumatera – Batas Kota
8	Jalan Datuk Kabu	20	12	Jalan Panglima Denai – Batas Kota
9	Jalan Sakti Lubis	20	12	Jalan Brigjend. Katamso – Jalan Sisingamangaraja
10	Jalan Pelangi	20	10	Jalan Brigjend. Katamso – Jalan Sisingamangaraja

4. RENCANA FUNGSI JALAN KOLEKTOR SEKUNDER KOTA MEDAN

No.	Jalan	Lebar Jalan	GSB	Trase/Jalur
D	Jalan Kolektor Sekunder			
1	Jalan Pancing (Kec. M. Labuhan)	20	12	Jalan Rawe – Jalan K.L.Yos Sudarso
2	Jalan Krakatau Ujung	26	15	Jalan Alumunium Raya - Jalan Kolonel Bejo/Cemara
3	Jalan Krakatau	26	6	Jalan Kolonel Bejo/Cemara – Jalan Karantina
4	Jalan Sutomo Ujung	26	2	Jalan Karantina – Jalan Perintis Kemerdekaan
5	Jalan Baru (Simp. Jalan Dr. Mansyur – CBD Polonia – Jalan H.M. Joni)	26	15	Jalan Lingkar Dalam
6	Jalan Letjend. Jamin Ginting	24	12,5	Jalan Pasar V/Sembada – Jalan Abdul Hakim
7	Jalan Letjend. Jamin Ginting	26	6	Jalan Abdul Hakim- Jalan Mongonsidi
8	Jalan Kapten Pattimura	20	15	Jalan Jamin Ginting – Jalan Sudirman
9	Jalan S. Parman	20	6	Jalan Sudirman – Jalan Jenderal Gatot Subroto
10	Jalan Sudirman	26	15	Jalan Kapten Pattimura – Jalan Tuanku Imam Bonjol
11	Jalan Letjend. Suprpto	26	15	Jalan Tuanku Imam Bonjol – Jalan Pemuda
12	Jalan Pandu	20	1,25	Jalan Pemuda – Jalan Dr. Sutomo
13	Jalan Dr. Sutomo	20	1,25	Jalan Rahmadsyah – Jalan Merbabu
14	Jalan Dr. Sutomo	20	1,25	Jalan Merbabu – Jalan Perintis Kemerdekaan
15	Jalan Rahmadsyah	14	4	Jalan Sisingamangara – Jalan Dr. Sutomo
16	Jalan Sutrisno	20	1,25	Jalan Dr. Sutomo – Jalan A.R. Hakim
17	Jalan Denai	20	1,25	Jalan A.R. Hakim – Jalan Panglima Denai
18	Jalan Panglima Denai	16	10	Jalan Datuk Kabu – Jalan Sisingamangaraja
19	Jalan Jenderal Gatot Subroto	26	8	Jalan Glugur – Jembatan Sungai Babura
20	Jalan Glugur	20	6	Jalan S. Parman – Jalan Jenderal Gatot Subroto
21	Jalan Kapten Maulana Lubis	25	10	Jembatan Sungai Babura – Jembatan Sungai Deli
22	Jalan Raden Saleh	20	9	Jembatan Sungai Deli – Jalan Balai Kota
23	Jalan Tuanku Imam Bonjol	20	15	Jalan Kapten Maulana Lubis – Jalan Palang Merah
24	Jalan Tuanku Imam Bonjol	20	15	Jalan Palang Merah – Jalan Adi Sucipto
25	Jalan SMA 2	14	8	CBD Polonia – Jalan A.H. Nasution

No.	Jalan	Lebar Jalan	GSB	Trase/Jalur
26	Jalan Palang Merah	20	10	Jalan Pemuda – Jalan Tuanku Imam Bonjol
27	Jalan K.H. Zainul Arifin	20	15	Jalan Tuanku Imam Bonjol – Jalan Pangeran Diponegoro
28	Jalan K.H. Zainul Arifin	20	1,25	Jalan Pangeran Diponegoro – Jembatan Sungai Babura
29	Jalan Gajah Mada	18	10	Jembatan Sungai Babura – Jalan Darussalam
30	Jalan Sei Batang Hari	18	10	Jalan Darussalam – Jalan Sunggal
31	Jalan Iskandar Muda	20	10	Jalan Jenderal Gatot Subroto – Jalan Letjend. Jamin Ginting
32	Gg. Warga (rencana terusan Jalan Iskandar Muda)	20	10	Jalan Jenderal Gatot Subroto – Jalan Pabrik Tenun
33	Jalan Pabrik Tenun	20	10	Jalan Sekip – Jalan Ayahanda
34	Jalan Sampul	20	10	Jalan Ayahanda – Sei Sikambing
35	Terusan Jalan Sampul (rencana)	6	4	Sei Sikambing – Jalan Kapten Muslim
36	Jalan Sekip	20	5	Jalan Jenderal Gatot Subroto – Jalan Gereja/Danau Singkarak
37	Jalan Gereja/Danau Singkarak	16	10	Jalan Karya – Jalan Kapten Muslim
38	Jalan Karya	20	12	Jalan Gereja – Batas kota
39	Jalan Ayahanda	16	10	Jalan Jenderal Gatot Subroto - Jalan Gereja/Danau Singkarak
40	Jalan Darussalam	16	10	Jalan Jenderal Gatot Subroto – Jalan Sei Brutu
41	Jalan Sei Blutu	16	10	Jalan Darussalam – Jalan Dr. Setiabudi
42	Jalan Prof.H.M. Yamin, S.H.	20	10	Jalan Putri Hijau – Jalan Perintis Kemerdekaan
43	Jalan Prof.H.M. Thamrin, S.H.	20	1,25	Jalan Sutrisno – Jalan Perintis Kemerdekaan
44	Jalan M.T. Haryono	20	1,25	Jalan Pemuda – Jalan Sumatera
45	Jalan Dr. Wahidin	20	1,25	Jalan M.H. Thamrin – Jalan A.R. Hakim
46	Jalan Pukat VIII	15	8	Jalan A.R Hakim – Jalan Mandala <i>by pass</i>
47	Jalan Dr. Setiabudi	20	12	Jalan Dr. Mansyur – Jalan Letjend. Jamin Ginting
48	Jalan Gaperta	16	10	Jalan Kapten Muslim – Jalan Kelambir V
49	Jalan Kasuari	16	6	Jalan Sunggal – Jalan Industri
50	Jalan Amal	16	10	Jalan Industri – Jalan Pinang Baris
51	Jalan Sunggal	16	10	Jalan Setiabudi – Jalan Pinang Baris

No.	Jalan	Lebar Jalan	GSB	Trase/Jalur
52	Jalan Tri Dharma	30	15	Jalan Dr. Mansyur – Jalan Harmonika
53	Jalan Organ	26	15	Jalan Harmonika – Jalan Bunga Cempaka
54	Jalan Pasar Baru	20	12	Jalan Jenderal Jamin Ginting – Jalan Organ
55	Jalan Bunga Cempaka	14	8	Jalan Organ – Jalan Dr. Setiabudi
56	Jalan Melintang/Jalan Bunga Kenanga	16	10	Jalan Bunga Cempaka – Jalan Ngumban Surbakti
57	Jalan Harmonika/Pasar II	16	6	Jalan Jamin Ginting – Jalan Dr. Setiabudi
58	Jalan Karya Wisata	20	10	Jalan A.H. Nasution – Batas Kota
59	Jalan Karya Bakti	16	10	Jalan Karya Jaya – Jalan Karya Wisata
60	Jalan Karya Budi	14	4	Jalan A. H Nasution – Jalan Karya Kasih
61	Jalan Karya Kasih	14	8	Jalan Karya Jaya – Jalan Karya Wisata
62	Jalan Karya Sejati	12	4	Jalan Eka Warni – Jalan Karya Kasih
63	Jalan Danau Singkarak	12	8	Jalan D. Jampang – Jalan Kapten Muslim
64	Jalan Karya	14	10	Jalan T. Amir Hamzah – Batas kota
65	Jalan Harmonika/Pasar II	12	8	Jalan Organ – Jalan Letjend. Jamin Ginting
66	Jalan Bunga Rampe 3	20	12	Jalan Pintu Air – Jalan Letjend. Jamin Ginting
67	Jalan Stasiun (Kedai Durian)	20	12	Jalan Karya Jaya – Jalan Bajak II
68	Jalan Sumber Utama 2	20	12	Jalan Bajak II – Batas Kota
69	Jalan Sakura Raya	26	12	Jalan Flamboyan Raya – Jalan Letjend. Jamin Ginting
70	Jalan Eka Surya	26	12	Jalan Karya Jasa – Jalan Pintu Air
71	Jalan M. Nawi Harahap	20	12	Jalan Sisimgamangaraja – Jalan Panglima Denai
72	Jalan Bahagia <i>By Pass</i>	26	6	Jalan A.R. Hakim – Jalan Nawi Harahap
73	Jalan <i>Ex-Lingkar</i> Luar Timur (Rencana)	16	10	Jalan Panglima Denai – Batas kota
74	Jalan Mandala <i>By. Pass</i>	20	6	Jalan Denai – Jalan Letda Sujono
75	Jalan Slamet Ketaren	20	6	Jalan Letda Sujono – Batas Kota
76	Jalan Bilal	20	8	Jalan Kom. Yos Sudarso – Jalan Sei Kera
77	Jalan Bilal	20	12	Jalan Sei Kera – Jalan Willem Iskandar
78	Jalan Pasar III	16	10	Jalan Krakatau – Jalan Willem Iskandar
79	Jalan Rakyat	14	8	Jalan Bilal – Jalan Gurilla

No.	Jalan	Lebar Jalan	GSB	Trase/Jalur
80	Jalan Purwo	12,5	2,5	Jalan Gurilla – Jalan Perintis Kemerdekaan
81	Jalan Haidir	12	8	Jalan K.L. Yos Sudarso – Kampung Nelayan
82	Jalan Jermal	12	8	Jalan Panglima Denai – Batas Kota
83	Jalan Platina Raya	12	8	Jalan Marelan Raya – Jalan K.L. Yos Sudarso
84	Jalan AMD	12	8	Jalan Platina Raya – Jalan Titi Pahlawan
85	Jalan Abdul Sani Mutahalib	16	10	Jalan Marelan IX – Jalan Rahmad Budin
86	Jalan Pasar I Marelan	16	10	Jalan Marelan Raya – Batas Kota
87	Jalan RPH	20	12	Jalan K.L.Yos Sudarso – Batas kota
88	Jalan Mabar	16	10	Jalan K.L.Yos Sudarso – KIM
89	Jalan Kayu Putih	16	10	Jalan K.L.Yos Sudarso – Batas kota
90	Terusan Jalan Abdulsani Muntahalib (rencana)	16	10	Jalan Rahmad Budin – Jalan Titi Pahlawan
91	Jalan M. Basir	12	8	Jalan Marelan Raya – Jalan K.L. Yos Sudarso
92	Jalan Bromo	16	10	Jalan A.R. Hakim – Batas Sungai
93	Jalan Rahmadsyah	14	3,5	Jalan Sutomo – Jalan Ismailiyah
94	Jalan Mesjid Raya	20	10	Jalan Brigjen Katamso – Jalan Sisingamangaraja
95	Jalan Asia	8	0	Jalan Sutomo – Jalan Bakti/Jalan A.R. Hakim
96	Jalan Merbabu	14	1,25	Jalan Palangkaraya – Jalan M.H. Thamrin
97	Jalan F.L. Tobing	20	2	Jalan Merbabu – Jalan Veteran
98	Jalan Bulan	16	2	Jalan M.T. Haryono – Jalan Veteran
99	Jalan H.O.S. Cokroaminoto	20	1,25	Jalan Thamrin – Jalan Sampali
100	Jalan Avros	16	10	Jalan Brigjend. Katamso – Jalan Inspeksi Sungai Deli – Jalan Padang Golf
101	Jalan Tempuling	14	8	Jalan Bilal – Jalan Prof. H.M. Yamin, S.H.
102	Jalan Meteorologi	16	10	Jalan Pancing – Batas Kota
103	Jalan Luku 1/Jalan Pintu Air 4	12	8	Jalan A.H. Nasution – Batas Kota
104	Jalan Pertahanan	20	15	Jalan SM. Raja – Batas Kota
105	Jalan Pengadilan	21	15	Jalan Gajah Mada – Jalan Kapten Maulana Lubis
106	Jalan Nibung Raya	14,5	8,5	Jalan Jenderal Gatot Subroto – Jalan Sriwijaya Ujung

No.	Jalan	Lebar Jalan	GSB	Trase/Jalur
107	Jalan KH. Wahid Hasyim	10	6	Jalan Jenderal Gatot Subroto – Jalan Sei Batang Hari – Jalan Letjend. Jamin Ginting
108	Jalan Majapahit	10	6	Jalan Gajah Mada – Jalan Glugur
109	Jalan Bakti Luhur	12	8	Jalan Asrama – Jalan Kapten Muslim
110	Jalan Budi Luhur	12	8	Jalan Asrama – Jalan Kapten Muslim
111	Jalan Setia Luhur	12	8	Jalan Asrama – Jalan Kapten Muslim
112	Jalan Amal Luhur	12	8	Jalan Asrama – Jalan Kapten Muslim
113	Jalan Cempaka/Jalan Pantai Barat	10	6	Jalan Jenderal Gatot Subroto – Batas Kota
114	Jalan Pijer Podi	8	6	Jalan Ngumban Surbakti – Jalan Letjend. Jamin Ginting
115	Jalan Pasar 5	10	6	Jalan Gagak Hitam – Jalan Letjend. Jamin Ginting
116	Jalan Abdul Hakim/Jalan Pasar 1	26	12,5	Jalan Sunggal – Jalan Letjend. Jamin Ginting
117	Jalan Karya Jasa	12	8	Jalan Letjend. Jamin Ginting – Jalan SMA 2
118	Jalan Adi Sucipto	18	6	Jalan Avros – Bundara Polonia
119	Jalan Mawar (Kec. Medan Polonia)	13	8	Jalan Karya Jasa – Eks Runway
120	Jalan Lapangan Golf	20	10	Jalan Padang Golf – Eks Runway
121	Jalan Padang Golf	26	15	Jalan SMA 2 – Eks Runway
122	Jalan Abdullah Lubis	18	10	Jalan Darussalam - Jalan S. Parman
123	Jalan Sei Serayu	18	10	Jalan Dr. Setia Budi – Jalan Darussalam
124	Jalan Pangeran Diponegoro	20	15	Jalan K.H. Zainul Arifin – Jalan Wolter Mongonsidi
125	Jalan Dr. Cipto	20	15	Jalan Wolter Mongonsidi – Jalan Ir. H. Juanda
126	Jalan Urip Sumarsono	20	10	Jalan Wolter Mongonsidi – Jalan Masdulhak
127	Jalan Abadi	10	6	Jalan Dr. Setia Budi – Jalan Sunggal
128	Jalan Perjuangan	12	6	Jalan Dr. Setia Budi – Jalan Gagak Hitam
129	Jalan Rajawali	16	10	Jalan Sunggal – Jalan Jenderal Gatot Subroto
130	Jalan Kenanga Raya	16	10	Jalan Dr. Setia Budi – Jalan Sunggal
131	Jalan Bunga Wijaya Kesuma	12	8	Jalan Dr. Setia Budi – Jalan Bunga Kenanga
132	Jalan Gaharu	18	8	Jalan Bambu 2 – Jalan Alfalah
133	Jalan Mustafa	16	10	Jalan Bilal – Jalan Ampera
134	Jalan Gunung Mahameru	16	10	Jalan Krakatau – Jalan Mustafa

No.	Jalan	Lebar Jalan	GSB	Trase/Jalur
135	Jalan Negara	10	6	Jalan Kesatria – Jalan Dr. Wahidin
136	Jalan Pukat 2	16	6	Jalan Aksara – Jalan Mandala
136	Jalan Mustang	14	5	Jalan Wolter Mongonsidi – Bundaran Polonia
137	Jalan Perhubungan	18,5	6	Jalan Mustang – Eks Runway
138	Jalan Polonia	30	4	Jalan Wolter Monginsidi – Eks Runway
139	Jalan Starban	16	10	Jalan Wolter Monginsidi – Eks Runway
140	Jalan Pintu Air/Bunga Rante V/ Bunga Rampai	26	15	Jalan Letjend. Jamin Ginting – Batas Kota
141	Jalan Karya Jaya	26	10	Jalan Jenderal A.H. Nasution – Batas Kota

5. RENCANA FUNGSI JALAN LOKAL PRIMER KOTA MEDAN

No.	Jalan	Lebar Jalan	GSB	Trase/Jalur
E	Jalan Lokal Primer			
1	Jalan Kelambir 5	16	10	Jalan Gatot Subroto – Batas Kota
2	Jalan Rawe	26	15	<i>Intersection</i> tol Mabar – Jalan Lingkar Timur (rencana)
3	Jalan Rawe VII	20	10	Jalan Rawe – Batas kota
4	Jalan Mangan III/Platina I	20	8	Jalan K. L Yos Sudarso – Jalan. Bouksit V
5	Jalan KIM	40	12	Jalan Bouksit V – Batas kota
6	Jalan Menteng Raya	22	12	Jalan Panglima Denai – Batas kota
7	Jalan Swadaya	12	8	Jalan Bromo – Jalan Raya Menteng
8	Jalan Medan Area Selatan	12	8	Jalan Halat – Jalan Sutrisno
9	Jalan Ismailiyah	16	5	Jalan Sisingamangaraja – Jalan Ismailiyah
10	Jalan Puri	16	6	Jalan Sisingamangaraja – Jalan Ismailiyah
11	Jalan Utama	14	6	Jalan Sisingamangaraja – Jalan Ismailiyah
12	Jalan Mahakam	10	6	Jalan Mesjid Raya – Jalan M.T. Haryono
13	Jalan Slamet Riyadi	16	15	Jalan Sudirman – Jalan Juanda
14	Jalan H. Misbah	16	10	Jalan A. Rivai – Jalan Kantil
15	Jalan Samanhudi	20	10	Jalan Ir. H. Juanda – Jalan Letjend. Suprpto
16	Jalan Multatuli	12	10	Jalan Tuanku Imam Bonjol – Jalan Samanhudi
17	Jalan K.H. Achmad Dahlan	16	15	Jalan Slamet Riyadi - _____
18	Jalan Perniagaan	14	0	Jalan Pandu – Jalan M.T. Haryono
19	Jalan Sei Kera	10	1,25	Jalan Dr. Sutomo – Jalan Madong Lubis
20	Jalan Veteran	12	8	Jalan Jawa – Jalan M.H. Thamrin
21	Jalan Bersama	12	6	Jalan Intersection Tol Bandar Selamat – Batas Kota
22	Jalan Karya Bakti	14	8	Jalan Tempuling – Jalan Pancing
23	Jalan Rawe 5	12	8	Jalan Rawe 7 – Batas Kota
24	Jalan Rawe 4	12	8	Jalan Rawe 7 – Batas Kota
25	Jalan Karya Darma	16	8	Jalan Karya Wisata – Jalan Karya Jaya
26	Jalan Karya Tani	16	10	Jalan Karya Wisata – Jalan Karya Jaya
27	Jalan Eka Warni	16	10	Jalan Karya Wisata – Jalan Karya Jaya

No.	Jalan	Lebar Jalan	GSB	Trase/Jalur
28	Jalan Eka Rasmi	16	10	Jalan Karya Wisata – Jalan Karya Jaya
29	Jalan Eka Suka	8	6	Jalan Karya Wisata – Jalan Karya Jaya
30	Jalan Eka Bakti	12	8	Jalan Karya Wisata – Jalan Karya Jaya
31	Jalan STM	16	10	Jalan Sakti Lubis – Jalan Suka Agung

WALIKOTA MEDAN,

ttd.

DZULMI ELDIN S

LAMPIRAN VI

PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN

NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERA

KOTA MEDAN TAHUN 2015 - 2035



PEMERINTAH KOTA MEDAN

RENCANA DETAIL TATA RUANG (RDTR) KOTA MEDAN TAHUN 2015-2035


PETA SUB BWP PRIORITAS



Skala 1:45,000

Proyeksi : Universal Transverse Mercator (UTM)
Sistem grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Zona UTM : WGS84 - Zona 47 N

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

Administrasi

- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Ibukota Kecamatan
- Pusat Kelurahan
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan/BWP
- Batas Kelurahan/SBWP
- Batas Blok Perencanaan

Perairan

- Pantai
- Danau
- Sungai / Paluh

Sub BWP Prioritas

- SBWP Prioritas SPK Medan Area
- Sbpw Prioritas Pusat Kota
- Sbpw Prioritas Pusat Kota dan TOD Polonia
- Sbpw Prioritas SPK Medan Belawan
- Sbpw Prioritas SPK Medan Helvetia
- Sbpw Prioritas SPK Medan Labuhan
- Sbpw Prioritas SPK Medan Marelan
- Sbpw Prioritas SPK Medan Perjuangan
- Sbpw Prioritas SPK Medan Selayang
- Sbpw Prioritas SPK Medan Timur
- Sbpw Prioritas Strategis Daya Dukung Lingkungan Belawan Bahari
- Sbpw Prioritas Strategis Daya Dukung Lingkungan Sicanang
- Sbpw Prioritas Strategis Daya Dukung Lingkungan Waduk Buatan
- Sbpw Prioritas Strategis Sosial Budaya Polonia

SUMBER DATA :

- Peta Dasar : Basis data geospasial peta garis dan peta 3 dimensi hasil interpretasi foto udara Kota Medan skala 1:1000 Tahun 2011
- Peta Referensi Analisis : Peta rencana struktur ruang dan pola ruang RTRW Kota Medan tahun 2011-2031 (Lampiran Perda No. 13 tahun 2011)
- Tema Rencana : Hasil kajian tim teknis RDTR Kota Medan Tahun 2008-2014

CATATAN :


- Batas Administrasi (Batas Provinsi, Batas Kabupaten/Kota, Batas Kecamatan dan Batas Kelurahan) Merupakan Batas Indikatif

LAMPIRAN VI
PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN
NOMOR 13 TAHUN 2015
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA MEDAN
TAHUN 2015-2035

WALIKOTA MEDAN,

ttd

DZULMI ELDIN S



LAMPIRAN VII
 PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN
 NOMOR TAHUN 2015
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI KOTA MEDAN TAHUN 2015-2035

MATRIKS SUSUNAN TIPOLOGI PROGRAM PRIORITAS

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN					PRAKIRAAN BIAYA (Juta Rupiah)	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA				
			PJM 1								PJM 2	PJM 3	PJM 4	
			2016	2017	2018	2019	2020				2021 - 2025	2026 - 2030	2031 - 2035	
A	PERWUJUDAN POLA RUANG													
I	Perwujudan Zona Lindung													
	1. Penetapan Zona Mangrove atau Suaka Alam	BWP Medan Belawan											APBD	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	2. Pemetaan Zona Mangrove atau Suaka Alam	Seluruh BWP Medan Belawan											APBD	Badan Lingkungan Hidup
	3. Penetapan batas Zona Mangrove atau Suaka Alam	Seluruh BWP Medan Belawan											APBD	Badan Lingkungan Hidup
	4. Penguasaan Zona Mangrove atau Suaka Alam	Seluruh BWP Medan Belawan											APBD	Badan Lingkungan Hidup
	5. Penataan rehabilitasi dan konservasi lahan di Zona Mangrove atau Suaka Alam	BWP Medan Belawan											APBD	Badan Lingkungan Hidup
	6. Pengamanan dan pengendalian lahan di Zona Mangrove atau Suaka Alam	BWP Medan Belawan											APBD	Badan Lingkungan Hidup

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN						PRAKIRAAN BIAYA (Juta Rupiah)	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA		
			PJM 1					PJM 2				PJM 3	PJM 4
			2016	2017	2018	2019	2020	2021 - 2025				2026 - 2030	2031 - 2035
	7. Pembebasan Lahan di Zona Perlindungan Setempat (Sempadan Pantai, Sempadan Paluh, Sempadan Sungai, Sempadan Danau/Waduk, Rel Kereta Api dan SUTET)	Seluruh SBWP									APBD	Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan	
	8. Pembangunan Sempadan Pantai, Sempadan Paluh, Sempadan Sungai, Sempadan Danau/Waduk, Rel Kereta Api dan SUTET	Seluruh SBWP									APBD	Dinas Pertamanan, Balai Wilayah Sungai, PT KAI, Badan Lingkungan, Tata Ruang dan Tata Bangunan	
	9. Pengadaan Tanah untuk Zona RTH	Seluruh SBWP									APBD	Dinas Pertamanan	
	10. Pembangunan Zona RTH	Seluruh SBWP									APBD	Dinas Pertamanan	
	11. Pengembangan kawasan Selatan Kota Medan untuk kegiatan rekreasi dan olah raga	BWP Medan Tuntungan									APBD	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
	12. Pengembangan Sungai Deli – Sungai Babura dan Sungai Belawan sebagai wisata air	Kota Medan									APBD	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
	13. Pengembangan <i>Water Front City</i> di Kecamatan Medan Belawan	BWP Medan Belawan									APBD	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
	14. Penetapan Kawasan Cagar Budaya	Kota Medan									APBD	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
	15. Penetapan dan Rehabilitasi Kawasan Cagar Budaya	Kota Medan									APBD	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
	16. Pengamanan dan Pengendalian Kawasan Cagar Budaya	Kota Medan									APBD	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN					PRAKIRAAN BIAYA (Juta Rupiah)	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA			
			PJM 1								PJM 2	PJM 3	PJM 4
			2016	2017	2018	2019	2020				2021 - 2025	2026 - 2030	2031 - 2035
	17. Pengembangan dan peningkatan pusat kegiatan pariwisata	BWP Medan Maimun, BWP Medan Kota, BWP Medan Barat, BWP Medan Marelan, BWP Medan Tuntungan								APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, dan swasta	Kementerian Pariwisata, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata		
II	Perwujudan Zona Budaya												
2.1	Zona RTNH												
	a. Pembuatan Taman di ruang bawah jalan layang/ jembatan sebagai penunjang fasilitas ekologis	Kota Medan								APBD	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata		
	b. Penataan dan pengelolaan Taman Sri Deli	Kota Medan								APBD	Dinas Pertamanan/ Dinas Kebudayaan dan Pariwisata		
	c. Pembangunan dan pengelolaan lapangan bermain di Danau Siombak	BWP Medan Marelan								APBD	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata		
2.2	Zona Pertanian												
	Pengembangan pertanian hortikultura	BWP Medan Marelan dan BWP Medan Tuntungan								APBD	Dinas Pertanian dan Kelautan		
2.3	Zona Perumahan												
	a. Pembuatan dan Update Data Base Perumahan Permukiman Kota Medan (151 Kelurahan)	Kota Medan								APBD	Dinas Perumahan dan Permukiman		

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN				PRAKIRAAN BIAYA (Juta Rupiah)	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA				
			PJM 1							PJM 2	PJM 3	PJM 4	
			2016	2017	2018	2019				2020	2021 - 2025	2026 - 2030	2031 - 2035
	b. Peremajaan perumahan di kawasan-kawasan kumuh, melalui konsolidasi lahan, perbaikan sarana dan prasarana lingkungan	Kota Medan								APBD	Dinas Perumahan dan Permukiman		
	c. Pembangunan dan pengembangan perumahan secara vertikal di seluruh Kota Medan	Pusat Primer dan Sekunder								APBN/ APBD	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Perumahan dan Permukiman		
	d. Pengembangan perumahan melalui konsep kasiba dan lisiba Kecamatan Medan Marelan dan Labuhan	BWP Marelan dan Labuhan								APBD	Dinas Perumahan dan Permukiman		
	e. Pengadaan lahan untuk perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah	Kota Medan								APBN/ APBD	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Dinas Perumahan dan Permukiman		
2.4	Zona Perdagangan dan Jasa												
	a. Revitalisasi kawasan Pasar yang saat ini kondisinya sudah buruk.									APBD	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		
	b. Pembatasan kawasan perbelanjaan di wilayah Pusat Kota Medan.									APBD	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		
	c. Pembatasan pertumbuhan perdagangan linier sepanjang jalan arteri primer dan kolektor sekunder.									APBD	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN				PRAKIRAAN BIAYA (Juta Rupiah)	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA				
			PJM 1							PJM 2	PJM 3	PJM 4	
			2016	2017	2018	2019				2020	2021 - 2025	2026 - 2030	2031 - 2035
	d. Penataan dan penertiban sektor informal								APBD	Dinas Perindustrian dan Perdagangan			
	e. Rencana pengembangan fasilitas perdagangan di Kecamatan Medan Tuntungan, Kecamatan Medan Selayang, Medan Marelan, Medan Belawan, dan Medan Labuhan.	BWP Medan Tuntungan, BWP Medan Selayang, BWP Medan Marelan, BWP Medan Belawan, dan BWP Medan Labuhan							APBD	Dinas Perindustrian dan Perdagangan			
	f. Pembangunan Pusat-pusat perdagangan sklala regional	Pusat Primer CBD Polonia dan Pusat Primer Utara							APBD	Dinas Perindustrian dan Perdagangan			
	g. Pengembangan dan peningkatan pusat perdagangan dan jasa skala internasional, nasional, dan regional	BWP Medan Kota, BWP Medan Baru, BWP Medan Maimun, BWP Medan Polonia, BWP Medan Barat, BWP Medan Petisah, BWP Medan Timur, BWP Medan Marelan, dan BWP. Medan Belawan							APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, dan swasta	Dinas Perindustrian dan Perdagangan			

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN				PRAKIRAAN BIAYA (Juta Rupiah)	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA				
			PJM 1							PJM 2	PJM 3	PJM 4	
			2016	2017	2018	2019				2020	2021 - 2025	2026 - 2030	2031 - 2035
	h. Pengembangan dan peningkatan pusat kegiatan pertemuan, pameran, dan sosial budaya	BWP Medan Kota, BWP Medan Baru, BWP Medan Maimun, BWP Medan Polonia, BWP Medan Barat, BWP Medan Petisah, BWP Medan Timur, BWP Medan Marelan, dan BWP Medan Belawan										APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, dan swasta	Kementerian Pariwisata, Dinas Bina Marga
2.5	Zona Perkantoran												
	a. Pengembangan kawasan kantor pemerintahan skala Kota dan pemerintahan skala Provinsi di CBD Polonia	Pusat Kota										APBD	Pemerintah Kota Medan
	b. Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan pusat pemerintahan provinsi dan kota	BWP Medan Polonia dan BWP Medan Petisah										APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kota	Dinas Bina Marga
	c. Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan pusat pemerintahan kecamatan	Seluruh BWP										APBD Provinsi, dan APBD Kota	Dinas Bina Marga

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN					PRAKIRAAN BIAYA (Juta Rupiah)	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA			
			PJM 1								PJM 2	PJM 3	PJM 4
			2016	2017	2018	2019	2020				2021 - 2025	2026 - 2030	2031 - 2035
	g. Pengembangan dan peningkatan pusat perdagangan dan jasa skala internasional, nasional, dan regional	BWP Medan Kota, BWP Medan Baru, BWP Medan Maimun, BWP Medan Polonia, BWP Medan Barat, BWP Medan Petisah, BWP Medan Timur, BWP Medan Marelan, dan BWP. Medan Belawan								APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, dan swasta	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		
	h. Pengembangan, peningkatan, dan pementapan pusat kegiatan perdagangan dan jasa skala internasional, nasional, dan regional	BWP Medan Kota, BWP Medan Baru, BWP Medan Maimun, BWP Medan Polonia, BWP Medan Barat, BWP Medan Petisah, BWP Medan Timur, BWP Medan Marelan, dan BWP Medan Belawan.								APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, dan swasta	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN				PRAKIRAAN BIAYA (Juta Rupiah)	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA				
			PJM 1							PJM 2	PJM 3	PJM 4	
			2016	2017	2018	2019				2020	2021 - 2025	2026 - 2030	2031 - 2035
	i. Pengembangan dan peningkatan pusat kegiatan industri kreatif	BWP Medan Kota, BWP Medan Baru, BWP Medan Maimun, BWP Medan Polonia, BWP Medan Barat, BWP Medan Petisah, BWP Medan Timur, BWP Medan Marelan, dan BWP Medan Belawan								APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, dan swasta	Kementerian Perindustrian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan		
	j. Pengembangan dan peningkatan pusat kegiatan industri manufaktur	BWP Medan Deli, BWP Medan Labuhan, dan BWP Medan Belawan								APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, dan swasta	Kementerian Perindustrian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan		
	k. Pengembangan dan peningkatan industri hilir pengolahan hasil sektor unggulan perkebunan, perikanan, dan kehutanan	BWP Medan Deli, BWP Medan Marelan, BWP Medan Belawan, dan BWP Medan Labuhan								APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, dan swasta	Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Dinas Perindustrian dan Perdagangan		

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN							PRAKIRAAN BIAYA (Juta Rupiah)	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM 1					PJM 2	PJM 3				PJM 4
			2016	2017	2018	2019	2020	2021 - 2025	2026 - 2030				2031 - 2035
	1. Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan pusat kegiatan industri perikanan	BWP Medan Deli, BWP Medan Marelan, BWP Medan Belawan, dan BWP Medan Labuhan									APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, dan swasta	Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
2.7	Sarana Pelayanan Umum												
	a. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung fasilitas pendidikan di Kota Medan.	Pusat Pelayanan Utara dan Selatan, Pusat BWP									APBD	Dinas Pendidikan	
	b. Peningkatan fasilitas pendidikan di Kecamatan Medan Marelan, Medan Labuhan, dan Medan Belawan.	BWP Medan Marelan, BWP Medan Labuhan dan BWP Medan Belawan									APBD	Dinas Pendidikan	
	c. Pengembangan dan peningkatan pusat pelayanan pendidikan tinggi	BWP Medan Baru dan BWP Medan Timur									APBN dan swasta	Kementerian Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi	

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN				PRAKIRAAN BIAYA (Juta Rupiah)	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA				
			PJM 1							PJM 2	PJM 3	PJM 4	
			2016	2017	2018	2019				2020	2021 - 2025	2026 - 2030	2031 - 2035
	d. Pengembangan dan peningkatan pusat pelayanan olahraga skala internasional, nasional, dan regional	BWP Medan Perjuangan dan BWP Medan Tembung								APBN, APBD Provinsi, APBD Kota dan swasta	Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Pemuda dan Olahraga		
	e. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung fasilitas kesehatan di Kecamatan Medan Marelan, Kecamatan Medan Labuhan, dan Medan Belawan.	BWP Medan Marelan, BWP Medan Labuhan, dan BWP Medan Belawan								APBD	Dinas Kesehatan		
	f. Pengembangan dan peningkatan pusat pelayanan kesehatan skala internasional, nasional, dan regional.	BWP Medan Timur								APBN, APBD Provinsi, APBD Kota dan swasta	Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan		
	g. Pengembangan dan peningkatan pusat pelayanan kesehatan skala internasional, nasional, dan regional	WP Medan Timur								APBN, APBD Provinsi, APBD Kota dan swasta	Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan		
	h. Perencanaan sarana pengolah limbah rumah sakit di Kota Medan.	Kota Medan								APBD	Dinas Kesehatan		
	i. Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Pemerintah	Kota Medan								APBD	Dinas Perumahan dan Permukiman		

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN						PRAKIRAAN BIAYA (Juta Rupiah)	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA		
			PJM 1					PJM 2				PJM 3	PJM 4
			2016	2017	2018	2019	2020	2021 - 2025				2026 - 2030	2031 - 2035
	j. Revitalisasi Pasar Induk Sambu menjadi pasar skala kota dan pemindahan ke Pasar Induk di Tuntungan.	SBWP Ladang Bambu								APBD	Dinas Perumahan dan Permukiman		
2.3	Zona Khusus												
	a. Pembangunan dan Pengelolaan <i>Theme Park</i> dan <i>Natural Park</i>	BWP Medan Marelan								APBD	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata		
	b. Pembangunan Medan Zoo	BWP Medan Tuntungan								APBD	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata		
	c. Pembuatan Buffer Zona antara kawasan khusus dengan Kawasan Perumahan	Kota Medan								APBD	Dinas Pertamanan dan Dinas Perumahan dan Permukiman		
	d. Penyusunan pedoman pengembangan kawasan khusus/campuran, standar dan pola pengembangannya.	Kota Medan								APBD	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan		
	e. Pengendalian Kawasan yang sudah berkembang ke arah mixed use	Kota Medan								APBD	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan		
	f. Pembangunan kawasan pusat Pemerintahan	CBD Polonia								APBD	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan		

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN				PRAKIRAAN BIAYA (Juta Rupiah)	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA				
			PJM 1							PJM 2	PJM 3	PJM 4	
			2016	2017	2018	2019				2020	2021 - 2025	2026 - 2030	2031 - 2035
	g. Pengembangan dan peningkatan pusat kegiatan pertahanan dan keamanan Negara.	BWP Medan Belawan, BWP Medan Helvetia, dan BWP Medan Amplas.										APBN	Kementerian Pertahanan dan Kemanan
B	PERWUJUDAN SISTEM PRASARANA												
I	Perwujudan Sistem Prasarana												
I.1	Sistem Jaringan Transportasi												
	1. Angkutan Jalan Raya												
	a. Pembangunan Jalan Tol Medan - Binjai	BWP Medan Deli, Binjai										APBN, Swasta	Jasa Marga
	b. Pembangunan Jalan Tol Medan - Tanjung Morawa - Lubuk Pakam - Kuala Namu	BWP Medan Amplas										APBN, Swasta	Jasa Marga
	c. Pembangunan Jalan Tol Belawan - Medan - Tanjung Morawa	BWP Medan Belawan, BWP Medan Labuhan, BWP Medan Deli, BWP Medan Tembung, BWP Medan Denai, dan BWP Medan Amplas										APBN, swasta	Jasa Marga
	d. Pembangunan Jalan Lingkar Utara	BWP Medan Belawan, BWP Labuhan, dan BWP Marelan										APBN	Dinas Bina Marga

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN				PRAKIRAAN BIAYA (Juta Rupiah)	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA				
			PJM 1							PJM 2	PJM 3	PJM 4	
			2016	2017	2018	2019				2020	2021 - 2025	2026 - 2030	2031 - 2035
	e. Pembangunan Jalan Lingkar Timur	BWP Medan Amplas, BWP Medan Denai, BWP Medan Tembung										APBN	Dinas Bina Marga
	f. Pembangunan Jalan Medan – Batang Kuis	BWP Medan Timur, BWP Medan Perjuangan, BWP Medan Tembung,										APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, dan swasta	Dinas Bina Marga
	g. Pembangunan Medan Sunggal – Medan Timur – Percut Sei Tuan (Jalan Lingkar Luar Sisi Barat dan Utara)	BWP Medan Sunggal, BWP Medan Helvetia, BWP Medan Barat, BWP Medan Timur, dan BWP Medan Tembung										APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, dan swasta	Dinas Bina Marga
	h. Pembangunan Medan Selayang - Pancur Batu (Jalan Lingkar Luar Paling Luar Sisi Barat)	BWP Medan Selayang, BWP Medan Tuntungan										APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, dan swasta	Dinas Bina Marga

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN				PRAKIRAAN BIAYA (Juta Rupiah)	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA				
			PJM 1							PJM 2	PJM 3	PJM 4	
			2016	2017	2018	2019				2020	2021 - 2025	2026 - 2030	2031 - 2035
	i. Pengembangan dan peningkatan jaringan jalan arteri sekunder, jalan yang menghubungkan Kota Binjai dengan Kota Medan dan Kawasan Perkotaan Lubuk Pakam	BWP Medan Sunggal, BWP Medan Helvetia, BWP Medan Barat, BWP Medan Timur, BWP Medan Medan Perjuangan, dan BWP Medan Tembung								APBD	Dinas Bina Marga		
	j. Pengembangan dan peningkatan jaringan jalan arteri sekunder, jalan yang menghubungkan Kota Medan dengan Kawasan Perkotaan Percut Sei Tuan dan Kawasan Perkotaan Lubuk Pakam melalui Kecamatan Batang Kuis	BWP Medan Deli, BWP Medan Tembung,								APBD	Dinas Bina Marga		
	k. Pengembangan dan peningkatan jaringan jalan arteri sekunder, jalan yang menghubungkan BWP Medan Helvetia dengan BWP Medan Labuhan	BWP Medan Helvetia, BWP Medan Labuhan Deli, BWP Medan Labuhan								APBD	Dinas Bina Marga		
	l. Peningkatan Terminal Tipe A Terminal Medan Amplas	BWP Medan Amplas								APBN	Kementerian Perhubungan		

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN						PRAKIRAAN BIAYA (Juta Rupiah)	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA		
			PJM 1					PJM 2				PJM 3	PJM 4
			2016	2017	2018	2019	2020	2021 - 2025				2026 - 2030	2031 - 2035
	m. Peningkatan Terminal Tipe A Terminal Pinang Baris	BWP Medan Sunggal								APBN	Kementerian Perhubungan		
	n. Pembangunan Terminal Tipe B	CBD Polonia								APBD	Dinas Perhubungan		
	o. Pembangunan Terminal Tipe A Tuntungan	BWP Medan Tuntungan								APBD	Dinas Perhubungan		
	p. Pembangunan Terminal Tipe A Belawan	BWP Medan Belawan								APBD	Dinas Perhubungan		
	q. Pembangunan Terminal Tipe B Marelان	BWP Medan Belawan								APBD	Dinas Perhubungan		
	r. Pembangunan Terminal Barang di Kawasan Industri Medan (KIM)	BWP Medan Deli								Swasta	Swasta		
	s. Pembangunan Terminal Barang di Kawasan Industri Lamhotma	BWP Medan Labuhan								Swasta	Swasta		
	t. Terminal Agribisnis	BWP Medan Selayang								APBD	Dinas Perumahan dan Permukiman		
	u. Pembangunan Jembatan Layang (Fly Over)	- Simpang Pos - Pinang Baris - Pondok Kelapa/Jalan Asrama - Sicanang								APBN	Dinas Bina Marga		
	v. Pembangunan Underpass	Beberapa ruas jalan								APBN	Dinas Bina Marga		
	w. Studi Sistem angkutan Umum Massal	Kota Medan								APBD	Dinas Perhubungan		
	x. Studi Sistem Monorail dan Studi DED	Kota Medan								APBD	Dinas Perhubungan		
	y. Pembangunan Busway	Kota Medan								APBN	Kementerian Perhubungan		

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN					PRAKIRAAN BIAYA (Juta Rupiah)	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA			
			PJM 1								PJM 2	PJM 3	PJM 4
			2016	2017	2018	2019	2020				2021 - 2025	2026 - 2030	2031 - 2035
	z. Pembangunan Monorail	Kota Medan								APBN	Kementerian Perhubungan		
	aa. Studi Kebutuhan Kawasan Parkir Terpadu	Kota Medan											
	bb. Pembangunan Kawasan Parkir Terpadu	Kota Medan								APBD	Dinas Perhubungan		
	cc. Pengadaan Lahan Untuk kepentingan Sistem Transportasi	Kota Medan								APBD	Dinas Perhubungan		
	dd. Pembangunan terminal barang dan peti kemas	Jalan Letda. Sujono SBWP Bandar Selamat BWP Medan Tembung								APBN	Kementerian Perhubungan		
	2. Angkutan Kereta Api												
	a. <i>Feasibility study</i> pembangunan Stasiun Kereta Api baru di Kota Medan	SBWP Pulo Brayon, BWP Medan Labuhan, BWP Medan Helvetia, dan lain-lain								APBN dan Swasta	PT KAI		
	b. Pembangunan Rel Kereta Api tidak Sebidang untuk menghubungkan stasiun kereta api besar ke Besitang – Langsa – Lhokseumawe dan menghubungkan stasiun kereta api besar ke Tebing Tinggi - Kisaran – Rantau Prapat	- Dari Pulo Brayon sampai Tol Belmera - Dari Pulo Brayon sampai TOD Helvetia; - Dari Stasiun sekarang sampai Simpang Pos								APBN dan Swasta	PT KAI		

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN					PRAKIRAAN BIAYA (Juta Rupiah)	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA			
			PJM 1								PJM 2	PJM 3	PJM 4
			2016	2017	2018	2019	2020				2021 - 2025	2026 - 2030	2031 - 2035
	c. Pembangunan Stasiun Kereta Api baru sebagai TOD	SBWP Pulo Brayan, BWP Medan Labuhan, BWP Medan Helvetia, dan lain-lain								APBN, APBD, dan Swasta	PT KAI		
	d. Pengembangan dan peningkatan stasiun kereta api besar	BWP Medan Timur								APBN, APBD, dan Swasta	PT KAI		
	e. Pengembangan dan peningkatan stasiun kereta api Belawan	BWP Medan Belawan								APBN, APBD, dan Swasta	PT KAI		
	f. Pengembangan dan peningkatan stasiun kereta api Labuhan	BWP Medan Labuhan								APBN, APBD, dan Swasta	PT KAI		
	g. Pengembangan dan peningkatan stasiun kereta api Kampung Besar	BWP Medan Labuhan								APBN, APBD, dan Swasta	PT KAI		
	h. Pengembangan dan peningkatan stasiun kereta api Titi Papan	BWP Medan Deli								APBN, APBD, dan Swasta	PT KAI		
	i. Pengembangan dan peningkatan stasiun kereta api Mabar	BWP Medan Deli								APBN, APBD, dan Swasta	PT KAI		

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN				PRAKIRAAN BIAYA (Juta Rupiah)	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA				
			PJM 1							PJM 2	PJM 3	PJM 4	
			2016	2017	2018	2019				2020	2021 - 2025	2026 - 2030	2031 - 2035
	j. Pengembangan dan peningkatan stasiun kereta api Pulo Brayan	BWP Medan Timur								APBN, APBD, dan Swasta	PT KAI		
	k. Pengembangan dan peningkatan stasiun kereta api Sei Sikambing	BWP Medan Helvetia								APBN, APBD, dan Swasta	PT KAI		
	l. Pengembangan dan peningkatan stasiun kereta api Medan Sunggal	BWP Medan Sunggal								APBN, APBD, dan Swasta	PT KAI		
	3. Angkutan Laut, Sungai, Danau dan Penyeberangan												
	a. <i>Feasibility study</i> pembangunan Dermaga sungai di Kecamatan Medan Labuhan	BWP Medan Labuhan								APBD	Dinas Perhubungan		
	b. Pembangunan Dermaga Sungai	BWP Medan Labuhan								APBD	Dinas Perhubungan		
	c. Pembangunan dan Pemindahan Terminal Penumpang Orang	Pelabuhan Belawan								APBN	Kementerian Perhubungan		
	d. Reklamasi dan Pengembangan Pelabuhan Hubungan Internasional	BWP Medan Belawan								APBN	Kementerian Perhubungan		
	e. Pengembangan dan peningkatan pelayanan transportasi penyeberangan Pelabuhan Belawan	BWP Medan Belawan								APBN dan swasta	Kementerian Perhubungan dan swasta		

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN					PRAKIRAAN BIAYA (Juta Rupiah)	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA			
			PJM 1								PJM 2	PJM 3	PJM 4
			2016	2017	2018	2019	2020				2021 - 2025	2026 - 2030	2031 - 2035
	f. Pengembangan dan peningkatan pelabuhan khusus LANAL dan pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Belawan serta pelabuhan khusus lainnya	BWP Medan Belawasn								APBN, APBD Provinsi, APBD, dan swasta	Kementerian Pertahanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Perhubungan,		
	g. Pengembangan dan peningkatan pelabuhan khusus LANAL dan pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Belawan serta pelabuhan khusus lainnya	BWP Medan Belawasn								APBN, APBD Provinsi, APBD, dan swasta	Kementerian Pertahanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Perhubungan,		
	4. Angkutan Udara												
	Pembangunan <i>City Check</i> ini di Lapangan Merdeka, Kampus USU dan di Pelabuhan Belawan	Pusat Kota dan Belawan								APBN dan Swasta	Dinas Perhubungan		
I.2	Jaringan Utilitas												
	1. Jaringan Telekomunikasi												
	a. Peningkatan Kualitas Pelayanan Telekomunikasi	Kota Medan								Swasta	PT Telkom		
	b. Pengembangan Jaringan Telekomunikasi	Kota Medan								Swasta	PT Telkom		

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN				PRAKIRAAN BIAYA (Juta Rupiah)	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA				
			PJM 1							PJM 2	PJM 3	PJM 4	
			2016	2017	2018	2019				2020	2021 - 2025	2026 - 2030	2031 - 2035
	c. Pembangunan instalasi baru dan pengoperasian instalasi penyaluran baik terbuka maupun kabel bawah tanah	Kota Medan									Swasta	PT Telkom	
	d. Pengembangan telepon umum dan warung telekomunikasi di lokasi strategis	Kota Medan									Swasta	PT Telkom	
	2. Jaringan Energi	Kota Medan											
	a. Peningkatan Kualitas Pelayanan Listrik	Kota Medan									Swasta	PT PLN	
	b. Pengembangan Jaringan Listrik	Kota Medan									Swasta	PT PLN	
	c. Pembangunan instalasi baru dan pengoperasian instalasi penyaluran baik terbuka maupun kabel bawah tanah	Kota Medan									Swasta	PT PLN	
	d. Pembangunan Gardu Induk	SBWP Paya Pasir, KIM Lamhotma									Swasta	PT PLN	
	e. Pembangunan Gardu Induk Ekstra Tinggi	SBWP Paya Pasir									Swasta	PT PLN	
	f. Perluasan Jaringan Transmisi	Seluruh Kota									Swasta	PT PLN	
	3. Jaringan Gas												
	a. Peningkatan pelayanan Gas pada Masyarakat	Seluruh Kota									Swasta	Perusahaan Gas Negara	
	b. Peningkatan dan Penambahan Jaringan	Seluruh Kota									Swasta	Perusahaan Gas Negara	

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN						PRAKIRAAN BIAYA (Juta Rupiah)	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA		
			PJM 1					PJM 2				PJM 3	PJM 4
			2016	2017	2018	2019	2020	2021 - 2025				2026 - 2030	2031 - 2035
	c. Pembangunan Pabrik Gas	Seluruh Kota								Swasta	Perusahaan Gas Negara		
	4. Air Bersih												
	a. Menurunkan tingkat kebocoran produksi dan distribusi air bersih.	Seluruh Kota								APBD Provinsi/ Kota	PDAM Tirtanadi		
	b. Pelestarian sumber daya air permukaan dan air tanah yang ada di Kota Medan dengan menjaga kualitas dan kuantitasnya.	Seluruh Kota								APBD Provinsi/ Kota	PDAM Tirtanadi		
	c. Membangun prasarana air bersih Kran Umum (KU) dan Hidran Umum (HU) untuk masyarakat yang sulit dijangkau PDAM dan untuk daerah yang kondisi air tanahnya buruk seperti di Kawasan Medan Utara.	BWP Medan Belawan dan BWP Medan Labuhan								APBD Provinsi/ Kota	PDAM Tirtanadi dan Dinas Perumahan dan Permukiman		
	d. Pengaturan dan pengendalian penggunaan air tanah dalam oleh industri.	Seluruh Kota								APBD Provinsi/ Kota	Badan Lingkungan Hidup dan Dinas Bina Marga		
	e. Penyusunan DED Pipa Distribusi Air Bersih untuk Kawasan Medan Utara.	BWP Medan Belawan dan BWP Medan Labuhan								APBD Provinsi/ Kota	PDAM Tirtanadi		

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN				PRAKIRAAN BIAYA (Juta Rupiah)	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA				
			PJM 1							PJM 2	PJM 3	PJM 4	
			2016	2017	2018	2019				2020	2021 - 2025	2026 - 2030	2031 - 2035
	5. Drainase												
	a. Program normalisasi saluran drainase dan aliran sungai pada: 1) Sistem Sungai Badera - Sungai Belawan. 2) Sistem Sungai Deli - Babura. 3) Sistem Sungai Kera. 4) Sistem Sungai Percut dan Sei Tuan.	Seluruh Kota							APBD	Dinas Bina Marga			
	b. Program pembuatan sudetan/kanal dari hulu Catchment Area Sungai Badera dan Sungai Babura ke Sungai Belawan	Kota Medan							APBN	Dinas Bina Marga			
	c. Program pelebaran saluran drainase dan gorong-gorong, pembersihan sampah dan pengerukan sedimen	Seluruh Kota							APBD	Dinas Bina Marga			
	d. Program pembuatan waduk / kolam penampungan (<i>detention pond</i>) di daerah hulu (<i>up stream</i>) dan di daerah <i>middle stream</i> (tengah).								APBD	Dinas Bina Marga			

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN				PRAKIRAAN BIAYA (Juta Rupiah)	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA				
			PJM 1							PJM 2	PJM 3	PJM 4	
			2016	2017	2018	2019				2020	2021 - 2025	2026 - 2030	2031 - 2035
	e. Program pembangunan sistem polder untuk mengatasi meluapnya sungai pada saat pasang surut air laut, terutama di daerah Medan Utara antara lain di Kampung Mabar, Kawasan Industri Medan (KIM) dan Labuhan Deli	SBWP Labuhan Deli, BWP Medan Labuhan							APBD	Dinas Bina Marga			
	6. Air Limbah												
	a. Sosialisasi sistem penanganan limbah kakus/tinja dengan menggunakan tangki septic tank komunal. (Program Sanimas)	Seluruh Kota							APBD	Dinas Perumahan dan Permukiman			
	b. Pembangunan IPLT.								APBD	Dinas Bina Marga, PDAM Tirtanadi, dan Dinas Perumahan dan Permukiman			
	c. Pemantauan instalasi pengolahan air limbah industri secara individual.	Seluruh Kota							APBD	Badan Lingkungan Hidup			
	d. Penyusunan Rencana Untuk Sistem Drainase	Kota Medan							APBD	Dinas Bina Marga			
	e. Studi kelayakan untuk peningkatan kapasitas pengolahan IPAL domestik Cemara.	Kota Medan							APBD Provinsi	Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi			

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN					PRAKIRAAN BIAYA (Juta Rupiah)	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA			
			PJM 1								PJM 2	PJM 3	PJM 4
			2016	2017	2018	2019	2020				2021 - 2025	2026 - 2030	2031 - 2035
	f. Penyusunan DED sistem penyaluran air limbah.	Kota Medan								APBD Provinsi	Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi		
	g. Penyusunan rencana Induk Sistem Drainase	Kota Medan								APBD Provinsi	Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi		
	h. Pengadaan Lahan Untuk Penanganan Limbah Terpadu	Kota Medan								APBD	Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi dan Dinas Perumahan dan Permukiman		
	i. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat IPAL Cemara	Kota Medan								APBD	Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi dan Dinas Perumahan dan Permukiman		
	7. Sistem Persampahan												
	a. Pemanfaatan teknologi tepat guna dalam pengolahan sampah organik skala kecil/ <i>composting</i> (lingkungan RT atau RW)	Seluruh Kota								APBD	Dinas Kebersihan		
	b. Studi kelayakan perluasan TPA Terjun	BWP Medan Marelan								APBD	Dinas Kebersihan		
	c. Penyusunan Detail Engineering Design (DED) Perluasan TPA Terjun	BWP Medan Marelan								APBD	Dinas Kebersihan		

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN				PRAKIRAAN BIAYA (Juta Rupiah)	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA				
			PJM 1							PJM 2	PJM 3	PJM 4	
			2016	2017	2018	2019				2020	2021 - 2025	2026 - 2030	2031 - 2035
	d. Penyiapan peralatan dengan pembangunan fasilitas pendukung untuk sistem persampahan di Kota Medan	Seluruh Kota								APBD	Dinas Kebersihan		
	e. Pengadaan TPS/ Container/bak sampah komunal untuk masing-masing kelurahan dan termasuk TPS khusus industri	Seluruh Kota								APBD	Dinas Kebersihan		
	f. Penertiban pemisahan sampah Non B3 dengan sampah B3 dari industri, bangunan komersil, rumah sakit, hotel dan bangunan penghasil sampah lainnya	Seluruh Kota								APBD	Dinas Kebersihan		
	g. Pengawasan ketat pada pengolahan sampah rumah sakit dan rumah bersalin yang ada di Kota Medan	Seluruh Kota								APBD	Dinas Kebersihan		
	h. Studi Kelayakan untuk pembangunan Pusat Pengolahan Limbah Industri (PPLI) di Kota Medan, yang diperuntukkan mengolah limbah B3 industri	Kota Medan								APBD	Dinas Kebersihan		

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN				PRAKIRAAN BIAYA (Juta Rupiah)	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA				
			PJM 1							PJM 2	PJM 3	PJM 4	
			2016	2017	2018	2019				2020	2021 - 2025	2026 - 2030	2031 - 2035
	i. Studi Kelayakan untuk pembangunan Pusat Pengolahan Limbah Industri (PPLI) di Kota Medan, yang diperuntukkan mengolah limbah B3 industri	Kota Medan										APBD	Dinas Kebersihan
	j. Pembebasan Lahan untuk Perluasan TPA Terjun	BWP Medan Marelan										APBD	Dinas Kebersihan
	k. Pengembangan Kerja Sama TPA Regional	Mebidang										APBD	Dinas Kebersihan
	l. Studi Penutupan TPA Terjun dari sistem Open Dumping	BWP Medan Marelan										APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	m. Pengembangan TPA Sanitary Land Fill	BWP Medan Marelan										APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

WALIKOTA MEDAN,

ttd.

DZULMI ELDIN S

LAMPIRAN VIII
 PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN
 NOMOR 2 TAHUN 2015
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI KOTA MEDAN TAHUN 2015 - 2035

MATRIKS KETENTUAN KEGIATAN DAN PEMANFAATAN RUANG ZONASI

NO	KLASIFIKASI ZONA KLASIFIKASI KEGIATAN	ZONA LINDUNG																ZONA BUDIDAYA																
		Zona Mangrove atau Suaka Alam	Zona Perlindungan Setempat									Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Ruang Terbuka Non-Hijau	Zona Pertanian	Zona Perumahan			Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Industri dan Pergudangan		Zona Sarana Pelayanan Umum		Zona Khusus				
			MS	PS-1	PS-2	PS-3	PS-4	PS-5	PS-6	PS-7	PS-8	PS-9	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5			RTH-6	NH-1	NH-2	PL	R-1		R-2	R-3	K-1	K-2	KT	I-1	I-2	SPU	KH-1
DAFTAR KEGIATAN	Pantai	Sungai	Danau	Paluh	Kanal	Polder	Parit	Rel KA	setet	Taman Kelurahan	Taman Kota	TPU	Kaw. Wisata	Hutan Kota	Lap. Olahraga	Perkerasan	biru			tinggi	sedang	rendah	perdagangan	Jasa Komersil		industri	Pergudangan		Hankam	Khusus Lainnya				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32			
	MANGROVE ATAU SUKA ALAM																																	
1	Mangrove	I	I	I	I	I	X	X	X	X	I	X	X	T	T	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	X	T	T			
	RUANG TERBUKA HIJAU																																	
1	Kawasan Wisata	B	B	B	B	B	B	X	X	X	X	X	I	B	X	B	B	X	B	B	B	B	B	B	B	X	B	B	B	T	T			
2	Hutan Kota	T	I	I	I	I	I	I	T	I	T	T	X	I	I	I	X	X	X	X	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T		
3	Taman Kota	T	I	I	I	I	I	I	I	I	T	X	I	I	T	I	T	B	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		
4	Taman Kelurahan	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	T	B	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		
5	Taman Pemakaman Umum	X	T	I	I	I	I	I	X	T	I	I	I	I	I	I	I	X	X	B	B	B	B	B	B	X	B	B	B	I	X			
6	Jalur Hijau Jalan	X	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	I	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		
7	Lapangan Olah Raga	X	T	T	T	T	T	T	T	T	X	T	T	X	T	T	I	I	B	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	T	
8	Kebun Binatang	X	X	B	B	B	B	B	X	X	X	X	T	X	I	T	X	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
	PERTANIAN																																	
1	Pertanian	B	B	B	B	B	B	B	B	B	I	I	X	T	T	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		
2	Perikanan	B	I	T	T	T	T	T	X	X	X	B	B	X	B	B	X	X	B	T	B	B	B	T	T	T	T	I	I	I	I	X	X	
3	Peternakan																																	
	- Peternakan hewan berkaki 2 (unggas)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	X	T	T	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	- Peternakan hewan berkaki 4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	- Penangkaran hewan	X	B	B	B	B	B	B	X	X	B	T	T	X	I	T	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	RUANG TERBUKA NON-HIJAU																																	
1	Alun-alun	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	
2	Pelataran parkir	T	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
3	Polder/Sumur Resapan	X	T	T	T	T	T	T	T	T	T	X	T	T	I	T	T	X	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
4	Kanal	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	T	T	X	X	T	X	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	
	FASILITAS UMUM DAN SOSIAL																																	
1	Fasilitas Olahraga																																	
	- Playground	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	I	T	I	T	T	X	I	I	I	I	I	I	T	I	I	I	I	I	I	X	
	- Stadion	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	B	B	B	B	B	B	X	
	- Kolam Renang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	T	T	I	X	I	I	I	I	I	I	B	I	I	I	I	I	I	I	
	- Gedung Olahraga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	T	X	X	X	X	B	B	B	I	I	T	I	I	I	I	I	I	B	
	- Sanggar senam/ gym/ fitness	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	I	T	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
2	Fasilitas Rekreasi																																	
	- Taman Budaya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	B	B	B	I	I	B	I	I	I	I	I	I	X	X	
	- Museum	B	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	B	B	T	T	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	
	- Waterboom/waterpark	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	B	X	X	X	X	X	I	I	X	I	I	I	I	I	X	X	
	- Outbond	X	B	B	B	X	B	B	X	X	X	B	X	B	B	B	B	B	X	I	I	I	I	I	I	X	I	I	I	I	I	I	B	
3	Fasilitas Ibadah																																	
	- Mushola	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	I	T	B	T	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
	- Masjid	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
	- Gereja	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
	- Vihara/Klenteng	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
	- Kuil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
4	Fasilitas Pendidikan																																	
	- PAUD	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	T	I	I	I	I	I	T	X	
	- TK/TPA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	T	I	I	I	I	I	T	X	
	- SD sederajat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	T	I	I	I	I	I	T	X	
	- SLTP sederajat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	T	I	I	I	I	I	X	X	
	- SMA sederajat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	X	T	T	T	T	T	X	X	
	- Perguruan Tinggi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X	
	- Balai Pelatihan dan Pendidikan Negeri	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	I	T	T	T	T	T	I	X	
	- Sekolah Terpadu (lebih dari 1 tingkatan sekolah)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
5	Fasilitas Kesehatan																																	
	- Puskesmas/Puskesmas Pembantu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
	- Rumah Sakit Umum	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	I	I	B	B	B	B	B	B	T	X	
	- Rumah Sakit Khusus	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	I	I	X	X	X	X	X				

NO	KLASIFIKASI ZONA KLASIFIKASI KEGIATAN	ZONA LINDUNG																ZONA BUDIDAYA														
		Zona Mangrove atau Suaka Alam MS	Zona Perlindungan Setempat									Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Ruang Terbuka Non-Hijau		Zona Pertanian	Zona Perumahan			Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Industri dan Pergudangan		Zona Sarana Pelayanan Umum		Zona Khusus	
			PS-1	PS-2	PS-3	PS-4	PS-5	PS-6	PS-7	PS-8	PS-9	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	NH-1	NH-2		PL	R-1	R-2	R-3	K-1		K-2	KT	I-1	I-2	SPU	KH-1
DAFTAR KEGIATAN	Pantai	Sungai	Danau	Paluh	Kanal	Polder	Parit	Rel KA	setet	Taman Kelurahan	Taman Kota	TPU	Kaw. Wisata	Hutan Kota	Lap. Olahraga	Perkerasan	biru		tinggi	sedang	rendah	perdagangan	Jasa Komersil		industri	Pergudangan		Hankam	Khusus Lainnya			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
PERUMAHAN																																
1	Rumah Tunggal	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	I	I	I	I	I	I	I	I	T	I	X	
2	Rumah Kopel	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T	I	I	I	I	I	T	I	X	
3	Rumah Deret	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T	T	I	I	I	I	T	I	X		
4	Rumah Dinas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	T	I	I	I	I	I	I	I	T	I	I		
5	Rumah Susun Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T	B	I	I	I	T	T	I	I	B	
6	Rumah Kos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T	T	I	I	X	T	T	X	X		
7	Panti Sosial	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B	B	T	T	X	X	T	X	X		
8	Rumah Asrama/Mess (bangunan tunggal)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	B	T	T	I	T	T	T	I	I	
9	Apartemen/Rumah Susun Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	B	X	B	B	B	X	X	
PEMERINTAHAN																																
1	Kantor Kelurahan/Kecamatan	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
2	Kantor Pemerintahan Kota	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	T	X	B	X	X	X	X	T	T	T	I	I	I	I	I	I	X	X	
3	Kantor Pemerintahan Provinsi/Pusat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	B	B	I	I	I	B	B	I	X	X	
4	Kantor Konsulat/Perwakilan Negara Asing	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	I	I	I	X	X	I	X	X	
5	Kantor Polsek/Koramil/dan sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	T	X	T	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
6	Kantor Polisi/TNI skala Kota atau Provinsi	X	T	T	X	T	T	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I	I	I	X	X	I	X	X	
7	Kantor/Markas Militer	X	T	T	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	I	T	T	I	I	I	
8	Perpustakaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	T	B	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	T	T	I	I	T	
9	Pos Jaga	B	B	X	X	X	X	X	X	B	X	X	B	B	B	B	B	B	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
PERDAGANGAN																																
Skala Pelayanan Kota dan Regional																																
1	Warung/Kios/Pedagang Kaki Lima Permanen	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	B	B	X	B	X	X	B	B	B	B	I	T	T	T	T	T	T	T	
2	Pedagang Kaki Lima Sementara	X	B	X	B	X	X	B	X	X	X	T	T	T	B	X	B	X	X	B	B	B	I	T	T	T	T	T	T	X	X	
3	Toko/Pertokoan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	I	T	X	T	T	T	X	X	
4	Swalayan/Mini Market/Supermarket	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	I	I	B	T	T	T	X	X	
5	Department store	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	B	X	X	
6	Pasar Tradisional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	I	I	X	X	X	T	X	X	
7	Rumah Makan/Restoran/Café	X	B	X	B	X	X	B	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	I	I	B	T	T	T	X	X	
8	SPBU/SPPBE/dan sejenisnya	X	B	B	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	I	I	X	B	B	B	B	B	
Skala Pelayanan Nasional dan Internasional																																
9	Mall/Plaza/Pusat Perbelanjaan/Hypermarket/Perkulakan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	
10	Perdagangan khusus/Pertokoan yang menjual barang yang sejenis dan berkaitan (cth: otomotif, konveksi, dll)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T	X	T	T	X	X	X	
11	Showroom	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	I	I	X	T	T	X	X	X	
JASA KOMERSIL																																
1	Bank/Jasa Keuangan																															
	- Asuransi dan jasa non bank lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	I	I	B	I	I	T	I	X	
	- Kantor Kas/BPR/Koperasi Simpan Pinjam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	I	I	B	I	I	T	I	X	
	- Kantor Cabang/Cabang Pembantu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	I	T	X	X	
	- Kantor Pusat/Kantor Cabang Utama	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	I	T	X	X	
2	Jasa Transportasi																															
	- Biro Perjalanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	B	X	X	I	I	X	I	I	T	X	X	
	- Pool Kendaraan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	I	X	T	T	B	B	X	
	- Pendaratan/Galangan Kapal	X	T	T	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	X	X	
	- Jasa Pengiriman dan Pengangkutan Barang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	I	I	X	I	I	I	X	X	
	- Jasa Pencucian Kendaraan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	I	I	X	I	I	I	X	X	
3	Jasa Pendidikan/Bimbingan belajar/kursus	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	T	I	X	T	T	B	X	X	
4	Jasa Komunikasi																			X												
	- Warnet	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	I	I	X	T	T	I	X	X	
	- Kantor Pelayanan Telekomunikasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	B	X	X	I	I	X	T	T	I	X	X	
	- Tower/Menara Telekomunikasi Bersama	X	B	B	B	B	B	X	X	X	X	B	B	X	B	B	X	B	X	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	I	I	
	- Stasiun Radio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	I	I	B	I	I	I	B	B	
	- Stasiun Televisi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	I	I	B	I	I	I	B	B	
5	Jasa Kecantikan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	I	I	X	T	T	T	X	X	
6	Jasa Kesehatan																			X												
	- Praktek Dokter	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	I	I	T	I	I	T	B	B	
	- Klinik/Praktek bersama	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	B	X	X	I	I	T	I	I	B	B	B	
	- Laboratorium	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T	I	I	B	X	X	
	- Apotik/Toko Obat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	T	T	T	I	I	T	I	I	I	I	I	
7	Jasa Hiburan																			X												
	- Karaoke	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	I	X	X	X	
	- Bioskop	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	I	X	X	X	
	- Gedung Pertunjukan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	I	T	X	X	
	- Pub/Diskotik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	I	X	X	X	
8	Kantor Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	I	I	X	I	I	B	X	X	

NO	KLASIFIKASI ZONA KLASIFIKASI KEGIATAN	ZONA LINDUNG																ZONA BUDIDAYA													
		Zona Mangrove atau Suaka Alam MS	Zona Perlindungan Setempat									Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Ruang Terbuka Non-Hijau		Zona Pertanian	Zona Perumahan			Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Industri dan Pergudangan		Zona Sarana Pelayanan Umum	Zona Khusus	
			PS-1	PS-2	PS-3	PS-4	PS-5	PS-6	PS-7	PS-8	PS-9	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	NH-1	NH-2		PL	R-1	R-2	R-3	K-1		K-2	I-1		I-2	SPU
DAFTAR KEGIATAN	Pantai	Sungai	Danau	Paluh	Kanal	Polder	Parit	Rel KA	сутет	Taman Kelurahan	Taman Kota	TPU	Kaw. Wisata	Hutan Kota	Lap. Olahraga	Perkerasan	biru		tinggi	sedang	rendah	perdagangan	Jasa Komersil	industri	Pergudangan		Hankam	Khusus Lainnya			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
9	Jasa Percetakan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	I	I	T	I	I	T	X	X
10	Gedung Pertemuan/Auditorium/Jambur	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	B	B	B	T	I	T	B	B	B	X	X
11	Bengkel	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	I	B	I	I	B	B	B
12	Gedung Parkir	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	B	X	X
13	Wisma Penginapan/Motel/Losmen	X	B	X	B	X	X	B	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	B	B	B	I	I	B	B	B	B	X	X
14	Hotel	X	B	X	B	X	X	B	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	B	B	B	B	X	X
KEGIATAN KHUSUS																															
1	Gudang senjata dan Instalasi Militer lainnya	X	B	B	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	I	X
2	Kegiatan Pelabuhan	X	B	B	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	I	I
3	Kegiatan Bandar Udara	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I
4	Pembangkit Listrik	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	B	B	X	I	I	B	I	I	
5	Daur ulang sampah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	I
7	Rumah Pompa	X	T	T	X	T	T	X	X	X	X	T	T	T	T	T	T	T	T	X	B	B	B	B	B	B	I	I	B	I	I
8	Pengolahan Limbah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	B	X	I	I	B	I	I
CAMPURAN																															
1	Super blok	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	B	X	X	B	X	X
2	Stasiun Terpadu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	I	I	B	I	I	I	X	X
INDUSTRI																															
1	Industri Besar/Manufaktur	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	B
2	Industri Kreatif	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	I	I	X	I	I	X	X	X
3	Industri Mikro/Kecil/Ringan/Non-polutan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	X	I	I	B	X	X
4	Industri Menengah/Rumah Tangga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	I	I	X	I	I	B	X	B
5	Industri Hilir	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	I	I	B	X	X
6	Gudang/Pergudangan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	I	I	X	X	X
7	Pengumpulan Barang Bekas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	B	B	X	I	I	B	X	X
8	Pengumpulan Oli Bekas dan sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X

Keterangan :
I : Diizinkan secara langsung terkecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
T : Diizinkan Secara Terbatas berdasarkan jarak, jenis, luas, KDB, KLB, KLH
B : Diizinkan dengan Syarat Memenuhi Ketentuan dan Peraturan Terkait seperti AMDAL, UKL-UPL, ANDAL-LALIN, Kapasitas parkir, rekomendasi instansi berwenang, izin warga, ketentuan yang disyaratkan dalam kategori T (Terbatas)
X : Tidak Diizinkan

WALIKOTA MEDAN,

ttd

DZULMI ELDIN S

LAMPIRAN IX
 PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN
 NOMOR 2 TAHUN 2015
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI KOTA MEDAN TAHUN 2015-2035

ZONING TEXT

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
1.	Lindung	Mangrove atau Suaka Alam (MS)		<p>1. Sifat Penggunaan Ruang</p> <p>Pada Zona Mangrove Atau Suaka Alam (Zona MS) diperbolehkan pemanfaatan ruang bagi kegiatan:</p> <p>a. Kawasan Wisata dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Jenis wisata berupa wisata alam, dengan ketentuan minimal 80% (delapan puluh persen) unsur alami dan maksimal 20% (dua puluh persen) unsur buatan. 3) Kajian lingkungan hidup. 4) Kajian analisa dampak lalu lintas. 5) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 6) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. <p>b. Hutan Kota, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Jenis vegetasi tanaman berupa mangrove. 3) Jenis fasilitas pendukung berupa toilet, musholla, gudang penyimpanan.

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>c. Taman Kota, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Jenis vegetasi tanaman peneduh. 3) Jenis fasilitas pendukung berupa fasilitas olah raga, fasilitas bermain, toilet, musholla, dan gudang penyimpanan. <p>d. Pertanian dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas persil. 2) Pembibitan mangrove 3) Kajian lingkungan hidup. 4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. <p>e. Perikanan dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas persil. 2) Sistem perikanan tumpang sari. 3) Kajian lingkungan hidup. 4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. <p>f. Pelataran Parkir dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Lokasi parkir tidak berada pada areal tanaman mangrove. 2) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 3) Pelataran parkir hanya diperuntukan bagi kegiatan yang berkaitan langsung dengan mangrove. 4) Kajian lingkungan hidup. 5) Kajian analisa dampak lalu lintas. 6) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>g. Museum dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Jenis museum merupakan museum yang berkaitan langsung dengan mangrove. 2) Kajian lingkungan hidup. 3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. <p>h. Balai Pelatihan dan Pendidikan Negeri, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas persil. 2) Balai pelatihan dan penelitian mangrove. 3) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. <p>i. Pos Jaga, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas persil. 2) Pos jaga untuk mangrove. <p>2. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) Perbandingan luas lantai seluruh bangunan terhadap luas lahan yang dibangun. Untuk zona MS KLB Maksimum 0,1 (nol koma satu).</p> <p>3. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) Perbandingan jumlah luas lantai dasar bangunan dengan luas lahan. KDB pada Zona MS maksimum 5% (lima persen).</p> <p>4. Koefisien Dasar Hijau (KDH) Perbandingan antara luas ruang terbuka di luar bangunan yang diperuntukan bagi pertamanan/penghijauan dengan luas tanah KDH Maksimum 95% (sembilan puluh lima persen).</p>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>5. Ketinggian Bangunan Perbandingan antara ketinggian lantai adalah jumlah lantai bangunan dan/atau jarak dari permukaan tanah. Untuk Zona MS ketinggian bangunan Maksimum 2 (dua) lantai/10 (sepuluh) meter.</p> <p>6. Persyaratan Penggunaan Ruang</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Lebar bangunan minimal 10 meter dan Panjang bangunan minimal 15 (lima belas) meter atau luas lantai dasar bangunan minimal 150 (seratus lima puluh) meter bujur sangkar. b. Sempadan samping bangunan minimal 3 (tiga) meter. c. Sempadan belakang bangunan minimal 3 (tiga) meter. d. Jenis bangunan berupa bangunan tunggal dan konstruksi Rumah Panggung. e. Pada kegiatan yang tidak dapat dibangun dengan konstruksi Rumah Panggung seperti jalan dan areal parkir harus menggunakan konstruksi <i>conblok</i> atau metode lain yang dapat menjamin resapan air. f. Ketentuan pemanfaatan ruang untuk kegiatan yang bersyarat tertentu dan bersyarat terbatas pada Zona MS maksimal hanya 30% dari luas keseluruhan blok pada zona tersebut dan hanya diperkenankan maksimal 3 kelompok kegiatan dan masing-masing maksimal 10% (sepuluh persen). <p>7. Ketentuan Insentif</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pada pembangunan yang menggunakan KDB lebih kecil dari ketentuan dalam peraturan zonasi ini dapat diberikan kompensasi berupa peningkatan ketinggian bangunan sepanjang tetap memenuhi ketentuan KLB serta tidak bertentangan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. b. Dalam hal kegiatan budidaya mangrove, Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif berupa bantuan bibit mangrove.

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>8. Ketentuan Disinsentif</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Dalam hal pemanfaatan ruang yang diperkenankan secara bersyarat terbatas (T) dan bersyarat tertentu (B) dapat dikenakan kompensasi pembangunan berupa partisipasi penyediaan sarana dan prasarana perkotaan. b. Kompensasi pembangunan tersebut diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota. c. Kegiatan yang diperkenankan secara bersyarat terbatas (T) dan bersyarat tertentu (B) diberlakukan kewajiban pemenuhan persyaratan khusus dalam perizinan sebagaimana tercantum dalam lampiran ini dan persyaratan khusus lain yang mengacu pada peraturan dan ketentuan yang berlaku. d. Untuk menjaga fungsi mangrove maka dibatasi penyediaan sarana dan prasarana. <p>9. Ketentuan Sanksi (Insentif dan Disinsentif)</p> <p>Bahwa setiap orang atau badan yang dengan sengaja melanggar ketentuan-ketentuan dalam peraturan zonasi ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, dan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan Tahun 2011 – 2031.</p>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
		Perlindungan Setempat (PS)	1. Sub Zona Sempadan Pantai (Sub Zona PS-1)	<p>1. Sifat Penggunaan Ruang</p> <p>Pada Sub Zona Sempadan Pantai (Sub Zona PS-1) diperbolehkan pemanfaatan ruang bagi kegiatan:</p> <p>a. Kawasan Wisata dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Jenis wisata berupa wisata alam, dengan ketentuan minimal 80% (delapan puluh persen) unsur alami dan maksimal 20% (dua puluh persen) unsur buatan. 3) Kajian lingkungan hidup. 4) Kajian analisa dampak lalu lintas. 5) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 6) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. <p>b. Tempat Pemakaman Umum (TPU) dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Jenis vegetasi yang mempunyai kemampuan untuk meresap air 3) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. <p>c. Jalur Hijau Jalan dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Jenis vegetasi berupa jenis palem. <p>d. Lapangan Olahraga dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Jenis olahraga pantai.

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>e. Pertanian dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas persil. 2) Jenis vegetasi yang ditentukan berdasarkan jenis sempadan. 3) Kajian lingkungan hidup. 4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. <p>f. Penangkaran Hewan dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas persil. 2) Jenis penangkaran berupa penangkaran ikan, penangkaran penyu. 3) Kajian lingkungan hidup. 4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. <p>g. Polder/Sumur Resapan dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 30% (tiga puluh persen) dari total luas blok. 2) Dilengkapi dengan sumur pompa. <p>h. <i>Outbond</i>, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Jenis fasilitas pendukung berupa fasilitas olah raga, fasilitas bermain, toilet, musholla, gudang penyimpanan, dan kantin. 3) Kajian lingkungan hidup. 4) Kajian analisa dampak lalu lintas. 5) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 6) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<ul style="list-style-type: none"> i. Pelabuhan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Jenis pelabuhan khusus kapal sedang. 3) Jenis fasilitas pendukung berupa toilet, musholla, gudang penyimpanan, kantin. 4) Kajian lingkungan hidup. 5) Kajian analisa dampak lalu lintas. 6) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 7) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. j. Dermaga, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Jenis dermaga khusus perahu. 3) Kajian lingkungan hidup. 4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. k. Kantor Polisi/TNI skala kota atau provinsi, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% dari total luas blok. 2) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. l. Kantor/Markas Militer, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>m. Pos Jaga, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Pos Jaga untuk kepentingan pertahanan dan keamanan serta kepelabuhanan. <p>n. Pedagang Kaki Lima Sementara, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Kajian lingkungan hidup. 3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. <p>o. Rumah Makan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Kajian lingkungan hidup. 3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. <p>p. SPBU/SPPBE/dan sejenisnya, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) SPBU/SPPBE/dan sejenisnya khusus untuk mendukung kegiatan pelabuhan. 3) Dilengkapi dengan fasilitas umum. 4) Kajian lingkungan hidup. 5) Kajian analisa dampak lalu lintas. 6) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>q. Pendaratan/Galangan Kapal, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. <p>r. Tower/Menara Telekomunikasi Bersama, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Harus merupakan menara kamufase dan menara bersama minimal untuk 3 provider. 2) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar radius tinggi Tower yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat. 3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 4) Memiliki jaminan konstruksi. 5) Menara telekomunikasi yang berada di atas bangunan, bangunan dasar harus memiliki izin mendirikan bangunan. <p>s. Wisma Penginapan/Motel/Losmen, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Kajian lingkungan hidup. 3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. <p>t. Hotel, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Kajian lingkungan hidup. 3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>u. Gudang Senjata dan Instalasi Militer lainnya, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Kajian lingkungan hidup. 3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. <p>v. Kegiatan Pelabuhan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 30% (tiga puluh persen) dari total luas blok. 2) Kajian lingkungan hidup. 3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. <p>w. Pembangkit Listrik, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Kajian lingkungan hidup. 3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. <p>x. Rumah Pompa, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. <p>2. Kelompok kegiatan yang diperkenankan maksimal 3 (tiga) kelompok kegiatan.</p> <p>3. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) Perbandingan luas lantai seluruh bangunan terhadap luas lahan yang dibangun. Untuk Sub Zona PS-1 KLB Maksimum 0,2 (nol koma dua).</p>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>4. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) Perbandingan jumlah luas lantai dasar bangunan dengan luas lahan. KDB pada Sub Zona PS-1 maksimum 10% (sepuluh persen) dan disesuaikan dengan ketentuan sempadan.</p> <p>5. Koefisien Dasar Hijau (KDH) Perbandingan antara luas ruang terbuka di luar bangunan yang diperuntukan bagi pertamanan/penghijauan dengan luas tanah KDH Maksimum 80% (delapan puluh persen).</p> <p>6. Ketinggian Bangunan Perbandingan antara ketinggian lantai adalah jumlah lantai bangunan dan/atau jarak dari permukaan tanah. Untuk Sub Zona PS-1 ketinggian bangunan Maksimum 2 (dua) lantai/10 (sepuluh) meter.</p> <p>7. Persyaratan Penggunaan Ruang</p> <ol style="list-style-type: none"> Ketentuan sempadan pantai minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat. Lebar bangunan maksimal 10 (sepuluh) meter dan Panjang bangunan maksimal 10 meter atau luas lantai dasar bangunan minimal 100 (seratus) meter bujur sangkar. Sempadan samping bangunan minimal 3 (tiga) meter. Sempadan belakang bangunan minimal 3 (tiga) meter. Jenis bangunan berupa bangunan tunggal. ketentuan pemanfaatan ruang untuk kegiatan yang bersyarat tertentu dan bersyarat terbatas pada Sub Zona PS-1 maksimal hanya 30% (tiga puluh persen) dari luas keseluruhan blok pada zona tersebut dan hanya diperkenankan maksimal 3 (tiga) kelompok kegiatan dan masing-masing maksimal 10% (sepuluh persen). <p>8. Ketentuan Insentif</p> <ol style="list-style-type: none"> Dalam hal pemanfaatan ruang yang diizinkan maka dapat diberikan insentif berupa kemudahan perizinan dan penyediaan prasarana dan sarana.

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>b. Dalam hal pemanfaatan ruang yang diizinkan skala tertentu maka kegiatan dalam izin pemanfaatan ruang tidak diwajibkan persyaratan kajian lingkungan hidup dan izin warga sekitar.</p> <p>c. Pada pembangunan yang menggunakan KDB lebih kecil dari ketentuan dalam peraturan zonasi ini dapat diberikan kompensasi berupa peningkatan ketinggian bangunan sepanjang tetap memenuhi ketentuan KLB serta tidak bertentangan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.</p> <p>9. Ketentuan Disinsentif</p> <p>a. Dalam hal pemanfaatan ruang yang diperkenankan secara bersyarat terbatas (T) dan bersyarat tertentu (B) dapat dikenakan kompensasi pembangunan berupa partisipasi penyediaan sarana dan prasarana perkotaan.</p> <p>b. Kompensasi pembangunan tersebut diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.</p> <p>c. Kegiatan yang diperkenankan secara bersyarat terbatas (T) dan bersyarat tertentu (B) diberlakukan kewajiban pemenuhan persyaratan khusus dalam perizinan sebagaimana tercantum dalam lampiran ini dan persyaratan khusus lain yang mengacu pada peraturan dan ketentuan yang berlaku.</p> <p>10. Ketentuan Sanksi (Insentif dan Disinsentif)</p> <p>Bahwa setiap orang atau badan yang dengan sengaja melanggar ketentuan-ketentuan dalam peraturan zonasi ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, dan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan Tahun 2011 – 2031.</p>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
			2. Sub Zona Sempadan Sungai (Sub Zona PS-2)	<p>1. Sifat Penggunaan Ruang</p> <p>Pada Sub Zona Sempadan Sungai (Sub Zona PS-2) diperbolehkan pemanfaatan ruang bagi kegiatan:</p> <p>a. Kawasan Wisata dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Jenis wisata berupa wisata alam, dengan ketentuan minimal 80% (delapan puluh persen) unsur alami dan maksimal 20% (dua puluh persen) unsur buatan. 3) Kajian lingkungan hidup. 4) Kajian analisa dampak lalu lintas. 5) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 7) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. <p>b. Jalur Hijau Jalan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jenis vegetasi yang mempunyai kemampuan untuk meresap air. <p>c. Lapangan Olah Raga, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. <p>d. Kebun Binatang, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Kajian lingkungan hidup. 3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>e. Pertanian, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas persil. 2) Jenis vegetasi yang ditentukan hanya hortikultura. 3) Kajian lingkungan hidup. 4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. <p>f. Perikanan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas persil. 2) Khusus perikanan tambak. 3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. <p>g. Penangkaran Hewan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Penangkaran hewan khusus unggas 3) Kajian lingkungan hidup. 4) Kajian analisa dampak lalu lintas. 5) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 6) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. <p>h. Polder/Sumur Resapan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 30% (tiga puluh persen) dari total luas persil. 2) Dilengkapi sumur pompa.

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<ul style="list-style-type: none"> i. <i>Outbond</i>, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Jenis fasilitas pendukung berupa fasilitas olah raga, fasilitas bermain, toilet, musholla, gudang penyimpanan, dan kantin. 3) Kajian lingkungan hidup. 4) Kajian analisa dampak lalu lintas. 5) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 6) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. j. Dermaga, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Dermaga khusus perahu dan kapal. 3) Kajian lingkungan hidup. 4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. k. Kantor Polisi/TNI skala kota atau provinsi, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. l. Kantor/Markas Militer, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>m. SPBU/SPPBE/dan sejenisnya, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) SPBU/SPPBE/dan sejenisnya khusus mendukung kegiatan sungai untuk pengisian bahan bakar kapal dan perahu. 3) Dilengkapi dengan fasilitas umum. 4) Kajian lingkungan hidup. 5) Kajian analisa dampak lalu lintas. 6) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 7) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. <p>n. Pendaratan/Galangan Kapal, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 20% (dua puluh persen) dari total luas blok. 2) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. <p>o. Tower/Menara Telekomunikasi Bersama, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Harus merupakan menara kamuflase dan menara bersama minimal untuk 3 provider. 2) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar radius tinggi Tower yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat. 3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 4) Memiliki jaminan konstruksi. 5) Menara telekomunikasi yang berada di atas bangunan, bangunan dasar harus memiliki izin mendirikan bangunan.

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>p. Gudang senjata dan Instalasi Militer lainnya, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Kajian lingkungan hidup. 3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. <p>q. Kegiatan Pelabuhan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Kajian lingkungan hidup. 3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. <p>r. Rumah Pompa, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. <p>2. Kelompok kegiatan yang diperkenankan maksimal 3 (tiga) kelompok kegiatan.</p> <p>3. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) Perbandingan luas lantai seluruh bangunan terhadap luas lahan yang dibangun. Untuk Sub Zona PS-2 KLB maksimum 0,2 (nol koma dua).</p> <p>4. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) Perbandingan jumlah luas lantai dasar bangunan dengan luas lahan. KDB pada Sub Zona PS-2 maksimum 10% (sepuluh persen) dan disesuaikan dengan ketentuan sempadan.</p>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>5. Koefisien Dasar Hijau (KDH) Perbandingan antara luas ruang terbuka di luar bangunan yang diperuntukan bagi pertamanan/penghijauan dengan luas tanah KDH Maksimum 80% (delapan puluh persen).</p> <p>6. Ketinggian Bangunan Perbandingan antara ketinggian lantai adalah jumlah lantai bangunan dan/atau jarak dari permukaan tanah. Untuk Sub Zona PS-2 ketinggian bangunan Maksimum 2 (dua) lantai/10 (sepuluh) meter.</p> <p>7. Persyaratan Penggunaan Ruang</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Ketentuan sempadan sungai besar minimal 15 (lima belas) meter dari tepi sungai terluar ke arah darat. b. Ketentuan Sempadan sungai sedang minimal 10 (sepuluh) meter dari tepi sungai terluar ke arah darat. c. Ketentuan Sempadan sungai kecil minimal 6 (enam) meter dari tepi sungai terluar ke arah darat. d. Lebar bangunan maksimal 10 (sepuluh) meter dan Panjang bangunan maksimal 10 meter atau luas lantai dasar bangunan minimal 100 (seratus) meter bujursangkar. e. Sempadan samping bangunan minimal 3 (tiga) meter. f. Sempadan belakang bangunan minimal 3 (tiga) meter. g. Jenis bangunan berupa bangunan tunggal. h. ketentuan pemanfaatan ruang untuk kegiatan yang bersyarat tertentu dan bersyarat terbatas pada Sub Zona PS-2 maksimal hanya 30% (tiga puluh persen) dari luas keseluruhan blok pada zona tersebut dan hanya diperkenankan maksimal 3 (tiga) kelompok kegiatan dan masing-masing maksimal 10% (sepuluh persen). <p>8. Ketentuan Insentif</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Dalam hal pemanfaatan ruang yang diizinkan maka dapat diberikan insentif berupa kemudahan perizinan dan penyediaan prasarana dan sarana.

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>b. Dalam hal pemanfaatan ruang yang diizinkan skala tertentu maka kegiatan dalam izin pemanfaatan ruang tidak diwajibkan persyaratan kajian lingkungan hidup dan izin warga sekitar.</p> <p>c. Pada pembangunan yang menggunakan KDB lebih kecil dari ketentuan dalam peraturan zonasi ini dapat diberikan kompensasi berupa peningkatan ketinggian bangunan sepanjang tetap memenuhi ketentuan KLB serta tidak bertentangan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.</p> <p>9. Ketentuan Disinsentif</p> <p>a. Dalam hal pemanfaatan ruang yang diperkenankan secara bersyarat terbatas (T) dan bersyarat tertentu (B) dapat dikenakan kompensasi pembangunan berupa partisipasi penyediaan sarana dan prasarana perkotaan.</p> <p>b. Kompensasi pembangunan tersebut diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.</p> <p>c. Kegiatan yang diperkenankan secara bersyarat terbatas (T) dan bersyarat tertentu (B) diberlakukan kewajiban pemenuhan persyaratan khusus dalam perizinan sebagaimana tercantum dalam lampiran ini dan persyaratan khusus lain yang mengacu pada peraturan dan ketentuan yang berlaku.</p> <p>10. Ketentuan Sanksi (Insentif dan Disinsentif)</p> <p>Bahwa setiap orang atau badan yang dengan sengaja melanggar ketentuan-ketentuan dalam peraturan zonasi ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, dan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan Tahun 2011 – 2031.</p>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
			3. Sub Zona Sempadan Danau (PS-3)	<p>1. Sifat Penggunaan Ruang</p> <p>Pada Sub Zona Sempadan Danau (PS-3) diperbolehkan pemanfaatan ruang bagi kegiatan:</p> <p>a. Kawasan Wisata dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Jenis wisata berupa wisata alam, dengan ketentuan minimal 80% (delapan puluh persen) unsur alami dan maksimal 20% (dua puluh persen) unsur buatan. 3) Kajian lingkungan hidup. 4) Kajian analisa dampak lalu lintas. 5) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 6) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. <p>b. Jalur Hijau Jalan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Jenis vegetasi tanaman yang menyerap air. 2) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. <p>c. Lapangan Olah Raga, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Konstruksi bangunan harus menyerap air dan terbuka 3) Jenis vegetasi tanaman berupa rumput. 4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. <p>d. Kebun Binatang, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Kajian lingkungan hidup. 3) Kajian analisa dampak lalu lintas.

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</p> <p>5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</p> <p>e. Pertanian dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas persil. 2) Jenis vegetasi yang ditentukan hanya hortikultura. 3) Kajian lingkungan hidup. 4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. <p>f. Perikanan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas persil. 2) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. <p>g. Penangkaran Hewan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas persil. 2) Penangkaran khusus burung. 3) Kajian lingkungan hidup. 4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. <p>h. Polder/Sumur Resapan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Jenis vegetasi tanaman peneduh. 2) Dilengkapi sumur pompa. <p>i. <i>Outbond</i>, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Jenis fasilitas pendukung berupa fasilitas olah raga, fasilitas bermain, toilet, musholla, gudang penyimpanan, dan kantin.

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<ul style="list-style-type: none"> 3) Kajian lingkungan hidup. 4) Kajian analisa dampak lalu lintas. 5) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 6) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. j. Dermaga, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Dermaga khusus angkutan danau. 3) Kajian lingkungan hidup. 4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. k. Pedagang Kaki Lima Sementara, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Kajian lingkungan hidup. 3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 4) Lahan parkir diluar sempadan. 5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. l. Rumah Makan/Restoran/Cafe, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Kajian lingkungan hidup. 3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 4) Lahan parkir diluar sempadan. 5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>m. Wisma Penginapan/Motel/Losmen, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Kajian lingkungan hidup. 3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 4) Lahan parkir diluar sempadan. 5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. <p>n. Hotel, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Kajian lingkungan hidup. 3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 4) Lahan parkir diluar sempadan. 5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. <p>o. Tower/Menara Telekomunikasi Bersama, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Harus merupakan menara kamuflase dan menara bersama minimal untuk 3 (tiga) provider. 2) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar radius tinggi Tower yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat. 3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 4) Memiliki jaminan konstruksi. 5) Menara telekomunikasi yang berada di atas bangunan, bangunan dasar harus memiliki izin mendirikan bangunan. <p>2. Kelompok kegiatan yang diperkenankan maksimal 3 (tiga) kelompok kegiatan.</p> <p>3. Koefisien Lantai Bangunan (KLB).</p> <p>4. Perbandingan luas lantai seluruh bangunan terhadap luas lahan yang dibangun. Untuk Sub Zona PS-3 KLB maksimum 0,2 (nol koma dua).</p>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>5. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) Perbandingan jumlah luas lantai dasar bangunan dengan luas lahan. KDB pada Sub Zona PS-3 maksimum 10% (sepuluh persen) dan disesuaikan dengan ketentuan sempadan.</p> <p>6. Koefisien Dasar Hijau (KDH) Perbandingan antara luas ruang terbuka di luar bangunan yang diperuntukan bagi pertamanan/penghijauan dengan luas tanah KDH Maksimum 80%.</p> <p>7. Ketinggian Bangunan Perbandingan antara ketinggian lantai adalah jumlah lantai bangunan dan/atau jarak dari permukaan tanah. Untuk Sub Zona PS-3 ketinggian bangunan Maksimum 2 (dua) lantai/10 (sepuluh) meter.</p> <p>8. Persyaratan Penggunaan Ruang</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Ketentuan sempadan danau minimal 50 (lima puluh) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat. b. Lebar bangunan maksimal 10 (sepuluh) meter dan Panjang bangunan maksimal 10 (sepuluh) meter atau luas lantai dasar bangunan minimal 100 (seratus) meter bujursangkar. c. Sempadan samping bangunan minimal 3 (tiga) meter. d. Sempadan belakang bangunan minimal 3 (tiga) meter. e. Jenis bangunan berupa bangunan tunggal. f. ketentuan pemanfaatan ruang untuk kegiatan yang bersyarat tertentu dan bersyarat terbatas pada Sub Zona PS-3 maksimal hanya 30% (tiga puluh persen) dari luas keseluruhan blok pada zona tersebut dan hanya diperkenankan maksimal 3 kelompok kegiatan dan masing-masing maksimal 10% (sepuluh persen). <p>9. Ketentuan Insentif</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Dalam hal pemanfaatan ruang yang diizinkan maka dapat diberikan insentif berupa kemudahan perizinan dan penyediaan prasarana dan sarana.

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>b. Dalam hal pemanfaatan ruang yang diizinkan skala tertentu maka kegiatan dalam izin pemanfaatan ruang tidak diwajibkan persyaratan kajian lingkungan hidup dan izin warga sekitar.</p> <p>c. Pada pembangunan yang menggunakan KDB lebih kecil dari ketentuan dalam peraturan zonasi ini dapat diberikan kompensasi berupa peningkatan ketinggian bangunan sepanjang tetap memenuhi ketentuan KLB serta tidak bertentangan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.</p> <p>10. Ketentuan Disinsentif</p> <p>a. Dalam hal pemanfaatan ruang yang diperkenankan secara bersyarat terbatas (T) dan bersyarat tertentu (B) dapat dikenakan kompensasi pembangunan berupa partisipasi penyediaan sarana dan prasarana perkotaan.</p> <p>b. Kompensasi pembangunan tersebut diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.</p> <p>c. Kegiatan yang diperkenankan secara bersyarat terbatas (T) dan bersyarat tertentu (B) diberlakukan kewajiban pemenuhan persyaratan khusus dalam perizinan sebagaimana tercantum dalam lampiran ini dan persyaratan khusus lain yang mengacu pada peraturan dan ketentuan yang berlaku.</p> <p>11. Ketentuan Sanksi (Insentif dan Disinsentif)</p> <p>Bahwa setiap orang atau badan yang dengan sengaja melanggar ketentuan-ketentuan dalam peraturan zonasi ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, dan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan Tahun 2011 – 2031.</p>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
			4. Sub Zona Sempadan Paluh (Sub Zona PS-4)	<p>1. Sifat Penggunaan Ruang</p> <p>Pada Sub Zona Sempadan Paluh (Sub Zona PS-4) diperbolehkan pemanfaatan ruang bagi kegiatan:</p> <p>a. Kawasan Wisata dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Jenis wisata berupa wisata alam, dengan ketentuan minimal 80% (delapan puluh persen) unsur alami dan maksimal 20% (dua puluh persen) unsur buatan. 3) Kajian lingkungan hidup. 4) Kajian analisa dampak lalu lintas. 5) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 6) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. <p>b. Jalur Hijau, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jenis vegetasi yang mempunyai kemampuan untuk meresap air. <p>c. Lapangan Olah Raga, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. <p>d. Kebun Binatang, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Kajian lingkungan hidup. 3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>e. Pertanian dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas persil. 2) Jenis vegetasi yang ditentukan hanya hortikultura. 3) Kajian lingkungan hidup. 4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. <p>f. Perikanan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas persil. 2) Khusus perikanan tambak. 3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. <p>g. Penangkaran Hewan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Penangkaran hewan khusus unggas 3) Kajian lingkungan hidup. 4) Kajian analisa dampak lalu lintas. 5) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 6) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. <p>h. Dermaga, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Dermaga khusus perahu dan kapal. 3) Kajian lingkungan hidup. 4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<ul style="list-style-type: none"> i. Kantor Polisi/TNI skala kota atau provinsi, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. j. Kantor/Markas Militer, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. k. Pendaratan/Galangan Kapal, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 20% (dua puluh persen) dari total luas blok. 2) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. l. Tower/Menara Telekomunikasi Bersama, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> 1) Harus merupakan menara kamuflase dan menara bersama minimal untuk 3 (tiga) provider. 2) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar radius tinggi Tower yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat. 3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 4) Memiliki jaminan konstruksi. 5) Menara telekomunikasi yang berada di atas bangunan, bangunan dasar harus memiliki izin mendirikan bangunan.

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>m. Gudang senjata dan Instalasi Militer lainnya, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Kajian lingkungan hidup. 3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. <p>n. Kegiatan Pelabuhan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Kajian lingkungan hidup. 3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. <p>o. Rumah Pompa, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. <p>2. Kelompok kegiatan yang diperkenankan maksimal 3 (tiga) kelompok kegiatan.</p> <p>3. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) Perbandingan luas lantai seluruh bangunan terhadap luas lahan yang dibangun. Untuk Sub Zona PS-4 KLB maksimum 0,2 (nol koma dua).</p> <p>4. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) Perbandingan jumlah luas lantai dasar bangunan dengan luas lahan. KDB pada Sub Zona PS-4 maksimum 10% (sepuluh persen) dan disesuaikan dengan ketentuan sempadan.</p>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>5. Koefisien Dasar Hijau (KDH) Perbandingan antara luas ruang terbuka di luar bangunan yang diperuntukan bagi pertamanan/penghijauan dengan luas tanah KDH Maksimum 80% (delapan puluh persen).</p> <p>6. Ketinggian Bangunan Perbandingan antara ketinggian lantai adalah jumlah lantai bangunan dan/atau jarak dari permukaan tanah. Untuk Sub Zona PS-4 ketinggian bangunan maksimum 2 (dua) lantai/10 (sepuluh) meter.</p> <p>7. Persyaratan Penggunaan Ruang</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Ketentuan sempadan paluh minimal 10 (sepuluh) meter untuk paluh kecil dan 30 (tiga puluh) meter untuk paluh besar. b. Lebar bangunan maksimal 10 (sepuluh) meter dan Panjang bangunan maksimal 10 meter atau luas lantai dasar bangunan minimal 100 (seratus) meter bujur sangkar. c. Sempadan samping bangunan minimal 3 (tiga) meter. d. Sempadan belakang bangunan minimal 3 (tiga) meter. e. Jenis bangunan berupa bangunan tunggal. f. ketentuan pemanfaatan ruang untuk kegiatan yang bersyarat tertentu dan bersyarat terbatas pada Sub Zona PS-4 maksimal hanya 30% (tiga puluh persen) dari luas keseluruhan blok pada zona tersebut dan hanya diperkenankan maksimal 3 (tiga) kelompok kegiatan dan masing-masing maksimal 10% (sepuluh persen). <p>8. Ketentuan Insentif</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Dalam hal pemanfaatan ruang yang diizinkan maka dapat diberikan insentif berupa kemudahan perizinan dan penyediaan prasarana dan sarana. b. Dalam hal pemanfaatan ruang yang diizinkan skala tertentu maka kegiatan dalam izin pemanfaatan ruang tidak diwajibkan persyaratan kajian lingkungan hidup dan izin warga sekitar.

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>c. Pada pembangunan yang menggunakan KDB lebih kecil dari ketentuan dalam peraturan zonasi ini dapat diberikan kompensasi berupa peningkatan ketinggian bangunan sepanjang tetap memenuhi ketentuan KLB serta tidak bertentangan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.</p> <p>9. Ketentuan Disinsentif</p> <p>a. Dalam hal pemanfaatan ruang yang diperkenankan secara bersyarat terbatas (T) dan bersyarat tertentu (B) dapat dikenakan kompensasi pembangunan berupa partisipasi penyediaan sarana dan prasarana perkotaan.</p> <p>b. Kompensasi pembangunan tersebut diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.</p> <p>c. Kegiatan yang diperkenankan secara bersyarat terbatas (T) dan bersyarat tertentu (B) diberlakukan kewajiban pemenuhan persyaratan khusus dalam perizinan sebagaimana tercantum dalam lampiran ini dan persyaratan khusus lain yang mengacu pada peraturan dan ketentuan yang berlaku.</p> <p>10. Ketentuan Sanksi (Insentif dan Disinsentif)</p> <p>Bahwa setiap orang atau badan yang dengan sengaja melanggar ketentuan-ketentuan dalam peraturan zonasi ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, dan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan Tahun 2011 – 2031.</p>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
			5. Sub Zona Sempadan Kanal (Sub Zona PS-5)	<p>1. Sifat Penggunaan Ruang</p> <p>Pada Sub Zona Sempadan Kanal (Sub Zona PS-5) diperbolehkan pemanfaatan ruang bagi kegiatan:</p> <p>a. Kawasan Wisata dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Jenis wisata berupa wisata alam, dengan ketentuan minimal 80% (delapan puluh persen) unsur alami dan maksimal 20% (dua puluh persen) unsur buatan. 3) Kajian lingkungan hidup. 4) Kajian analisa dampak lalu lintas. 5) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 6) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. <p>b. Jalur Hijau Jalan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jenis vegetasi yang mempunyai kemampuan untuk meresap air. <p>c. Lapangan Olah Raga, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. <p>d. Kebun Binatang, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Kajian lingkungan hidup. 3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>e. Pertanian dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas persil. 2) Jenis vegetasi yang ditentukan hanya hortikultura. 3) Kajian lingkungan hidup. 4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. <p>f. Perikanan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas persil. 2) Khusus perikanan tambak. 3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. <p>g. Penangkaran Hewan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Penangkaran hewan khusus unggas 3) Kajian lingkungan hidup. 4) Kajian analisa dampak lalu lintas. 5) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 6) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. <p>h. <i>Polder</i>/Sumur Resapan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 30% (tiga puluh persen) dari total luas persil. 2) Dilengkapi sumur pompa.

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<ul style="list-style-type: none"> i. <i>Outbond</i>, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Jenis fasilitas pendukung berupa fasilitas olah raga, fasilitas bermain, toilet, musholla, gudang penyimpanan, kantin. 3) Kajian lingkungan hidup. 4) Kajian analisa dampak lalu lintas. 5) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 6) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. j. Kantor Polisi/TNI skala kota atau provinsi, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. k. Kantor/Markas Militer, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. l. Pendaratan/Galangan Kapal, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 20% (dua puluh persen) dari total luas blok. 2) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. m. Tower/Menara Telekomunikasi Bersama, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> 1) Harus merupakan menara bersama minimal untuk 3 (tiga) provider.

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>2) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar radius tinggi Tower yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</p> <p>3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</p> <p>4) Memiliki jaminan konstruksi.</p> <p>5) Menara telekomunikasi yang berada di atas bangunan, bangunan dasar harus memiliki izin mendirikan bangunan.</p> <p>n. Gudang senjata dan Instalasi Militer lainnya, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <p>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</p> <p>2) Kajian lingkungan hidup.</p> <p>3) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</p> <p>4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</p> <p>o. Kegiatan Pelabuhan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <p>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</p> <p>2) Kajian lingkungan hidup.</p> <p>3) Kajian analisa dampak lalu lintas.</p> <p>4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</p> <p>5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</p> <p>p. Rumah Pompa, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <p>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</p> <p>2) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</p> <p>2. Kelompok kegiatan yang diperkenankan maksimal 3 (tiga) kelompok kegiatan.</p> <p>3. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) Perbandingan luas lantai seluruh bangunan terhadap luas lahan yang dibangun. Untuk Sub Zona PS-5 KLB maksimum 0,2 (nol koma dua).</p>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>4. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) Perbandingan jumlah luas lantai dasar bangunan dengan luas lahan. KDB pada Sub Zona PS-5 maksimum 10% (sepuluh persen) dan disesuaikan dengan ketentuan sempadan.</p> <p>5. Koefisien Dasar Hijau (KDH) Perbandingan antara luas ruang terbuka di luar bangunan yang diperuntukan bagi pertamanan/penghijauan dengan luas tanah KDH Maksimum 80% (delapan puluh persen).</p> <p>6. Ketinggian Bangunan Perbandingan antara ketinggian lantai adalah jumlah lantai bangunan dan/atau jarak dari permukaan tanah. Untuk Sub Zona PS-5 ketinggian bangunan Maksimum 2 (dua) lantai/10 (sepuluh) meter.</p> <p>7. Persyaratan Penggunaan Ruang</p> <ol style="list-style-type: none"> Ketentuan Sempadan kanal minimal 15 (lima belas) meter dari tepi kanal terluar ke arah darat. Lebar bangunan maksimal 10 (sepuluh) meter dan Panjang bangunan maksimal 10 (sepuluh) meter atau luas lantai dasar bangunan minimal 100 (seratus) meter bujur sangkar. Sempadan samping bangunan minimal 3 (tiga) meter. Sempadan belakang bangunan minimal 3 (tiga) meter. Jenis bangunan berupa bangunan tunggal. ketentuan pemanfaatan ruang untuk kegiatan yang bersyarat tertentu dan bersyarat terbatas pada Sub Zona PS-5 maksimal hanya 30% (tiga puluh persen) dari luas keseluruhan blok pada zona tersebut dan hanya diperkenankan maksimal 3 (tiga) kelompok kegiatan dan masing-masing maksimal 10% (sepuluh persen). <p>8. Ketentuan Insentif</p> <ol style="list-style-type: none"> Dalam hal pemanfaatan ruang yang diizinkan maka dapat diberikan insentif berupa kemudahan perizinan dan penyediaan prasarana dan sarana.

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>b. Dalam hal pemanfaatan ruang yang diizinkan skala tertentu maka kegiatan dalam izin pemanfaatan ruang tidak diwajibkan persyaratan kajian lingkungan hidup dan izin warga sekitar.</p> <p>c. Pada pembangunan yang menggunakan KDB lebih kecil dari ketentuan dalam peraturan zonasi ini dapat diberikan kompensasi berupa peningkatan ketinggian bangunan sepanjang tetap memenuhi ketentuan KLB serta tidak bertentangan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.</p> <p>9. Ketentuan Disinsentif</p> <p>a. Dalam hal pemanfaatan ruang yang diperkenankan secara bersyarat terbatas (T) dan bersyarat tertentu (B) dapat dikenakan kompensasi pembangunan berupa partisipasi penyediaan sarana dan prasarana perkotaan.</p> <p>b. Kompensasi pembangunan tersebut diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.</p> <p>c. Kegiatan yang diperkenankan secara bersyarat terbatas (T) dan bersyarat tertentu (B) diberlakukan kewajiban pemenuhan persyaratan khusus dalam perizinan sebagaimana tercantum dalam lampiran ini dan persyaratan khusus lain yang mengacu pada peraturan dan ketentuan yang berlaku.</p> <p>10. Ketentuan Sanksi (Insentif dan Disinsentif)</p> <p>Bahwa setiap orang atau badan yang dengan sengaja melanggar ketentuan-ketentuan dalam peraturan zonasi ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, dan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan Tahun 2011 – 2031.</p>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
			6. Sub Zona Sempadan Polder (Sub Zona PS-6)	<p>1. Sifat Penggunaan Ruang</p> <p>Pada Sub Zona Sempadan Polder (Sub Zona PS-6) diperbolehkan pemanfaatan ruang bagi kegiatan:</p> <p>a. Kawasan Wisata dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Jenis wisata berupa wisata alam, dengan ketentuan minimal 80% (delapan puluh persen) unsur alami dan maksimal 20% (dua puluh persen) unsur buatan. 3) Kajian lingkungan hidup. 4) Kajian analisa dampak lalu lintas. 5) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 6) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. <p>b. Jalur Hijau Jalan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Jenis vegetasi tanaman yang menyerap air. 2) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. <p>c. Lapangan Olah Raga, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Konstruksi bangunan harus menyerap air dan terbuka 3) Jenis vegetasi tanaman berupa rumput. 4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. <p>d. Kebun Binatang, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Kajian lingkungan hidup.

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>3) Kajian analisa dampak lalu lintas.</p> <p>4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</p> <p>5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</p> <p>e. Pertanian dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <p>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas persil.</p> <p>2) Jenis vegetasi yang ditentukan hanya hortikultura.</p> <p>3) Kajian lingkungan hidup.</p> <p>4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</p> <p>f. Perikanan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <p>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas persil.</p> <p>2) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</p> <p>g. Penangkaran Hewan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <p>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas persil.</p> <p>2) Penangkaran khusus burung.</p> <p>3) Kajian lingkungan hidup.</p> <p>4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</p> <p>h. Polder/Sumur Resapan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <p>1) Jenis vegetasi tanaman peneduh.</p> <p>2) Dilengkapi sumur pompa.</p> <p>i. <i>Outbond</i>, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <p>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</p>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>2) Jenis fasilitas pendukung berupa fasilitas olah raga, fasilitas bermain, toilet, musholla, gudang penyimpanan, kantin.</p> <p>3) Kajian lingkungan hidup.</p> <p>4) Kajian analisa dampak lalu lintas.</p> <p>5) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</p> <p>6) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</p> <p>j. Pedagang Kaki Lima Sementara, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <p>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</p> <p>2) Kajian lingkungan hidup.</p> <p>3) Kajian analisa dampak lalu lintas.</p> <p>4) Lahan parkir diluar sempadan.</p> <p>5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</p> <p>k. Rumah Makan/Restoran/Cafe, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <p>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</p> <p>2) Kajian lingkungan hidup.</p> <p>3) Kajian analisa dampak lalu lintas.</p> <p>4) Lahan parkir diluar sempadan.</p> <p>5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</p> <p>l. Wisma Penginapan/Motel/Losmen, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <p>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</p> <p>2) Kajian lingkungan hidup.</p> <p>3) Kajian analisa dampak lalu lintas.</p> <p>4) Lahan parkir diluar sempadan.</p> <p>5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</p>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>m. Hotel, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Kajian lingkungan hidup. 3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 4) Lahan parkir diluar sempadan. 5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. <ol style="list-style-type: none"> 1. Kelompok kegiatan yang diperkenankan maksimal 3 (tiga) kelompok kegiatan. 2. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) Perbandingan luas lantai seluruh bangunan terhadap luas lahan yang dibangun. Untuk Sub Zona PS-6 KLB maksimum 0,2 (nol koma dua). 3. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) Perbandingan jumlah luas lantai dasar bangunan dengan luas lahan. KDB pada Sub Zona PS-6 maksimum 10% (sepuluh persen) dan disesuaikan dengan ketentuan sempadan. 4. Koefisien Dasar Hijau (KDH) Perbandingan antara luas ruang terbuka di luar bangunan yang diperuntukan bagi pertamanan/penghijauan dengan luas tanah KDH Maksimum 80% (delapan puluh persen). 5. Ketinggian Bangunan Perbandingan antara ketinggian lantai adalah jumlah lantai bangunan dan/atau jarak dari permukaan tanah. Untuk Sub Zona PS-6 ketinggian bangunan Maksimum 2 (dua) lantai/10 (sepuluh) meter. 6. Persyaratan Penggunaan Ruang <ol style="list-style-type: none"> a. Ketentuan sempadan polder ditetapkan disekitar sisi polder dengan jarak minimal 20 (dua puluh) meter. b. Lebar bangunan maksimal 10 (sepuluh) meter dan Panjang bangunan maksimal 10 (sepuluh) meter atau luas lantai dasar bangunan minimal 100 (seratus) meter bujur sangkar.

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>c. Sempadan samping bangunan minimal 3 (tiga) meter.</p> <p>d. Sempadan belakang bangunan minimal 3 (tiga) meter.</p> <p>e. Jenis bangunan berupa bangunan tunggal.</p> <p>f. ketentuan pemanfaatan ruang untuk kegiatan yang bersyarat tertentu dan bersyarat terbatas pada Sub Zona PS-6 maksimal hanya 30% (tiga puluh persen) dari luas keseluruhan blok pada zona tersebut dan hanya diperkenankan maksimal 3 kelompok kegiatan dan masing-masing maksimal 10% (sepuluh persen).</p> <p>7. Ketentuan Insentif</p> <p>a. Dalam hal pemanfaatan ruang yang diizinkan maka dapat diberikan insentif berupa kemudahan perizinan dan penyediaan prasarana dan sarana.</p> <p>b. Dalam hal pemanfaatan ruang yang diizinkan skala tertentu maka kegiatan dalam izin pemanfaatan ruang tidak diwajibkan persyaratan kajian lingkungan hidup dan izin warga sekitar.</p> <p>c. Pada pembangunan yang menggunakan KDB lebih kecil dari ketentuan dalam peraturan zonasi ini dapat diberikan kompensasi berupa peningkatan ketinggian bangunan sepanjang tetap memenuhi ketentuan KLB serta tidak bertentangan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.</p> <p>8. Ketentuan Disinsentif</p> <p>a. Dalam hal pemanfaatan ruang yang diperkenankan secara bersyarat terbatas (T) dan bersyarat tertentu (B) dapat dikenakan kompensasi pembangunan berupa partisipasi penyediaan sarana dan prasarana perkotaan.</p> <p>b. Kompensasi pembangunan tersebut diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.</p>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>c. Kegiatan yang diperkenankan secara bersyarat terbatas (T) dan bersyarat tertentu (B) diberlakukan kewajiban pemenuhan persyaratan khusus dalam perizinan sebagaimana tercantum dalam lampiran ini dan persyaratan khusus lain yang mengacu pada peraturan dan ketentuan yang berlaku.</p> <p>9. Ketentuan Sanksi (Insentif dan Disinsentif) Bahwa setiap orang atau badan yang dengan sengaja melanggar ketentuan-ketentuan dalam peraturan zonasi ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, dan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan Tahun 2011 – 2031.</p>
			7. Sub Zona Sempadan Parit (PS-7)	<p>1. Sifat Penggunaan Ruang Pada sub zona Sempadan Parit (PS-7) diperbolehkan pemanfaatan ruang bagi kegiatan:</p> <p>a. Hutan Kota dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan hutan kota minimal 2.500 meter bujursangkar. 2) Luas lahan yang ditanami minimal 90% dari luas hutan kota. 3) Jenis vegetasi tanaman peneduh. 4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. <p>b. Jalur Hijau Jalan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jenis vegetasi yang mempunyai kemampuan untuk meresap air. <p>c. Lapangan Olah Raga, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% dari total luas blok. 2) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>d. Pertanian dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas persil. 2) Jenis vegetasi yang ditentukan berdasarkan jenis sempadan. 3) Kajian lingkungan hidup. 4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. <p>e. <i>Polder/Sumur Resapan</i>, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 30% (tiga puluh persen) dari total luas persil. 2) Dilengkapi sumur pompa. <p>2. Kelompok kegiatan yang diperkenankan maksimal 3 (tiga) kelompok kegiatan.</p> <p>3. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) Perbandingan luas lantai seluruh bangunan terhadap luas lahan yang dibangun. Untuk Sub Zona PS-7 KLB maksimum 0,2 (nol koma dua).</p> <p>4. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) Perbandingan jumlah luas lantai dasar bangunan dengan luas lahan. KDB pada Sub Zona PS-7 maksimum 10% (sepuluh persen) dan disesuaikan dengan ketentuan sempadan.</p> <p>5. Koefisien Dasar Hijau (KDH) Perbandingan antara luas ruang terbuka di luar bangunan yang diperuntukan bagi pertamanan/penghijauan dengan luas tanah KDH Maksimum 80% (delapan puluh persen).</p> <p>6. Ketinggian Bangunan Perbandingan antara ketinggian lantai adalah jumlah lantai bangunan dan/atau jarak dari permukaan tanah. Untuk Sub Zona PS-7 ketinggian bangunan Maksimum 2 (dua) lantai/10 (sepuluh) meter.</p>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>7. Persyaratan Penggunaan Ruang</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Ketentuan sempadan parit/drainase primer ditetapkan minimal 2 (dua) meter dari bibir terluar parit/drainase. b. Ketentuan sempadan parit/drainase sekunder ditetapkan minimal 1,5 (satu koma lima) meter dari bibir terluar parit/drainase. c. Ketentuan sempadan parit/drainase sekunder ditetapkan minimal 1,5 (satu koma lima) meter dari bibir terluar parit/drainase. d. Lebar bangunan maksimal 10 (sepuluh) meter dan Panjang bangunan maksimal 10 (sepuluh) meter atau luas lantai dasar bangunan minimal 100 (seratus) meter bujur sangkar. e. Sempadan samping bangunan minimal 3 (tiga) meter. f. Sempadan belakang bangunan minimal 3 (tiga) meter. g. Jenis bangunan berupa bangunan tunggal. h. Ketentuan pemanfaatan ruang untuk kegiatan yang bersyarat tertentu dan bersyarat terbatas pada Sub Zona PS-7 maksimal hanya 30% (tiga puluh persen) dari luas keseluruhan blok pada zona tersebut dan hanya diperkenankan maksimal 3 (tiga) kelompok kegiatan dan masing-masing maksimal 10% (sepuluh persen). <p>8. Ketentuan Insentif</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Dalam hal pemanfaatan ruang yang diizinkan maka dapat diberikan insentif berupa kemudahan perizinan dan penyediaan prasarana dan sarana. b. Dalam hal pemanfaatan ruang yang diizinkan skala tertentu maka kegiatan dalam izin pemanfaatan ruang tidak diwajibkan persyaratan kajian lingkungan hidup dan izin warga sekitar. c. Pada pembangunan yang menggunakan KDB lebih kecil dari ketentuan dalam peraturan zonasi ini dapat diberikan kompensasi berupa peningkatan ketinggian bangunan sepanjang tetap memenuhi ketentuan KLB serta tidak bertentangan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>9. Ketentuan Disinsentif</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Dalam hal pemanfaatan ruang yang diperkenankan secara bersyarat terbatas (T) dan bersyarat tertentu (B) dapat dikenakan kompensasi pembangunan berupa partisipasi penyediaan sarana dan prasarana perkotaan. b. Kompensasi pembangunan tersebut diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota. c. Kegiatan yang diperkenankan secara bersyarat terbatas (T) dan bersyarat tertentu (B) diberlakukan kewajiban pemenuhan persyaratan khusus dalam perizinan sebagaimana tercantum dalam lampiran ini dan persyaratan khusus lain yang mengacu pada peraturan dan ketentuan yang berlaku. <p>10. Ketentuan Sanksi (Insentif dan Disinsentif)</p> <p>Bahwa setiap orang atau badan yang dengan sengaja melanggar ketentuan-ketentuan dalam peraturan zonasi ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, dan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan Tahun 2011 - 2031.</p>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
			8. Sub Zona Sempadan Kereta Api (Sub Zona PS-8)	<p>1. Sifat Penggunaan Ruang</p> <p>Pada Sub Zona Sempadan Kereta Api (Sub Zona PS-8) diperbolehkan pemanfaatan ruang bagi kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Tempat Pemakaman Umum (TPU) dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat: <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% dari total luas blok. 2) Jenis vegetasi yang mempunyai kemampuan untuk meresap air 3) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. b. Jalur Hijau Jalan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> - Jenis vegetasi yang mempunyai kemampuan untuk meresap air. c. Lapangan Olah Raga, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat: <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. d. Pertanian dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat: <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas persil. 2) Jenis vegetasi yang ditentukan berdasarkan jenis sempadan. 3) Kajian lingkungan hidup. 4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. e. Pelataran Parkir, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat: <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Jenis konstruksi <i>con block</i> atau jenis lain yang dapat menjamin terjadinya resapan air.

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>3) Jenis vegetasi berupa tanaman peneduh.</p> <p>4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</p> <p>f. Polder/Sumur Resapan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Dilengkapi sumur pompa. <p>g. Museum, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Jenis fasilitas pendukung berupa toilet, musholla, gudang penyimpanan, kantin. 3) Jenis museum hanya berupa museum perkeretaapian. 4) Kajian lingkungan hidup. 5) Kajian analisa dampak lalu lintas. 6) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 7) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. <p>h. Kantor Kelurahan/Kecamatan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Kajian lingkungan hidup. 3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. <p>i. Kantor Pemerintahan Kota, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Kajian lingkungan hidup. 3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>j. Kantor Polsek/Koramil/dan sejenisnya, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Kajian lingkungan hidup. 3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. <p>k. Kantor Polisis/TNI skala kota atau provinsi, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Kajian lingkungan hidup. 3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. <p>l. Pos Jaga, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas persil. 2) Pos jaga untuk pengamanan jalur kereta api. <p>m. SPBU/SPPBE/dan sejenisnya, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) SPBU/SPPBE/dan sejenisnya khusus untuk mendukung kegiatan perkeretaapian. 3) Dilengkapi dengan fasilitas umum. 4) Kajian lingkungan hidup. 5) Kajian analisa dampak lalu lintas. 6) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. <p>2. Kelompok kegiatan yang diperkenankan maksimal 3 (tiga) kelompok kegiatan.</p>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>3. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) Perbandingan luas lantai seluruh bangunan terhadap luas lahan yang dibangun. Untuk Sub Zona PS-8 KLB Maksimum 0,2 (nol koma dua).</p> <p>4. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) Perbandingan jumlah luas lantai dasar bangunan dengan luas lahan. KDB pada Sub Zona PS-8 maksimum 10% (sepuluh persen) dan disesuaikan dengan ketentuan sempadan.</p> <p>5. Koefisien Dasar Hijau (KDH) Perbandingan antara luas ruang terbuka di luar bangunan yang diperuntukan bagi pertamanan/penghijauan dengan luas tanah KDH Maksimum 80% (delapan puluh persen).</p> <p>6. Ketinggian Bangunan Perbandingan antara ketinggian lantai adalah jumlah lantai bangunan dan/atau jarak dari permukaan tanah. Untuk Sub Zona PS-8 ketinggian bangunan Maksimum 2 (dua) lantai/10 (sepuluh) meter.</p> <p>7. Persyaratan Penggunaan Ruang</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Ketentuan sempadan kereta api minimal 18 (delapan belas) meter dari as rel terluar. b. Lebar bangunan maksimal 10 (sepuluh) meter dan Panjang bangunan maksimal 10 meter atau luas lantai dasar bangunan minimal 100 (seratus) meter bujur sangkar. c. Sempadan samping bangunan minimal 3 (tiga) meter. d. Sempadan belakang bangunan minimal 3 (tiga) meter. e. Jenis bangunan berupa bangunan tunggal. f. ketentuan pemanfaatan ruang untuk kegiatan yang bersyarat tertentu dan bersyarat terbatas pada Sub Zona PS-8 maksimal hanya 30% (tiga puluh persen) dari luas keseluruhan blok pada zona tersebut dan hanya diperkenankan maksimal 3 (tiga) kelompok kegiatan dan masing-masing maksimal 10% (sepuluh persen).

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>8. Ketentuan Insentif</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Dalam hal pemanfaatan ruang yang diizinkan maka dapat diberikan insentif berupa kemudahan perizinan dan penyediaan prasarana dan sarana. b. Dalam hal pemanfaatan ruang yang diizinkan skala tertentu maka kegiatan dalam izin pemanfaatan ruang tidak diwajibkan persyaratan kajian lingkungan hidup dan izin warga sekitar. c. Pada pembangunan yang menggunakan KDB lebih kecil dari ketentuan dalam peraturan zonasi ini dapat diberikan kompensasi berupa peningkatan ketinggian bangunan sepanjang tetap memenuhi ketentuan KLB serta tidak bertentangan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. <p>9. Ketentuan Disinsentif</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Dalam hal pemanfaatan ruang yang diperkenankan secara bersyarat terbatas (T) dan bersyarat tertentu (B) dapat dikenakan kompensasi pembangunan berupa partisipasi penyediaan sarana dan prasarana perkotaan. b. Kompensasi pembangunan tersebut diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota. c. Kegiatan yang diperkenankan secara bersyarat terbatas (T) dan bersyarat tertentu (B) diberlakukan kewajiban pemenuhan persyaratan khusus dalam perizinan sebagaimana tercantum dalam lampiran ini dan persyaratan khusus lain yang mengacu pada peraturan dan ketentuan yang berlaku. <p>10. Ketentuan Sanksi (Insentif dan Disinsentif)</p> <p>Bahwa setiap orang atau badan yang dengan sengaja melanggar ketentuan-ketentuan dalam peraturan zonasi ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, dan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan Tahun 2011 – 2031.</p>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
			9. Sub Zona SUTET (Sub Zona PS-9)	<p>1. Sifat Penggunaan Ruang</p> <p>Pada Sub Zona Sempadan SUTET (Sub Zona PS-9) diperbolehkan pemanfaatan ruang bagi kegiatan:</p> <p>a. Hutan Kota dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan hutan kota minimal 2.500 (dua ribu lima ratus) meter bujur sangkar. 2) Luas lahan yang ditanami minimal 90% (sembilan puluh persen) dari luas hutan kota 3) Jenis vegetasi tanaman peneduh. 4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. <p>b. Jalur Hijau Jalan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jenis vegetasi yang mempunyai kemampuan untuk meresap air. <p>c. Pertanian, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas persil. 2) Jenis vegetasi yang ditentukan hanya hortikultura. 3) Kajian lingkungan hidup. 4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. <p>d. Penangkaran Hewan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Kajian lingkungan hidup. 3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>e. Polder/Sumur Resapan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 30% (tiga puluh persen) dari total luas persil. 2) Dilengkapi sumur pompa. <ol style="list-style-type: none"> 2. Kelompok kegiatan yang diperkenankan maksimal 3 (tiga) kelompok kegiatan. 3. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) Perbandingan luas lantai seluruh bangunan terhadap luas lahan yang dibangun. Untuk Sub Zona PS-9 KLB maksimum 0,2 (nol koma dua). 4. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) Perbandingan jumlah luas lantai dasar bangunan dengan luas lahan. KDB pada Sub Zona PS-9 maksimum 10% (sepuluh persen) dan disesuaikan dengan ketentuan sempadan. 5. Koefisien Dasar Hijau (KDH) Perbandingan antara luas ruang terbuka di luar bangunan yang diperuntukan bagi pertamanan/penghijauan dengan luas tanah KDH Maksimum 80% (delapan puluh persen). 6. Ketinggian Bangunan Perbandingan antara ketinggian lantai adalah jumlah lantai bangunan dan/atau jarak dari permukaan tanah. Untuk Sub Zona PS-9 ketinggian bangunan Maksimum 2 (dua) lantai/10 (sepuluh) meter. 7. Persyaratan Penggunaan Ruang <ol style="list-style-type: none"> a. Ketentuan sempadan SUTET/SUTT ditetapkan dari as Tiang selebar: <ol style="list-style-type: none"> 1) 60 (enam puluh) meter khusus untuk bangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)/Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBE) dan kegiatan sejenis dengan risiko kebakaran tingkat tinggi; 2) 25 (dua puluh lima) meter untuk bangunan perumahan dan jasa komersil pada jaringan SUTET; dan

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>3) 20 (dua puluh) meter untuk bangunan perumahan dan jasa komersil pada jaringan SUTT.</p> <p>b. Lebar bangunan maksimal 10 meter dan Panjang bangunan maksimal 10 (sepuluh) meter atau luas lantai dasar bangunan minimal 100 meter bujursangkar.</p> <p>c. Sempadan samping bangunan minimal 3 (tiga) meter.</p> <p>d. Sempadan belakang bangunan minimal 3 (tiga) meter.</p> <p>e. Jenis bangunan berupa bangunan tunggal.</p> <p>f. ketentuan pemanfaatan ruang untuk kegiatan yang bersyarat tertentu dan bersyarat terbatas pada Sub Zona PS-9 maksimal hanya 30% (tiga puluh persen) dari luas keseluruhan blok pada zona tersebut dan hanya diperkenankan maksimal 3 (tiga) kelompok kegiatan dan masing-masing maksimal 10% (sepuluh persen).</p> <p>8. Ketentuan Insentif</p> <p>a. Dalam hal pemanfaatan ruang yang diizinkan maka dapat diberikan insentif berupa kemudahan perizinan dan penyediaan prasarana dan sarana.</p> <p>b. Dalam hal pemanfaatan ruang yang diizinkan skala tertentu maka kegiatan dalam izin pemanfaatan ruang tidak diwajibkan persyaratan kajian lingkungan hidup dan izin warga sekitar.</p> <p>c. Pada pembangunan yang menggunakan KDB lebih kecil dari ketentuan dalam peraturan zonasi ini dapat diberikan kompensasi berupa peningkatan ketinggian bangunan sepanjang tetap memenuhi ketentuan KLB serta tidak bertentangan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.</p> <p>9. Ketentuan Disinsentif</p> <p>a. Dalam hal pemanfaatan ruang yang diperkenankan secara bersyarat terbatas (T) dan bersyarat tertentu (B) dapat dikenakan kompensasi pembangunan berupa partisipasi penyediaan sarana dan prasarana perkotaan.</p>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>b. Kompensasi pembangunan tersebut diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.</p> <p>c. Kegiatan yang diperkenankan secara bersyarat terbatas (T) dan bersyarat tertentu (B) diberlakukan kewajiban pemenuhan persyaratan khusus dalam perizinan sebagaimana tercantum dalam lampiran ini dan persyaratan khusus lain yang mengacu pada peraturan dan ketentuan yang berlaku.</p> <p>10. Ketentuan Sanksi (Insentif dan Disinsentif) Bahwa setiap orang atau badan yang dengan sengaja melanggar ketentuan-ketentuan dalam peraturan zonasi ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, dan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan Tahun 2011 – 2031.</p>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
		Ruang Terbuka Hijau (RTH)	1. Sub Zona Taman Kelurahan (Sub Zona RTH-1)	<p>1. Sifat Penggunaan Ruang</p> <p>Pada sub zona Taman Kelurahan (RTH-1) diperbolehkan pemanfaatan ruang bagi kegiatan:</p> <p>a. Hutan Kota dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan hutan kota minimal 2.500 (dua ribu lima ratus) meter bujur sangkar. 2) Luas lahan yang ditanami minimal 90% (sembilan puluh persen) dari luas hutan kota 3) Jenis vegetasi tanaman peneduh. 4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. <p>b. Taman Kota, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Jenis vegetasi berupa pohon peneduh dan tanaman. 3) Taman dengan tema tertentu atau khusus seperti taman lalu lintas dan taman pintar. 4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. <p>c. Jalur Hijau Jalan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Jenis vegetasi yang mempunyai kemampuan untuk meresap air. 2) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. <p>d. Lapangan Olahraga, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Jenis olahraga untuk ukuran yang terbatas seperti lapangan bulutangkis dan <i>joging track</i>. 3) Jenis vegetasi tanaman berupa rumput dan bunga. 4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>e. Perikanan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas persil. 2) Berupa tambak pada kegiatan minapolitan. 3) Kajian lingkungan hidup. 4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. <p>f. Peternakan hewan berkaki dua (unggas), dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas persil. 2) Berupa penangkaran burung. 3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. <p>g. Penangkaran Hewan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas persil. 2) Penangkaran khusus unggas. 3) Kajian lingkungan hidup. 4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. <p>h. Tower/Menara Telekomunikasi Bersama, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Harus merupakan menara bersama minimal untuk 3 (tiga) provider. 2) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar radius tinggi Tower yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat. 3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 4) Memiliki jaminan konstruksi. 5) Menara telekomunikasi yang berada di atas bangunan, bangunan dasar harus memiliki izin mendirikan bangunan.

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>i. Rumah Pompa, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% dari total luas persil. 2) Kajian lingkungan hidup. 3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. <p>2. Kelompok kegiatan yang diperkenankan maksimal 3 (tiga) kelompok kegiatan.</p> <p>3. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) Perbandingan luas lantai seluruh bangunan terhadap luas lahan yang dibangun. Untuk Sub Zona RTH-1 KLB maksimum 0,2 (nol koma dua).</p> <p>4. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) Perbandingan jumlah luas lantai dasar bangunan dengan luas lahan. KDB pada Sub Zona RTH-1 maksimum 10% (sepuluh persen).</p> <p>5. Koefisien Dasar Hijau (KDH) Perbandingan antara luas ruang terbuka di luar bangunan yang diperuntukan bagi pertamanan/penghijauan dengan luas tanah KDH Maksimum 80% (delapan puluh persen).</p> <p>6. Ketinggian Bangunan Perbandingan antara ketinggian lantai adalah jumlah lantai bangunan dan/atau jarak dari permukaan tanah. Untuk Sub Zona RTH-1 ketinggian bangunan maksimum 3 (tiga) lantai/13 (tiga belas) meter.</p> <p>7. Persyaratan Penggunaan Ruang</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Sempadan samping bangunan minimal 3 (tiga) meter. b. Sempadan belakang bangunan minimal 3 (tiga) meter. c. Jenis bangunan berupa bangunan tunggal kecuali untuk bangunan kios sebagai pendukung kegiatan RTH. d. ketentuan pemanfaatan ruang untuk kegiatan yang bersyarat tertentu dan bersyarat terbatas pada Sub Zona RTH-1 maksimal hanya 30% (tiga puluh persen) dari luas keseluruhan blok pada zona tersebut dan hanya diperkenankan maksimal 3 kelompok kegiatan dan masing-masing maksimal 10% (sepuluh persen).

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>8. Ketentuan Insentif</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Dalam hal pemanfaatan ruang yang diizinkan maka dapat diberikan insentif berupa kemudahan perizinan dan penyediaan prasarana dan sarana. b. Dalam hal pemanfaatan ruang yang diizinkan skala tertentu maka kegiatan dalam izin pemanfaatan ruang tidak diwajibkan persyaratan kajian lingkungan hidup dan izin warga sekitar. c. Pada pembangunan yang menggunakan KDB lebih kecil dari ketentuan dalam peraturan zonasi ini dapat diberikan kompensasi berupa peningkatan ketinggian bangunan sepanjang tetap memenuhi ketentuan KLB serta tidak bertentangan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. <p>9. Ketentuan Disinsentif</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Dalam hal pemanfaatan ruang yang diperkenankan secara bersyarat terbatas (T) dan bersyarat tertentu (B) dapat dikenakan kompensasi pembangunan berupa partisipasi penyediaan sarana dan prasarana perkotaan. b. Kompensasi pembangunan tersebut diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota. c. Kegiatan yang diperkenankan secara bersyarat terbatas (T) dan bersyarat tertentu (B) diberlakukan kewajiban pemenuhan persyaratan khusus dalam perizinan sebagaimana tercantum dalam lampiran ini dan persyaratan khusus lain yang mengacu pada peraturan dan ketentuan yang berlaku. <p>10. Ketentuan Sanksi (Insentif dan Disinsentif)</p> <p>Bahwa setiap orang atau badan yang dengan sengaja melanggar ketentuan-ketentuan dalam peraturan zonasi ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, dan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan Tahun 2011 – 2031.</p>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
			2. Sub Zona Taman Kota (Sub Zona RTH-2)	<p>1. Sifat Penggunaan Ruang</p> <p>Pada Sub Zona Taman Kota (Sub Zona RTH-2) diperbolehkan pemanfaatan ruang bagi kegiatan:</p> <p>a. Kawasan Wisata dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Jenis wisata berupa wisata alam, dengan ketentuan minimal 80% unsur alami dan maksimal 20% (dua puluh persen) unsur buatan. 3) Kajian lingkungan hidup. 4) Kajian analisa dampak lalu lintas. 5) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 6) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. <p>b. Hutan Kota dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan hutan kota minimal 2.500 (dua ribu lima ratus) meter bujur sangkar. 2) Luas lahan yang ditanami minimal 90% (sembilan puluh persen) dari luas hutan kota 3) Jenis vegetasi tanaman peneduh. 4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. <p>c. Jalur Hijau Jalan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Jenis vegetasi yang mempunyai kemampuan untuk meresap air. 2) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. <p>d. Lapangan Olahraga, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Jenis olahraga untuk ukuran yang terbatas seperti lapangan bulutangkis dan <i>joging track</i>.

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>3) Jenis vegetasi tanaman berupa rumput dan bunga. Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</p> <p>e. Kebun Binatang, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Kajian lingkungan hidup. 3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. <p>f. Perikanan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas persil. 2) Berupa tambak pada kegiatan minapolitan. 3) Kajian lingkungan hidup. 4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. <p>g. Perikanan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas persil. 2) Berupa tambak pada kegiatan minapolitan. 3) Kajian lingkungan hidup. 4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. <p>h. Peternakan hewan berkaki dua (unggas), dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas persil. 2) Berupa penangkaran burung. 3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<ul style="list-style-type: none"> i. Penangkaran Hewan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas persil. 2) Penangkaran khusus unggas. 3) Kajian lingkungan hidup. 4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. j. Polder/Sumur Resapan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 30% (tiga puluh persen) dari total luas persil. 2) Dilengkapi sumur pompa. k. Playground, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. l. <i>Outbond</i>, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Jenis fasilitas pendukung berupa fasilitas olah raga, fasilitas bermain, toilet, musholla, gudang penyimpanan, kantin. 3) Kajian lingkungan hidup. 4) Kajian analisa dampak lalu lintas. 5) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 6) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>m. Mushola, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. <p>n. Kantor Polsek/Koramil/dan sejenisnya, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. <p>o. Perpustakaan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Perpustakaan yang mendukung kegiatan taman kota. 3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. <p>p. Pos Jaga, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas persil. 2) Pos jaga untuk taman kota. 3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. <p>q. Pedagang Kaki Lima Sementara, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Lahan parkir diluar sempadan. 3) Waktu operasional mulai dari pukul 18.00 wib s/d 23.00 wib. 4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>r. Tower/Menara Telekomunikasi Bersama, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Harus merupakan menara bersama minimal untuk 3 (tiga) provider. 2) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar radius tinggi Tower yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat. 3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 4) Memiliki jaminan konstruksi. 5) Menara telekomunikasi yang berada di atas bangunan, bangunan dasar harus memiliki izin mendirikan bangunan. <p>s. Rumah Pompa, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas persil. 2) Kajian lingkungan hidup. 3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. <p>2. Kelompok kegiatan yang diperkenankan maksimal 3 (tiga) kelompok kegiatan.</p> <p>3. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) Perbandingan luas lantai seluruh bangunan terhadap luas lahan yang dibangun. Untuk Sub Zona RTH-2 KLB maksimum 0,2 (nol koma dua).</p> <p>4. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) Perbandingan jumlah luas lantai dasar bangunan dengan luas lahan. KDB pada Sub Zona RTH-2 maksimum 10% (sepuluh persen).</p> <p>5. Koefisien Dasar Hijau (KDH) Perbandingan antara luas ruang terbuka di luar bangunan yang diperuntukan bagi pertamanan/penghijauan dengan luas tanah KDH Maksimum 80% (delapan puluh persen).</p>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>6. Ketinggian Bangunan Perbandingan antara ketinggian lantai adalah jumlah lantai bangunan dan/atau jarak dari permukaan tanah. Untuk Sub Zona RTH-2 ketinggian bangunan Maksimum 3 (tiga) lantai/13 (tiga belas) meter.</p> <p>7. Persyaratan Penggunaan Ruang</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Sempadan samping bangunan minimal 3 (tiga) meter. b. Sempadan belakang bangunan minimal 3 (tiga) meter. c. Jenis bangunan berupa bangunan tunggal kecuali untuk bangunan kios sebagai pendukung kegiatan RTH. d. Ketentuan pemanfaatan ruang untuk kegiatan yang bersyarat tertentu dan bersyarat terbatas pada Sub Zona RTH-2 maksimal hanya 30% (tiga puluh persen) dari luas keseluruhan blok pada zona tersebut dan hanya diperkenankan maksimal 3 (tiga) kelompok kegiatan dan masing-masing maksimal 10% (sepuluh persen). <p>8. Ketentuan Insentif</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Dalam hal pemanfaatan ruang yang diizinkan maka dapat diberikan insentif berupa kemudahan perizinan dan penyediaan prasarana dan sarana. b. Dalam hal pemanfaatan ruang yang diizinkan skala tertentu maka kegiatan dalam izin pemanfaatan ruang tidak diwajibkan persyaratan kajian lingkungan hidup dan izin warga sekitar. c. Pada pembangunan yang menggunakan KDB lebih kecil dari ketentuan dalam peraturan zonasi ini dapat diberikan kompensasi berupa peningkatan ketinggian bangunan sepanjang tetap memenuhi ketentuan KLB serta tidak bertentangan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>9. Ketentuan Disinsentif</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Dalam hal pemanfaatan ruang yang diperkenankan secara bersyarat terbatas (T) dan bersyarat tertentu (B) dapat dikenakan kompensasi pembangunan berupa partisipasi penyediaan sarana dan prasarana perkotaan. b. Kompensasi pembangunan tersebut diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota. c. Kegiatan yang diperkenankan secara bersyarat terbatas (T) dan bersyarat tertentu (B) diberlakukan kewajiban pemenuhan persyaratan khusus dalam perizinan sebagaimana tercantum dalam lampiran ini dan persyaratan khusus lain yang mengacu pada peraturan dan ketentuan yang berlaku. <p>10. Ketentuan Sanksi (Insentif dan Disinsentif)</p> <p>Bahwa setiap orang atau badan yang dengan sengaja melanggar ketentuan-ketentuan dalam peraturan zonasi ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, dan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan Tahun 2011 - 2031.</p>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
			3. Sub Zona Taman Pemakaman Umum (Sub Zona RTH-3)	<p>1. Sifat Penggunaan Ruang</p> <p>Pada Sub Zona Taman Pemakaman Umum (Sub Zona RTH-3) diperbolehkan pemanfaatan ruang bagi kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Mangrove, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat: <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. b. Jalur Hijau Jalan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat: <ol style="list-style-type: none"> 1) Jenis vegetasi yang mempunyai kemampuan untuk meresap air. 2) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. c. Peternakan Hewan Berkaki dua (unggas), dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat: <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas persil. 2) Berupa penangkaran unggas. 3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. d. Polder/Sumur Resapan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat: <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 30% (tiga puluh persen) dari total luas persil. 2) Dilengkapi sumur pompa. e. Mushola, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat: <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>f. Mesjid, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. <p>g. Gereja, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. <p>h. Vihara/Klenteng, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. <p>i. Kuil, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. <p>j. Rumah Dinas, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Tipe bangunan Rumah Tunggal atau Rumah Kopel. 3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. <p>k. Kantor Pemerintahan Kota, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>1. Pos Jaga, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas persil. 2) Pos jaga untuk TPU. 3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. <p>m. Warung/Kios/Pedagang Kaki Lima Permanen, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Lahan parkir diluar sempadan. 3) Waktu operasional mulai dari pukul 18.00 wib s/d 23.00 wib. 4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. <p>n. Pedagang Kaki Lima Sementara, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Lahan parkir diluar sempadan. 3) Waktu operasional mulai dari pukul 18.00 wib s/d 23.00 wib. 4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. <p>o. Tower/Menara Telekomunikasi Bersama, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Harus merupakan menara bersama minimal untuk 3 (tiga) provider. 2) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar radius tinggi Tower yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat. 3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 4) Memiliki jaminan konstruksi. 5) Menara telekomunikasi yang berada di atas bangunan, bangunan dasar harus memiliki izin mendirikan bangunan.

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>p. Rumah Pompa, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas persil. 2) Kajian lingkungan hidup. 3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. <ol style="list-style-type: none"> 2. Kelompok kegiatan yang diperkenankan maksimal 3 (tiga) kelompok kegiatan. 3. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) Perbandingan luas lantai seluruh bangunan terhadap luas lahan yang dibangun. Untuk Sub Zona RTH-3 KLB maksimum 0,2 (nol koma dua). 4. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) Perbandingan jumlah luas lantai dasar bangunan dengan luas lahan. KDB pada Sub Zona RTH-3 maksimum 10% (sepuluh persen). 5. Koefisien Dasar Hijau (KDH) Perbandingan antara luas ruang terbuka di luar bangunan yang diperuntukan bagi pertamanan/penghijauan dengan luas tanah KDH Maksimum 80% (delapan puluh persen). 6. Ketinggian Bangunan Perbandingan antara ketinggian lantai adalah jumlah lantai bangunan dan/atau jarak dari permukaan tanah. Untuk Sub Zona RTH-3 ketinggian bangunan Maksimum 3 (tiga) lantai/ 13 (tiga belas) meter. 7. Persyaratan Penggunaan Ruang <ol style="list-style-type: none"> a. Sempadan samping bangunan minimal 3 (tiga) meter. b. Sempadan belakang bangunan minimal 3 (tiga) meter. c. Jenis bangunan berupa bangunan tunggal kecuali untuk bangunan kios sebagai pendukung kegiatan RTH.

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>d. ketentuan pemanfaatan ruang untuk kegiatan yang bersyarat tertentu dan bersyarat terbatas pada Sub Zona RTH-3 maksimal hanya 30% (tiga puluh persen) dari luas keseluruhan blok pada zona tersebut dan hanya diperkenankan maksimal 3 (tiga) kelompok kegiatan dan masing-masing maksimal 10% (sepuluh persen).</p> <p>8. Ketentuan Insentif</p> <p>a. Dalam hal pemanfaatan ruang yang diizinkan maka dapat diberikan insentif berupa kemudahan perizinan dan penyediaan prasarana dan sarana.</p> <p>b. Dalam hal pemanfaatan ruang yang diizinkan skala tertentu maka kegiatan dalam izin pemanfaatan ruang tidak diwajibkan persyaratan kajian lingkungan hidup dan izin warga sekitar.</p> <p>c. Pada pembangunan yang menggunakan KDB lebih kecil dari ketentuan dalam peraturan zonasi ini dapat diberikan kompensasi berupa peningkatan ketinggian bangunan sepanjang tetap memenuhi ketentuan KLB serta tidak bertentangan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.</p> <p>9. Ketentuan Disinsentif</p> <p>a. Dalam hal pemanfaatan ruang yang diperkenankan secara bersyarat terbatas (T) dan bersyarat tertentu (B) dapat dikenakan kompensasi pembangunan berupa partisipasi penyediaan sarana dan prasarana perkotaan.</p> <p>b. Kompensasi pembangunan tersebut diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.</p> <p>c. Kegiatan yang diperkenankan secara bersyarat terbatas (T) dan bersyarat tertentu (B) diberlakukan kewajiban pemenuhan persyaratan khusus dalam perizinan sebagaimana tercantum dalam lampiran ini dan persyaratan khusus lain yang mengacu pada peraturan dan ketentuan yang berlaku.</p>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>10. Ketentuan Sanksi (Insentif dan Disinsentif)</p> <p>Bahwa setiap orang atau badan yang dengan sengaja melanggar ketentuan-ketentuan dalam peraturan zonasi ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, dan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan Tahun 2011 – 2031.</p>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
			4. Sub Zona Kawasan Wisata (Sub Zona RTH-4)	<p>1. Sifat Penggunaan Ruang</p> <p>Pada Sub Zona kawasan wisata (Sub Zona RTH-4) diperbolehkan pemanfaatan ruang bagi kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Mangrove, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat: <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. b. Jalur Hijau Jalan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat: <ol style="list-style-type: none"> 1) Jenis vegetasi yang mempunyai kemampuan untuk meresap air. 2) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. c. Lapangan Olah Raga, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat: <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. d. Pertanian, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat: <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas persil. 2) Jenis vegetasi yang ditentukan hanya hortikultura. 3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. e. Perikanan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat: <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas persil. 2) Berupa tambak pada kegiatan minapolitan. 3) Kajian lingkungan hidup. 4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>f. Peternakan hewan berkaki dua (unggas), dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas persil. 2) Berupa penangkaran burung. 3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. <p>g. Kanal, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 30% (tiga puluh persen) dari total luas persil. 2) Dilengkapi sumur pompa. <p>h. Kolam Renang, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. <p>i. Gedung Olahraga, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. <p>j. Sanggar senam/<i>gym/fitnes</i>, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Kajian lingkungan hidup. 3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>k. Museum, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Jenis fasilitas pendukung berupa toilet, musholla, gudang penyimpanan, kantin. 3) Kajian lingkungan hidup. 4) Kajian analisa dampak lalu lintas. 5) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 6) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. <p>l. Waterboom/waterpark, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Jenis fasilitas pendukung berupa toilet, musholla, gudang penyimpanan, dan kantin. 3) Kajian lingkungan hidup. 4) Kajian analisa dampak lalu lintas. 5) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 6) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. <p>m. <i>Outbond</i>, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Jenis fasilitas pendukung berupa fasilitas olah raga, fasilitas bermain, toilet, musholla, gudang penyimpanan, kantin. 3) Kajian lingkungan hidup. 4) Kajian analisa dampak lalu lintas. 5) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 6) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>n. Mesjid, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. <p>o. Gereja, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. <p>p. Vihara/Klenteng, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. <p>q. Kuil, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. <p>r. Rumah Dinas, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Tipe bangunan Rumah Tunggal atau Rumah Kopel. 3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. <p>s. Kantor Polsek/koramil/dan sejenisnya, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>t. Perpustakaan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. <p>u. Pos Jaga, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas persil. 2) Pos jaga untuk kawasan wisata. 3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. <p>v. Warung/Kios/Pedagang Kaki Lima Permanen, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Waktu operasional mulai dari pukul 18.00 wib s/d 23.00 wib. 3) Kajian lingkungan hidup. 4) Kajian analisa dampak lalu lintas. 5) Menyediakan lahan parkir sesuai standar 6) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. <p>w. Pedagang Kaki Lima Sementara, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Waktu operasional mulai dari pukul 18.00 wib s/d 23.00 wib. 3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>x. Rumah Makan/Restoran/Cafe, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Kajian lingkungan hidup. 3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar 5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. <p>y. Biro Perjalanan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Kajian lingkungan hidup. 3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. <p>z. Kantor Pelayanan Telekomunikasi, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Kajian lingkungan hidup. <p>Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</p> <p>aa. Tower/Menara Telekomunikasi Bersama, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Harus merupakan menara bersama minimal untuk 3 (tiga) provider. 2) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar radius tinggi Tower yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat. 3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 4) Memiliki jaminan konstruksi. 5) Menara telekomunikasi yang berada di atas bangunan, bangunan dasar harus memiliki izin mendirikan bangunan.

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>bb.Klinik/Praktek Bersama, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Kajian lingkungan hidup. 3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. <p>cc.Apotik/Toko Obat, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Kajian lingkungan hidup. 3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. <p>dd.Karaoke, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Lahan parkir diluar sempadan. 3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. <p>ee.Bioskop, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Kajian lingkungan hidup. 3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>ff. Gedung Pertunjukan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Kajian lingkungan hidup. 3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. <p>gg. Pub/Diskotik, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Kajian lingkungan hidup. 3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. <p>hh. Gedung Pertemuan/Auditorium/Jambur, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Kajian lingkungan hidup. 3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<ul style="list-style-type: none"> ii. Gedung Parkir, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Kajian lingkungan hidup. 3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar 5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait jj. Wisma Penginapan/Motel/Losmen, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Kajian lingkungan hidup. 3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar 5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait kk. Hotel, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Kajian lingkungan hidup. 3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar 5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait ll. Rumah Pompa, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas persil. 2) Kajian lingkungan hidup. 3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>mm. Industri Miko/Kecil/Ringan/Non-polutan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Kajian lingkungan hidup. 3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. <ol style="list-style-type: none"> 2. Kelompok kegiatan yang diperkenankan maksimal 3 (tiga) kelompok kegiatan. 3. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) Perbandingan luas lantai seluruh bangunan terhadap luas lahan yang dibangun. Untuk Sub Zona RTH-4 KLB Maksimum 0,2 (nol koma dua). 4. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) Perbandingan jumlah luas lantai dasar bangunan dengan luas lahan. KDB pada Sub Zona RTH-4 maksimum 10% (sepuluh persen). 5. Koefisien Dasar Hijau (KDH) Perbandingan antara luas ruang terbuka di luar bangunan yang diperuntukan bagi pertamanan/penghijauan dengan luas tanah KDH Maksimum 80% (delapan puluh persen). 6. Ketinggian Bangunan Perbandingan antara ketinggian lantai adalah jumlah lantai bangunan dan/atau jarak dari permukaan tanah. Untuk Sub Zona RTH-4 ketinggian bangunan Maksimum 3 (tiga) lantai/13 (tiga belas) meter. 7. Persyaratan Penggunaan Ruang <ol style="list-style-type: none"> a. Sempadan samping bangunan minimal 3 (tiga) meter. b. Sempadan belakang bangunan minimal 3 (tiga) meter. c. Jenis bangunan berupa bangunan tunggal kecuali untuk bangunan kios sebagai pendukung kegiatan RTH.

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>d. Ketentuan pemanfaatan ruang untuk kegiatan yang bersyarat tertentu dan bersyarat terbatas pada Sub Zona RTH-4 maksimal hanya 30% (tiga puluh persen) dari luas keseluruhan blok pada zona tersebut dan hanya diperkenankan maksimal 3 (tiga) kelompok kegiatan dan masing-masing maksimal 10% (sepuluh persen).</p> <p>8. Ketentuan Insentif</p> <p>a. Dalam hal pemanfaatan ruang yang diizinkan maka dapat diberikan insentif berupa kemudahan perizinan dan penyediaan prasarana dan sarana.</p> <p>b. Dalam hal pemanfaatan ruang yang diizinkan skala tertentu maka kegiatan dalam izin pemanfaatan ruang tidak diwajibkan persyaratan kajian lingkungan hidup dan izin warga sekitar.</p> <p>c. Pada pembangunan yang menggunakan KDB lebih kecil dari ketentuan dalam peraturan zonasi ini dapat diberikan kompensasi berupa peningkatan ketinggian bangunan sepanjang tetap memenuhi ketentuan KLB serta tidak bertentangan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.</p> <p>9. Ketentuan Disinsentif</p> <p>a. Dalam hal pemanfaatan ruang yang diperkenankan secara bersyarat terbatas (T) dan bersyarat tertentu (B) dapat dikenakan kompensasi pembangunan berupa partisipasi penyediaan sarana dan prasarana perkotaan.</p> <p>b. Kompensasi pembangunan tersebut diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.</p> <p>c. Kegiatan yang diperkenankan secara bersyarat terbatas (T) dan bersyarat tertentu (B) diberlakukan kewajiban pemenuhan persyaratan khusus dalam perizinan sebagaimana tercantum dalam lampiran ini dan persyaratan khusus lain yang mengacu pada peraturan dan ketentuan yang berlaku.</p>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>10. Ketentuan Sanksi (Insentif dan Disinsentif)</p> <p>Bahwa setiap orang atau badan yang dengan sengaja melanggar ketentuan-ketentuan dalam peraturan zonasi ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, dan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan Tahun 2011 - 2031.</p>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
			5. Sub Zona Hutan Kota (RTH-5)	<p>1. Sifat Penggunaan Ruang</p> <p>Pada Sub Zona Hutan Kota (Sub Zona RTH-5) diperbolehkan pemanfaatan ruang bagi kegiatan:</p> <p>a. Mangrove, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. <p>b. Kawasan Wisata dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Jenis wisata berupa wisata alam, dengan ketentuan minimal 80% (delapan puluh persen) unsur alami dan maksimal 20% (dua puluh persen) unsur buatan. 3) Kajian lingkungan hidup. 4) Kajian analisa dampak lalu lintas. 5) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 6) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. <p>c. Taman Kota dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Jenis vegetasi tanaman peneduh. 3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. <p>d. Jalur Hijau Jalan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jenis vegetasi yang mempunyai kemampuan untuk meresap air.

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>e. Lapangan Olahraga, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. <p>f. Pertanian dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas persil. 2) Jenis vegetasi yang ditentukan hanya hortikultura. 3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. <p>g. Perikanan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas persil. 2) Berupa tambak pada kegiatan minapolitan. 3) Kajian lingkungan hidup. 4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. <p>h. Peternakan hewan berkaki dua (unggas), dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas persil. 2) Berupa penangkaran burung. 3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. <p>i. Penangkaran Hewan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas persil. 2) Penangkaran khusus unggas. 3) Kajian lingkungan hidup. 4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>j. Polder/Sumur Resapan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 30% (tiga puluh persen) dari total luas persil. 2) Dilengkapi sumur pompa. <p>k. Kanal, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 30% (tiga puluh persen) dari total luas persil. 2) Dilengkapi sumur pompa. <p>l. Playground, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas persil. 2) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. <p>m. Museum, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Jenis fasilitas pendukung berupa toilet, musholla, gudang penyimpanan, dan kantin. 3) Kajian lingkungan hidup. 4) Kajian analisa dampak lalu lintas. 5) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 6) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>n. <i>Outbond</i>, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Jenis fasilitas pendukung berupa fasilitas olah raga, fasilitas bermain, toilet, musholla, gudang penyimpanan, dan kantin. 3) Kajian lingkungan hidup. 4) Kajian analisa dampak lalu lintas. 5) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 6) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. <p>o. Mesjid, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. <p>p. Gereja, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. <p>q. Vihara/Klenteng, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. <p>r. Kuil, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>s. Rumah Dinas, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Tipe bangunan Rumah Tunggal atau Rumah Kopel. 3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. <p>t. Kantor Pemerintahan Kota, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. <p>u. Perpustakaan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. <p>v. Pos Jaga, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas persil. 2) Pos jaga untuk hutan kota. 3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. <p>w. Warung/Kios/Pedagang Kaki Lima Permanen, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Waktu operasional mulai dari pukul 18.00 wib s/d 23.00 wib. 3) Kajian lingkungan hidup. 4) Kajian analisa dampak lalu lintas. 5) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 6) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>x. Pedagang Kaki Lima Sementara, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Waktu operasional mulai dari pukul 18.00 wib s/d 23.00 wib. 3) Kajian lingkungan hidup. 4) Kajian analisa dampak lalu lintas. 5) Menyediakan lahan parkir sesuai standar 6) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. <p>y. Tower/Menara Telekomunikasi Bersama, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Harus merupakan menara bersama minimal untuk 3 (tiga) provider. 2) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar radius tinggi Tower yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat. 3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 4) Memiliki jaminan konstruksi. 5) Menara telekomunikasi yang berada di atas bangunan, bangunan dasar harus memiliki izin mendirikan bangunan. <p>z. Rumah Pompa, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas persil. 2) Kajian lingkungan hidup. 3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. <p>2. Kelompok kegiatan yang diperkenankan maksimal 3 (tiga) kelompok kegiatan.</p> <p>3. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) Perbandingan luas lantai seluruh bangunan terhadap luas lahan yang dibangun. Untuk Sub Zona RTH-5 KLB maksimum 0,2 (nol koma dua).</p>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>4. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) Perbandingan jumlah luas lantai dasar bangunan dengan luas lahan. KDB pada Sub Zona RTH-5 maksimum 10% (sepuluh persen).</p> <p>5. Koefisien Dasar Hijau (KDH) Perbandingan antara luas ruang terbuka di luar bangunan yang diperuntukan bagi pertamanan/penghijauan dengan luas tanah KDH Maksimum 80% (delapan puluh persen).</p> <p>6. Ketinggian Bangunan Perbandingan antara ketinggian lantai adalah jumlah lantai bangunan dan/atau jarak dari permukaan tanah. Untuk Sub Zona RTH-5 ketinggian bangunan Maksimum 3 (tiga) lantai/13 (tiga belas) meter.</p> <p>7. Persyaratan Penggunaan Ruang</p> <ol style="list-style-type: none"> Sempadan samping bangunan minimal 3 (tiga) meter. Sempadan belakang bangunan minimal 3 (tiga) meter. Jenis bangunan berupa bangunan tunggal kecuali untuk bangunan kios sebagai pendukung kegiatan RTH. ketentuan pemanfaatan ruang untuk kegiatan yang bersyarat tertentu dan bersyarat terbatas pada Sub Zona RTH-5 maksimal hanya 30% (tiga puluh persen) dari luas keseluruhan blok pada zona tersebut dan hanya diperkenankan maksimal 3 (tiga) kelompok kegiatan dan masing-masing maksimal 10% (sepuluh persen). <p>8. Ketentuan Insentif</p> <ol style="list-style-type: none"> Dalam hal pemanfaatan ruang yang diizinkan maka dapat diberikan insentif berupa kemudahan perizinan dan penyediaan prasarana dan sarana. Dalam hal pemanfaatan ruang yang diizinkan skala tertentu maka kegiatan dalam izin pemanfaatan ruang tidak diwajibkan persyaratan kajian lingkungan hidup dan izin warga sekitar.

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>c. Pada pembangunan yang menggunakan KDB lebih kecil dari ketentuan dalam peraturan zonasi ini dapat diberikan kompensasi berupa peningkatan ketinggian bangunan sepanjang tetap memenuhi ketentuan KLB serta tidak bertentangan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.</p> <p>9. Ketentuan Disinsentif</p> <p>a. Dalam hal pemanfaatan ruang yang diperkenankan secara bersyarat terbatas (T) dan bersyarat tertentu (B) dapat dikenakan kompensasi pembangunan berupa partisipasi penyediaan sarana dan prasarana perkotaan.</p> <p>b. Kompensasi pembangunan tersebut diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.</p> <p>c. Kegiatan yang diperkenankan secara bersyarat terbatas (T) dan bersyarat tertentu (B) diberlakukan kewajiban pemenuhan persyaratan khusus dalam perizinan sebagaimana tercantum dalam lampiran ini dan persyaratan khusus lain yang mengacu pada peraturan dan ketentuan yang berlaku.</p> <p>10. Ketentuan Sanksi (Insentif dan Disinsentif)</p> <p>Bahwa setiap orang atau badan yang dengan sengaja melanggar ketentuan-ketentuan dalam peraturan zonasi ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, dan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan Tahun 2011 – 2031.</p>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
			6. Sub Zona Lapangan Olahraga (Sub Zona RTH-6)	<p>1. Sifat Penggunaan Ruang</p> <p>Pada Sub Zona Lapangan Olahraga (Sub Zona RTH-6) diperbolehkan pemanfaatan ruang bagi kegiatan:</p> <p>a. Polder/Sumur Resapan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 30% (tiga puluh persen) dari total luas persil. 2) Dilengkapi sumur pompa. <p>b. Kolam Renang, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. <p>c. Gedung Olahraga, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. <p>d. Museum, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>e. <i>Outbond</i>, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Jenis fasilitas pendukung berupa fasilitas olahraga, fasilitas bermain, toilet, musholla, gudang penyimpanan, kantin. 3) Kajian lingkungan hidup. 4) Kajian analisa dampak lalu lintas. 5) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 6) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. <p>f. Mushola, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Kajian lingkungan hidup. 3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. <p>g. Pos Jaga, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas persil. 2) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. <p>h. Rumah Pompa, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas persil. 2) Kajian lingkungan hidup. 3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. <p>2. Kelompok kegiatan yang diperkenankan maksimal 3 (tiga) kelompok kegiatan.</p>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>3. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) Perbandingan luas lantai seluruh bangunan terhadap luas lahan yang dibangun. Untuk Sub Zona RTH-6 KLB Maksimum 0,2 (nol koma dua).</p> <p>4. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) Perbandingan jumlah luas lantai dasar bangunan dengan luas lahan. KDB pada Sub Zona RTH-6 maksimum 10% (sepuluh persen).</p> <p>5. Koefisien Dasar Hijau (KDH) Perbandingan antara luas ruang terbuka di luar bangunan yang diperuntukan bagi pertamanan/penghijauan dengan luas tanah KDH maksimum 80% (delapan puluh persen).</p> <p>6. Ketinggian Bangunan Perbandingan antara ketinggian lantai adalah jumlah lantai bangunan dan/atau jarak dari permukaan tanah. Untuk Sub Zona RTH-6 ketinggian bangunan Maksimum 3 (tiga) lantai/13 (tiga belas) meter.</p> <p>7. Persyaratan Penggunaan Ruang</p> <ol style="list-style-type: none"> Sempadan samping bangunan minimal 3 (tiga) meter. Sempadan belakang bangunan minimal 3 (tiga) meter. Jenis bangunan berupa bangunan tunggal kecuali untuk bangunan kios sebagai pendukung kegiatan RTH. ketentuan pemanfaatan ruang untuk kegiatan yang bersyarat tertentu dan bersyarat terbatas pada Sub Zona RTH-6 maksimal hanya 30% (tiga puluh persen) dari luas keseluruhan blok pada zona tersebut dan hanya diperkenankan maksimal 3 (tiga) kelompok kegiatan dan masing-masing maksimal 10% (sepuluh persen). <p>8. Ketentuan Insentif</p> <ol style="list-style-type: none"> Dalam hal pemanfaatan ruang yang diizinkan maka dapat diberikan insentif berupa kemudahan perizinan dan penyediaan prasarana dan sarana. Dalam hal pemanfaatan ruang yang diizinkan skala tertentu maka kegiatan dalam izin pemanfaatan ruang tidak diwajibkan persyaratan kajian lingkungan hidup dan izin warga sekitar.

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>c. Pada pembangunan yang menggunakan KDB lebih kecil dari ketentuan dalam peraturan zonasi ini dapat diberikan kompensasi berupa peningkatan ketinggian bangunan sepanjang tetap memenuhi ketentuan KLB serta tidak bertentangan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.</p> <p>9. Ketentuan Disinsentif</p> <p>a. Dalam hal pemanfaatan ruang yang diperkenankan secara bersyarat terbatas (T) dan bersyarat tertentu (B) dapat dikenakan kompensasi pembangunan berupa partisipasi penyediaan sarana dan prasarana perkotaan.</p> <p>b. Kompensasi pembangunan tersebut diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.</p> <p>c. Kegiatan yang diperkenankan secara bersyarat terbatas (T) dan bersyarat tertentu (B) diberlakukan kewajiban pemenuhan persyaratan khusus dalam perizinan sebagaimana tercantum dalam lampiran ini dan persyaratan khusus lain yang mengacu pada peraturan dan ketentuan yang berlaku.</p> <p>10. Ketentuan Sanksi (Insentif dan Disinsentif)</p> <p>Bahwa setiap orang atau badan yang dengan sengaja melanggar ketentuan-ketentuan dalam peraturan zonasi ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, dan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan Tahun 2011 – 2031.</p>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
2	Budi Daya	Ruang Terbuka Non – Hijau (RTNH)	1. Sub Zona Ruang Terbuka Perkerasan (Sub Zona NH 1)	<p>1. Sifat Penggunaan Ruang Pada Sub Zona Ruang Terbuka Perkerasan (Sub Zona NH-1) diperbolehkan pemanfaatan ruang bagi kegiatan:</p> <p>a. Kawasan Wisata dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Jenis wisata berupa wisata alam, dengan ketentuan minimal 80% unsur alami dan maksimal 20% (dua puluh persen) unsur buatan. 3) Kajian lingkungan hidup. 4) Kajian analisa dampak lalu lintas. 5) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 6) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. <p>b. Taman Kota, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Jenis vegetasi berupa pohon peneduh dan tanaman. 3) Taman dengan tema tertentu atau khusus seperti taman lalu lintas dan taman pintar. 4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. <p>c. Taman Kelurahan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Jenis vegetasi berupa pohon peneduh dan tanaman. 3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>d. Kebun Binatang, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Jenis vegetasi berupa pohon peneduh dan tanaman. 3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. <p>e. Peternakan hewan berkaki 2 (unggas), dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas persil. 2) Berupa penangkaran burung. 3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. <p>f. Penangkaran Hewan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas persil. 2) Penangkaran khusus unggas. 3) Kajian lingkungan hidup. 4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. <p>g. Playground, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas persil. 2) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. <p>h. Kolam Renang, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas persil. 2) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<ul style="list-style-type: none"> i. Sanggar Senam/<i>gym/fitnes</i>, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas persil. 2) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. j. Museum, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Jenis fasilitas pendukung berupa toilet, musholla, gudang penyimpanan, dan kantin. 3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. k. <i>Outbond</i>, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Kajian lingkungan hidup. 3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. l. Mushola, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. m. Pos Jaga, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (B), dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas persil. 2) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>n. Warung/Kios/Pedagang Kaki Lima Permanen, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Waktu operasional mulai dari pukul 18.00 wib s/d 23.00 wib. 3) Kajian lingkungan hidup. 4) Kajian analisa dampak lalu lintas. 5) Menyediakan lahan parkir sesuai standar 6) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. <p>o. Pedagang Kaki Lima Sementara, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Waktu operasional mulai dari pukul 18.00 wib s/d 23.00 wib. 3) Kajian lingkungan hidup. 4) Kajian analisa dampak lalu lintas. 5) Menyediakan lahan parkir sesuai standar 6) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. <p>p. Tower/Menara Telekomunikasi Bersama, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Harus merupakan menara bersama minimal untuk 3 (tiga) provider. 2) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar radius tinggi Tower yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat. 3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 4) Memiliki jaminan konstruksi. 5) Menara telekomunikasi yang berada di atas bangunan, bangunan dasar harus memiliki izin mendirikan bangunan.

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>q. Rumah Pompa, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas persil. 2) Kajian lingkungan hidup. 3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. <p>2. Kelompok kegiatan yang diperkenankan maksimal 3 (tiga) kelompok kegiatan.</p> <p>3. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) Perbandingan luas lantai seluruh bangunan terhadap luas lahan yang dibangun. Untuk Sub Zona NH-1 KLB Maksimum 0,1 (nol koma satu).</p> <p>4. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) Perbandingan jumlah luas lantai dasar bangunan dengan luas lahan. KDB pada Sub Zona NH-1 maksimum 5% (lima persen).</p> <p>5. Koefisien Dasar Hijau (KDH) Perbandingan antara luas ruang terbuka di luar bangunan yang diperuntukan bagi pertamanan/penghijauan dengan luas tanah KDH Maksimum 95% (sembilan puluh lima persen).</p> <p>6. Ketinggian Bangunan Perbandingan antara ketinggian lantai adalah jumlah lantai bangunan dan/atau jarak dari permukaan tanah. Untuk Sub Zona NH-1 ketinggian bangunan Maksimum 2 (dua) lantai/8 (delapan) meter.</p> <p>7. Persyaratan Penggunaan Ruang</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Lebar bangunan minimal 4 (empat) meter dan Panjang bangunan minimal 4 (empat) meter. b. Sempadan samping bangunan minimal 3 (tiga) meter. c. Sempadan belakang bangunan minimal 3 (tiga) meter. d. Jenis bangunan berupa bangunan tunggal dan konstruksi Rumah Panggung.

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>e. ketentuan pemanfaatan ruang untuk kegiatan yang bersyarat tertentu dan bersyarat terbatas pada Sub Zona NH-1 maksimal hanya 30% (tiga puluh persen) dari luas keseluruhan blok pada zona tersebut dan hanya diperkenankan maksimal 3 (tiga) kelompok kegiatan dan masing-masing maksimal 10% (sepuluh persen).</p> <p>8. Ketentuan Insentif</p> <p>a. Dalam hal pemanfaatan ruang yang diizinkan maka dapat diberikan insentif berupa kemudahan perizinan dan penyediaan prasarana dan sarana. Dalam hal pemanfaatan ruang yang diizinkan skala tertentu maka kegiatan dalam izin pemanfaatan ruang tidak diwajibkan persyaratan kajian lingkungan hidup dan izin warga sekitar.</p> <p>b. Pada pembangunan yang menggunakan KDB lebih kecil dari ketentuan dalam peraturan zonasi ini dapat diberikan kompensasi berupa peningkatan ketinggian bangunan sepanjang tetap memenuhi ketentuan KLB serta tidak bertentangan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.</p> <p>9. Ketentuan Disinsentif</p> <p>a. Dalam hal pemanfaatan ruang yang diperkenankan secara bersyarat terbatas (T) dan bersyarat tertentu (B) dapat dikenakan kompensasi pembangunan berupa partisipasi penyediaan sarana dan prasarana perkotaan.</p> <p>b. Kompensasi pembangunan tersebut diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.</p> <p>c. Kegiatan yang diperkenankan secara bersyarat terbatas (T) dan bersyarat tertentu (B) diberlakukan kewajiban pemenuhan persyaratan khusus dalam perizinan sebagaimana tercantum dalam lampiran ini dan persyaratan khusus lain yang mengacu pada peraturan dan ketentuan yang berlaku.</p>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>10. Ketentuan Sanksi (Insentif dan Disinsentif)</p> <p>Bahwa setiap orang atau badan yang dengan sengaja melanggar ketentuan-ketentuan dalam peraturan zonasi ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, dan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan Tahun 2011 - 2031.</p>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
			2. Sub Zona Ruang Terbuka Biru (NH-2)	<p>1. Sifat Penggunaan Ruang</p> <p>Pada Sub Zona Ruang Terbuka Biru (NH-2) diperbolehkan pemanfaatan ruang bagi kegiatan:</p> <p>a. Kawasan Wisata dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Jenis wisata berupa wisata alam, dengan ketentuan minimal 80% (delapan puluh persen) unsur alami dan maksimal 20% unsur buatan. 3) Kajian lingkungan hidup. 4) Kajian analisa dampak lalu lintas. 5) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 6) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. <p>b. Taman Kota, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Jenis vegetasi berupa pohon peneduh dan tanaman. 3) Taman dengan tema tertentu atau khusus seperti taman lalu lintas dan taman pintar. 4) Kajian lingkungan hidup. 5) Kajian analisa dampak lalu lintas. 6) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 7) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>c. Taman Kelurahan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Jenis vegetasi berupa pohon peneduh dan tanaman. 3) Kajian lingkungan hidup. 4) Kajian analisa dampak lalu lintas. 5) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 6) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. <p>d. Lapangan Olahraga, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Kajian lingkungan hidup. 3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. <p>e. Perikanan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas persil. 2) Berupa kerambah di danau, sungai dan polder. 3) Kajian lingkungan hidup. 4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. <p>f. Peternakan hewan berkaki dua (unggas), dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas persil. 2) Berupa penangkaran unggas. 3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>g. Penangkaran Hewan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas persil. 2) Penangkaran khusus unggas. 3) Kajian lingkungan hidup. 4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. <p>h. Kanal, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 30% (tiga puluh persen) dari total luas persil. 2) Dilengkapi sumur pompa. <p>i. Playground, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas persil. <p>Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</p> <p>j. Waterboom/Waterpark, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Kajian lingkungan hidup. 3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>k. <i>Outbond</i>, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Kajian lingkungan hidup. 3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. <p>l. Dermaga, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Jenis dermaga khusus perahu. 3) Kajian lingkungan hidup. 4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait <p>m. Pendaratan/Galangan Kapal, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Kajian lingkungan hidup. 3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait <p>q. Gudang senjata dan Instalasi Militer lainnya, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Kajian lingkungan hidup. 3) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>r. Kegiatan Pelabuhan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Kajian lingkungan hidup. 3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. <p>s. Pembangkit Listrik, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Kajian lingkungan hidup. 3) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait <p>t. Rumah Pompa, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas persil. 2) Kajian lingkungan hidup. 3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. <p>2. Kelompok kegiatan yang diperkenankan maksimal 3 (tiga) kelompok kegiatan.</p> <p>3. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) Perbandingan luas lantai seluruh bangunan terhadap luas lahan yang dibangun. Untuk Sub Zona NH-2 KLB Maksimum 0,1 (nol koma satu).</p> <p>4. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) Perbandingan jumlah luas lantai dasar bangunan dengan luas lahan. KDB pada Sub Zona NH-2 maksimum 5% (lima persen).</p> <p>5. Koefisien Dasar Hijau (KDH) Perbandingan antara luas ruang terbuka di luar bangunan yang diperuntukan bagi pertamanan/penghijauan dengan luas tanah KDH</p>

				Maksimum 95% (sembilan puluh lima persen).
NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>6. Ketinggian Bangunan Perbandingan antara ketinggian lantai adalah jumlah lantai bangunan dan/atau jarak dari permukaan tanah. Untuk Sub Zona NH-2 ketinggian bangunan Maksimum 2 (dua) lantai/8 (delapan) meter.</p> <p>7. Persyaratan Penggunaan Ruang</p> <ol style="list-style-type: none"> Lebar bangunan minimal 4 (empat) meter dan Panjang bangunan minimal 4 meter. Sempadan samping bangunan minimal 3 (tiga) meter. Sempadan belakang bangunan minimal 3 (tiga) meter. Jenis bangunan berupa bangunan tunggal dan konstruksi Rumah Panggung. ketentuan pemanfaatan ruang untuk kegiatan yang bersyarat tertentu dan bersyarat terbatas pada Sub Zona NH-2 maksimal hanya 30% (tiga puluh persen) dari luas keseluruhan blok pada zona tersebut dan hanya diperkenankan maksimal 3 kelompok kegiatan dan masing-masing maksimal 10% (sepuluh persen). <p>8. Ketentuan Insentif</p> <ol style="list-style-type: none"> Dalam hal pemanfaatan ruang yang diizinkan maka dapat diberikan insentif berupa kemudahan perizinan dan penyediaan prasarana dan sarana. Dalam hal pemanfaatan ruang yang diizinkan skala tertentu maka kegiatan dalam izin pemanfaatan ruang tidak diwajibkan persyaratan kajian lingkungan hidup dan izin warga sekitar. Pada pembangunan yang menggunakan KDB lebih kecil dari ketentuan dalam peraturan zonasi ini dapat diberikan kompensasi berupa peningkatan ketinggian bangunan sepanjang tetap memenuhi ketentuan KLB serta tidak bertentangan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>9. Ketentuan Disinsentif</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Dalam hal pemanfaatan ruang yang diperkenankan secara bersyarat terbatas (T) dan bersyarat tertentu (B) dapat dikenakan kompensasi pembangunan berupa partisipasi penyediaan sarana dan prasarana perkotaan. b. Kompensasi pembangunan tersebut diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota. c. Kegiatan yang diperkenankan secara bersyarat terbatas (T) dan bersyarat tertentu (B) diberlakukan kewajiban pemenuhan persyaratan khusus dalam perizinan sebagaimana tercantum dalam lampiran ini dan persyaratan khusus lain yang mengacu pada peraturan dan ketentuan yang berlaku. <p>10. Ketentuan Sanksi (Insentif dan Disinsentif)</p> <p>Bahwa setiap orang atau badan yang dengan sengaja melanggar ketentuan-ketentuan dalam peraturan zonasi ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, dan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan Tahun 2011 – 2031.</p>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
		Pertanian (PL)		<p>1. Sifat Penggunaan Ruang</p> <p>Pada Zona Pertanian (PL) diperbolehkan pemanfaatan ruang bagi kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Perikanan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat: <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas persil. 2) Berupa tambak. 3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. b. Peternakan hewan berkaki dua (unggas), dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat: <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas persil. 2) Berupa penangkaran unggas. 3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. c. Rumah Tunggal, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat: <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas persil. 2) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. d. Rumah Dinas, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat: <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas persil. 2) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>e. Tower/Menara Telekomunikasi Bersama, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Harus merupakan menara bersama minimal untuk 3 (tiga) provider. 2) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar radius tinggi Tower yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat. 3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 4) Memiliki jaminan konstruksi. 5) Menara telekomunikasi yang berada di atas bangunan, bangunan dasar harus memiliki izin mendirikan bangunan. <p>f. Pembangkit Listrik, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Kajian lingkungan hidup. 3) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. <p>2. Kelompok kegiatan yang diperkenankan maksimal 3 (tiga) kelompok kegiatan.</p> <p>3. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) Perbandingan luas lantai seluruh bangunan terhadap luas lahan yang dibangun. Untuk zona Pertanian (PL) KLB Maksimum 0,2 (nol koma dua).</p> <p>4. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) Perbandingan jumlah luas lantai dasar bangunan dengan luas lahan. KDB pada zona Pertanian (PL) maksimum 10% (sepuluh persen).</p> <p>5. Koefisien Dasar Hijau (KDH) Perbandingan antara luas ruang terbuka di luar bangunan yang diperuntukan bagi pertamanan/penghijauan dengan luas tanah KDH Maksimum 80% (delapan puluh persen).</p>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>6. Ketinggian Bangunan Perbandingan antara ketinggian lantai adalah jumlah lantai bangunan dan/atau jarak dari permukaan tanah. Untuk Zona Pertanian (PL) ketinggian bangunan Maksimum 3 (tiga) lantai/13 (tiga belas) meter.</p> <p>7. Persyaratan Penggunaan Ruang</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Sempadan samping bangunan minimal 3 (tiga) meter. b. Sempadan belakang bangunan minimal 3 (tiga) meter. c. Jenis bangunan berupa Jenis bangunan tunggal , kecuali bangunan kios untuk pendukung bangunan Pertanian. d. ketentuan pemanfaatan ruang untuk kegiatan yang bersyarat tertentu dan bersyarat terbatas pada Zona Pertanian (PL) maksimal hanya 30% dari luas keseluruhan blok pada zona tersebut dan hanya diperkenankan maksimal 3 (tiga) kelompok kegiatan dan masing-masing maksimal 10% (sepuluh persen). <p>8. Ketentuan Insentif</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Dalam hal pemanfaatan ruang yang diizinkan maka dapat diberikan insentif berupa kemudahan perizinan dan penyediaan prasarana dan sarana. b. Dalam hal pemanfaatan ruang yang diizinkan skala tertentu maka kegiatan dalam izin pemanfaatan ruang tidak diwajibkan persyaratan kajian lingkungan hidup dan izin warga sekitar.

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>c. Pada pembangunan yang menggunakan KDB lebih kecil dari ketentuan dalam peraturan zonasi ini dapat diberikan kompensasi berupa peningkatan ketinggian bangunan sepanjang tetap memenuhi ketentuan KLB serta tidak bertentangan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.</p> <p>9. Ketentuan Disinsentif</p> <p>a. Dalam hal pemanfaatan ruang yang diperkenankan secara bersyarat terbatas (T) dan bersyarat tertentu (B) dapat dikenakan kompensasi pembangunan berupa partisipasi penyediaan sarana dan prasarana perkotaan.</p> <p>b. Kompensasi pembangunan tersebut diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.</p> <p>c. Kegiatan yang diperkenankan secara bersyarat terbatas (T) dan bersyarat tertentu (B) diberlakukan kewajiban pemenuhan persyaratan khusus dalam perizinan sebagaimana tercantum dalam lampiran ini dan persyaratan khusus lain yang mengacu pada peraturan dan ketentuan yang berlaku.</p> <p>10. Ketentuan Sanksi (Insentif dan Disinsentif)</p> <p>Bahwa setiap orang atau badan yang dengan sengaja melanggar ketentuan-ketentuan dalam peraturan zonasi ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, dan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan Tahun 2011 - 2031.</p>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
		Zona Perumahan	1. Sub Zona Perumahan Kepadatan Tinggi (Sub Zona R-1)	<p>1. Sifat Penggunaan Ruang</p> <p>Pada Sub Zona Perumahan Kepadatan Tinggi (Sub Zona R-1) diperbolehkan pemanfaatan ruang bagi kegiatan:</p> <p>a. Kawasan Wisata dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Kajian lingkungan hidup. 3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat. <p>b. Hutan Kota dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan hutan kota minimal 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah) meter bujur sangkar. 2) Luas lahan yang ditanami minimal 90% (sembilan puluh persen) dari luas hutan kota 3) Jenis vegetasi tanaman dan rumput. 4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. <p>c. Taman Pemakaman Umum, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 4) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>d. Perikanan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas persil. 2) Berupa tambak dan kolam. 3) Kajian lingkungan hidup. 4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. <p>e. Kanal, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 30% (tiga puluh persen) dari total luas persil. 2) Dilengkapi sumur pompa. <p>f. Gedung Olahraga, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Gedung Olahraga skala pelayanan kota. 3) Kajian lingkungan hidup. 4) Kajian analisa dampak lalu lintas. 5) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 6) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 7) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>g. Taman Budaya, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Kajian lingkungan hidup. 3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat. <p>h. SMA Sederajat, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) SMA Sederajat skala pelayanan kota. 3) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 5) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat. <p>i. Balai Pelatihan dan Pendidikan Negeri, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 4) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>j. Rumah Sakit Umum, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Rumah Sakit Umum skala pelayanan kota. 3) Kajian lingkungan hidup. 4) Kajian analisa dampak lalu lintas. 5) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 6) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 7) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat. <p>k. Rumah Sakit Khusus, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Kajian lingkungan hidup. 3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat. <p>l. Apartemen, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Kajian lingkungan hidup. 3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>m. Kantor Pemerintahan Kota, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. <p>n. Kantor Pemerintahan Provinsi/Pusat, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. <p>o. Kantor Konsulat/Perwakilan Negara Asing, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Kajian analisa dampak lalu lintas. 3) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 5) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat. <p>p. Kantor/Markas Militer, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Kajian analisa dampak lalu lintas. 3) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 5) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>q. Warung/Kios/Pedagang Kaki Lima Permanen, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat. <p>r. Pedagang Kaki Lima Sementara, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Waktu operasional mulai dari pukul 18.00 wib s/d 23.00 wib. 3) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 5) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat. <p>s. Toko/Pertokoan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Kajian lingkungan hidup. 3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>t. Swalayan/mini Market/Supermarket, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Kajian lingkungan hidup. 3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat. <p>u. Pasar Tradisional, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Waktu operasional mulai dari pukul 03.00 wib s/d 17.00 wib. 3) Kajian lingkungan hidup. 4) Kajian analisa dampak lalu lintas. 5) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 6) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 7) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat. <p>v. Rumah Makan/Restoran/Cafe, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Kajian lingkungan hidup. 3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>w. SPBU/SPPBE/dan sejenisnya, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Kajian lingkungan hidup. 3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 4) Dilengkapi dengan fasilitas umum. 5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat. <p>x. Showroom, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Kajian lingkungan hidup. 3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat. <p>y. Asuransi dan jasa non bank lainnya, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Waktu operasional mulai dari pukul 07.00 wib s/d 18.00 wib. 3) Kajian lingkungan hidup. 4) Kajian analisa dampak lalu lintas. 5) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 6) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 7) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>z. Kantor Kas/BPR/Koperasi Simpan Pinjam, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Waktu operasional mulai dari pukul 07.00 wib s/d 18.00 wib. 3) Kajian lingkungan hidup. 4) Kajian analisa dampak lalu lintas. 5) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 6) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 7) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat. <p>aa. Biro Perjalanan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Kajian lingkungan hidup. 3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat. <p>bb. Pool Kendaraan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Pool khusus untuk kendaraan pribadi masyarakat. 3) Waktu operasional mulai dari pukul 04.00 wib s/d 24.00 wib. 4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>cc. Jasa Pengiriman dan Pengangkutan Barang, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Kajian lingkungan hidup. 3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat. <p>dd. Jasa Pencucian Kendaraan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Waktu operasional mulai dari pukul 07.00 wib s/d 21.00 wib. 3) Kajian lingkungan hidup. 4) Kajian analisa dampak lalu lintas. 5) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 6) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 7) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat. <p>ee. Jasa Pendidikan/Bimbingan belajar/kursus, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Kajian lingkungan hidup. 3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>ff. Warnet, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 3) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat. <p>gg. Kantor Pelayanan Telekomunikasi, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Kajian lingkungan hidup. 3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat. <p>hh. Tower/Menara Telekomunikasi Bersama, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Harus merupakan menara bersama minimal untuk 3 (tiga) provider. 2) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar radius tinggi Tower yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat. 3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 4) Memiliki jaminan konstruksi. 5) Menara telekomunikasi yang berada di atas bangunan, bangunan dasar harus memiliki izin mendirikan bangunan.

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>ii. Stasiun Radio, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Kajian lingkungan hidup. 3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat. <p>jj. Stasiun Televisi, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Kajian lingkungan hidup. 3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat. <p>kk. Jasa Kecantikan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Waktu operasional mulai dari pukul 07.00 wib s/d 21.00 wib. 3) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 4) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>ll. Praktek Dokter, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 4) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat. <p>mm. Klinik/Praktek Bersama, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Kajian lingkungan hidup. 3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat. <p>nn. Apotik/Toko Obat, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Kajian lingkungan hidup. 3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. <p>Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</p>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>oo. Kantor Swasta, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Kajian lingkungan hidup. 3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat. <p>pp. Jasa Percetakan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Kajian lingkungan hidup. 3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat. <p>qq. Gedung Pertemuan/Auditorium/Jambur, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Kajian lingkungan hidup. 3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 5) Waktu operasional mulai dari pukul 06.00 wib s/d 22.00 wib. 6) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 7) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>rr. Wisma Penginapan/Motel/Losmen, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Kajian lingkungan hidup. 3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat. <p>ss. Rumah Pompa, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Kajian lingkungan hidup. 3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat. <p>tt. Pengolahan Limbah, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Kajian lingkungan hidup. 3) Waktu operasional mulai dari pukul 06.00 wib s/d 22.00 wib. 4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 5) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>uu. Stasiun Terpadu, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Kajian lingkungan hidup. 3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat. <p>vv. Industri Besar/Manufaktur, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% dari total luas blok. 2) Waktu operasional mulai dari pukul 06.00 wib s/d 24.00 wib. 3) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 5) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat. <p>ww. Industri Kreatif, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Waktu operasional mulai dari pukul 06.00 wib s/d 24.00 wib. 3) Kajian lingkungan hidup. 4) Kajian analisa dampak lalu lintas. 5) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 6) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 7) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>xx. Industri Menengah/Rumah Tangga, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Waktu operasional mulai dari pukul 06.00 wib s/d 24.00 wib. 3) Kajian lingkungan hidup. 4) Kajian analisa dampak lalu lintas. 5) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 6) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 7) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat. <p>yy. Pengumpulan Barang Bekas, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Kajian lingkungan hidup. 3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat. <ol style="list-style-type: none"> 2. Kelompok kegiatan yang diperkenankan maksimal 3 (tiga) kelompok kegiatan. 3. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) Perbandingan luas lantai seluruh bangunan terhadap luas lahan yang dibangun. Untuk Sub Zona R-1 KLB Maksimum 3,2 (tiga koma dua). 4. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) Perbandingan jumlah luas lantai dasar bangunan dengan luas lahan. KDB pada Sub Zona R-1 maksimum 80% (delapan puluh persen).

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>5. Koefisien Dasar Hijau (KDH) Perbandingan antara luas ruang terbuka di luar bangunan yang diperuntukan bagi pertamanan/penghijauan dengan luas tanah KDH Maksimum 15% (lima belas persen).</p> <p>6. Ketinggian Bangunan Perbandingan antara ketinggian lantai adalah jumlah lantai bangunan dan/atau jarak dari permukaan tanah. Untuk Sub Zona R-1 ketinggian bangunan Maksimum 4 (empat) lantai/18 (delapan belas) meter. Khusus kegiatan Apartemen dan Rumah Susun Pemerintah ketinggian bangunan maksimum 20 (dua puluh) lantai.</p> <p>7. Persyaratan Penggunaan Ruang</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Lebar bangunan minimal 5 (lima) meter dan Panjang bangunan minimal 6 (enam) meter atau luas lantai dasar bangunan minimal 36 (tiga puluh enam) meter bujur sangkar. b. Sempadan samping bangunan minimal 1,5 (satu koma lima) meter. Khusus kegiatan Apartemen dan Rumah Susun Pemerintah garis sempadan samping 3 (tiga) meter. c. Sempadan belakang bangunan minimal 1,5 (satu koma lima) meter. Khusus kegiatan Apartemen dan Rumah Susun Pemerintah garis sempadan belakang 3 meter. d. Tidak diperkenankan tampak depan menggunakan atap cor. e. Ketentuan pemanfaatan ruang untuk kegiatan yang bersyarat tertentu dan bersyarat terbatas pada Sub Zona R-1 maksimal hanya 30% (tiga puluh persen) dari luas keseluruhan blok pada zona tersebut dan hanya diperkenankan maksimal 3 (tiga) kelompok kegiatan dan masing-masing maksimal 10%. f. Diwajibkan untuk menyediakan RTH Privat yaitu RTH perkarangan minimal 13% (tiga belas persen) dari luas tanah atau pada lokasi yang tidak memungkinkan ada perkarangan maka wajib menyediakan RTH atap bangunan minimal 20% (dua puluh persen) dari luas tanah.

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>8. Ketentuan Insentif</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam hal pemanfaatan ruang yang diizinkan maka dapat diberikan insentif berupa kemudahan perizinan dan penyediaan prasarana dan sarana. 2. Dalam hal pemanfaatan ruang yang diizinkan skala tertentu maka kegiatan dalam izin pemanfaatan ruang tidak diwajibkan persyaratan kajian lingkungan hidup dan izin warga sekitar. 3. Pada pembangunan yang menggunakan KDB lebih kecil dari ketentuan dalam peraturan zonasi ini dapat diberikan kompensasi berupa peningkatan ketinggian bangunan sepanjang tetap memenuhi ketentuan KLB serta tidak bertentangan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. <p>9. Ketentuan Disinsentif</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Dalam hal pemanfaatan ruang yang diperkenankan secara bersyarat terbatas (T) dan bersyarat tertentu (B) dapat dikenakan kompensasi pembangunan berupa partisipasi penyediaan sarana dan prasarana perkotaan. b. Kompensasi pembangunan tersebut diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota. c. Kegiatan yang diperkenankan secara bersyarat terbatas (T) dan bersyarat tertentu (B) diberlakukan kewajiban pemenuhan persyaratan khusus dalam perizinan sebagaimana tercantum dalam lampiran ini dan persyaratan khusus lain yang mengacu pada peraturan dan ketentuan yang berlaku. d. Lingkungan yang tertata baik dengan ukuran persil yang relatif seragam tidak diperkenankan dilakukan pemecahan persil dan ukuran lebar bangunan disesuaikan dengan bangunan di sekitarnya. e. Lingkungan yang memiliki jarak bangunan lebih besar dari pada sempadan jalan yang ditentukan maka batas depan bangunan yang diperkenankan harus disejajarkan dengan batas depan bangunan di sekitarnya.

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>f. Lingkungan yang pada umumnya masih memiliki ketinggian kurang dari 4 (empat) lantai maka bangunan dengan ketinggian maksimal hanya diperkenankan bila memiliki GSB samping dan belakang masing-masing 1,5 (satu koma lima) meter.</p> <p>10. Ketentuan Sanksi (Insentif dan Disinsentif) Bahwa setiap orang atau badan yang dengan sengaja melanggar ketentuan-ketentuan dalam peraturan zonasi ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, dan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan Tahun 2011 - 2031.</p>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
			2. Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-2)	<p>1. Sifat Penggunaan Ruang</p> <p>Pada Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-2) diperbolehkan pemanfaatan ruang bagi kegiatan:</p> <p>a. Kawasan Wisata dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Kajian lingkungan hidup. 3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat. <p>b. Hutan Kota dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan hutan kota minimal 2.500 (dua ribu lima ratus) meter bujur sangkar. 2) Luas lahan yang ditanami minimal 90% (sembilan puluh persen) dari luas hutan kota 3) Jenis vegetasi tanaman dan rumput. 4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. <p>c. Taman Pemakaman Umum, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 4) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>d. Perikanan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas persil. 2) Berupa tambak dan kolam. 3) Kajian lingkungan hidup. 4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. <p>e. Kanal, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 30% (tiga puluh persen) dari total luas persil. 2) Dilengkapi sumur pompa. <p>f. Gedung Olahraga, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Gedung Olahraga skala pelayanan kota. 3) Kajian lingkungan hidup. 4) Kajian analisa dampak lalu lintas. 5) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 6) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 7) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>g. Taman Budaya, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Kajian lingkungan hidup. 3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat. <p>h. SMA Sederajat, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 4) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat. <p>i. Balai Pelatihan dan Pendidikan Negeri, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 4) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>j. Rumah Sakit Umum, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Rumah Sakit Umum skala pelayanan kota 3) Kajian lingkungan hidup. 4) Kajian analisa dampak lalu lintas. 5) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 6) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 7) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat. <p>k. Rumah Sakit Khusus, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Kajian lingkungan hidup. 3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat. <p>l. Rumah Deret, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>m. Rumah Susun Pemerintah, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Kajian lingkungan hidup. 3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat. <p>n. Rumah Kos, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 3) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat. <p>o. Panti Sosial, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Kajian lingkungan hidup. 3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>p. Apartemen, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Kajian lingkungan hidup. 3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat. <p>q. Kantor Pemerintah Kota, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. <p>r. Kantor Pemerintahan Provinsi/Pusat, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Kajian lingkungan hidup. 3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>s. Kantor Konsulat/Perwakilan Negara Asing, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Kajian lingkungan hidup. 3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. <p>t. Warung/Kios/Pedagang Kaki Lima Permanen, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Kajian lingkungan hidup. 3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 5) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat. <p>u. Pedagang Kaki Lima Sementara, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Waktu operasional mulai dari pukul 18.00 wib s/d 23.00 wib. 3) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 5) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>v. Toko/Pertokoan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Kajian lingkungan hidup. 3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. <p>w. Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</p> <p>x. Swalayan/mini Market/Supermarket, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Kajian lingkungan hidup. 3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat. <p>y. Pasar Tradisional, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Waktu operasional mulai dari pukul 03.00 wib s/d 17.00 wib. 3) Kajian lingkungan hidup. 4) Kajian analisa dampak lalu lintas. 5) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 6) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 7) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>z. SPBU/SPPBE/dan sejenisnya, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Kajian lingkungan hidup. 3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 4) Dilengkapi dengan fasilitas umum. 5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat. <p>aa. Showroom, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Kajian lingkungan hidup. 3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 4) Dilengkapi dengan fasilitas umum. 5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat. <p>bb. Asuransi dan Jasa Non Bank Lainnya, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Kajian lingkungan hidup. 3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 4) Dilengkapi dengan fasilitas umum. 5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>cc. Kantor Kas/BPR/Koperasi Simpan Pinjam, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Kajian lingkungan hidup. 3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 4) Dilengkapi dengan fasilitas umum. 5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat. <p>dd. Pool Kendaraan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Pool khusus untuk kendaraan pribadi masyarakat. 3) Waktu operasional mulai dari pukul 04.00 wib s/d 24.00 wib. 4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat. <p>ee. Jasa Pendidikan/Bimbingan belajar/kursus, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Kajian lingkungan hidup. 3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>ff. Tower/Menara Telekomunikasi Bersama, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Harus merupakan menara bersama minimal untuk 3 (tiga) provider. 2) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar radius tinggi Tower yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat. 3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 4) Memiliki jaminan konstruksi. 5) Menara telekomunikasi yang berada di atas bangunan, bangunan dasar harus memiliki izin mendirikan bangunan. <p>gg. Stasiun Radio, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Kajian lingkungan hidup. 3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat. <p>hh. Stasiun Televisi, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Kajian lingkungan hidup. 3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>ii. Jasa Kecantikan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Waktu operasional mulai dari pukul 07.00 wib s/d 21.00 wib. 3) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 4) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat. <p>jj. Praktek Dokter, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Kajian lingkungan hidup. 3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 4) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat. <p>kk. Apotik/Toko Obat, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Kajian lingkungan hidup. 3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 4) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>ll. Kantor Swasta, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Kajian lingkungan hidup. 3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat. <p>mm. Gedung Pertemuan/Auditorium/Jambur, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Kajian lingkungan hidup. 3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 5) Waktu operasional mulai dari pukul 06.00 wib s/d 22.00 wib. 6) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 7) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat. <p>nn. Wisma Penginapan/Motel/Losmen, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Kajian lingkungan hidup. 3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>oo. Rumah Pompa, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Kajian lingkungan hidup. 3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat. <p>pp. Pengolahan Limbah, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Kajian lingkungan hidup. 3) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 5) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat. <p>qq. Stasiun Terpadu, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Kajian lingkungan hidup. 3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>rr. Industri Besar Manufaktur, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Kajian lingkungan hidup. 3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. <p>Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</p> <p>ss. Industri Kreatif, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Waktu operasional mulai dari pukul 06.00 wib s/d 24.00 wib. 3) Kajian lingkungan hidup. 4) Kajian analisa dampak lalu lintas. 5) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 6) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 7) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat. <p>tt. Industri Miko/Kecil/Ringan/Non-polutan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Waktu operasional mulai dari pukul 06.00 wib s/d 24.00 wib. 3) Kajian lingkungan hidup. 4) Kajian analisa dampak lalu lintas. 5) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 6) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 7) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>uu. Industri Menengah/Rumah Tangga, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Waktu operasional mulai dari pukul 06.00 wib s/d 24.00 wib. 3) Kajian lingkungan hidup. 4) Kajian analisa dampak lalu lintas. 5) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 6) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 7) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat. <p>2. Kelompok kegiatan yang diperkenankan maksimal 3 (tiga) kelompok kegiatan.</p> <p>3. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) Perbandingan luas lantai seluruh bangunan terhadap luas lahan yang dibangun. Untuk Sub Zona R-2 KLB Maksimum 2,1 (dua koma satu).</p> <p>4. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) Perbandingan jumlah luas lantai dasar bangunan dengan luas lahan. KDB pada Sub Zona R-2 maksimum 25% (dua puluh lima persen).</p> <p>5. Koefisien Dasar Hijau (KDH) Perbandingan antara luas ruang terbuka di luar bangunan yang diperuntukan bagi pertamanan/penghijauan dengan luas tanah KDH Maksimum 70% (tujuh puluh persen).</p> <p>6. Ketinggian Bangunan Perbandingan antara ketinggian lantai adalah jumlah lantai bangunan dan/atau jarak dari permukaan tanah. Untuk Sub Zona R-2 ketinggian bangunan Maksimum 3 (tiga) lantai/14 (empat belas) meter. Khusus kegiatan Apartemen dan Rumah Susun Pemerintah ketinggian bangunan maksimum 20 (dua puluh) lantai.</p>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>7. Persyaratan Penggunaan Ruang</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Lebar bangunan minimal 6 (enam) meter dan Panjang bangunan minimal 7 meter atau luas lantai dasar bangunan minimal 45 (empat puluh lima) meter bujur sangkar. b. Sempadan samping bangunan minimal 1,5 (satu koma lima) meter. Khusus kegiatan Apartemen dan Rumah Susun Pemerintah garis sempadan samping 3 (tiga) meter. c. Sempadan belakang bangunan minimal 1,5 (satu koma lima) meter. Khusus kegiatan Apartemen dan Rumah Susun Pemerintah garis sempadan belakang 3 (tiga) meter. d. Tidak diperkenankan tampak depan menggunakan atap cor. e. ketentuan pemanfaatan ruang untuk kegiatan yang bersyarat tertentu dan bersyarat terbatas pada Sub Zona R-2 maksimal hanya 30% (tiga puluh persen) dari luas keseluruhan blok pada zona tersebut dan hanya diperkenankan maksimal 3 kelompok kegiatan dan masing-masing maksimal 10% (sepuluh persen). f. Diwajibkan untuk menyediakan RTH Privat yaitu RTH perkarangan minimal 13% (tiga belas persen) dari luas tanah atau pada lokasi yang tidak memungkinkan ada perkarangan maka wajib menyediakan RTH atap bangunan minimal 20% (dua puluh persen) dari luas tanah. <p>8. Ketentuan Insentif</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Dalam hal pemanfaatan ruang yang diizinkan maka dapat diberikan insentif berupa kemudahan perizinan dan penyediaan prasarana dan sarana. b. Dalam hal pemanfaatan ruang yang diizinkan skala tertentu maka kegiatan dalam izin pemanfaatan ruang tidak diwajibkan persyaratan kajian lingkungan hidup dan izin warga sekitar.

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>c. Pada pembangunan yang menggunakan KDB lebih kecil dari ketentuan dalam peraturan zonasi ini dapat diberikan kompensasi berupa peningkatan ketinggian bangunan sepanjang tetap memenuhi ketentuan KLB serta tidak bertentangan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.</p> <p>9. Ketentuan Disinsentif</p> <p>a. Dalam hal pemanfaatan ruang yang diperkenankan secara bersyarat terbatas (T) dan bersyarat tertentu (B) dapat dikenakan kompensasi pembangunan berupa partisipasi penyediaan sarana dan prasarana perkotaan.</p> <p>b. Kompensasi pembangunan tersebut diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.</p> <p>c. Kegiatan yang diperkenankan secara bersyarat terbatas (T) dan bersyarat tertentu (B) diberlakukan kewajiban pemenuhan persyaratan khusus dalam perizinan sebagaimana tercantum dalam lampiran ini dan persyaratan khusus lain yang mengacu pada peraturan dan ketentuan yang berlaku.</p> <p>d. Lingkungan yang tertata baik dengan ukuran persil yang relatif seragam tidak diperkenankan dilakukan pemecahan persil dan ukuran lebar bangunan disesuaikan dengan bangunan disekitarnya.</p> <p>e. Lingkungan yang memiliki jarak bangunan lebih besar dari pada sempadan jalan yang ditentukan maka batas depan bangunan yang diperkenankan harus disejajarkan dengan batas depan bangunan disekitarnya.</p> <p>f. Lingkungan yang pada umumnya masih memiliki ketinggian kurang dari 3 lantai maka bangunan dengan ketinggian maksimal hanya diperkenankan bila memiliki GSB samping dan belakang masing-masing 1,5 (satu koma lima) meter.</p>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>10. Ketentuan Sanksi (Insentif dan Disinsentif)</p> <p>Bahwa setiap orang atau badan yang dengan sengaja melanggar ketentuan-ketentuan dalam peraturan zonasi ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, dan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan Tahun 2011 – 2031.</p>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
			3. Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah (Sub Zona R-3)	<p>1. Sifat Penggunaan Ruang Pada Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah (Sub Zona R-3) diperbolehkan pemanfaatan ruang bagi kegiatan:</p> <p>a. Kawasan Wisata dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Kajian lingkungan hidup. 3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat. <p>b. Hutan Kota dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan hutan kota minimal 2.500 (dua ribu lima ratus) meter bujur sangkar. 2) Luas lahan yang ditanami minimal 90% (sembilan puluh persen) dari luas hutan kota 3) Jenis vegetasi tanaman dan rumput. 4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. <p>c. Taman Pemakaman Umum, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 4) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>d. Perikanan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas persil. 2) Berupa tambak dan kolam. 3) Kajian lingkungan hidup. <p>Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</p> <p>e. Kanal, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 30% (tiga puluh persen) dari total luas persil. 2) Dilengkapi sumur pompa. <p>f. Gedung Olahraga, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Gedung Olahraga skala pelayanan kota. 3) Kajian lingkungan hidup. 4) Kajian analisa dampak lalu lintas. 5) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 6) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 7) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>g. Taman Budaya, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Kajian lingkungan hidup. 3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat. <p>h. SMA Sederajat, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) SMA Sederajat skala pelayanan kota. 3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat. <p>i. Balai Pelatihan dan Pendidikan Negeri, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 4) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>j. Rumah Sakit Umum, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Rumah Sakit Umum skala pelayanan kota. 3) Kajian lingkungan hidup. 4) Kajian analisa dampak lalu lintas. 5) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 6) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 7) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat. <p>k. Rumah Sakit Khusus, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Kajian lingkungan hidup. 3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat. <p>l. Rumah Kopel, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>m. Rumah Deret, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat. <p>n. Rumah Susun Pemerintah , dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Kajian lingkungan hidup. 3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat. <p>o. Rumah Kos, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 3) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>p. Panti Sosial, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Kajian lingkungan hidup. 3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat. <p>q. Rumah Asrama/Mess (bangunan tunggal), dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Kajian lingkungan hidup. 3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat. <p>r. Apartemen, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Kajian lingkungan hidup. 3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>s. Kantor Pemerintah Kota, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. <p>t. Kantor Pemerintahan Provinsi/Pusat, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Kajian lingkungan hidup. 3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. <p>u. Kantor Konsulat/Perwakilan Negara Asing, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Kajian lingkungan hidup. 3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. <p>v. Warung/Kios/Pedagang Kaki Lima Permanen, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 4) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>w. Pedagang Kaki Lima Sementara, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Waktu operasional mulai dari pukul 18.00 wib s/d 23.00 wib. 3) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 5) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat. <p>x. Toko/Pertokoan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Kajian lingkungan hidup. 3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat. <p>y. Swalayan/mini Market/Supermarket, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Kajian lingkungan hidup. 3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>z. Pasar Tradisional, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Kajian lingkungan hidup. 3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat. <p>aa. Rumah Makan/Restoran/Cafe, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Kajian lingkungan hidup. 3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat. <p>bb. SPBU/SPPBE/dan sejenisnya, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Kajian lingkungan hidup. 3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 4) Dilengkapi dengan fasilitas umum. 5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>cc. Showroom, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Kajian lingkungan hidup. 3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat. <p>dd. Asuransi dan Jasa Non Bank Lainnya, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Kajian lingkungan hidup. 3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 4) Dilengkapi dengan fasilitas umum. 5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat. <p>ee. Kantor Kas/BPR/Koperasi Simpan Pinjam, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Kajian lingkungan hidup. 3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 4) Dilengkapi dengan fasilitas umum. 5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>ff. Pool Kendaraan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Pool khusus untuk kendaraan pribadi masyarakat. 3) Waktu operasional mulai dari pukul 04.00 wib s/d 24.00 wib. 4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat. <p>gg. Jasa Pendidikan/Bimbingan belajar/kursus, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Kajian analisa dampak lalu lintas. 3) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 5) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat. <p>hh. Tower/Menara Telekomunikasi Bersama, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Harus merupakan menara bersama minimal untuk 3 (tiga) provider. 2) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar radius tinggi Tower yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat. 3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 4) Memiliki jaminan konstruksi. 5) Menara telekomunikasi yang berada di atas bangunan, bangunan dasar harus memiliki izin mendirikan bangunan.

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>ii. Stasiun Radio, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Kajian lingkungan hidup. 3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat. <p>jj. Stasiun Televisi, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Kajian lingkungan hidup. 3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat. <p>kk. Jasa Kecantikan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Waktu operasional mulai dari pukul 07.00 wib s/d 21.00 wib. 3) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 5) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>ll. Praktek Dokter, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 4) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat. <p>mm. Apotik/Toko Obat, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Kajian lingkungan hidup. 3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 4) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat. <p>nn. Kantor Swasta, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Kajian lingkungan hidup. 3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>oo. Jasa Kecantikan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Waktu operasional mulai dari pukul 07.00 wib s/d 21.00 wib. 3) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 5) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat. <p>pp. Praktek Dokter, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 4) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat. <p>qq. Apotik/Toko Obat, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Kajian lingkungan hidup. 3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 4) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>rr. Kantor Swasta, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Kajian lingkungan hidup. 3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat. <p>ss. Gedung Pertemuan/Auditorium/Jambur, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Kajian lingkungan hidup. 3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 5) Waktu operasional mulai dari pukul 06.00 wib s/d 22.00 wib. 6) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 7) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat. <p>tt. Wisma Penginapan/Motel/Losmen, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Kajian lingkungan hidup. 3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>uu. Rumah Pompa, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Kajian lingkungan hidup. 3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat. <p>vv. Pengolahan Limbah, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Kajian lingkungan hidup. 3) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 5) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat. <p>ww. Stasiun Terpadu, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Kajian lingkungan hidup. 3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>xx. Industri Besar Manufaktur, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Kajian lingkungan hidup. 3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat. <p>yy. Industri Kreatif, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Waktu operasional mulai dari pukul 06.00 wib s/d 24.00 wib. 3) Kajian lingkungan hidup. 4) Kajian analisa dampak lalu lintas. 5) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 6) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 7) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>zz. Industri Miko/Kecil/Ringan/Non-polutan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Waktu operasional mulai dari pukul 06.00 wib s/d 24.00 wib. 3) Kajian lingkungan hidup. 4) Kajian analisa dampak lalu lintas. 5) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 6) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 7) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat. <p>aaa. Industri Menengah/Rumah Tangga, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Waktu operasional mulai dari pukul 06.00 wib s/d 24.00 wib. 3) Kajian lingkungan hidup. 4) Kajian analisa dampak lalu lintas. 5) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 6) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 7) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat. <ol style="list-style-type: none"> 2. Kelompok kegiatan yang diperkenankan maksimal 3 (tiga) kelompok kegiatan. 3. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) Perbandingan luas lantai seluruh bangunan terhadap luas lahan yang dibangun. Untuk Sub Zona R-3 KLB maksimum 1,8 (satu koma delapan). 4. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) Perbandingan jumlah luas lantai dasar bangunan dengan luas lahan. KDB pada Sub Zona R-3 maksimum 35% (tiga puluh lima persen).

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>5. Koefisien Dasar Hijau (KDH) Perbandingan antara luas ruang terbuka di luar bangunan yang diperuntukan bagi pertamanan/penghijauan dengan luas tanah KDH Maksimum 60% (enam puluh persen).</p> <p>6. Ketinggian Bangunan Perbandingan antara ketinggian lantai adalah jumlah lantai bangunan dan/atau jarak dari permukaan tanah. Untuk Sub Zona R-3 ketinggian bangunan Maksimum 3 (tiga) lantai/14 (empat belas) meter. Khusus kegiatan Apartemen dan Rumah Susun Pemerintah ketinggian bangunan maksimum 20 (dua puluh) lantai.</p> <p>7. Persyaratan Penggunaan Ruang</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Lebar bangunan minimal 8 (delapan) meter dan Panjang bangunan minimal 8 (delapan) meter atau luas lantai dasar bangunan minimal 64 (enam puluh empat) meter bujur sangkar. b. sempadan samping bangunan minimal 1,5 (satu koma lima) meter. Khusus kegiatan Apartemen dan Rumah Susun Pemerintah garis sempadan samping 3 (tiga) meter. c. Sempadan belakang bangunan minimal 1,5 (satu koma lima) meter. Khusus kegiatan Apartemen dan Rumah Susun Pemerintah garis sempadan belakang 3 (tiga) meter. d. Tidak diperkenankan tampak depan menggunakan atap cor. e. ketentuan pemanfaatan ruang untuk kegiatan yang bersyarat tertentu dan bersyarat terbatas pada Sub Zona R-3 maksimal hanya 30% dari luas keseluruhan blok pada zona tersebut dan hanya diperkenankan maksimal 3 (tiga) kelompok kegiatan dan masing-masing maksimal 10% (sepuluh persen). f. Diwajibkan untuk menyediakan RTH Privat yaitu RTH perkarangan minimal 13% (tiga belas persen) dari luas tanah atau pada lokasi yang tidak memungkinkan ada perkarangan maka wajib menyediakan RTH atap bangunan minimal 20% (dua puluh persen) dari luas tanah.

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>8. Ketentuan Insentif</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Dalam hal pemanfaatan ruang yang diizinkan maka dapat diberikan insentif berupa kemudahan perizinan dan penyediaan prasarana dan sarana. b. Dalam hal pemanfaatan ruang yang diizinkan skala tertentu maka kegiatan dalam izin pemanfaatan ruang tidak diwajibkan persyaratan kajian lingkungan hidup dan izin warga sekitar. c. Pada pembangunan yang menggunakan KDB lebih kecil dari ketentuan dalam peraturan zonasi ini dapat diberikan kompensasi berupa peningkatan ketinggian bangunan sepanjang tetap memenuhi ketentuan KLB serta tidak bertentangan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. <p>9. Ketentuan Disinsentif</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Dalam hal pemanfaatan ruang yang diperkenankan secara bersyarat terbatas (T) dan bersyarat tertentu (B) dapat dikenakan kompensasi pembangunan berupa partisipasi penyediaan sarana dan prasarana perkotaan. b. Kompensasi pembangunan tersebut diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota. c. Kegiatan yang diperkenankan secara bersyarat terbatas (T) dan bersyarat tertentu (B) diberlakukan kewajiban pemenuhan persyaratan khusus dalam perizinan sebagaimana tercantum dalam lampiran ini dan persyaratan khusus lain yang mengacu pada peraturan dan ketentuan yang berlaku. d. Lingkungan yang tertata baik dengan ukuran persil yang relatif seragam tidak diperkenankan dilakukan pemecahan persil dan ukuran lebar bangunan disesuaikan dengan bangunan di sekitarnya. e. Lingkungan yang memiliki jarak bangunan lebih besar dari pada sempadan jalan yang ditentukan maka batas depan bangunan yang diperkenankan harus disejajarkan dengan batas depan bangunan disekitarnya.

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>f. Lingkungan yang pada umumnya masih memiliki ketinggian kurang dari 3 (tiga) lantai maka bangunan dengan ketinggian maksimal hanya diperkenankan bila memiliki GSB samping dan belakang masing-masing 1,5 (satu koma lima) meter.</p> <p>10. Ketentuan Sanksi (Insentif dan Disinsentif) Bahwa setiap orang atau badan yang dengan sengaja melanggar ketentuan-ketentuan dalam peraturan zonasi ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, dan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan Tahun 2011 – 2031.</p>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
		Perdagangan dan Jasa	1. Sub Zona Perdagangan (Sub Zona K-1)	<p>1. Sifat Penggunaan Ruang</p> <p>Pada Sub Zona Perdagangan (Sub Zona K-1) diperbolehkan pemanfaatan ruang bagi kegiatan:</p> <p>a. Kawasan Wisata dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Kajian lingkungan hidup. 3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat <p>b. Hutan Kota dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan hutan kota minimal 2.500 (dua ribu lima ratus) meter bujur sangkar. 2) Luas lahan yang ditanami minimal 90% (sembilan puluh persen) dari luas hutan kota 3) Jenis vegetasi tanaman dan rumput. 4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. <p>c. Taman Pemakaman Umum, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 4) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>d. Kanal, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 30% (tiga puluh persen) dari total luas persil. 2) Dilengkapi sumur pompa. <p>e. Stadion, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Kajian lingkungan hidup. 3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat. <p>f. SMA Sederajat, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Kajian analisa dampak lalu lintas. 3) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 5) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>g. Perguruan Tinggi, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Kajian lingkungan hidup. 3) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 5) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat. <p>h. Balai Pelatihan dan Pendidikan Negeri, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 4) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat. <p>i. Terminal Penumpang/Barang, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Kajian analisa dampak lalu lintas. 3) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 5) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>j. Stasiun, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Kajian analisa dampak lalu lintas. 3) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 5) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat. <p>k. Pelabuhan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Kajian analisa dampak lalu lintas. 3) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 5) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat. <p>l. Panti Sosial, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 4) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>m. Rumah Asrama/Mess (bangunan tunggal), dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 4) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat. <p>n. Apartemen, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Kajian lingkungan hidup. 3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat. <p>o. Pool Kendaraan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Kajian lingkungan hidup. 3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>p. Jasa Pendidikan/Bimbingan belajar/kursus, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 3) Tidak berbatasan langsung dengan Mall/Plaza/Pusat Perbelanjaan/Hypermarket/Perkulakan. 4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 5) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat. <p>q. Tower/Menara Telekomunikasi Bersama, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Harus merupakan menara bersama minimal untuk 3 (tiga) provider. 2) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar radius tinggi Tower yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat. 3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 4) Memiliki jaminan konstruksi. 5) Menara telekomunikasi yang berada di atas bangunan, bangunan dasar harus memiliki izin mendirikan bangunan. <p>r. Gedung Pertemuan/Auditorium/jambur, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 4) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>s. Bengkel, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Kajian lingkungan hidup. 3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat. <p>t. Pembangkit Listrik, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Kajian lingkungan hidup. 3) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 5) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat. <p>u. Rumah Pompa, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Kajian lingkungan hidup. 3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>v. Pengolahan Limbah, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Kajian lingkungan hidup. 3) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 5) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat. <p>w. Industri Hilir, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Tidak berbatasan langsung dengan Rumah Makan/Restoran/Cafe dan Mall/Plaza/Pusat perbelanjaan/hypermarket/Perkulakan. 3) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 5) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat. <p>x. Gudang/Pergudangan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Kajian lingkungan hidup. 3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 6) Menyediakan tempat bongkar muat barang dengan lama bongkar muat tidak lebih dari 120 (seratus dua puluh menit) menit. 7) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>y. Pengumpul Barang Bekas, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Kajian lingkungan hidup. 3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 5) Menyediakan tempat bongkar muat barang dengan lama bongkar muat tidak lebih dari 120 (seratus dua puluh) menit. 6) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 7) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat. <ol style="list-style-type: none"> 2. Kelompok kegiatan yang diperkenankan maksimal 3 (tiga) kelompok kegiatan. 3. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) Perbandingan luas lantai seluruh bangunan terhadap luas lahan yang dibangun. Untuk Sub Zona K-1 KLB maksimum 8 (delapan). 4. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) Perbandingan jumlah luas lantai dasar bangunan dengan luas lahan. KDB pada Sub Zona K-1 maksimum 80% (delapan puluh persen). 5. Koefisien Dasar Hijau (KDH) Perbandingan antara luas ruang terbuka di luar bangunan yang diperuntukan bagi pertamanan/penghijauan dengan luas tanah KDH maksimum 20% (dua puluh persen). 6. Ketinggian Bangunan Perbandingan antara ketinggian lantai adalah jumlah lantai bangunan dan/atau jarak dari permukaan tanah. Untuk Sub Zona K-1 ketinggian bangunan minimum 10 (sepuluh) lantai/42 (empat puluh dua) meter. Khusus untuk perdagangan jenis Toko dibatasi ketinggian maksimal 5 (lima) lantai.

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>7. Persyaratan Penggunaan Ruang</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Lebar bangunan minimal 4 (empat) meter dan Panjang bangunan minimal 8 (delapan) meter atau luas lantai dasar bangunan minimal 32 (tiga puluh dua) meter bujur sangkar. b. Diperkenankan berhimpit pada 2 (dua) sisi atau bangunan deret dengan panjang maksimum 60 (enam puluh) meter dengan bentuk atap diwajibkan menggunakan konstruksi atap cor. c. ketentuan pemanfaatan ruang untuk kegiatan yang bersyarat tertentu dan bersyarat terbatas pada sub zona K-1 maksimal hanya 30% dari luas keseluruhan blok pada zona tersebut dan hanya diperkenankan maksimal 3 (tiga) kelompok kegiatan dan masing-masing maksimal 10% (sepuluh persen). d. Diwajibkan untuk menyediakan RTH Privat yaitu RTH perkarangan minimal 13% (tiga belas persen) dari luas tanah atau pada lokasi yang tidak memungkinkan ada perkarangan maka wajib menyediakan RTH atap bangunan minimal 20% (dua puluh persen) dari luas tanah. <p>8. Ketentuan Insentif</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Dalam hal pemanfaatan ruang yang diizinkan maka dapat diberikan insentif berupa kemudahan perizinan dan penyediaan prasarana dan sarana. b. Dalam hal pemanfaatan ruang yang diizinkan skala tertentu maka kegiatan dalam izin pemanfaatan ruang tidak diwajibkan persyaratan kajian lingkungan hidup dan izin warga sekitar. c. Pada pembangunan yang menggunakan KDB lebih kecil dari ketentuan dalam peraturan zonasi ini dapat diberikan kompensasi berupa peningkatan ketinggian bangunan sepanjang tetap memenuhi ketentuan KLB serta tidak bertentangan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>9. Ketentuan Disinsentif</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Dalam hal pemanfaatan ruang yang diperkenankan secara bersyarat terbatas (T) dan bersyarat tertentu (B) dapat dikenakan kompensasi pembangunan berupa partisipasi penyediaan sarana dan prasarana perkotaan. b. Kompensasi pembangunan tersebut diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota. c. Kegiatan yang diperkenankan secara bersyarat terbatas (T) dan bersyarat tertentu (B) diberlakukan kewajiban pemenuhan persyaratan khusus dalam perizinan sebagaimana tercantum dalam lampiran ini dan persyaratan khusus lain yang mengacu pada peraturan dan ketentuan yang berlaku. d. Lingkungan yang memiliki jarak bangunan lebih besar dari pada sempadan jalan yang ditentukan maka batas depan bangunan yang diperkenankan harus disejajarkan dengan batas depan bangunan di sekitarnya. e. Pada Pertokoan dengan jenis bangunan deret yang memiliki ketinggian kurang dari 4 (empat) lantai maka bangunan dengan ketinggian maksimal hanya diperkenankan khusus untuk bangunan di sudut/ujung/pinggir. <p>10. Ketentuan Sanksi (Insentif dan Disinsentif)</p> <p>Bahwa setiap orang atau badan yang dengan sengaja melanggar ketentuan-ketentuan dalam peraturan zonasi ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, dan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan Tahun 2011 – 2031.</p>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
			2. Sub Zona Jasa Komersil (Sub Zona K-2)	<p>2. Sifat Penggunaan Ruang</p> <p>Pada Sub Zona Jasa Komersil (Sub Zona K-2) diperbolehkan pemanfaatan ruang bagi kegiatan:</p> <p>a. Kawasan Wisata dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Kajian lingkungan hidup. 3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat. <p>b. Hutan Kota dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan hutan kota minimal 2.500 (dua ribu lima ratus) meter bujur sangkar. 2) Luas lahan yang ditanami minimal 90% (sembilan puluh persen) dari luas hutan kota 3) Jenis vegetasi tanaman dan rumput. 4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. <p>c. Taman Pemakaman Umum, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Kajian lingkungan hidup. 3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>d. Perikanan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas persil. 2) Berupa tambak dan kolam. 3) Kajian lingkungan hidup. 4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. <p>e. Kanal, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 30% (tiga puluh persen) dari total luas persil. 2) Dilengkapi sumur pompa. <p>f. Stadion, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Kajian lingkungan hidup. 3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat. <p>g. SMA Sederajat, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 4) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>h. Perguruan Tinggi, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Kajian lingkungan hidup. 3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat. <p>i. Balai pelatihan dan Pendidikan Negeri, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 4) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat. <p>j. Terminal Penumpang/Barang, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Kajian analisa dampak lalu lintas. 3) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 5) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>k. Stasiun, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Kajian analisa dampak lalu lintas. 3) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 5) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat <p>l. Pelabuhan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Kajian analisa dampak lalu lintas. 3) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 5) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat <p>m. Panti Sosial, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 4) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>n. Apartemen, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Kajian lingkungan hidup. 3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat. <p>o. Warung/Kios/Pedagang Kaki Lima Permanen, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 4) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat. <p>p. Pedagang Kaki Lima Sementara, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 4) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>q. Toko/Pertokoan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Setiap jarak 60 (enam puluh) meter Toko/Pertokoan harus disediakan gang kebakaran. 3) Diwajibkan memiliki desain tampak bangunan tunggal. 4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 5) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat. <p>r. Perdagangan khusus/Pertokoan yang menjual barang yang sejenis dan berkaitan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 4) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat. <p>s. Tower/Menara Telekomunikasi Bersama, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Harus merupakan menara bersama minimal untuk 3 (tiga) provider. 2) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar radius tinggi Tower yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat. 3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 4) Memiliki jaminan konstruksi. 5) Menara telekomunikasi yang berada di atas bangunan, bangunan dasar harus memiliki izin mendirikan bangunan.

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>t. Pembangkit Listrik, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Kajian lingkungan hidup. 3) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 5) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat. <p>u. Rumah Pompa, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Kajian lingkungan hidup. 3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat. <p>v. Pengolahan Limbah, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Kajian lingkungan hidup. 3) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 5) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
	Perdagangan dan Jasa		Sub Zona Jasa Komersil	<p>w. Industri Hilir, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Tidak berbatasan langsung dengan Rumah Makan/Restoran/Cafe dan Mall/Plaza/Pusat perbelanjaan/hypermarket/Perkulakan. 3) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 5) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat. <p>x. Gudang/Pergudangan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Kajian lingkungan hidup. 3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat. <p>y. Pengumpul Barang Bekas, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Kajian lingkungan hidup. 3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 4) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat. <p>3. Kelompok kegiatan yang diperkenankan maksimal 3 (tiga) kelompok kegiatan.</p>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>4. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) Perbandingan luas lantai seluruh bangunan terhadap luas lahan yang dibangun. Untuk Sub Zona K-2 KLB maksimum 21 (dua puluh satu).</p> <p>5. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) Perbandingan jumlah luas lantai dasar bangunan dengan luas lahan. KDB pada Sub Zona K-2 maksimum 70% (tujuh puluh persen).</p> <p>6. Koefisien Dasar Hijau (KDH) Perbandingan antara luas ruang terbuka di luar bangunan yang diperuntukan bagi pertamanan/penghijauan dengan luas tanah KDH Maksimum 20% (dua puluh persen).</p> <p>7. Ketinggian Bangunan Perbandingan antara ketinggian lantai adalah jumlah lantai bangunan dan/atau jarak dari permukaan tanah. Untuk Sub Zona K-2 ketinggian bangunan sesuai kelayakan persyaratan bangunan gedung.</p> <p>8. Persyaratan Penggunaan Ruang</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Lebar bangunan minimal 8 (delapan) meter dan Panjang bangunan minimal 15 (lima belas) meter atau luas lantai dasar bangunan minimal 150 (seratus lima puluh) meter bujur sangkar b. Sempadan samping bangunan minimal 1,5 (satu koma lima) meter. c. Sempadan belakang bangunan minimal 1,5 (satu koma lima) meter. d. Khusus bangunan deret atau kopel diwajibkan memiliki desain tampak bangunan tunggal. e. ketentuan pemanfaatan ruang untuk kegiatan yang bersyarat tertentu dan bersyarat terbatas pada Sub Zona K-2 maksimal hanya 30% (tiga puluh persen) dari luas keseluruhan blok pada zona tersebut dan hanya diperkenankan maksimal 3 (tiga) kelompok kegiatan dan masing-masing maksimal 10% (sepuluh persen).

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>9. Ketentuan Insentif</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Dalam hal pemanfaatan ruang yang diizinkan maka dapat diberikan insentif berupa kemudahan perizinan dan penyediaan prasarana dan sarana. b. Dalam hal pemanfaatan ruang yang diizinkan skala tertentu maka kegiatan dalam izin pemanfaatan ruang tidak diwajibkan persyaratan kajian lingkungan hidup dan izin warga sekitar. c. Pada pembangunan yang menggunakan KDB lebih kecil dari ketentuan dalam peraturan zonasi ini dapat diberikan kompensasi berupa peningkatan ketinggian bangunan sepanjang tetap memenuhi ketentuan KLB serta tidak bertentangan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. <p>10. Ketentuan Disinsentif</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Dalam hal pemanfaatan ruang yang diperkenankan secara bersyarat terbatas (T) dan bersyarat tertentu (B) dapat dikenakan kompensasi pembangunan berupa partisipasi penyediaan sarana dan prasarana perkotaan. b. Kompensasi pembangunan tersebut diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota. c. Kegiatan yang diperkenankan secara bersyarat terbatas (T) dan bersyarat tertentu (B) diberlakukan kewajiban pemenuhan persyaratan khusus dalam perizinan sebagaimana tercantum dalam lampiran ini dan persyaratan khusus lain yang mengacu pada peraturan dan ketentuan yang berlaku. d. Lingkungan yang tertata baik dengan ukuran persil yang relatif seragam tidak diperkenankan dilakukan pemecahan persil dan ukuran lebar bangunan disesuaikan dengan bangunan disekitarnya. e. Lingkungan yang memiliki jarak bangunan lebih besar dari pada sempadan jalan yang ditentukan maka batas depan bangunan yang diperkenankan harus disejajarkan dengan batas depan bangunan disekitarnya.

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>11. Ketentuan Sanksi (Insentif dan Disinsentif)</p> <p>Bahwa setiap orang atau badan yang dengan sengaja melanggar ketentuan-ketentuan dalam peraturan zonasi ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, dan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan Tahun 2011 – 2031.</p>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
		Zona Perkantoran (KT)		<p>1. Sifat Penggunaan Ruang</p> <p>Pada Zona Perkantoran (KT) diperbolehkan pemanfaatan ruang bagi kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Hutan Kota dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat: <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan hutan kota minimal 2.500 (dua ribu lima ratus) meter bujur sangkar. 2) Luas lahan yang ditanami minimal 90% (sembilan puluh persen) dari luas hutan kota 3) Jenis vegetasi tanaman dan rumput. 4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. b. Perikanan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat: <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas persil. 2) Berupa tambak dan kolam. 3) Kajian lingkungan hidup. 4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. c. Kanal, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat: <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 30% (tiga puluh persen) dari total luas persil. 2) Dilengkapi sumur pompa. d. Playground, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat: <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas persil. 2) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>e. Kolam Renang, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas persil. 2) Kajian lingkungan hidup. 3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. <p>f. Gedung olahraga, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas persil. 2) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. <p>g. Taman Budaya, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Kajian lingkungan hidup. 3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>h. PAUD, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) PAUD skala pelayanan lingkungan. 3) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 5) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat. <p>i. TK/TPA, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) TK/TPA skala pelayanan lingkungan. 3) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 5) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat. <p>j. SD sederajat, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) SD skala pelayanan lingkungan. 3) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 5) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>k. Rumah Sakit Umum, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Rumah Sakit Umum skala pelayanan kota. 3) Kajian lingkungan hidup. 4) Kajian analisa dampak lalu lintas. 5) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 6) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 7) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat. <p>l. Warung/Kios/Pedagang Kaki Lima Permanen, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 4) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat. <p>m. Pedagang Kaki Lima Sementara, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 4) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>n. Swalayan/mini Market/Supermarket, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Setiap jarak 60 (enam puluh) meter Toko/Pertokoan harus disediakan gang kebakaran. 3) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 4) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat. <p>o. Rumah Makan/Restoran/Cafe, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Kajian lingkungan hidup. 3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat. <p>p. Asuransi dan jasa non bank lainnya, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Kajian lingkungan hidup. 3) Kajian analisa dampak lalu lintas Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 5) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>q. Kantor Kas/BPR/Koperasi Simpan Pinjam, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Kajian lingkungan hidup. 3) Kajian analisa dampak lalu lintas Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat. <p>r. Pool Kendaraan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 4) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat. <p>s. Tower/Menara Telekomunikasi Bersama, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Harus merupakan menara bersama minimal untuk 3 (tiga) provider. 2) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar radius tinggi Tower yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat. 3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 4) Memiliki jaminan konstruksi. 5) Menara telekomunikasi yang berada di atas bangunan, bangunan dasar harus memiliki izin mendirikan bangunan.

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>t. Stasiun Radio, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Kajian lingkungan hidup. 3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat. <p>u. Stasiun Televisi, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Kajian lingkungan hidup. 3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat. <p>v. Praktek Dokter, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 4) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>w. Klinik/Praktek Bersama, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Kajian lingkungan hidup. 3) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 5) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat. <p>x. Laboratorium, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Kajian lingkungan hidup. 3) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 5) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat. <p>y. Apotik/Toko Obat, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Kajian lingkungan hidup. 3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 4) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>z. Jasa Percetakan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. <p>Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</p> <p>aa. Gedung Pertunjukan/Auditorium/Jambur, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 4) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat. <p>bb. Bengkel, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Kajian lingkungan hidup. 3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>cc. Wisma Penginapan/Motel/Losmen, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Kajian lingkungan hidup. 3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat. <p>dd. Hotel, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Kajian lingkungan hidup. 3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat. <p>ee. Rumah Pompa, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Kajian lingkungan hidup. 3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>ff. Stasiun Terpadu, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Kajian lingkungan hidup. 3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat. <ol style="list-style-type: none"> 2. Kelompok kegiatan yang diperkenankan maksimal 3 (tiga) kelompok kegiatan. 3. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) Perbandingan luas lantai seluruh bangunan terhadap luas lahan yang dibangun. Untuk zona KT KLB maksimum 6 (enam). 4. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) Perbandingan jumlah luas lantai dasar bangunan dengan luas lahan. KDB pada zona KT maksimum 60% (enam puluh persen). 5. Koefisien Dasar Hijau (KDH) Perbandingan antara luas ruang terbuka di luar bangunan yang diperuntukan bagi pertamanan/penghijauan dengan luas tanah KDH Maksimum 20% (dua puluh persen). 6. Ketinggian Bangunan Perbandingan antara ketinggian lantai adalah jumlah lantai bangunan dan/atau jarak dari permukaan tanah. Untuk Zona KT ketinggian bangunan Maksimum 13 (tiga belas) lantai/51 (lima puluh satu) meter.

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>7. Persyaratan Penggunaan Ruang</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Lebar bangunan minimal 8 (delapan) meter dan Panjang bangunan minimal 8 (delapan) meter atau luas lantai dasar bangunan minimal 64 (enam puluh empat) meter bujursangkar. b. Sempadan samping bangunan minimal 2 (dua) meter. c. Sempadan belakang bangunan minimal 2 (dua) meter. d. Jenis bangunan berupa bangunan tunggal. e. ketentuan pemanfaatan ruang untuk kegiatan yang bersyarat tertentu dan bersyarat terbatas pada Zona KT maksimal hanya 30% dari luas keseluruhan blok pada zona tersebut dan hanya diperkenankan maksimal 3 kelompok kegiatan dan masing-masing maksimal 10% (sepuluh persen). f. Diwajibkan untuk menyediakan RTH Privat yaitu RTH perkarangan minimal 13% (tiga belas persen) dari luas tanah atau pada lokasi yang tidak memungkinkan ada perkarangan maka wajib menyediakan RTH atap bangunan minimal 20% (dua puluh persen).dari luas tanah. <p>8. Ketentuan Insentif</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Dalam hal pemanfaatan ruang yang diizinkan maka dapat diberikan insentif berupa kemudahan perizinan dan penyediaan prasarana dan sarana. b. Dalam hal pemanfaatan ruang yang diizinkan skala tertentu maka kegiatan dalam izin pemanfaatan ruang tidak diwajibkan persyaratan kajian lingkungan hidup dan izin warga sekitar. c. Pada pembangunan yang menggunakan KDB lebih kecil dari ketentuan dalam peraturan zonasi ini dapat diberikan kompensasi berupa peningkatan ketinggian bangunan sepanjang tetap memenuhi ketentuan KLB serta tidak bertentangan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>9. Ketentuan Disinsentif</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Dalam hal pemanfaatan ruang yang diperkenankan secara bersyarat terbatas (T) dan bersyarat tertentu (B) dapat dikenakan kompensasi pembangunan berupa partisipasi penyediaan sarana dan prasarana perkotaan. b. Kompensasi pembangunan tersebut diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota. c. Kegiatan yang diperkenankan secara bersyarat terbatas (T) dan bersyarat tertentu (B) diberlakukan kewajiban pemenuhan persyaratan khusus dalam perizinan sebagaimana tercantum dalam lampiran ini dan persyaratan khusus lain yang mengacu pada peraturan dan ketentuan yang berlaku. <p>10. Ketentuan Sanksi (Insentif dan Disinsentif)</p> <p>Bahwa setiap orang atau badan yang dengan sengaja melanggar ketentuan-ketentuan dalam peraturan zonasi ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, dan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan Tahun 2011 - 2031.</p>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
		Industri	1. Sub Zona Industri (Sub Zona I-1)	<p>1. Sifat Penggunaan Ruang</p> <p>Pada Sub Zona Industri (Sub Zona I-1) diperbolehkan pemanfaatan ruang bagi kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Mangrove, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat: <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. b. Kawasan Wisata dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat: <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Kajian lingkungan hidup. 3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat c. Hutan Kota dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat: <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan hutan kota minimal 2.500 (dua ribu lima ratus) meter bujur sangkar. 2) Luas lahan yang ditanami minimal 90% (sembilan puluh persen) dari luas hutan kota 3) Jenis vegetasi tanaman dan rumput. 4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>d. Taman Pemakaman Umum, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 4) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat. <p>e. Kanal, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 30% (tiga puluh persen) dari total luas persil. 2) Dilengkapi sumur pompa. <p>f. Stadion, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Kajian lingkungan hidup. 3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat. <p>g. SMA Sederajat, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 4) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>h. Balai Pelatihan dan Pendidikan Negeri, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 4) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat. <p>i. Rumah Sakit Umum, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Kajian lingkungan hidup. 3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat. <p>j. Terminal Penumpang/Barang, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Kajian analisa dampak lalu lintas. 3) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 5) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>k. Stasiun, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Kajian analisa dampak lalu lintas. 3) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 5) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat. <p>l. Pelabuhan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Kajian analisa dampak lalu lintas. 3) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 5) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat. <p>m. Dermaga, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Jenis dermaga khusus kapal dan perahu. 3) Kajian lingkungan hidup. 4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>n. Rumah Susun Pemerintah, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 4) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat. <p>o. Rumah Kos, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 4) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat. <p>p. Rumah Asrama/Mess (bangunan tunggal), dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 4) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>q. Apartemen, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Kajian lingkungan hidup. 3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat. <p>r. Kantor Pemerintahan Provinsi/Pusat, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Kajian lingkungan hidup. 3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat. <p>s. Kantor/Markas Militer, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 4) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>t. Perpustakaan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 4) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat. <p>u. Warung/Kios/Pedagang Kaki Lima Permanen, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Warung/Kios/Pedagang Kaki Lima Permanen skala lingkungan. 3) Lokasi bersifat mengelompok dan berada di pusat-pusat industri. 4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. <p>v. Pedagang Kaki Lima Sementara, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Pedagang Kaki Lima Sementara skala lingkungan. 3) Lokasi bersifat mengelompok dan berada di pusat-pusat industri. 4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. <p>w. Toko/Pertokoan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Lokasi bersifat mengelompok dan berada di pusat-pusat industri. 3) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>x. Swalayan/Mini Market/Supermarket, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Lokasi bersifat mengelompok dan berada di pusat-pusat industri. 3) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. <p>y. Rumah Makan/Restoran/Cafe, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Lokasi bersifat mengelompok dan berada di pusat-pusat industri. 3) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. <p>z. SPBU/SPPBE/dan sejenisnya, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Kajian lingkungan hidup. 3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 4) Dilengkapi dengan fasilitas umum 5) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 6) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 7) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>aa. Perdagangan Khusus/Pertokoan yang menjual barang yang sejenis dan berkaitan (cth : otomotif, konveksi, dan lain-lain), dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Barang-barang yang diperdagangkan khusus komoditi hasil industri. 3) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. <p>bb. Showroom, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Produk yang diperdagangkan yang mendukung kegiatan industri. 3) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. <p>cc. Pool Kendaraan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Khusus untuk kendaraan truk, kontainer, dan bus karyawan. 3) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. <p>dd. Pendaratan/Galangan Kapal, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Kajian lingkungan hidup. 3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>ee. Jasa Pendidikan/Bimbingan belajar/kursus, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Khusus untuk kursus keterampilan yang mendukung SDM industri. 3) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. <p>ff. Warnet, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Lokasi bersifat mengelompok dan berada di pusat-pusat industri. 3) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. <p>gg. Kantor Pelayanan Telekomunikasi, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Lokasi bersifat mengelompok dan berada di pusat-pusat industri. 3) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>hh. Tower/Menara Telekomunikasi Bersama, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Harus merupakan menara bersama minimal untuk 3 (tiga) provider. 2) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar radius tinggi Tower yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat. 3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 4) Memiliki jaminan konstruksi. 5) Menara telekomunikasi yang berada di atas bangunan, bangunan dasar harus memiliki izin mendirikan bangunan. <p>ii. Jasa Kecantikan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Lokasi bersifat mengelompok dan berada di pusat-pusat industri. 3) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. <p>jj. Gedung Pertemuan/Auditorium/jambur, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Lokasi bersifat mengelompok dan berada di pusat-pusat industri. 3) Kajian lingkungan hidup. 4) Kajian analisa dampak lalu lintas. 5) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 6) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>kk. Wisma Penginapan/Motel/Losmen, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Lokasi bersifat mengelompok dan berada di pusat-pusat industri. 3) Kajian lingkungan hidup. 4) Kajian analisa dampak lalu lintas. 5) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 6) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 7) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat. <p>ll. Hotel, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Lokasi bersifat mengelompok dan berada di pusat-pusat industri. 3) Kajian lingkungan hidup. 4) Kajian analisa dampak lalu lintas. 5) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 6) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 7) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>mm.Gudang Senjata dan Instalasi Militer Lainnya, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Lokasi bersifat mengelompok dan berada di pusat-pusat industri. 3) Kajian lingkungan hidup. 4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat. <p>nn.Kegiatan Pelabuhan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Kajian lingkungan hidup. 3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. <ol style="list-style-type: none"> 2. Kelompok kegiatan yang diperkenankan maksimal 3 (tiga) kelompok kegiatan. 3. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) Perbandingan luas lantai seluruh bangunan terhadap luas lahan yang dibangun. Untuk Sub Zona I-1 KLB maksimum 1,5 (satu koma lima). 4. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) Perbandingan jumlah luas lantai dasar bangunan dengan luas lahan. KDB pada Sub Zona I-1 maksimum 50% (lima puluh persen). 5. Koefisien Dasar Hijau (KDH) Perbandingan antara luas ruang terbuka di luar bangunan yang diperuntukan bagi pertamanan/penghijauan dengan luas tanah KDH Maksimum 30% (tiga puluh persen).

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>6. Ketinggian Bangunan Perbandingan antara ketinggian lantai adalah jumlah lantai bangunan dan/atau jarak dari permukaan tanah. Untuk Sub Zona I-1 ketinggian sesuai kelayakan persyaratan bangunan gedung.</p> <p>7. Persyaratan Penggunaan Ruang</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Lebar bangunan minimal 8 meter dan Panjang bangunan minimal 8 (delapan) meter atau luas lantai dasar bangunan minimal 64 (enam puluh empat) meter bujur sangkar. b. Sempadan samping bangunan minimal 3 (tiga) meter. c. Sempadan belakang bangunan minimal 3 (tiga) meter. d. ketentuan pemanfaatan ruang untuk kegiatan yang bersyarat tertentu dan bersyarat terbatas pada Sub Zona I-1 maksimal hanya 30% (tiga puluh persen) dari luas keseluruhan blok pada zona tersebut dan hanya diperkenankan maksimal 3 (tiga) kelompok kegiatan dan masing-masing maksimal 10% (sepuluh persen). e. Diwajibkan untuk menyediakan RTH Privat yaitu RTH perkarangan minimal 13% (tiga belas persen) dari luas tanah atau pada lokasi yang tidak memungkinkan ada perkarangan maka wajib menyediakan RTH atap bangunan minimal 20% (dua puluh persen) dari luas tanah. <p>8. Ketentuan Insentif</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Dalam hal pemanfaatan ruang yang diizinkan maka dapat diberikan insentif berupa kemudahan perizinan dan penyediaan prasarana dan sarana. b. Dalam hal pemanfaatan ruang yang diizinkan skala tertentu maka kegiatan dalam izin pemanfaatan ruang tidak diwajibkan persyaratan kajian lingkungan hidup dan izin warga sekitar.

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>c. Pada pembangunan yang menggunakan KDB lebih kecil dari ketentuan dalam peraturan zonasi ini dapat diberikan kompensasi berupa peningkatan ketinggian bangunan sepanjang tetap memenuhi ketentuan KLB serta tidak bertentangan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.</p> <p>9. Ketentuan Disinsentif</p> <p>a. Dalam hal pemanfaatan ruang yang diperkenankan secara bersyarat terbatas (T) dan bersyarat tertentu (B) dapat dikenakan kompensasi pembangunan berupa partisipasi penyediaan sarana dan prasarana perkotaan.</p> <p>b. Kompensasi pembangunan tersebut diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.</p> <p>c. Kegiatan yang diperkenankan secara bersyarat terbatas (T) dan bersyarat tertentu (B) diberlakukan kewajiban pemenuhan persyaratan khusus dalam perizinan sebagaimana tercantum dalam lampiran ini dan persyaratan khusus lain yang mengacu pada peraturan dan ketentuan yang berlaku.</p> <p>d. Kegiatan Industri yang berada di luar kawasan industri terpadu (berikat) dibebankan kewajiban memberikan imbalan atau kompensasi berupa pembinaan sosial pada masyarakat sekitar dan/atau penyediaan sarana dan prasarana lingkungan.</p> <p>10. Ketentuan Sanksi (Insentif dan Disinsentif)</p> <p>Bahwa setiap orang atau badan yang dengan sengaja melanggar ketentuan-ketentuan dalam peraturan zonasi ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, dan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan Tahun 2011 – 2031.</p>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
			2. Sub Zona Pergudangan (Sub Zona I-2)	<p>1. Sifat Penggunaan Ruang</p> <p>Pada Sub Zona Pergudangan (Sub Zona I-2) diperbolehkan pemanfaatan ruang bagi kegiatan:</p> <p>a. Mangrove, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. <p>b. Kawasan Wisata dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Kajian lingkungan hidup. 3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat <p>c. Hutan Kota dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan hutan kota minimal 2.500 (dua ribu lima ratus) meter bujur sangkar. 2) Luas lahan yang ditanami minimal 90% (sembilan puluh persen) dari luas hutan kota. 3) Jenis vegetasi tanaman dan rumput. 4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>d. Taman Pemakaman Umum, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 4) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat. <p>e. Kanal, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 30% (tiga puluh persen) dari total luas persil. 2) Dilengkapi sumur pompa. <p>f. Stadion, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Kajian lingkungan hidup. 3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat. <p>g. SMA Sederajat, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 4) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>h. Balai Pelatihan dan Pendidikan Negeri, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 4) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat <p>i. Rumah Sakit Umum, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Kajian lingkungan hidup. 3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat. <p>j. Terminal Penumpang /Barang, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Kajian analisa dampak lalu lintas. 3) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 5) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>k. Stasiun, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Kajian analisa dampak lalu lintas. 3) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 5) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat. <p>l. Pelabuhan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Kajian analisa dampak lalu lintas. 3) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 5) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat <p>m. Dermaga, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Jenis dermaga khusus kapal dan perahu. 3) Kajian lingkungan hidup. 4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>n. Rumah Susun Pemerintah, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 4) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat. <p>o. Rumah Kos, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 4) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat <p>p. Rumah Asrama/Mess (bangunan tunggal), dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 4) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>q. Kantor Pemerintahan Provinsi/Pusat, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Kajian lingkungan hidup. 3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat. <p>r. Kantor/Markas Militer, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 4) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat. <p>s. Perpustakaan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 4) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>t. Pedagang Kaki Lima Sementara, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Pedagang Kaki Lima Sementara skala lingkungan. 3) Lokasi bersifat mengelompok dan berada di pusat-pusat industri. 4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. <p>u. Toko/Pertokoan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Lokasi bersifat mengelompok dan berada di pusat-pusat industri. 3) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. <p>v. Swalayan/Mini Market/Supermarket, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Lokasi bersifat mengelompok dan berada di pusat-pusat industri. 3) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. <p>w. Rumah Makan/Restoran/Cafe, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Lokasi bersifat mengelompok dan berada di pusat-pusat industri. 3) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>x. SPBU/SPPBE/dan sejenisnya, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Kajian lingkungan hidup. 3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 4) Dilengkapi dengan fasilitas umum. 5) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 6) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 7) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat. <p>y. Perdagangan Khusus/Pertokoan yang menjual barang yang sejenis dan berkaitan (cth : otomotif, konveksi, dll), dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Barang-barang yang diperdagangkan khusus komoditi hasil industri. 3) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. <p>z. Showroom, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Produk yang diperdagangkan yang mendukung kegiatan industri. 3) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>aa.Pool Kendaraan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Khusus untuk kendaraan truk, kontainer, dan bus karyawan. 3) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. <p>bb.Jasa Pendidikan/Bimbingan belajar/kursus, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Khusus untuk kursus keterampilan yang mendukung SDM industri. 3) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. <p>cc.Warnet, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Lokasi bersifat mengelompok dan berada di pusat-pusat industri. 3) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. <p>dd.Kantor Pelayanan Telekomunikasi, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Lokasi bersifat mengelompok dan berada di pusat-pusat industri. 3) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>ee. Tower/Menara Telekomunikasi Bersama, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Harus merupakan menara bersama minimal untuk 3 (tiga) provider. 2) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar radius tinggi Tower yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat. 3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 4) Memiliki jaminan konstruksi. 5) Menara telekomunikasi yang berada di atas bangunan, bangunan dasar harus memiliki izin mendirikan bangunan. <p>ff. Jasa Kecantikan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Lokasi bersifat mengelompok dan berada di pusat-pusat industri. 3) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. <p>gg. Gedung Pertemuan/Auditorium/jambur, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Lokasi bersifat mengelompok dan berada di pusat-pusat industri. 3) Kajian lingkungan hidup. 4) Kajian analisa dampak lalu lintas. 5) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 6) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>hh. Wisma Penginapan/Motel/Losmen, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Lokasi bersifat mengelompok dan berada di pusat-pusat industri. 3) Kajian lingkungan hidup. 4) Kajian analisa dampak lalu lintas. 5) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 6) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 7) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat. <p>ii. Hotel, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Lokasi bersifat mengelompok dan berada di pusat-pusat industri. 3) Kajian lingkungan hidup. 4) Kajian analisa dampak lalu lintas. 5) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 6) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 7) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>jj. Gudang Senjata dan Instalasi Militer Lainnya, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Lokasi bersifat mengelompok dan berada di pusat-pusat industri. 3) Kajian lingkungan hidup. 4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat. <p>kk. Kegiatan Pelabuhan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Kajian lingkungan hidup. 3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. <ol style="list-style-type: none"> 2. Kelompok kegiatan yang diperkenankan maksimal 3 (tiga) kelompok kegiatan. 3. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) Perbandingan luas lantai seluruh bangunan terhadap luas lahan yang dibangun. Untuk Sub Zona I-2 KLB maksimum 1,5 (satu koma lima). 4. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) Perbandingan jumlah luas lantai dasar bangunan dengan luas lahan. KDB pada Sub Zona I-2 maksimum 50% (lima puluh persen). 5. Koefisien Dasar Hijau (KDH) Perbandingan antara luas ruang terbuka di luar bangunan yang diperuntukan bagi pertamanan/penghijauan dengan luas tanah KDH Maksimum 30% (tiga puluh persen)
NO.	ZONA		KLASIFIKASI	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT

		ZONA/SUB ZONA	
			<p>6. Ketinggian Bangunan Perbandingan antara ketinggian lantai adalah jumlah lantai bangunan dan/atau jarak dari permukaan tanah. Untuk Sub Zona I-2 ketinggian sesuai kelayakan persyaratan bangunan gedung.</p> <p>7. Persyaratan Penggunaan Ruang</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Lebar bangunan minimal 8 (delapan) meter dan Panjang bangunan minimal 8 meter atau luas lantai dasar bangunan minimal 64 (enam puluh empat) meter bujur sangkar. b. Sempadan samping bangunan minimal 3 (tiga) meter. c. Sempadan belakang bangunan minimal 3 (tiga) meter. d. ketentuan pemanfaatan ruang untuk kegiatan yang bersyarat tertentu dan bersyarat terbatas pada Sub Zona I-2 maksimal hanya 30% (tiga puluh persen) dari luas keseluruhan blok pada zona tersebut dan hanya diperkenankan maksimal 3 (tiga) kelompok kegiatan dan masing-masing maksimal 10% (sepuluh persen). e. Diwajibkan untuk menyediakan RTH Privat yaitu RTH perkarangan minimal 13% (tiga belas persen) dari luas tanah atau pada lokasi yang tidak memungkinkan ada perkarangan maka wajib menyediakan RTH atap bangunan minimal 20% (dua puluh persen) dari luas tanah. <p>8. Ketentuan Insentif</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Dalam hal pemanfaatan ruang yang diizinkan maka dapat diberikan insentif berupa kemudahan perizinan dan penyediaan prasarana dan sarana. b. Dalam hal pemanfaatan ruang yang diizinkan skala tertentu maka kegiatan dalam izin pemanfaatan ruang tidak diwajibkan persyaratan kajian lingkungan hidup dan izin warga sekitar.

NO.	ZONA	KLASIFIKASI	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
-----	------	-------------	--

		ZONA/SUB ZONA	
			<p>c. Pada pembangunan yang menggunakan KDB lebih kecil dari ketentuan dalam peraturan zonasi ini dapat diberikan kompensasi berupa peningkatan ketinggian bangunan sepanjang tetap memenuhi ketentuan KLB serta tidak bertentangan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.</p> <p>9. Ketentuan Disinsentif</p> <p>a. Dalam hal pemanfaatan ruang yang diperkenankan secara bersyarat terbatas (T) dan bersyarat tertentu (B) dapat dikenakan kompensasi pembangunan berupa partisipasi penyediaan sarana dan prasarana perkotaan.</p> <p>b. Kompensasi pembangunan tersebut diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.</p> <p>c. Kegiatan yang diperkenankan secara bersyarat terbatas (T) dan bersyarat tertentu (B) diberlakukan kewajiban pemenuhan persyaratan khusus dalam perizinan sebagaimana tercantum dalam lampiran ini dan persyaratan khusus lain yang mengacu pada peraturan dan ketentuan yang berlaku.</p> <p>d. Kegiatan Industri yang berada di luar kawasan industri terpadu (berikat) dibebankan kewajiban memberikan imbalan atau kompensasi berupa pembinaan sosial pada masyarakat sekitar dan/atau penyediaan sarana dan prasarana lingkungan.</p> <p>10. Ketentuan Sanksi (Insentif dan Disinsentif)</p> <p>Bahwa setiap orang atau badan yang dengan sengaja melanggar ketentuan-ketentuan dalam peraturan zonasi ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, dan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan Tahun 2011 – 2031.</p>

NO.	ZONA	KLASIFIKASI	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
-----	------	-------------	--

		ZONA/SUB ZONA	
	Sarana Pelayanan Umum (SPU)		<p>1. Sifat Penggunaan Ruang</p> <p>Pada zona Sarana Pelayanan Umum (SPU) diperbolehkan pemanfaatan ruang bagi kegiatan:</p> <p>a. Kawasan Wisata dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Kajian lingkungan hidup. 3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat <p>b. Hutan Kota dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan hutan kota minimal 2.500 (dua ribu lima ratus) meter bujur sangkar. 2) Luas lahan yang ditanami minimal 90% (sembilan puluh persen) dari luas hutan kota 3) Jenis vegetasi tanaman dan rumput. 4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. <p>c. Taman Pemakaman Umum, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 4) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.

NO.	ZONA	KLASIFIKASI	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
-----	------	-------------	--

		ZONA/SUB ZONA	
			<p>d. Kebun Binatang, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 4) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat. <p>e. Kanal, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 30% (tiga puluh persen) dari total luas persil. 2) Dilengkapi sumur pompa. <p>f. Rumah Tunggal, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. <p>g. Rumah Kopel, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. <p>h. Rumah Deret, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Setiap jarak 60 (enam puluh) meter Rumah Deret harus disediakan gang kebakaran.

NO.	ZONA	KLASIFIKASI	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
-----	------	-------------	--

		ZONA/SUB ZONA	
			<ul style="list-style-type: none"> i. Rumah Dinas, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Tipe bangunan Rumah Tunggal atau Rumah Kopel. j. Rumah Kos, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 3) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat. k. Panti Sosial, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 4) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat. l. Rumah Asrama/Mess (bangunan tunggal), dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 4) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.

NO.	ZONA	KLASIFIKASI	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
-----	------	-------------	--

		ZONA/SUB ZONA	
			<p>m. Apartemen, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Kajian lingkungan hidup. 3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat. <p>n. Warung/Kios/Pedagang Kaki Lima Permanen, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 4) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat. <p>o. Pedagang Kaki Lima Sementara, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 4) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.

NO.	ZONA	KLASIFIKASI	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
-----	------	-------------	--

		ZONA/SUB ZONA	
			<p>p. Toko/Pertokoan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Setiap jarak 60 (enam puluh) meter Toko/Pertokoan harus disediakan gang kebakaran. 3) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 4) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat. <p>q. Swalayan/mini Market/Supermarket, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Setiap jarak 60 (enam puluh) meter Toko/Pertokoan harus disediakan gang kebakaran. 3) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 4) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat. <p>r. Departement Store, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Kajian lingkungan hidup. 3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.

NO.	ZONA	KLASIFIKASI	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
-----	------	-------------	--

		ZONA/SUB ZONA	
			<p>s. Pasar Tradisional, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 4) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat. <p>t. Rumah Makan/Restoran/Cafe, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 3) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat. <p>u. SPBU/SPPBE/dan sejenisnya, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Kajian lingkungan hidup. 3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 4) Dilengkapi dengan fasilitas umum. 5) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 6) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 7) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.

NO.	ZONA	KLASIFIKASI	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
-----	------	-------------	--

		ZONA/SUB ZONA	
			<p>v. Asuransi dan jasa non bank lainnya, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 4) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat. <p>w. Kantor Kas/BPR/Koperasi Simpan Pinjam, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 4) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat. <p>x. Kantor Cabang/Cabang Pembantu, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 4) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.

NO.	ZONA	KLASIFIKASI	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
-----	------	-------------	--

		ZONA/SUB ZONA	
			<p>y. Kantor Pusat/Kantor Cabang Utama, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 4) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat. <p>z. Biro Perjalanan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 4) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat. <p>aa.Pool Kendaraan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Kajian lingkungan hidup. 3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.

NO.	ZONA	KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
-----	------	---------------------------	--

			<p>bb. Pendaratan/Galangan Kapal, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Kajian lingkungan hidup. 3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait <p>cc. Jasa Pendidikan/Bimbingan belajar/kursus, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 4) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat. <p>dd. Tower/Menara Telekomunikasi Bersama, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Harus merupakan menara bersama minimal untuk 3 (tiga) provider. 2) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar radius tinggi Tower yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat. 3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 4) Memiliki jaminan konstruksi. 5) Menara telekomunikasi yang berada di atas bangunan, bangunan dasar harus memiliki izin mendirikan bangunan. <p>ee. Jasa Kecantikan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 3) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.
NO.	ZONA	KLASIFIKASI	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT

		ZONA/SUB ZONA	
			<p>ff. Praktek Dokter, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 4) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat. <p>gg. Klinik/Praktek Bersama, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Kajian lingkungan hidup. 3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat. <p>hh. Laboratorium, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Kajian lingkungan hidup. 3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.

NO.	ZONA	KLASIFIKASI	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
-----	------	-------------	--

		ZONA/SUB ZONA	
			<p>ii. Gedung Pertunjukan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 4) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat. <p>jj. Kantor Swasta, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Kajian lingkungan hidup. 3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat. <p>kk. Jasa Percetakan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 4) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.

NO.	ZONA	KLASIFIKASI	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
-----	------	-------------	--

	ZONA/SUB ZONA		
			<p>ll. Gedung Pertemuan/Auditorium/Jambur, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Kajian lingkungan hidup. 3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. <p>Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</p> <p>mm. Bengkel, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Kajian lingkungan hidup. 3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat. <p>nn. Wisma Penginapan/Motel/Losmen, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Kajian lingkungan hidup. 3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.
NO.	ZONA	KLASIFIKASI	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT

		ZONA/SUB ZONA	
			<p>oo. Hotel, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Kajian lingkungan hidup. 3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat. <p>pp. Pembangkit Listrik, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Kajian lingkungan hidup. 3) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 5) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat. <p>qq. Rumah Pompa, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Kajian lingkungan hidup. 3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.

NO.	ZONA	KLASIFIKASI	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
-----	------	-------------	--

			ZONA/SUB ZONA	
				<p>rr. Pengolahan Limbah, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Kajian lingkungan hidup. 3) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. <p>Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</p> <p>ss. Super Blok, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Kajian lingkungan hidup. 3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 4) Memiliki jaminan konstruksi. 5) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 6) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 7) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat. <p>tt. Industri Miko/Kecil/Ringan/Non-polutan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Kajian lingkungan hidup. 3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.
NO.	ZONA	KLASIFIKASI		KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT

			ZONA/SUB ZONA	
				<p>uu. Industri Menengah/Rumah Tangga, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Kajian lingkungan hidup. 3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. <p>Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</p> <p>vv. Industri Hilir, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Kajian lingkungan hidup. 3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat. <p>ww. Pengumpul Barang Bekas, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Kajian lingkungan hidup. 3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 4) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat. <p>2. Kelompok kegiatan yang diperkenankan maksimal 3 (tiga) kelompok kegiatan.</p>
NO.	ZONA	KLASIFIKASI		KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT

		ZONA/SUB ZONA	
			<p>3. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) Perbandingan luas lantai seluruh bangunan terhadap luas lahan yang dibangun. Untuk zona SPU KLB maksimum 6 (enam).</p> <p>4. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) Perbandingan jumlah luas lantai dasar bangunan dengan luas lahan. KDB pada zona SPU maksimum 60% (enam puluh persen).</p> <p>5. Koefisien Dasar Hijau (KDH) Perbandingan antara luas ruang terbuka di luar bangunan yang diperuntukan bagi pertamanan/penghijauan dengan luas tanah KDH Maksimum 20% (dua puluh persen).</p> <p>6. Ketinggian Bangunan Perbandingan antara ketinggian lantai adalah jumlah lantai bangunan dan/atau jarak dari permukaan tanah. Untuk Zona SPU ketinggian bangunan Maksimum 10 (sepuluh) lantai/42 (empat puluh dua) meter.</p> <p>7. Persyaratan Penggunaan Ruang</p> <ol style="list-style-type: none"> Lebar bangunan minimal 8 (delapan) meter dan Panjang bangunan minimal 8 (delapan) meter atau luas lantai dasar bangunan minimal 64 (enam puluh empat) meter bujur sangkar. Sempadan samping bangunan minimal 3 (tiga) meter. Khusus kegiatan Apartemen dan Rumah Susun Pemerintah garis sempadan samping 3 (tiga) meter. Sempadan belakang bangunan minimal 3 (tiga) meter. Khusus kegiatan Apartemen dan Rumah Susun Pemerintah garis sempadan belakang 3 (tiga) meter. Jenis bangunan berupa bangunan kopel dan atau tunggal. ketentuan pemanfaatan ruang untuk kegiatan yang bersyarat tertentu dan bersyarat terbatas pada Zona SPU maksimal hanya 30% (tiga puluh persen) dari luas keseluruhan blok pada zona tersebut dan hanya diperkenankan maksimal 3 kelompok kegiatan dan masing-masing maksimal 10% (sepuluh persen).
NO.	ZONA	KLASIFIKASI	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT

		ZONA/SUB ZONA	
			<p>8. Diwajibkan untuk menyediakan RTH Privat yaitu RTH perkarangan minimal 13% (tiga belas persen) dari luas tanah atau pada lokasi yang tidak memungkinkan ada perkarangan maka wajib menyediakan RTH atap bangunan minimal 20% (dua puluh persen) dari luas tanah.</p> <p>9. Ketentuan Insentif</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Dalam hal pemanfaatan ruang yang diizinkan maka dapat diberikan insentif berupa kemudahan perizinan dan penyediaan prasarana dan sarana. b. Dalam hal pemanfaatan ruang yang diizinkan skala tertentu maka kegiatan dalam izin pemanfaatan ruang tidak diwajibkan persyaratan kajian lingkungan hidup dan izin warga sekitar. c. Pada pembangunan yang menggunakan KDB lebih kecil dari ketentuan dalam peraturan zonasi ini dapat diberikan kompensasi berupa peningkatan ketinggian bangunan sepanjang tetap memenuhi ketentuan KLB serta tidak bertentangan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. <p>10. Ketentuan Disinsentif</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Dalam hal pemanfaatan ruang yang diperkenankan secara bersyarat terbatas (T) dan bersyarat tertentu (B) dapat dikenakan kompensasi pembangunan berupa partisipasi penyediaan sarana dan prasarana perkotaan. b. Kompensasi pembangunan tersebut diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota. c. Kegiatan yang diperkenankan secara bersyarat terbatas (T) dan bersyarat tertentu (B) diberlakukan kewajiban pemenuhan persyaratan khusus dalam perizinan sebagaimana tercantum dalam lampiran ini dan persyaratan khusus lain yang mengacu pada peraturan dan ketentuan yang berlaku.

NO.	ZONA	KLASIFIKASI	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
-----	------	-------------	--

		ZONA/SUB ZONA	
			<p>11. Ketentuan Sanksi (Insentif dan Disinsentif)</p> <p>Bahwa setiap orang atau badan yang dengan sengaja melanggar ketentuan-ketentuan dalam peraturan zonasi ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, dan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan Tahun 2011 - 2031.</p>

NO.	ZONA	KLASIFIKASI	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
-----	------	-------------	--

		ZONA/SUB ZONA	
	Khusus (KH)	1. Sub Zona Pertahanan dan Keamanan (Sub Zona KH-1)	1. Sifat Penggunaan Ruang Pada Sub Zona Pertahanan Dan Keamanan (Sub Zona KH-1) diperbolehkan pemanfaatan ruang bagi kegiatan: a. Mangrove, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat: 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. b. Kawasan Wisata dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat: 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 4) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat. c. Hutan Kota dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat: 1) Luasan hutan kota minimal 2.500 (dua ribu lima ratus) meter bujursangkar. 2) Luas lahan yang ditanami minimal 90% (sembilan puluh persen) dari luas hutan kota 3) Jenis vegetasi tanaman dan rumput. 4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. d. Kanal, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat: 1) Luasan keseluruhan maksimal 30% (tiga puluh persen) dari total luas persil. 2) Dilengkapi sumur pompa.

NO.	ZONA	KLASIFIKASI	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
-----	------	-------------	--

			ZONA/SUB ZONA	
				<p>e. Stadion, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Stadion skala pelayanan kota. 3) Kajian lingkungan hidup. 4) Kajian analisa dampak lalu lintas. 5) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 6) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 7) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat. <p>f. Gedung Olahraga, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Gedung Olahraga skala pelayanan kota. 3) Kajian lingkungan hidup. 4) Kajian analisa dampak lalu lintas. 5) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 6) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 7) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat. <p>g. PAUD, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) PAUD skala pelayanan lingkungan. 3) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 5) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>h. TK/TPA, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) TK/TPA skala pelayanan lingkungan. 3) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 5) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat. <p>i. SD Sederajat, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) SD skala pelayanan lingkungan. 3) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 5) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat. <p>j. Rumah Sakit Umum, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Rumah Sakit Umum skala kota 3) Kajian lingkungan hidup. 4) Kajian analisa dampak lalu lintas. 5) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 6) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 7) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>k. Rumah Sakit Khusus, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Rumah Sakit Khusus skala kota 3) Kajian lingkungan hidup. 4) Kajian analisa dampak lalu lintas. 5) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 6) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 7) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat. <p>l. Dermaga, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Jenis dermaga khusus kapal dan perahu. 3) Kajian lingkungan hidup. 4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. <p>m. Warung/Kios/Pedagang kaki Lima Permanen, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>n. SPBU/SPPBE/dan sejenisnya, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Dilengkapi dengan fasilitas umum. 3) Kajian lingkungan hidup. 4) Kajian analisa dampak lalu lintas. 5) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 6) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 7) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat. <p>o. Pool Kendaraan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Khusus untuk kendaraan truk, kontainer, dan bus karyawan. 3) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. <p>p. Pendaratan/Galangan Kapal, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Kajian lingkungan hidup. 3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>q. Stasiun Radio, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Kajian lingkungan hidup. 3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat. <p>r. Stasiun Televisi, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Kajian lingkungan hidup. 3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat. <p>s. Praktek Dokter, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Kajian lingkungan hidup. 3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>t. Klinik/Praktek Bersama, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Kajian lingkungan hidup. 3) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 5) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat. <p>u. Bengkel, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Kajian lingkungan hidup. 3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat. <p>v. Gedung parkir, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Kajian lingkungan hidup. 3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 5) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat. <p>2. Kelompok kegiatan yang diperkenankan maksimal 3 (tiga) kelompok kegiatan.</p>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>3. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) Perbandingan luas lantai seluruh bangunan terhadap luas lahan yang dibangun. Untuk Sub Zona KH-1 KLB maksimum 1,2 (satu koma dua).</p> <p>4. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) Perbandingan jumlah luas lantai dasar bangunan dengan luas lahan. KDB pada Sub Zona KH-1 maksimum 40% (empat puluh persen).</p> <p>5. Koefisien Dasar Hijau (KDH) Perbandingan antara luas ruang terbuka di luar bangunan yang diperuntukan bagi pertamanan/penghijauan dengan luas tanah KDH Maksimum 50% (lima puluh persen).</p> <p>6. Ketinggian Bangunan Perbandingan antara ketinggian lantai adalah jumlah lantai bangunan dan/atau jarak dari permukaan tanah. Untuk Sub Zona KH-1 ketinggian bangunan disesuaikan dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.</p> <p>7. Persyaratan Penggunaan Ruang</p> <ol style="list-style-type: none"> Lebar bangunan minimal 8 meter dan Panjang bangunan minimal 15 (lima belas) meter atau luas lantai dasar bangunan minimal 150 (seratus lima puluh) meter bujur sangkar. Sempadan samping bangunan minimal 3 (tiga) meter. Sempadan belakang bangunan minimal 3 (tiga) meter. Ketentuan pemanfaatan ruang untuk kegiatan yang bersyarat tertentu dan bersyarat terbatas pada Sub Zona KH-1 maksimal hanya 30% (tiga puluh persen) dari luas keseluruhan blok pada zona tersebut dan hanya diperkenankan maksimal 3 (tiga) kelompok kegiatan. Diwajibkan untuk menyediakan RTH Privat yaitu RTH perkarangan minimal 13% (tiga belas persen) dari luas tanah atau pada lokasi yang tidak memungkinkan ada perkarangan maka wajib menyediakan RTH atap bangunan minimal 20% (dua puluh persen) dari luas tanah.

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>8. Ketentuan Insentif</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dalam hal pemanfaatan ruang yang diizinkan maka dapat diberikan insentif berupa kemudahan perizinan dan penyediaan prasarana dan sarana. b. Dalam hal pemanfaatan ruang yang diizinkan skala tertentu maka kegiatan dalam izin pemanfaatan ruang tidak diwajibkan persyaratan kajian lingkungan hidup dan izin warga sekitar sepanjang tidak mengganggu fungsi utama dari zona khusus tersebut. c. Pada pembangunan yang menggunakan KDB lebih kecil dari ketentuan dalam peraturan zonasi ini dapat diberikan kompensasi berupa peningkatan ketinggian bangunan sepanjang tetap memenuhi ketentuan KLB serta tidak bertentangan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. <p>9. Ketentuan Disinsentif</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dalam hal pemanfaatan ruang yang diperkenankan secara bersyarat terbatas (T) dan bersyarat tertentu (B) dapat dikenakan kompensasi pembangunan berupa partisipasi penyediaan sarana dan prasarana perkotaan. b. Kompensasi pembangunan tersebut diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota. c. Kegiatan yang diperkenankan secara bersyarat terbatas (T) dan bersyarat tertentu (B) diberlakukan kewajiban pemenuhan persyaratan khusus dalam perizinan sebagaimana tercantum dalam lampiran ini dan persyaratan khusus lain yang mengacu pada peraturan dan ketentuan yang berlaku.

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>10. Ketentuan Sanksi (Insentif dan Disinsentif) Bahwa setiap orang atau badan yang dengan sengaja melanggar ketentuan-ketentuan dalam peraturan zonasi ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, dan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan Tahun 2011 – 2031.</p>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
			2. Sub Zona Khusus Lainnya (Sub Zona KH-2)	<p>1. Sifat Penggunaan Ruang</p> <p>Pada Sub Zona Khusus Lainnya (Sub Zona KH-2) diperbolehkan pemanfaatan ruang bagi kegiatan:</p> <p>a. Mangrove, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. <p>b. Kawasan Wisata dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 4) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat <p>c. Hutan Kota dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan hutan kota minimal 2.500 (dua ribu lima ratus) meter bujur sangkar. 2) Luas lahan yang ditanami minimal 90% (sembilan puluh persen) dari luas hutan kota 3) Jenis vegetasi tanaman dan rumput. 4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. <p>d. Lapangan Olahraga, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>e. Kanal, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 30% (tiga puluh persen) dari total luas persil. 2) Dilengkapi sumur pompa. <p>f. Stadion, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Stadion skala pelayanan kota. 3) Kajian lingkungan hidup. 4) Kajian analisa dampak lalu lintas. 5) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 6) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 7) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat. <p>g. Gedung Olahraga, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Gedung Olahraga skala pelayanan kota. 3) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 5) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>h. Sanggar senam/<i>gym/fitness</i>, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 4) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat. <p>i. Museum, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 4) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat. <p>j. <i>Outbond</i>, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Jenis fasilitas pendukung berupa fasilitas olah raga, fasilitas bermain, toilet, musholla, gudang penyimpanan, kantin. 3) Kajian lingkungan hidup. 4) Kajian analisa dampak lalu lintas. 5) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 6) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. <p>k. Mesjid, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>1. Vihara/Klenteng, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. <p>m. Kuil, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. <p>n. Dermaga, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Jenis dermaga khusus kapal dan perahu. 3) Kajian lingkungan hidup. 4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. <p>o. Rumah Susun Pemerintah, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Kajian lingkungan hidup. 3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>p. Perpustakaan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 4) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat. <p>q. Warung/Kios/Pedagang kaki Lima Permanen, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat. <p>r. SPBU/SPPBE/dan sejenisnya, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Dilengkapi dengan fasilitas umum. 3) Kajian lingkungan hidup. 4) Kajian analisa dampak lalu lintas. 5) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 6) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 7) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>s. Stasiun Radio, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Kajian lingkungan hidup. 3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat. <p>t. Stasiun Televisi, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Kajian lingkungan hidup. 3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat. <p>u. Praktek Dokter, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Kajian lingkungan hidup. 3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>v. Klinik/Praktek Bersama, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Kajian lingkungan hidup. 3) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 5) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat. <p>w. Bengkel, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Kajian lingkungan hidup. 3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat. <p>x. Industri Besar/Manufaktur, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Kajian lingkungan hidup. 3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat. <p>y. Industri Menengah/Rumah Tangga, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p>

				<ol style="list-style-type: none"> 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Kajian lingkungan hidup. 3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat. <ol style="list-style-type: none"> 2. Kelompok kegiatan yang diperkenankan maksimal 3 (tiga) kelompok kegiatan. 3. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) Perbandingan luas lantai seluruh bangunan terhadap luas lahan yang dibangun. Untuk Sub Zona KH-2 KLB maksimum 1,2 (satu koma dua). 4. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) Perbandingan jumlah luas lantai dasar bangunan dengan luas lahan. KDB pada Sub Zona KH-2 maksimum 40% (empat puluh persen). 5. Koefisien Dasar Hijau (KDH) Perbandingan antara luas ruang terbuka di luar bangunan yang diperuntukan bagi pertamanan/penghijauan dengan luas tanah KDH Maksimum 50% (lima puluh persen). 6. Persyaratan Penggunaan Ruang <ol style="list-style-type: none"> a. Lebar bangunan minimal 8 (delapan) meter dan Panjang bangunan minimal 15 meter atau luas lantai dasar bangunan minimal 150 (seratus lima puluh) meter bujur sangkar. b. Sempadan samping bangunan minimal 3 (tiga) meter. c. Sempadan belakang bangunan minimal 3 (tiga) meter. d. Ketentuan pemanfaatan ruang untuk kegiatan yang bersyarat tertentu dan bersyarat terbatas pada Sub Zona KH-2 maksimal hanya 30% (tiga puluh persen) dari luas keseluruhan blok pada zona tersebut dan hanya diperkenankan maksimal 3 (tiga) kelompok kegiatan.
--	--	--	--	--

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>e. Diwajibkan untuk menyediakan RTH Privat yaitu RTH perkarangan minimal 13% (tiga belas) dari luas tanah atau pada lokasi yang tidak memungkinkan ada perkarangan maka wajib menyediakan RTH atap bangunan minimal 20% (dua puluh persen) dari luas tanah.</p> <p>7. Ketentuan Insentif</p> <p>a. Dalam hal pemanfaatan ruang yang diizinkan maka dapat diberikan insentif berupa kemudahan perizinan dan penyediaan prasarana dan sarana.</p> <p>b. Dalam hal pemanfaatan ruang yang diizinkan skala tertentu maka kegiatan dalam izin pemanfaatan ruang tidak diwajibkan persyaratan kajian lingkungan hidup dan izin warga sekitar sepanjang tidak mengganggu fungsi utama dari zona khusus tersebut.</p> <p>c. Pada pembangunan yang menggunakan KDB lebih kecil dari ketentuan dalam peraturan zonasi ini dapat diberikan kompensasi berupa peningkatan ketinggian bangunan sepanjang tetap memenuhi ketentuan KLB serta tidak bertentangan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.</p> <p>8. Ketentuan Disinsentif</p> <p>a. Dalam hal pemanfaatan ruang yang diperkenankan secara bersyarat terbatas (T) dan bersyarat tertentu (B) dapat dikenakan kompensasi pembangunan berupa partisipasi penyediaan sarana dan prasarana perkotaan.</p> <p>b. Kompensasi pembangunan tersebut diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.</p> <p>c. Kegiatan yang diperkenankan secara bersyarat terbatas (T) dan bersyarat tertentu (B) diberlakukan kewajiban pemenuhan persyaratan khusus dalam perizinan sebagaimana tercantum dalam lampiran ini dan persyaratan khusus lain yang mengacu pada peraturan dan ketentuan yang berlaku.</p>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				9. Ketentuan Sanksi (Insentif dan Disinsentif) Bahwa setiap orang atau badan yang dengan sengaja melanggar ketentuan-ketentuan dalam peraturan zonasi ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, dan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan Tahun 2011 – 2031.

WALIKOTA MEDAN,

ttd.

DZULMI ELDIN S

LAMPIRAN X
 PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN
 NOMOR 2 TAHUN 2015
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI KOTA MEDAN TAHUN 2015 – 2035

INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG

No	Zona	KDB Maksimum	KLB Maksimum	KDH Minimum	Ketinggian Bangunan Maksimum*)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1.	Mangrove atau Suaka Alam	5%	0,1	95%	2 Lantai/ 10 M	
2.	Perlindungan Setempat	10%	0,2	80%	2 Lantai/ 10 M	Disesuaikan dengan ketentuan sempadan
3.	Ruang Terbuka Hijau Kota	10%	0,2	80%	3 Lantai/ 13 M	
4.	Cagar Budaya	*	*	*	*	* = disesuaikan dengan intensitas pada masing-masing zona
5.	Rawan Bencana	*	*	*	*	* = disesuaikan dengan intensitas pada masing-masing zona
6.	Pariwisata	*	*	*	*	* = disesuaikan dengan intensitas pada masing-masing zona
7.	Ruang Terbuka Non Hijau	5%	0,1	95%	2 Lantai/ 8 M	
8.	Pertanian	10%	0,2	80%	3 Lantai/ 13 M	
9.	Perumahan Kepadatan Tinggi	80%	3,2	15%	4 Lantai/18 M	Untuk bangunan deret ketinggian bangunan 4 lantai hanya diperkenankan pada bahagian belakang (maksimal setengah bahagian dari panjang bangunan)
10.	Perumahan Kepadatan Sedang	70%	2,1	15%	3 Lantai/14 M	
11.	Perumahan Kepadatan Rendah	60%	1,8	25%	3 Lantai/14 M	
12.	Rumah Susun Pemerintah dan Apartemen/Rumah Susun Swasta	60%	10	20%	20 Lantai/ 80 M	Basement maksimum ½ dari sempadan jalan Koefisien/perhitungan jarak bebas bangunan minimum 3 M dari batas persil dan disesuaikan pola dengan GSB yang ada disekitar lokasi Ketinggian bangunan maksimal 20 lantai/80 M hanya berlaku pada sub zona R-1, R-2, dan R-3

No	Zona	KDB Maksimum	KLB Maksimum	KDH Minimum	Ketinggian Bangunan Maksimum*)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
13.	Perdagangan	80%	8	20%	13 Lantai/ 51 M	Khusus untuk perdagangan jenis toko dan bangunan deret dibatasi ketinggian maksimal 5 lantai
14.	Jasa Komersil	70%	10	20%	15 Lantai/ 60 M	Sesuai kelayakan persyaratan bangunan gedung Untuk Pusat Kota dan SPK dalam RTRW berlaku KLB maksimum 21 sepanjang sesuai kelayakan persyaratan bangunan gedung
15.	Perkantoran	60%	6	20%	13 Lantai/ 51 M	Untuk Pusat Kota serta SPK dalam RTRW, KLB dan ketinggian bangunan dapat melebihi ketentuan sepanjang sesuai kelayakan persyaratan bangunan gedung
16.	Industri dan Pergudangan	50%	1,5	30%	*	*= sesuai kelayakan persyaratan bangunan gedung
17.	Sarana Pelayanan Umum	60%	6	20%	13 Lantai/ 51 M	
18.	Khusus	40%	1,2	50%		Ketinggian disesuaikan dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku

*) Catatan : Ketentuan ketinggian maksimum berupa ketentuan umum yang dapat dilakukan pengecualian sepanjang tetap memenuhi ketentuan KDB dan KLB serta selaras dengan lingkungan sekitar dan memenuhi ketentuan khusus pada kolom keterangan

WALIKOTA MEDAN,

ttd

DZULMI ELDIN S

LAMPIRAN XI
 PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN
 NOMOR 2 TAHUN 2015
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI KOTA MEDAN TAHUN 2015 – 2035

KETENTUAN TATA BANGUNAN

No	Klasifikasi Zona	Lebar Minimal	Panjang Minimal	Luas Lantai Dasar Bangunan Minimal	Sempadan Samping Bangunan Minimal	Sempadan Belakang Bangunan Minimal	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Mangrove atau Suaka Alam	10 m	15 m	150 m ²	3 m	3 m	Jenis bangunan tunggal dan konstruksi bangunan panggung
2.	Perlindungan Setempat	Max 10 m	Max10 m	Max100 m ²	3 m	3 m	Jenis bangunan tunggal Max = Maksimum
3.	Ruang Terbuka Hijau	Max 10 m	Max 15 m	Max 150 m ²	3 m	3 m	Jenis bangunan tunggal , kecuali bangunan kios untuk pendukung bangunan RTH. Max = Maksimum
4.	Cagar Budaya	*	*	*	*	*	Mengikuti ketentuan cagar budaya dan menyelaraskan dengan karakter lingkungan yang dilestarikan
5.	Rawan Bencana	*	*	*	*	*	Bangunan dan lingkungan harus memenuhi ketentuan tata bangunan untuk mitigasi bencana
6.	Pariwisata	*	*	*	*	*	Lebar dan bentuk bangunan disesuaikan dengan tema pengembangan pariwisata
7.	Ruang Terbuka Non-Hijau	4 m	4 m	16 m ²	4 m	4 m	Jenis bangunan tunggal Khusus Sub Zona NH-2 konstruksi bangunan panggung
8.	Pertanian	Max 10 m	Max 15 m	Max 150 m ²	3 m	3 m	Jenis bangunan tunggal Max = Maksimum
9.	Perumahan Kepadatan Tinggi	5 m	6 m	36 m ²	1,5 m	1,5 m	Diperkenankan berhimpit pada dua sisi atau bangunan deret dengan panjang maksimum 60 m.
10.	Perumahan Kepadatan Sedang	6 m	7 m	45 m ²	1,5 m	1,5 m	Diperkenankan berhimpit pada dua sisi atau bangunan deret dengan panjang maksimum 60 m.
11.	Perumahan Kepadatan Rendah	8 m	8 m	64 m ²	1,5 m	1,5 m	Diperkenankan berhimpit pada satu sisi atau bangunan kopel

No	Klasifikasi Zona	Lebar Minimal	Panjang Minimal	Luas Lantai Dasar Bangunan Minimal	Sempadan Samping Bangunan Minimal	Sempadan Belakang Bangunan Minimal	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
12.	Rumah Susun dan Apartemen/Rumah Susun Swasta	8 m	8 m	64 m ²	1,5 m	1,5 m	Untuk bangunan lebih dari 5 lantai sempadan samping dan sempadan belakang bangunan wajib diterapkan minimal 3 meter
13.	Perdagangan	4 m	8 m	32 m ²	-	3m berupa gang kebakaran	Diperkenankan berhimpit pada dua sisi atau bangunan deret dengan panjang maksimum 60 m.
14.	Jasa Komersil	8 m	15 m	150 m ²	1,5 m	1,5 m	Diperkenankan berhimpit pada salah satu sisi atau bangunan kopel Untuk bangunan lebih dari 5 lantai sempadan samping dan sempadan belakang bangunan wajib diterapkan minimal 3 meter
15.	Perkantoran	8 m	8 m	64 m ²	2 m	2 m	Bangunan tunggal.
16.	Industri dan Pergudangan	8 m	8 m	64 m ²	3 m	3 m	Diperkenankan berhimpit pada dua sisi atau bangunan deret dengan panjang maksimum 120 m
17.	Sarana Pelayanan Umum	8 m	8 m	64 m ²	2 m	1,5 m	Bangunan tunggal.
18.	Khusus	8 m	15 m	150 m ²	2 m	1,5 m	Tidak termasuk prasarana.

WALIKOTA MEDAN,

ttd

DZULMI ELDIN S

KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL

No.	Kode	Zona	Prasarana Minimum	Sarana/Fasilitas Minimum
1.	MS	Mangrove atau Suaka Alam	<p>Jaringan Jalan</p> <ul style="list-style-type: none"> • prasarana parkir; kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti <i>conblok</i>. • aksesibilitas untuk difabel; kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, kamar mandi, area parkir yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu. • jalur pedestrian; disediakan dengan konstruksi panggung. • jalur sepeda; diperkenankan berupa jalan setapak dan di areal parkir. • dimensi jaringan jalan; untuk pedestrian lebar minimal 120 meter yang memungkinkan untuk dapat diakses pengguna kursi roda. • kelengkapan jalan; berupa rambu-rambu, jalur memutar atau menepi, lampu penerangan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitas bagian dari kegiatan wisata : <ul style="list-style-type: none"> - mushola - kantin - kios cenderamata - toilet - klinik - pos jaga - kantor pengelola - shelter - hidran - tempat pembuangan sampah sementara - bak sampah - Truk pengangkut sampah • Fasilitas Pendidikan: <ul style="list-style-type: none"> - balai pelatihan dan penelitian mangrove. - museum mangrove. • Fasilitas Transportasi : <ul style="list-style-type: none"> - Parkir. - Halte. - Bus khusus. • Fasilitas evakuasi bencana : <ul style="list-style-type: none"> - Lokasi evakuasi;

No.	Kode	Zona	Prasarana Minimum	Sarana/Fasilitas Minimum
			Jaringan Telekomunikasi <ul style="list-style-type: none"> • kelengkapan telekomunikasi : wifi 	<ul style="list-style-type: none"> - sistem peringatan dini, - jalur evakuasi - penandaan/rambu-rambu.
2.	PS	Perlindungan Setempat	Jaringan Jalan <ul style="list-style-type: none"> • prasarana parkir; kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti <i>conblok</i> di luar zona PS. • aksesibilitas untuk difabel; kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu. • jalur pedestrian; disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air. • jalur sepeda; diperkenankan dengan konstruksi yang bisa meresap air disertai pemberian rambu-rambu. • dimensi jaringan jalan; untuk pedestrian lebar minimal 120 meter yang memungkinkan untuk dapat diakses pengguna kursi roda. • kelengkapan jalan; 	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitas Transportasi : dermaga. • Fasilitas evakuasi bencana : <ul style="list-style-type: none"> - Lokasi evakuasi; - sistem peringatan dini, - jalur evakuasi - penandaan/rambu-rambu.

No.	Kode	Zona	Prasarana Minimum	Sarana/Fasilitas Minimum
			<p>berupa rambu-rambu, jalur memutar atau menepi, lampu penerangan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • kelengkapan prasarana lainnya merupakan bagian dari rencana sistem jaringan transportasi darat <p>Jaringan Telekomunikasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • kelengkapan telekomunikasi : wifi 	
3.	RTH	Ruang Terbuka Hijau	<p>Jaringan Jalan</p> <ul style="list-style-type: none"> • prasarana parkir; kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti <i>conblok</i>. • aksesibilitas untuk difabel; kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, kamar mandi, area parkir yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu. • jalur pedestrian; disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air. • jalur sepeda; diperkenankan berupa jalan setapak dan di areal parkir. 	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitas bagian dari kegiatan wisata : <ul style="list-style-type: none"> - mushola - kantin - kios cenderamata - toilet - klinik - pos jaga - kantor pengelola - shelter - hidran - tempat pembuangan sampah sementara - bak sampah - Truk pengangkut sampah • Fasilitas bagian dari TPU : <ul style="list-style-type: none"> - Kantor pengelola pemakaman - Toilet - Gudang penyimpanan.

No.	Kode	Zona	Prasarana Minimum	Sarana/Fasilitas Minimum
			<ul style="list-style-type: none"> • dimensi jaringan jalan; untuk pedestrian lebar minimal 120 meter yang memungkinkan untuk dapat diakses pengguna kursi roda. • kelengkapan jalan; berupa rambu-rambu, jalur memutar atau menepi, lampu penerangan. <p>Jaringan Telekomunikasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • kelengkapan telekomunikasi : wifi 	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitas Transportasi : <ul style="list-style-type: none"> - Parkir - Halte • Fasilitas evakuasi bencana : <ul style="list-style-type: none"> - Lokasi evakuasi; - sistem peringatan dini, - jalur evakuasi - penandaan/rambu-rambu.
4.	NH	Ruang Terbuka Non Hijau	<p>Jaringan Jalan</p> <ul style="list-style-type: none"> • prasarana parkir; kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti <i>conblok</i>. • aksesibilitas untuk difabel; kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, kamar mandi, area parkir yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu. • jalur pedestrian; disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air. 	<ul style="list-style-type: none"> • mushola • kantin • kios cenderamata • toilet • klinik • pos jaga • kantor pengelola • shelter • hidran • tempat pembuangan sementara sampah • Bak sampah • Truk pengangkut sampah • jogging track

No.	Kode	Zona	Prasarana Minimum	Sarana/Fasilitas Minimum
			<ul style="list-style-type: none"> • jalur sepeda; diperkenankan berupa jalan setapak dan di areal parkir. • dimensi jaringan jalan; untuk pedestrian lebar minimal 120 meter yang memungkinkan untuk dapat diakses pengguna kursi roda. • kelengkapan jalan; berupa rambu-rambu, jalur memutar atau menepi, lampu penerangan. <p>Jaringan Telekomunikasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • kelengkapan telekomunikasi : wifi 	<ul style="list-style-type: none"> • Parkir • Halte • Dermaga • Fasilitas evakuasi bencana : Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/rambu-rambu.
5.	PL	Pertanian	<p>Jaringan Jalan</p> <ul style="list-style-type: none"> • prasarana parkir; kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti <i>conblok</i>. • aksesibilitas untuk difabel; kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, kamar mandi, area parkir yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu. 	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitas bagian dari kegiatan wisata : <ul style="list-style-type: none"> - mushola - kantin - kios cenderamata - toilet - klinik - pos jaga - kantor pengelola - shelter - hidran - tempat pembuangan sampah sementara

No.	Kode	Zona	Prasarana Minimum	Sarana/Fasilitas Minimum
			<ul style="list-style-type: none"> • jalur pedestrian; disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air. • jalur sepeda; diperkenankan berupa jalan setapak dan di areal parkir. • dimensi jaringan jalan; untuk pedestrian lebar minimal 120 meter yang memungkinkan untuk dapat diakses pengguna kursi roda. • kelengkapan jalan; berupa rambu-rambu, jalur memutar atau menepi, lampu penerangan. <p>Jaringan Telekomunikasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • kelengkapan telekomunikasi : wifi 	<ul style="list-style-type: none"> - bak sampah - Truk pengangkut sampah • Fasilitas bagian dari TPU : <ul style="list-style-type: none"> - Kantor pengelola pemakaman - Toilet - Gudang penyimpanan. • Fasilitas Transportasi : <ul style="list-style-type: none"> - Parkir - Halte • Fasilitas evakuasi bencana : <ul style="list-style-type: none"> - Lokasi evakuasi; - sistem peringatan dini, - jalur evakuasi - penandaan/rambu-rambu.
6.	R-1	Perumahan (sub zona Perumahan Kepadatan Tinggi)	<ul style="list-style-type: none"> • Jaringan Jalan Lingkungan perumahan harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat. <ul style="list-style-type: none"> - Jalan utama - Jalan lingkungan <p>Salah satu pedoman teknis jaringan jalan diatur</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitas Peribadatan: Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku
7.	R-2	Perumahan (sub zona Perumahan Kepadatan		<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitas Perdagangan: Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus

No.	Kode	Zona	Prasarana Minimum	Sarana/Fasilitas Minimum
		Sedang)	dalam Pedoman Teknis Prasarana Jalan Perumahan (Sistem Jaringan dan Geometri Jalan), Dirjen Cipta Karya, 1998.	untuk fasilitas perdagangan skala lingkungan.
8.	R-3	Perumahan (sub zona Perumahan Kepadatan Rendah)	<ul style="list-style-type: none"> • Jaringan air bersih: Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60 liter/org/hari - 100 liter/org/hari; Permen 41 /PRT/M/2007 tentang Pedoman Kreteria Teknis Pemanfaatan Kawasan Budidaya. • Jaringan Listrik: Jaringan listrik setiap rumah dilayani dengan kapasitas minimal 900 Kwh. • Jaringan Persampahan <ul style="list-style-type: none"> - Alat pengangkut - Tempat pengumpulan sampah • Jaringan Drainase: Lingkungan perumahan harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara 	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitas Pendidikan: Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas pendidikan pra sekolah, tingkat dasar, dan tingkat menengah. • Fasilitas Kesehatan: Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas kesehatan skala lingkungan. • Fasilitas Olahraga : Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas olahraga skala lingkungan. • RTH: 1. Untuk kawasan perumahan dengan luasan tertentu wajib menyediakan RTH Publik minimal 10% atau akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

No.	Kode	Zona	Prasarana Minimum	Sarana/Fasilitas Minimum
			<p>perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. Salah satu ketentuan yang berlaku adalah SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jaringan Gas: Setiap rumah dilayani oleh jaringan dan meteran gas perpipaan • Jaringan Telekomunikasi Setiap perumahan khususnya di sarana/fasilitas permukiman dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi. 	<p>2. Untuk tiap persil perumahan wajib menyediakan RTH Private sebesar minimal 13%.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fasilitas evakuasi bencana : Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/rambu-rambu.
9.	K-1	Perdagangan dan Jasa (Sub zona Perdagangan)	<ul style="list-style-type: none"> • Jaringan Jalan Jasa Komersil harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat. <ul style="list-style-type: none"> - Jalan utama - Jalan lingkungan <p>Salah satu pedoman teknis jaringan jalan diatur dalam Pedoman Teknis Prasarana Jalan Perumahan (Sistem Jaringan dan Geometri Jalan), Dirjen Cipta Karya, 1998.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • tempat parkir umum, sudah termasuk kebutuhan luas tanah; • terminal atau pangkalan untuk pemberhentian kendaraan; • pos keamanan; • sistem pemadam kebakaran; • tempat ibadah. • RTH • Pengolahan limbah terpadu • dan ketentuan lainnya yang tercantum dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung.

No.	Kode	Zona	Prasarana Minimum	Sarana/Fasilitas Minimum
			<ul style="list-style-type: none"> • Jaringan air bersih: Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60 liter/org/hari - 100 liter/org/hari; Permen 41 /PRT/M/2007 tentang Pedoman Kreteria Teknis Pemanfaatan Kawasan Budidaya. • Jaringan Listrik: Jaringan listrik setiap kegiatan zona jasa komersil dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut. • Jaringan Persampahan <ul style="list-style-type: none"> - Alat pengangkut - Tempat pengumpulan sampah • Jaringan Drainase: Jasa Komersil harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. Salah satu ketentuan yang berlaku 	

No.	Kode	Zona	Prasarana Minimum	Sarana/Fasilitas Minimum
			<p>adalah SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jaringan Gas: Jasa Komersil dilayani oleh jaringan dan meteran gas perpipaan • Jaringan Telekomunikasi Jasa Komersil dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi. 	
10.	K-2	Perdagangan dan Jasa (sub zona jasa komersil)	<ul style="list-style-type: none"> • Jaringan Jalan Jasa Komersil harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat. <ul style="list-style-type: none"> - Jalan utama - Jalan lingkungan Salah satu pedoman teknis jaringan jalan diatur dalam Pedoman Teknis Prasarana Jalan Perumahan (Sistem Jaringan dan Geometri Jalan), Dirjen Cipta Karya, 1998. • Jaringan air bersih: Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang 	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitas Peribadatan: Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah. • Fasilitas Perdagangan: Hanya diperkenankan untuk mendukung kegiatan pada zona jasa komersil dengan . • Fasilitas Kesehatan: Harus menyediakan fasilitas kesehatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang

No.	Kode	Zona	Prasarana Minimum	Sarana/Fasilitas Minimum
			<p>diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60 liter/org/hari - 100 liter/org/hari; Permen 41 /PRT/M/2007 tentang Pedoman Kreteria Teknis Pemanfaatan Kawasan Budidaya.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jaringan Listrik: Jaringan listrik setiap kegiatan zona jasa komersil dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut. • Jaringan Persampahan <ul style="list-style-type: none"> - Alat pengangkut - Tempat pengumpulan sampah • Jaringan Drainase: Jasa Komersil harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. Salah satu ketentuan yang berlaku adalah SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan. 	<p>nyaman.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fasilitas Olahraga : Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas olahraga skala lingkungan. • RTH: Wajib menyediakan RTH Publik minimal 20%. • Fasilitas evakuasi bencana : Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/rambu-rambu.

No.	Kode	Zona	Prasarana Minimum	Sarana/Fasilitas Minimum
			<ul style="list-style-type: none"> • Jaringan Gas: Jasa Komersil dilayani oleh jaringan dan meteran gas perpipaan • Jaringan Telekomunikasi Jasa Komersil dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi. 	
11.	KT	Perkantoran	<ul style="list-style-type: none"> • Jaringan Jalan Perkantoran harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat. <ul style="list-style-type: none"> - Jalan utama - Jalan lingkungan Salah satu pedoman teknis jaringan jalan diatur dalam Pedoman Teknis Prasarana Jalan Perumahan (Sistem Jaringan dan Geometri Jalan), Dirjen Cipta Karya, 1998. • Jaringan air bersih: Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60 liter/org/hari - 100 liter/org/hari; Permen 41 /PRT/M/2007 tentang Pedoman Kreteria Teknis 	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitas Peribadatan: Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah. • Fasilitas Perdagangan: Hanya diperkenankan untuk mendukung kegiatan pada zona fasilitas berupa fasilitas perdagangan skala lingkungan. • Fasilitas Kesehatan: Harus menyediakan fasilitas kesehatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman. • Fasilitas Olahraga :

No.	Kode	Zona	Prasarana Minimum	Sarana/Fasilitas Minimum
			<p>Pemanfaatan Kawasan Budidaya.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jaringan Listrik: Jaringan listrik setiap kegiatan zona Perkantoran dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut. • Jaringan Persampahan <ul style="list-style-type: none"> - Alat pengangkut - Tempat pengumpulan sampah • Jaringan Drainase: Perkantoran harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. Salah satu ketentuan yang berlaku adalah SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan. • Jaringan Gas: Perkantoran dilayani oleh jaringan dan meteran gas perpipaan 	<p>Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas olahraga skala lingkungan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • RTH: Wajib menyediakan RTH Publik minimal 10%. • Fasilitas evakuasi bencana : Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/rambu-rambu.

No.	Kode	Zona	Prasarana Minimum	Sarana/Fasilitas Minimum
			<ul style="list-style-type: none"> • Jaringan Telekomunikasi Perkantoran dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi. 	
12.	I	Industri dan Pergudangan	<ul style="list-style-type: none"> • Jaringan Jalan Jaringan jalan harus disediakan untuk pergerakan manusia dan kendaraan yang mendukung fungsi khusus berupa Jalan utama dan Jalan komplek dengan konstruksi sesuai dengan standar kebutuhan masing-masing karakteristik industri. • Jaringan air bersih: Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup dengan mengutamakan sumber air dari jaringan PDAM. • Jaringan Listrik: Jaringan listrik setiap kegiatan zona khusus dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona industri tersebut. • Jaringan Persampahan dan Air Limbah <ul style="list-style-type: none"> - Disediakan sistem pengangkutan sampah secara berkala sesuai kebutuhan - Disediakan IPAL bagi pengolahan limbah non B3 	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitas Peribadatan: Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk pekerja maupun masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah. • Fasilitas Perdagangan: Hanya diperkenankan untuk mendukung kegiatan zona industri dengan luasan terbatas. • Fasilitas Pendidikan: Hanya diperkenankan menyediakan fasilitas pendidikan khusus tingkat pra sekolah, sekolah dasar, kursus, dan Balai Pendidikan dan Pelatihan yang mendukung kegiatan industri di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman. • Fasilitas Kesehatan: Harus menyediakan fasilitas kesehatan untuk pekerja maupun masyarakat

No.	Kode	Zona	Prasarana Minimum	Sarana/Fasilitas Minimum
			<p>sesuai dengan standar kelayakan lingkungan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penampungan khusus untuk sampah dan atau limbah B3 bagi kegiatan industri yang menghasilkan limbah B3. <ul style="list-style-type: none"> • Jaringan Drainase: Harus disediakan sistem drainase dan peresapan air dengan ketentuan : <ul style="list-style-type: none"> - Drainase terhubung dengan sistem drainase perkotaan di lingkungan sekitar. - Harus menyediakan kolam resapan dan lubang biopori untuk menjamin zona industri yang ramah lingkungan. • Jaringan Gas: Setiap zona Industri dan Pergudangan dilayani oleh jaringan dan meteran gas perpipaan. • Jaringan Telekomunikasi Setiap zona industri dilayani jaringan telekomunikasi internet berupa wifi. 	<p>sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fasilitas Olahraga: Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk mendukung kegiatan zona industri. • RTH: Wajib menyediakan RTH Publik minimal 20%. • Fasilitas evakuasi bencana : Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/rambu-rambu.
13.	SPU	Sarana Pelayanan Umum	<ul style="list-style-type: none"> • Jaringan Jalan Sarana pelayanan umum harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan 	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitas Peribadatan: Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat

No.	Kode	Zona	Prasarana Minimum	Sarana/Fasilitas Minimum
			<p>dalam keadaan darurat.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jalan utama - Jalan lingkungan <p>Salah satu pedoman teknis jaringan jalan diatur dalam Pedoman Teknis Prasarana Jalan Perumahan (Sistem Jaringan dan Geometri Jalan), Dirjen Cipta Karya, 1998.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jaringan air bersih: Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60 liter/org/hari - 100 liter/org/hari; Permen 41 /PRT/M/2007 tentang Pedoman Kreteria Teknis Pemanfaatan Kawasan Budidaya. • Jaringan Listrik: Jaringan listrik setiap kegiatan zona Sarana pelayanan umum dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut. • Jaringan Persampahan <ul style="list-style-type: none"> - Alat pengangkut - Tempat pengumpulan sampah 	<p>yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fasilitas Perdagangan: Hanya diperkenankan untuk mendukung kegiatan pada zona fasilitas berupa fasilitas perdagangan skala lingkungan. • Fasilitas Kesehatan: Harus menyediakan fasilitas kesehatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman. • Fasilitas Olahraga : Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas olahraga skala lingkungan. • RTH: Wajib menyediakan RTH Publik minimal 10%. • Fasilitas evakuasi bencana : Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/ rambu-

No.	Kode	Zona	Prasarana Minimum	Sarana/Fasilitas Minimum
			<ul style="list-style-type: none"> • Jaringan Drainase: Sarana pelayanan umum harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. Salah satu ketentuan yang berlaku adalah SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan. • Jaringan Gas: Sarana pelayanan umum dilayani oleh jaringan dan meteran gas perpipaan • Jaringan Telekomunikasi Sarana pelayanan umum dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi. 	rambu.
14.	KH	Khusus	<ul style="list-style-type: none"> • Jaringan Jalan Jaringan jalan harus disediakan untuk pergerakan manusia dan kendaraan yang mendukung fungsi khusus berupa Jalan utama dan Jalan komplek dengan konstruksi sesuai dengan standar kebutuhan masing-masing karakteristik kawasan khusus. 	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitas Peribadatan: Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk pekerja maupun masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk

No.	Kode	Zona	Prasarana Minimum	Sarana/Fasilitas Minimum
			<ul style="list-style-type: none"> • Jaringan air bersih: Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup dengan mengutamakan sumber air dari jaringan PDAM. • Jaringan Listrik: Jaringan listrik setiap kegiatan zona khusus dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona khusus tersebut. • Jaringan Persampahan dan Air Limbah <ul style="list-style-type: none"> - Disediakan sistem pengangkutan sampah secara berkala sesuai kebutuhan - Disediakan IPAL bagi pengolahan limbah non B3 sesuai dengan standar kelayakan lingkungan. - Penampungan khusus untuk sampah dan atau limbah B3 bagi kegiatan khusus yang menghasilkan limbah B3. • Jaringan Drainase: Harus disediakan sistem drainase dan peresapan air dengan ketentuan : <ul style="list-style-type: none"> - Drainase terhubung dengan system drainase 	<p>beribadah.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fasilitas Perdagangan: Hanya diperkenankan untuk mendukung kegiatan zona khusus dengan luasan terbatas. • Fasilitas Pendidikan: Hanya diperkenankan menyediakan fasilitas pendidikan khusus tingkat pra sekolah, dan sekolah dasar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman. • Fasilitas Kesehatan: Harus menyediakan fasilitas kesehatan untuk pekerja maupun masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman. • Fasilitas Olahraga: Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk mendukung kegiatan zona khusus. • RTH: Wajib menyediakan RTH Publik minimal

No.	Kode	Zona	Prasarana Minimum	Sarana/Fasilitas Minimum
			<p>perkotaan di lingkungan sekitar.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Harus menyediakan kolam resapan dan lubang biopori untuk menjamin zona khusus yang ramah lingkungan. <p>• Jaringan Telekomunikasi Setiap zona khusus dilayani jaringan telekomunikasi internet berupa wifi.</p>	<p>20%.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fasilitas evakuasi bencana : Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/rambu-rambu.

WALIKOTA MEDAN,

ttd

DZULMI ELDIN S